



**LAPORAN PERKEMBANGAN
KEUANGAN SYARIAH
2016**

LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH 2016

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, patut kita syukuri bersama, di tengah kondisi pemulihan perekonomian global yang cenderung lambat, Industri Jasa Keuangan (IJK) Syariah Indonesia pada tahun 2016 mulai memperlihatkan perkembangan yang positif dan kondisi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama tahun 2016, IJK Syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif baik dari peningkatan aset perbankan syariah, aset industri keuangan non-bank syariah, nilai Indeks Saham Syariah Indonesia, maupun nilai nominal sukuk korporasi, yang masing-masing tumbuh sebesar 20,28%, 36,30%, 18,62% dan 19,96%. Perbaikan kinerja tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang kondusif dan sistem keuangan yang stabil.

Momentum perbaikan kinerja industri keuangan syariah tahun 2016 tentu saja sangat menggembirakan kita semua. Namun demikian, tantangan industri keuangan syariah masih besar dan perlu terobosan baru untuk berkembang menjadi lebih baik. IJK Syariah harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya momentum tersebut agar ke depan keuangan syariah dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya menjaga kesehatan dan daya saing industri jasa keuangan melalui kebijakan-kebijakan agar industri keuangan syariah terus berkembang dan memiliki daya tahan yang tinggi dalam menghadapi berbagai potensi gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Secara umum laporan perkembangan keuangan syariah (LPKS) ini menyajikan berbagai informasi tentang pelaksanaan tugas OJK di industri perbankan syariah, industri non-bank (IKNB) syariah dan industri pasar modal syariah mencakup penelitian, pengaturan, pengawasan, perizinan, pengembangan keuangan syariah, kerja sama kelembagaan serta arah pengembangan keuangan syariah tahun 2016. Dalam laporan ini juga dilengkapi informasi tentang pengembangan sukuk negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter terkait keuangan syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Atas nama OJK, saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan atas usaha dan kerja sama yang baik dalam rangka menumbuhkembangkan keuangan syariah. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Billaahittaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juni 2017
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN



Dr. Muliaman D. Hadad

Ringkasan Eksekutif

Kondisi stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia berada dalam kondisi stabil dengan tren meningkat. Kinerja pasar keuangan domestik secara umum dikategorikan cukup baik. Tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan dalam kondisi terjaga dengan didukung tingkat permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai. Ketahanan sistem keuangan sepanjang tahun 2016, khususnya perbankan nasional relatif terjaga, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,4% dengan total aset mencapai Rp6.843 triliun. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang hanya tumbuh sebesar 8,6%. Sementara perkembangan di pasar modal Indonesia juga membaik yang dapat dilihat dari pertumbuhan IHSG sebesar 15,32% atau mencapai level 5.296,71. Pertumbuhan IHSG ini merupakan pertumbuhan indeks terbaik kedua di kawasan Asia Pasifik dan menduduki peringkat 5 terbaik di antara indeks global. Demikian juga dengan industri keuangan non-bank (IKNB) pada akhir tahun 2016 mencatatkan peningkatan aset yang cukup signifikan yaitu sebesar 14,50%, dengan total aset mencapai Rp1.907 triliun.

Kondisi perekonomian nasional yang kondusif dan perbaikan kinerja keuangan nasional baik perbankan, pasar modal, maupun IKNB berdampak positif kepada perkembangan industri keuangan syariah nasional untuk dapat tumbuh dengan stabil. Selama tahun 2016, IJK Syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan dari peningkatan aset perbankan syariah, aset industri keuangan non-bank syariah, nilai indeks Saham Syariah Indonesia, serta nilai nominal sukuk korporasi *outstanding* yang masing-masing tumbuh sebesar 20,28%, 36,30%, 18,62% dan 19,96%.

Pertumbuhan positif menandai perkembangan perbankan syariah tahun 2016 setelah 3 tahun terakhir

mengalami perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan aset, PYD dan DPK industri perbankan syariah nasional di tahun 2016 yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 20,28%, 16,41% dan 20,84%. Total aset industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp365,6 triliun, PYD sebesar Rp254,7 triliun dan DPK sebesar Rp 285,2 triliun. Demikian juga dengan kualitas pembiayaan, permodalan, tingkat profitabilitas, likuiditas, dan tingkat efisiensi perbankan syariah yang tercermin dari rasio NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO perbankan syariah yang mengalami perbaikan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, perbankan syariah (BUS, UUS, dan BPRS) umumnya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, aset perbankan syariah meningkat signifikan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dengan demikian secara regional perbankan syariah menjadi terkonsentrasi pada 4 (empat) provinsi di Pulau Jawa dan 1 (satu) provinsi di Pulau Sumatera yaitu: DKI Jakarta (porsi aset sebesar 53,64%), Jawa Barat (9,96%), Jawa Timur (6,42%), Nangroe Aceh Darussalam (5,16%), dan Jawa Tengah (5,11%). Secara kumulatif kelima provinsi tersebut berkontribusi sebesar 80,29% terhadap perbankan syariah nasional.

Perkembangan di sektor pasar modal syariah ditunjukkan oleh perkembangan jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES), indeks saham syariah, jumlah penerbitan sukuk korporasi, jumlah SBSN yang diterbitkan dan reksa dana syariah yang meningkat di tahun 2016. Hingga akhir DES periode I di Juni 2016 jumlah saham syariah bertambah menjadi

337. Selanjutnya, untuk DES periode II sampai dengan akhir Desember 2016, jumlah saham syariah tercatat sebanyak 347 saham, dimana total saham syariah tersebut mencapai 57,56% dari total emiten. Pada tanggal 30 Desember 2016, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ditutup pada level 172,08 poin atau meningkat sebesar 18,62% dengan nilai kapitalisasi ISSI sebesar Rp 3.170,06 triliun atau meningkat 21,89%. Proporsi kapitalisasi ISSI mencapai 55,10% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham. Sementara *Jakarta Islamic Index* (JII) pada periode 30 Desember 2016 ditutup pada level 694,127 poin atau meningkat sebesar 15,05% dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp2.035,19 triliun atau 35,37% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham.

Selama tahun 2016, terdapat penerbitan 14 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp3,82 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 6 seri sukuk korporasi jatuh tempo dengan total nilai Rp1.002 triliun, sehingga hingga akhir Desember 2016, jumlah sukuk korporasi *outstanding* mencapai 53 sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 10,58% dari 501 total jumlah sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp11,88 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 3,79% dari total nilai sukuk dan obligasi korporasi *outstanding* sebesar Rp313,39 triliun. Secara kumulatif, jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan telah mencapai 102 sukuk dengan total nilai emisi sukuk mencapai Rp20,71 triliun.

Perkembangan reksa dana syariah yang semakin membaik ditandai oleh penerbitan 43 reksa dana syariah baru efektif selama tahun 2016. Pada periode yang sama, terdapat 1 reksa dana syariah efektif yang tutup yaitu BNI-AM Dana Plus Syariah. Secara kumulatif sampai dengan akhir Desember 2016 terdapat 136 reksa dana syariah yang aktif. Apabila dibandingkan

dengan total reksa dana, maka proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 9,54% dari total 1.425 reksa dana aktif. Ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB reksa dana syariah mencapai Rp14,91 triliun, meningkat 35,30% dari NAB akhir tahun 2015 yang berjumlah Rp11,02 triliun. Apabila dibandingkan dengan total NAB reksa dana aktif yang berjumlah Rp338,75 triliun maka proporsi NAB reksa dana syariah mencapai 4,40% dari total NAB reksa dana aktif.

Hingga akhir tahun 2016, pemerintah telah menerbitkan Sukuk Negara senilai ekuivalen Rp565,74 triliun di pasar domestik dan pasar internasional, yang dilakukan baik melalui lelang, *bookbuilding*, maupun *private placement*. Total penerbitan tersebut terdiri dari Sukuk Negara yang dapat diperdagangkan (*tradable*) senilai ekuivalen Rp495,37 triliun dan tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) senilai ekuivalen Rp70,37 triliun (SDHI, SPN-S NT, dan ST). *Outstanding* Sukuk Negara juga senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan likuiditas Sukuk Negara dengan menyediakan *supply* yang memadai. Pada akhir 2016, total *outstanding* Sukuk Negara adalah senilai ekuivalen Rp412,63 triliun, yaitu telah mencapai sekitar 15% dari total *outstanding* Surat Berharga Negara (SBN).

Pada akhir Desember 2016, total aset IKNB syariah tercatat sebesar Rp85,48 triliun. Pertumbuhan aset IKNB syariah tersebut antara lain disebabkan oleh penambahan pelaku usaha dan pengembangan produk serta layanan IKNB Syariah dalam mengakomodasi minat dan kebutuhan masyarakat. Jumlah pelaku IKNB Syariah yang tercatat di OJK pada akhir 2016 adalah 127 entitas, berasal dari 58 Perusahaan Perasuransian Syariah, 49 Lembaga Pembiayaan Syariah (41 perusahaan pembiayaan, 7 perusahaan modal ventura, dan 1 perusahaan pembiayaan infrastruktur), 6 Lembaga Jasa Keuangan

Syariah Khusus (4 perusahaan penjaminan, 1 perusahaan pergadaian, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia serta 14 Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Pertumbuhan jumlah pelaku usaha tersebut antara lain didasari keyakinan bahwa potensi pasar IKNB syariah masih besar. Hingga akhir periode 2016 perusahaan perasuransian syariah memiliki nilai total aset sebesar Rp33,24 triliun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26,69 triliun. Sedangkan jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah berkisar sebesar Rp35,74 triliun meningkat 56,55 dibanding tahun sebelumnya.

Kebijakan moneter dalam industri keuangan syariah dilakukan dengan beberapa instrument antara lain instrumen Operasi Pasar Terbuka yaitu SBIS, *Reverse Repo* Surat Berharga Negara Syariah, *Repo* serta *standing facilities* yaitu FASBIS dan *Financing facility*. Pada tahun 2016, instrumen moneter syariah yang aktif ditransaksikan adalah SBIS dengan peningkatan sebesar 71,78%, sementara FASBIS meningkat sebesar 32,90% dan *Reverse Repo* meningkat 1,021%. Rata-rata tingkat imbalan Pasar Uang Antar Bank Konvensional (PUAB) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) pada akhir periode bulan Desember 2016 lebih tinggi dibandingkan BI Rate (4,75%). Tingkat Imbalan PUAB mencapai 6,04%, sedikit lebih rendah dibandingkan PUAS yang sebesar 6,08%. Peran serta BUS dan UUS dalam kebijakan moneter antara lain diperlihatkan dengan penempatan BUS dan UUS pada Bank Indonesia. Selama tahun 2016 penempatan pada Bank Indonesia meningkat sebesar 23,21% menjadi Rp 50,58 mengindikasikan adanya peningkatan likuiditas di perbankan syariah.

Dalam upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan syariah yang stabil, kontributif dan inklusif, OJK secara konsisten melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan baik dilakukan oleh internal maupun bekerja sama dengan lembaga

lain. Disamping itu juga diselenggarakan berbagai *focus group discussion* (FGD), forum penelitian, seminar dan workshop dengan melibatkan pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa kajian yang dilakukan oleh OJK antara lain : (i) Kajian Penyempurnaan Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPM) BPRS, (ii) Kajian Pengembangan Pertanian Organik dengan Pembiayaan Syariah, (iii) Kajian Pengembangan Likuiditas Sukuk di Pasar Sekunder, (iv) Kajian Terkait Pengembangan Sukuk Daerah, (v) Kajian Materi Pasar Modal Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi, (vi) Kajian Kontrak Perwaliamanatan Sukuk, (vii) Kajian Pengembangan Ahli Syariah Pasar Modal, (viii) Kajian Terkait Metodologi Pemingkatan Sukuk, (ix) Kajian Implementasi Teknis Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyusunan Perjanjian untuk Sektor IKNB (dalam Perspektif Hukum Syariah dan Hukum Positif), (x) Kajian Strategi Pengembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia.

Sementara itu untuk meningkatkan ketahanan atau resiliensi industri keuangan syariah dalam menghadapi risiko yang dihadapi, OJK terus memperkuat pengawasan sektor keuangan syariah dengan menerbitkan dan/atau menyempurnakan kebijakan dan ketentuan yang terintegrasi berdasarkan risiko, menyelaraskan hal-hal terkait manajemen risiko, tata kelola dan permodalan sesuai standar yang berlaku secara internasional. Upaya mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan syariah yang sehat dan kuat dilakukan OJK melalui penerbitan maupun penyempurnaan peraturan yang dilandasi oleh kajian yang mendalam agar dapat diterapkan dan tepat sasaran (*research based policy*). Sepanjang tahun 2016, OJK telah menerbitkan 13 POJK yang mengatur sektor jasa keuangan syariah, terdiri dari 5 (lima) POJK yang mengatur Perbankan Syariah terkait kelembagaan dan prinsip kehati-hatian, 2 (dua) POJK yang mengatur pasar Pasar Modal Syariah terkait produk dan kelembagaan dan 5 (lima) POJK yang mengatur

industri non-bank syariah terkait kelembagaan, tata kelola dan prinsip kehati-hatian.

Untuk meningkatkan peran industri keuangan syariah yang kontributif dan inklusif, yang dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan program pembangunan nasional serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menjangkau seluruh daerah di Indonesia, OJK terus melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat bersama lembaga dan pemerintah daerah terkait. Program edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh OJK selama tahun 2016 dalam rangkaian kampanye nasional Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS) difokuskan untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat, yaitu peningkatan pemahaman dan pemanfaatan produk, jasa dan layanan keuangan syariah yang beragam dan menjadi alternatif masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan transaksi keuangannya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain berupa penyelenggaraan Keuangan Syariah Fair (KSF), iB *Vaganza*, Sosialisasi IKNB Syariah, Pasar Modal Syariah, *training of trainer* (TOT) terintegrasi di berbagai kota yang melibatkan seluruh stakeholders terkait. Kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan perkembangan sektor keuangan syariah dilakukan bersama dengan lembaga khusus terkait keuangan dan perbankan syariah seperti Mahkamah Agung, Dewan Syariah Nasional (DSN), asosiasi industri, asosiasi profesi dan lembaga terkait lainnya melalui

berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Workshop Da'i (ulama) dan Pengurus Masjid, serta kerja sama dengan asosiasi dan perguruan tinggi di berbagai daerah. Selain itu OJK juga secara aktif berpartisipasi di forum-forum internasional seperti IFSB, AAOIFI, IDB dan WorldBank serta penyelenggaraan International Conference on *Islamic Finance* ke-3 (tiga) dengan tema utama "Revitalizing *Islamic Finance* in the New Normal Era" dan *Global Islamic Finance Awards* (GIFA) 2016 yang bekerja sama dengan Edbiz Consulting London. Dalam forum GIFA 2016 tersebut, Bapak Presiden RI Joko Widodo mendapat Global Islamic Financial Leadership Award, yaitu penghargaan kepada pemimpin negara yang menunjukkan komitmen bagi pengembangan perbankan dan keuangan syariah.

Selanjutnya, OJK mengarahkan pengembangan keuangan syariah ke depan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan industri keuangan syariah yang lebih efisien, memperluas akses terhadap produk layanan keuangan syariah dan memperbesar pangsa pasar industri jasa keuangan syariah. Strategi kebijakan pengembangan keuangan syariah akan difokuskan pada (i) peningkatan ketersediaan dan keragaman produk keuangan syariah (ii) perluasan akses terhadap produk keuangan syariah (iii) optimalisasi promosi KS (iv) peningkatan kapasitas SDM (v) peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan keuangan syariah di Indonesia (vi) harmonisasi kebijakan di sektor jasa keuangan syariah.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
TIM PENYUSUN.....	v
BAB I PERBANKAN SYARIAH	1
1.1 Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Nasional.....	2
1.2 Perkembangan Perbankan Syariah.....	3
1.2.1 Perkembangan Perbankan Syariah Regional.....	7
1.2.2 Kelembagaan.....	19
1.2.3 Penghimpunan Dana	11
1.2.4 Penyaluran Dana.....	15
1.2.5 Pembiayaan dan Kualitas Pembiayaan.....	18
1.2.6 Rentabilitas dan Permodalan.....	23
1.3 Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah	26
1.3.1 Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan.....	26
1.3.2 Kegiatan Pengawasan Perbankan Syariah	56
1.4 Perizinan	71
1.4.1 Perizinan Kelembagaan.....	71
1.4.2 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.....	71
1.4.3 Perkembangan Perizinan Produk dan Jasa.....	72
1.4.4 Kegiatan Perizinan Lainnya.....	73
1.4.5 Ketentuan Konversi BUK dan <i>Spin-Off</i> UUS.....	74
BAB II PASAR MODAL SYARIAH.....	77
2.1 Perkembangan Pasar Modal Syariah.....	78
2.1.1 Saham Syariah	78
2.1.2 Daftar Efek Syariah (DES).....	79
2.1.3 Indeks Saham Syariah	80
2.1.4 Sukuk Korporasi	82
2.1.5 Reksa Dana Syariah.....	82
2.1.6 Pelaku Pasar Modal Syariah.....	84
2.2 Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah	87
2.2.1 Pengaturan Pasar Modal Syariah.....	87
2.2.2 Penelitian Pasar Modal Syariah.....	87
2.2.3 Promosi dan Edukasi Pasar Modal Syariah.....	89
2.3 Perkembangan Sukuk Negara	91
2.3.1 Jenis Instrumen Sukuk Negara.....	92
2.3.2 Perkembangan Sukuk Negara.....	94
BAB III INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK SYARIAH.....	105
3.1 Perkembangan IKNB Syariah	106
3.1.1 Perusahaan Perasuransian Syariah	107
3.1.2 Lembaga Pembiayaan Syariah	112
3.1.3 Lembaga Keuangan Syariah Khusus	112
3.2 Implementasi Kebijakan IKNB Syariah.....	114
3.2.1 Pengembangan IKNB Syariah.....	114

3.2.2	Pengaturan IKNB Syariah	119
3.2.3	Kegiatan Pengawasan IKNB Syariah.....	128
3.2.4	Layanan Kelembagaan IKNB Syariah	130
BAB IV OPERASI MONETER, PASAR UANG DAN MAKROPRUDENSIAL SYARIAH		135
4.1	Operasi Moneter Syariah.....	136
4.1.1	Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah	138
4.1.2	Perkembangan Alat Likuid BUS.....	139
4.2	Perkembangan Pasar Uang Syariah.....	139
4.2.1	Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS	139
4.2.2	Tingkat Imbalan PUAS	141
4.2.3	Pelaku Transaksi di PUAS.....	141
BAB V HUBUNGAN KERJA SAMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL.....		143
5.1	Hubungan Kerja Sama Institusi Keuangan Syariah Internasional.....	144
5.1.1	<i>Islamic Development Bank</i> (IDB)	144
5.1.2	<i>Islamic Financial Services Board</i> (IFSB).....	145
5.1.3	<i>International Islamic Financial Market</i> (IIFM)	146
5.1.4	<i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution</i> (AAOIFI).....	146
5.1.5	<i>Japan Financial Services Authority</i> (JFSA).....	147
5.2	Hubungan Kerja Sama Domestik.....	148
5.2.1	Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).....	148
5.2.2	Bank Indonesia	149
5.2.3	<i>Self Regulatory Officer</i> (SRO).....	150
5.2.4	Kementerian Keuangan.....	150
5.2.5	Lembaga Khusus Terkait Keuangan Syariah.....	150
5.2.6	Asosiasi Industri	151
5.2.7	Asosiasi Profesi.....	151
5.2.8	Lembaga Terkait Lainnya	151
5.2.9	Kegiatan dan Kerja Sama Lainnya.....	151
5.2.10	Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS).....	152
5.2.11	Forum Riset Ekonomi Keuangan Syariah (FREKS)	153
5.2.12	Kedutaan Besar Inggris	153
5.2.13	Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia (ALISA) “Khadijah” ICMI dan Perempuan Entrepreneur dan Cita Surga	153
BAB VI PROSPEK PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN.....		155
6.1	Prospek Kondisi Perekonomian 2017	156
6.2	Arah Kebijakan dan Pengembangan Keuangan Syariah Tahun 2017.....	158
6.2.1	Arah Kebijakan dan Pengembangan Perbankan Syariah.....	157
6.2.2	Arah Kebijakan dan Pengembangan Pasar Modal Syariah.....	163
6.2.3	Arah Kebijakan dan Pengembangan IKNB Syariah	163
Lampiran		
	Lampiran 1. Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Keuangan Syariah.....	170
	Lampiran 2. Indikator Perbankan Syariah.....	174



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator Makroekonomi Indonesia.....	2
Tabel 1.2 Indikator Utama Perbankan Nasional	3
Tabel 1.3 Indikator Utama Perbankan Syariah	6
Tabel 1.4 Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah	10
Tabel 1.5 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) BUS, UUS, dan BPRS.....	13
Tabel 1.6 Penempatan pada Bank Indonesia.....	16
Tabel 1.7 Surat Berharga yang dimiliki berdasarkan Jenis.....	16
Tabel 1.8 Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan	21
Tabel 1.9 Rasio KPMM BPRS.....	27
Tabel 1.10 Data dan Hasil Kajian Pengembangan Pertanian Organik.....	28
Tabel 2.1 Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar ISSI, JII, IHSG, dan LQ45	81
Tabel 2.2 Akumulasi Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi <i>Outstanding</i>	83
Tabel 2.3 Perkembangan Reksa Dana Syariah.....	84
Tabel 2.4 Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah berdasakan Jenisnya.....	86
Tabel 2.5 Penerbitan Sukuk Global.....	96
Tabel 2.6 Penerbitan Sukuk Negara Ritel.....	97
Tabel 2.7 <i>Outstanding</i> Sukuk Negara per 31 Desember 2016 (Non-SDHI).....	98
Tabel 2.8 <i>Outstanding</i> Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) per 31 Desember 2016.....	99
Tabel 2.9 Penerbitan SBSN secara Bookbuilding Tahun 2016	100
Tabel 2.10 Sebaran Sukuk Negara Ritel seri SR-008 berdasarkan Geografis.....	101
Tabel 2.11 Sebaran Sukuk Negara Ritel seri SR-008 berdasarkan Kelompok Profesi.....	101
Tabel 2.12 Sebaran Sukuk Negara Ritel seri SR-008 berdasarkan Kategori Umur	102
Tabel 2.13 Sebaran Sukuk Global berdasarkan Wilayah dan Jenis Investor.....	102
Tabel 2.14 Sebaran Sukuk Tabungan seri ST-001 berdasarkan Nominal Pembelian.....	103
Tabel 2.15 Sebaran Sukuk Tabungan seri ST-001 berdasarkan Wilayah.....	104
Tabel 2.16 Sebaran Sukuk Tabungan seri ST-001 berdasarkan Kelompok Profesi	104
Tabel 2.17 Sebaran Sukuk Tabungan seri ST-001 berdasarkan Kategori Usia	104
Tabel 2.18 Penerbitan SBSN secara <i>Private Placement</i>	104
Tabel 3.1 Entitas IKNB Syariah.....	106
Tabel 3.2 Aset IKNB Syariah.....	107
Tabel 3.3 Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah	108
Tabel 3.4 Aset Perusahaan Perasuransian Syariah	109
Tabel 3.5 Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah	109
Tabel 3.6 Portofolio Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah.....	109
Tabel 3.7 Kontribusi Bruto Perusahaan Perasuransian Syariah	110
Tabel 3.8 Penetrasi dan Densitas Perusahaan Perasuransian Syariah	111
Tabel 3.9 Manfaat Bruto Usaha Perusahaan Perasuransian Syariah.....	111
Tabel 3.10 Perkembangan Lembaga Pembiayaan Syariah.....	111
Tabel 3.11 Daftar Kegiatan Penyelenggaraan Seminar/Sosialisasi IKNB Syariah yang Dihadiri oleh Direktorat IKNB Syariah	115
Tabel 3.12 Daftar Kegiatan Sosialisasi IKNB Syariah	116

Tabel 3.13 Daftar Kegiatan Keuangan Syariah Fair	116
Tabel 3.14 Daftar Kegiatan <i>Training of Trainers</i>	116
Tabel 3.15 Daftar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pada LKKNB Syariah.....	118
Tabel 3.16 Kegiatan Lain dalam rangka Pengembangan IKNB Syariah	119
Tabel 3.17 Penyesuaian Nilai Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor	124
Tabel 3.18 Daftar Pembukaan KCS, KCUS, dan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/Unit Syariah	132
Tabel 4.1 Indikator Perbankan.....	136
Tabel 4.2 Rasio Pasar Uang, Instrumen Moneter dan FDR.....	137
Tabel 4.3 Perkembangan Total Pelaku Transaksi PUAS	142
Tabel 4.4 Komposisi Total Pelaku Transaksi PUAS.....	142
Tabel 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	157
Tabel 6.2 Rencana Program Pengembangan SDM Syariah Tahun 2017	168

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK BUS-UUS-BPRS	4
Grafik 1.2 Market Share Perbankan Syariah.....	5
Grafik 1.3 Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah.....	11
Grafik 1.4 Komposisi DPK Perbankan Syariah BUS UUS BPRS	12
Grafik 1.5 Perkembangan DPK BUS-UUS.....	13
Grafik 1.6 Komposisi Deposito berdasarkan Jangka Waktu Perbankan Syariah.....	14
Grafik 1.7 Tingkat Imbalan Deposito Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	15
Grafik 1.8 Perbandingan Tingkat Imbalan Giro dan Tabungan.....	15
Grafik 1.9 Komposisi Aset Perbankan Syariah	17
Grafik 1.10 Perkembangan NPF BUS & UUS.....	18
Grafik 1.11 Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad.....	19
Grafik 1.12 Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan	20
Grafik 1.13 Penyaluran Pembiayaan Sektor Produktif terhadap UMKM	21
Grafik 1.14 Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi.....	22
Grafik 1.15 Pertumbuhan Pembiayaan 5 Sektor Utama	23
Grafik 1.16 Perbandingan Tingkat Margin Pembiayaan dan Suku Bunga Dasar Kredit.....	23
Grafik 1.17 Pendapatan, Biaya, dan Efisiensi BUS dan UUS	24
Grafik 1.18 Profitabilitas Perbankan Syariah.....	25
Grafik 1.19 Kategori BUKU BUS	59
Grafik 1.20 Perkembangan Modal Inti BPRS	60
Grafik 1.21 Perkembangan Tingkat Kesehatan BUS	64
Grafik 1.22 Perkembangan Profil Risiko BUS.....	64
Grafik 1.23 Perkembangan GCG BUS	65
Grafik 1.24 Perkembangan Rentabilitas BUS	65
Grafik 1.25 Perkembangan Permodalan BUS	66
Grafik 1.26 Peringkat Faktor Keuangan BPRS.....	69
Grafik 1.27 Perkembangan Peringkat Manajemen BPRS.....	69

Grafik 1.28 Perkembangan Tingkat Kesehatan BPRS	70
Grafik 1.29 Perkembangan APU PPT BPRS.....	70
Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Saham Syariah.....	79
Grafik 2.2 Jumlah Saham Syariah Dibanding Saham Non-Syariah	80
Grafik 2.3 Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri	80
Grafik 2.4 Indeks dan Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)	81
Grafik 2.5 Indeks dan Kapitalisasi Pasar <i>Jakarta Islamic Index (JII)</i>	81
Grafik 2.6 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi <i>Outstanding</i>	82
Grafik 2.7 Proporsi Sukuk Korporasi <i>Outstanding</i>	83
Grafik 2.8 Perkembangan Reksa Dana Syariah.....	84
Grafik 2.9 Proporsi Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional.....	85
Grafik 2.10 Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah berdasarkan Jenisnya	85
Grafik 2.11 Perkembangan Penerbitan Sukuk Negara.....	95
Grafik 2.12 Kinerja Lelang Sukuk Negara	96
Grafik 2.13 Perkembangan <i>Outstanding</i> Sukuk Negara.....	97
Grafik 2.14 Summary Kinerja Lelang SBSN	100
Grafik 3.1 Komposisi Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah.....	113
Grafik 3.2 Perkembangan Total Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah	114
Grafik 3.3 Komposisi Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah.....	121
Grafik 4.1 Komposisi Instrumen Operasi Moneter (Kontraksi): Syariah vs Konvensional.....	137
Grafik 4.2 Perkembangan Rasio Alat Likuid.....	139
Grafik 4.3 Pembiayaan dan DPK.....	140
Grafik 4.4 Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS.....	140
Grafik 4.5 Pergerakan Tingkat Imbalan PUAS	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Perkembangan Perbankan Syariah Regional.....	8
Gambar 1.2 Siklus Pengawasan Bank berdasarkan Risiko	61
Gambar 2.1 Jenis Instrumen Sukuk Negara	92



LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH 2016

Tim Penyusun:

Otoritas Jasa Keuangan

Luci Irawati
Ansyori
Syamsiah
Asep Sudirman
Pungkas Tri Widyatmodjo
Yana Triyana
Sefrina Widyanti
Wildana Ramadhani
Fikri Nuru Jaman
Salma Maryam
Anita Primadani
Rizzantia Affiatilatifah SB
Leily Kemala Teja
Elleriz Aisha Khasandy
Nadhifa Alim Hapsari
Anggrayni Sulma
Pandika Dwi H
Maulidya Puspasari Utami
Rima Rezani Marsha
Astiwin
Nadia Putrini
Nazaria Hani Drivana

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia

Diana Yumanita
Siti Nurfalinda

Direktorat Pembiayaan Syariah, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu

Manggiarto Dwi Sadono
Syaiful Mahyuddin



BAB I

PERBANKAN SYARIAH

1.1 Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Nasional

Setelah mengalami tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ekonomi Indonesia di tahun 2016 mulai memperlihatkan arah perbaikan yang ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5,02%. Walaupun angka pertumbuhan ini masih di bawah target awal pemerintah sebesar 5,20%, namun lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 yang hanya mencapai 4,79%.

Berdasarkan catatan World Bank di awal tahun 2017, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya, seperti Malaysia, China, dan Amerika Serikat yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 2016 hanya mencapai 4,2%, melambat dari pertumbuhan tahun 2015 yang mencapai 5,0%. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi China yang turun dari 6,9% (2015) menjadi 6,7% pada tahun 2016. Hal yang sama terjadi juga pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang turun dari 2,6% menjadi 1,6% di tahun 2016.

Selain angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat, perbaikan ekonomi Indonesia juga ditunjukkan dengan perbaikan neraca transaksi berjalan Indonesia yang mengalami penurunan defisit neraca transaksi berjalan dari 2,0% di tahun 2015 menjadi 1,8% pada akhir tahun 2016. Perbaikan neraca transaksi berjalan didukung oleh penurunan nilai impor nasional di tahun 2016 yang sebesar \$135 miliar dari sebelumnya di tahun 2015 sebesar \$142 miliar dan menurunnya defisit neraca perdagangan di bidang migas.

Sementara itu, tingkat inflasi nasional pada akhir 2016 tercatat di batas bawah target yang ditetapkan

Tabel 1.1 Indikator Makroekonomi Indonesia 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Inflasi	4,3%	8,38%	8,36%	3,35%	3,02%
PDB (yoy)	6,23%	5,78%	5,02%	4,79%	5,02%

Sumber: Data diolah dari BPS

pemerintah $4\% \pm 1\%$, yaitu sebesar 3,02%. Komponen utama penyumbang inflasi di tahun 2016 ialah harga bahan makanan (5,69%) dan sektor makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (5,38%). Inflasi yang rendah tersebut didukung oleh inflasi inti yang terjaga di angka 3,07% sama seperti tahun 2015 yang disebabkan masih terbatasnya permintaan domestik, terkendalinya ekspektasi inflasi, dan menguatnya nilai tukar rupiah. Demikian juga untuk harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) yang mencatat inflasi rendah sebesar 0,21% didorong oleh rendahnya harga komoditas di kuartal I sampai III tahun 2016. Secara keseluruhan inflasi tetap terjaga, walaupun terjadi peningkatan di sisi *volatile food* yang mencatatkan inflasi 5,92% akibat terganggunya aliran pasokan bahan makanan ke daerah yang disebabkan oleh faktor cuaca.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai membaik, industri perbankan nasional tahun 2016 juga mengalami perbaikan pertumbuhan yang ditunjukkan dengan perbaikan indikator kinerja perbankan antara lain peningkatan nilai aset, dana pihak ketiga, dan kredit yang disalurkan perbankan nasional. Di akhir tahun 2016, aset perbankan nasional tercatat sebesar Rp 6.843 triliun atau tumbuh sebesar 10,41%, angka pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan aset tahun 2015 yang hanya sebesar 8,64%. Peningkatan aset perbankan nasional ditopang dengan perbaikan permodalan perbankan nasional yang ditunjukkan dengan rasio CAR yang meningkat sebesar 1,54% dari 21,39% di tahun 2015 menjadi 22,93% pada tahun 2016. Rasio

kecukupan modal perbankan nasional ini merupakan nilai tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Sementara dana pihak ketiga yang dikelola oleh perbankan nasional tumbuh sebesar 9,59% menjadi Rp4.836 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,3%. Di sisi lain, kredit perbankan nasional juga masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,87% atau meningkat sebesar Rp319 triliun menjadi Rp4.377 triliun di posisi akhir tahun, walaupun perbankan nasional cenderung berhati-hati dalam penyaluran kredit mengingat tingkat risiko kredit yang ditunjukkan dengan angka *Non-performing Loan* (NPL) cenderung meningkat, namun tetap terjaga di angka 2,93%.

1.2 Perkembangan Perbankan Syariah

Dalam publikasi *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016*, disebutkan perbankan syariah Indonesia saat ini menjadi salah satu kontributor perkembangan perbankan syariah global yang diestimasi memiliki total aset sebesar \$1,9 triliun di akhir tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 2,5% dari total aset keuangan syariah global.


Sementara dalam laporan Asian Development Bank tahun 2016 disebutkan bahwa Indonesia turut berkontribusi sebesar 13,4% dari seluruh aset perbankan syariah di Asia yang mencapai sebesar \$209,3 miliar. *Global Islamic Finance Report 2016* juga menyebutkan Indonesia bersama UEA, Kuwait, Bahrain, dan Qatar dikelompokkan menjadi *emerging leaders* sebagai negara yang berpotensi untuk memiliki pengaruh pada keuangan syariah global.

Pertumbuhan positif menandai perkembangan perbankan syariah tahun 2016 setelah 3 tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada akhir tahun 2016, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah nasional tahun 2016 tumbuh signifikan, masing-masing sebesar 20,28%, 16,41% dan 20,84%. Total aset, PYD, dan DPK industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 masing-masing mencapai Rp365,6 triliun, Rp254,7 triliun dan Rp285,2 triliun.

Tabel 1.2 Indikator Utama Perbankan Nasional

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Total Aset (Rp Triliun)	4,330	5,032	5,705	6,198	6,843
Pertumbuhan Aset (yoy)	16,7%	16,2%	13,4%	8,64%	10,41%
Total Kredit (Rp Triliun)	2,708	3,293	3,674	4,058	4,377
Total DPK (Rp Triliun)	3,225	3,664	4,114	4,413	4,836
CAR	17,43%	18,13%	19,57%	21,39%	22,93%
ROA	3,11%	3,08%	2,85%	2,32%	2,23%
LDR	83,58%	89,70%	89,42%	92,11%	90,70%
BOPO	74,10%	74,08%	76,29%	81,49%	82,22%
NPL	1,87%	1,77%	2,16%	2,49%	2,93%
NIM	5,49%	4,89%	4,23%	5,39%	5,63%

Grafik 1.1 Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK BUS-UUS-BPRS



Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar Rp61,6 triliun, atau tumbuh 20,28%. BUS memberikan sumbangan terbesar pada peningkatan aset perbankan syariah sebesar Rp40,7 Triliun. Pertumbuhan BUS yang signifikan mulai terjadi pada September 2016 dengan adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Aset BPD Aceh mencapai Rp18,95.triliun atau sebesar 5,18% dari total aset perbankan syariah secara keseluruhan. Konversi Bank Aceh Syariah berdampak kepada meningkatnya *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional menembus angka psikologis 5% (*five percent trap*). Per Desember 2016 *market share* perbankan syariah mencapai 5,33% atau meningkat sebesar 0,46% dari 4,87% pada tahun 2015.

Sebelum tahun 2016, komposisi aset perbankan syariah didominasi oleh dua BUS terbesar, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Secara teori, aset industri perbankan yang terkonsentrasi pada sedikit perusahaan saja dapat menimbulkan

risiko konsentrasi (*concentrated risk*) sehingga apabila terjadi permasalahan pada sedikit perusahaan tersebut maka akan berdampak signifikan terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Kehadiran Bank Aceh Syariah mengurangi dominasi dua bank syariah tersebut yang pada tahun 2015 mencapai 42,48% menjadi 36,84% pada Desember 2016.

Belum meratanya industri perbankan syariah nasional juga dapat dilihat dari nilai *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI) yang dapat memperlihatkan tingkat konsentrasi suatu industri. Berdasarkan standar internasional HHI yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, sebuah industri yang memiliki nilai HHI di atas 0.25 atau di atas 25% dapat dikategorikan sebagai industri yang sangat terkonsentrasi, sedangkan industri yang memiliki nilai HHI antara 15%-25% dikategorikan sebagai industri yang cukup terkonsentrasi. Pada Desember 2016, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat jika digabungkan secara kolektif memiliki nilai HHI 17,10% terhadap

perbankan syariah nasional (BUS&UUS) atau dianggap secara industri masih cukup terkonsentrasi.


Komposisi aset perbankan syariah nasional terdiri atas aset BUS sebesar 69,52% atau sebesar Rp254,2 triliun, UUS sebesar 27,98% atau sebesar Rp102,3 triliun dan BPRS sebesar 2,5% atau sebesar Rp9,1 triliun. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada bulan September 2016. Dalam periode tahun 2016, aset BUS mengalami peningkatan sebesar Rp40,7 triliun atau tumbuh 19,10%, sementara aset UUS meningkat sebesar Rp19,48 triliun atau tumbuh 23,51%, sedangkan aset BPRS meningkat sebesar Rp1,48 triliun atau tumbuh 19,12%.

Dari sisi pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK), sepanjang tahun 2016, DPK yang dihimpun oleh BUS, UUS, dan BPRS tumbuh sebesar 20,84% atau meningkat sebesar Rp49,2 triliun menjadi Rp285,2 triliun dari sebelumnya sebesar Rp236,0 triliun di tahun 2015. Pertumbuhan DPK signifikan terjadi pada UUS yang tumbuh 29,58% atau meningkat sebesar Rp16,6 triliun. Sementara, DPK BUS

meningkat sebesar Rp31,5 triliun atau tumbuh 18,02%, sedangkan DPK BPRS meningkat sebesar Rp1 triliun atau tumbuh 21,28%. Secara umum, peningkatan DPK disebabkan oleh meningkatnya penghimpunan dana masyarakat baik dari giro, tabungan, maupun deposito.

Pembiayaan yang disalurkan (PYD) oleh BUS, UUS dan BPRS sepanjang tahun 2016 mengalami peningkatan walaupun lebih lambat dibandingkan pertumbuhan DPK. PYD perbankan syariah tercatat meningkat 16,41% atau sebesar Rp35,9 triliun menjadi Rp254,6 triliun dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp218,7 triliun. Peningkatan pembiayaan perbankan syariah utamanya disebabkan meningkatnya pembiayaan di sektor rumah tangga, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran. Sebagaimana peningkatan aset dan DPK, peningkatan PYD UUS pada tahun 2016 juga lebih baik dibandingkan PYD BUS dan BPRS. PYD UUS tumbuh sebesar 19,48% atau meningkat sebesar Rp11,5 triliun, sementara PYD BUS tumbuh sebesar 15,27% atau meningkat sebesar Rp23,5 triliun. Sedangkan PYD BPRS tumbuh sebesar 15,57% atau meningkat sebesar Rp897 miliar.

Grafik 1.2 Market Share Perbankan Syariah



Total Aset Perbankan Nasional posisi Desember 2016 Rp6.852 triliun

Tabel 1.3 Indikator Utama Perbankan Syariah

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
BUS-UUS-BPRS					
Aset (Rp Triliun)	199,71	248,11	278,90	304,00	365,6
Pertumbuhan Aset (yoy)	34,04%	24,24%	12,41%	9,00%	20,28%
Market Share	4.58%	4.89%	4.85%	4.88%	5.33%
DPK (Rp Triliun)	150,44	187,19	221,89	236,02	285,2
Pertumbuhan DPK (yoy)	28,03%	24,43%	18,53%	6,37%	20,84%
PYD (Rp Triliun)	151,06	188,55	204,31	218,72	254,7
Pertumbuhan PYD (yoy)	43,41%	24,82%	8,35%	7,06%	16,41%
BOPO	74.97%	78.21%	94.16%	94.38%	93.63%
NPF (net)	1.34%	1.75%	2.94%	2.77%	2.06%
NPF (gross)	2.22%	2.62%	4.33%	4.34%	4.15%
CAR	14.13%	14.44%	16.10%	15.02%	16.16%
FDR	100.00%	100.32%	91.50%	92.14%	88.87%
BUS					
Aset (Rp Triliun)	147,58	180,36	204,96	213,42	254,184
Pertumbuhan Aset (yoy)	26.21%	22.21%	13.64%	4.13%	19.10
DPK (Rp Triliun)	117,81	143,17	170,72	174,89	206,407
Pertumbuhan DPK (yoy)	22.03%	21.52%	19.24%	2.44%	18.02%
PYD (Rp Triliun)	112,39	137,26	147,94	153,968	177,48
Pertumbuhan PYD (yoy)	34.28%	22.13%	1.99%	3.56%	16.41%
UUS					
Aset (Rp Triliun)	47,437	61,91	67,38	82,84	102,32
Pertumbuhan Aset (yoy)	66.23%	30.52%	8.83%	22.94%	23.52%
DPK (Rp Triliun)	29,69	40,36	47,13	56,28	72,93
Pertumbuhan DPK (yoy)	57.39%	35.92%	16.79%	19.40%	29.58%
PYD (Rp Triliun)	35,10	46,85	51,38	59,03	70,525
Pertumbuhan PYD (yoy)	85.25%	33.45%	0.76%	15.36%	20.94%
BPRS					
Aset (Rp Triliun)	4,69	5,83	6,57	7,74	9,16
Pertumbuhan Aset (yoy)	33.48%	24.14%	12.68%	17.74%	18.33%
DPK (Rp Triliun)	2,94	3,66	4,03	4,80	5,82
Pertumbuhan DPK (yoy)	40.21%	24.79%	9.88%	19.20%	21.28%
PYD (Rp Triliun)	3,55	4,43	5,00	5,76	6,66
Pertumbuhan PYD (yoy)	32.80%	24.76%	12.89%	15.19%	15.57%
ROA	2.64%	2.79%	2.26%	2.20%	2.27%
BOPO	80.02%	80.75%	87.79%	88.09%	87.09%
NPF (gross)	6.15%	6.50%	7.89%	8.20%	8.63%
CAR	25.16%	22.08%	22.77%	21.47%	21.74%
FDR	120.96%	120.93%	124.24%	120.06%	114.40%

Sejalan dengan peningkatan dana pihak ketiga yang dikelola dan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah, jumlah rekening DPK dan PYD perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Jumlah rekening DPK tahun 2016 tumbuh sebesar 19,39% atau bertambah sebanyak 3,8 juta rekening dari 19,64 juta menjadi 23,45 juta rekening DPK. Sementara rekening PYD tumbuh 19,76% atau bertambah sebanyak 786 ribu rekening dari 3,98 juta rekening menjadi 4,76 juta rekening PYD.

Perkembangan positif perbankan syariah juga ditunjukkan oleh perbaikan kondisi permodalan bank syariah, peningkatan kualitas pembiayaan yang disalurkan dan perbaikan tingkat efisiensi serta likuiditas perbankan syariah. Permodalan perbankan syariah yang membaik tercermin dari rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang mencapai 16,16%. Rasio CAR posisi Desember 2016 tersebut meningkat 1,15% dibandingkan posisi Desember 2015 sebesar 15,02%. Perbaikan nilai CAR didorong oleh aksi korporasi beberapa bank syariah yang menambahkan modal disetor dan penerbitan sukuk korporasi pada tahun 2016. Sementara kualitas pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS yang membaik ditunjukkan oleh rasio *Non-performing Financing* (NPF) *gross* pada tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 0,19% menjadi 4,15% dari 4,34% di tahun 2015, begitu juga untuk rasio NPF net yang mengalami penurunan dari 2,77% menjadi 2,06%. Perbaikan NPF utamanya dikontribusikan oleh penurunan NPF BUS dari 4,84% menjadi 4,41%, karena meningkatnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan restrukturisasi pembiayaan.

Efisiensi operasional perbankan syariah juga memperlihatkan perbaikan yang tercermin dari nilai rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang turun 0,75% dari 94,38% menjadi 93,63%. Rasio likuiditas perbankan syariah ditunjukkan oleh

nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) yang terjaga pada level 88,78%. Nilai FDR tersebut mengindikasikan bank syariah mempunyai likuiditas yang baik untuk melakukan ekspansi pembiayaan karena didukung oleh sumber dana (*funding*) yang cukup.

1.2.1 Perkembangan Perbankan Syariah Regional

Secara regional, perbankan syariah (BUS, UUS, dan BPRS) masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang secara kumulatif berkontribusi sebesar 75,13% terhadap perbankan syariah nasional. Dengan adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, aset perbankan syariah meningkat signifikan di wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dengan demikian secara regional perbankan syariah Indonesia menjadi terkonsentrasi pada empat provinsi di Pulau Jawa dan satu provinsi di Pulau Sumatera yaitu: DKI Jakarta (porsi aset sebesar 53,64%), Jawa Barat (9,96%), Jawa Timur (6,42%), Nangroe Aceh Darussalam (5,16%), dan Jawa Tengah (5,11%), secara kumulatif kelima provinsi tersebut berkontribusi sebesar 80,29% terhadap perbankan syariah nasional.

Tahun 2016, penghimpunan dana Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp134,7 triliun, atau mencapai sebesar 47,43% dari DPK Nasional, diikuti Provinsi Jawa Barat sebesar Rp31,2 triliun (10,97%), Provinsi Jawa Timur sebesar Rp22,5 triliun (7,92%), Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp16,0 triliun (5,65%), dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebesar Rp16,3 triliun (5,76%). Sementara itu, proporsi pembiayaan yang disalurkan di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp101,5 triliun (39,94%), diikuti Provinsi Jawa Barat sebesar Rp32,0 triliun (12,58%), Provinsi Jawa Timur sebesar Rp22,8 triliun (8,95%), Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp15,7 triliun (6,18%), dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebesar Rp13,3 triliun (5,24%).

Berdasarkan wilayah kerja (*wilker*) Kantor Regional (KR) OJK, pertumbuhan perbankan syariah tertinggi

Gambar 1.1 Peta Perkembangan Perbankan Syariah Regional

KR	Provinsi	Market Share %	Jaringan Kantor	Pertumbuhan Aset (yoy)	Pertumbuhan PYD (yoy)	Pertumbuhan DPK (yoy)	NPF (%)
5	Kepulauan Riau	6.03%	35	38.84%	41.65%	63.54%	0.89%
5	Nangroe Aceh Darussalam	50.21%	168	326.61%	338.48%	276.07%	1.43%
5	Riau	6.80%	61	13.58%	19.93%	11.10%	2.26%
5	Sumatera Barat	6.56%	69	9.48%	2.94%	18.21%	2.23%
5	Sumatera Utara	3.63%	119	13.37%	13.19%	22.46%	7.00%
7	Bangka Belitung	6.82%	20	56.13%	33.05%	55.04%	1.21%
7	Bengkulu	6.03%	23	12.79%	13.16%	9.41%	2.18%
7	Jambi	5.74%	28	29.04%	15.40%	5.47%	3.57%
7	Lampung	5.81%	61	23.93%	8.68%	23.10%	4.32%
7	Sumatera Selatan	4.75%	64	7.91%	5.30%	7.91%	4.94%

5 Sumatera Bagian Utara

7 Sumatera Bagian Selatan

9 Kalimantan

1 DKI Jakarta dan Banten

2 Jawa Barat

3 Jawa Tengah & DI Yogyakarta

4 Jawa Timur

8 Bali & Nusa Tenggara

Keterangan:

KR – Kantor Regional OJK

KR	Provinsi	Market Share %	Jaringan Kantor	Pertumbuhan Aset (yoy)	Pertumbuhan PYD (yoy)	Pertumbuhan DPK (yoy)	NPF (%)
1	Banten	4.07%	117	8.47%	11.60%	12.08%	2.75%
1	DKI Jakarta	3.96%	306	15.49%	14.12%	18.86%	1.49%
2	Jawa Barat	5.90%	404	13.45%	7.07%	12.62%	2.11%
3	D.I. Yogyakarta	5.21%	74	11.39%	3.91%	10.66%	1.17%
3	Jawa Tengah	5.02%	222	21.47%	16.56%	23.53%	3.09%
4	Jawa Timur	3.80%	289	3.10%	6.40%	9.43%	2.51%

KR	Provinsi	Market Share %	Jaringan Kantor	Pertumbuhan Aset (yoy)	Pertumbuhan PYD (yoy)	Pertumbuhan DPK (yoy)	NPF (%)
8	Bali	1.41%	23	20.46%	11.57%	5.47%	2.39%
8	Nusa Tenggara Barat	5.77%	46	9.58%	14.18%	17.19%	5.51%
8	Nusa Tenggara Timur	0.63%	4	-10.74%	-14.05%	0.47%	8.07%

KR	Provinsi	Market Share %	Jaringan Kantor	Pertumbuhan Aset (yoy)	Pertumbuhan PYD (yoy)	Pertumbuhan DPK (yoy)	NPF (%)
9	Kalimantan Barat	7.30%	36	21.26%	25.28%	17.78%	1.58%
9	Kalimantan Selatan	6.46%	51	17.69%	22.14%	10.47%	3.69%
9	Kalimantan Tengah	2.71%	13	-4.88%	3.80%	-2.29%	3.12%
9	Kalimantan Timur	5.80%	75	12.47%	4.76%	5.59%	4.10%



KR	Provinsi	Market Share %	Jaringan Kantor	Pertumbuhan Aset (yoy)	Pertumbuhan PYD (yoy)	Pertumbuhan DPK (yoy)	NPF (%)
6	Gorontalo	2.90%	6	-6.76%	-7.03%	0.32%	8.26%
6	Papua Barat	2.31%	4	13.69%	2.20%	14.34%	5.84%
6	Maluku	3.00%	5	13.35%	13.23%	12.98%	7.63%
6	Maluku Utara	4.27%	8	1.85%	9.84%	3.97%	1.42%
6	Papua	1.21%	8	-23.48%	2.51%	3.13%	5.25%
6	Sulawesi Barat	2.69%	5	-1.61%	3.22%	-6.27%	0.70%
6	Sulawesi Selatan	3.85%	75	-4.30%	2.15%	2.82%	1.45%
6	Sulawesi Tengah	4.00%	16	1.95%	9.43%	-0.50%	2.43%
6	Sulawesi Tenggara	4.19%	18	9.13%	5.77%	5.41%	4.65%
6	Sulawesi Utara	1.02%	8	-7.75%	-5.49%	-13.28%	11.10%

terjadi pada wilker KR 5 Sumatera bagian Utara dengan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 80,37%, diikuti wilker KR 7 Sumatera bagian Selatan dengan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 25,96% sebagai dampak dari konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah dan peningkatan aset beberapa UUS BPD di wilayah Sumatera. Wilker KR 9 Kalimantan mengalami pertumbuhan sebesar 11,64%, sementara wilker KR yang berada di pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (KR 1, 2, 3, 4, dan 8) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,28%. Penurunan aset perbankan syariah terjadi pada wilker KR 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, yang mengalami penurunan aset sebesar 0,39% terutama disebabkan oleh penutupan beberapa kantor cabang bank syariah di wilayah tersebut.

1.2.2 Kelembagaan

Di tahun 2016, jumlah pelaku usaha perbankan syariah tercatat sebanyak 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada Kuartal III tahun 2016, terdapat penambahan 1 bank umum syariah yaitu PT Bank Aceh Syariah yang merupakan hasil konversi dari PT Bank Aceh. Sementara itu jumlah jaringan kantor BUS dan UUS di tahun 2016 berjumlah 2201 kantor, terdiri dari 1869 jaringan kantor BUS dan 332 jaringan kantor UUS.

Terjadi penurunan jumlah jaringan kantor BUS dan UUS, yang disebabkan selama tahun 2016 beberapa BUS dan UUS masih melakukan konsolidasi internal dan pemanfaatan jaringan kantor bank induk dalam bentuk Layanan Syariah Bank (LSB) dan Layanan Syariah (LS) dalam rangka penerapan POJK Nomor 2/POJK.03/2016 tentang pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank.

POJK tersebut merupakan salah satu kebijakan pemberian insentif oleh OJK kepada bank induk yang mendukung pengembangan bank syariah dengan membuka Layanan Syariah Bank di kantor bank konvensional. Pada tahun 2016, terdapat penambahan sebanyak 480 LSB sehingga layanan BUS di kantor bank konvensional menjadi 2.655 LSB. Sedangkan layanan syariah UUS di kantor bank induk meningkat 558 LS menjadi 2.567 LS.

Pada tahun 2016 terdapat penambahan 5 BPRS baru dan 2 BPRS yang ditutup oleh OJK sehingga jumlah BPRS pada tahun 2016 menjadi 166 BPRS. Sementara itu jumlah jaringan kantor BPRS meningkat sebanyak 7 kantor menjadi 453 kantor dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 446 kantor.

Tabel 1.4 Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

Kelompok Bank	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah	11	11	12	12	13
Jumlah Kantor BUS	1.745	1.998	2.151	1.990	1.869
Layanan Syariah Bank (LSB)	1.794	2.092	2.160	2.175	2.655
Unit Usaha Syariah	24	23	22	22	21
Jumlah Kantor UUS	517	590	320	311	332
Layanan Syariah (LS)	1.277	1.267	1.787	2.009	2.567
BPRS	158	163	163	163	166
Jumlah Kantor BPRS	401	402	439	446	453
Jumlah Kantor BUS, UUS, & BPRS	2.663	2.990	2.910	2.747	2.654

1.2.3 Penghimpunan Dana

Sumber dana perbankan syariah (tidak termasuk modal) selama tahun 2016 tumbuh sebesar 19,56% atau meningkat dari Rp274,47 triliun menjadi Rp328,15 triliun yang berasal dari pertumbuhan dana BUS, UUS dan BPRS. Pada Desember 2016, pertumbuhan sumber dana BUS, UUS, dan BPRS tercatat masing-masing sebesar 17,98%, 23,29%, dan 18,95%.


Sumber dana BUS meningkat sebesar Rp34,7 triliun menjadi Rp227,80 triliun dari sebelumnya di tahun 2015 sebesar Rp193,08 triliun. Peningkatan sumber dana BUS ditopang oleh meningkatnya dana pihak ketiga yang dikelola oleh BUS sebesar Rp31,51 triliun (atau tumbuh sebesar 18,02%), peningkatan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp1,70 triliun, dan peningkatan kewajiban kepada bank lain sebesar Rp1,39 triliun (tumbuh sebesar 22,75%). Sementara, sumber dana yang berasal dari pembiayaan/pinjaman yang diterima termasuk *line facility* yang diterima bank dari bank dan pihak ketiga bukan bank mengalami penurunan sebesar Rp544 miliar (turun sebesar 19,03%) menjadi sebesar Rp2,3 triliun.

Sementara sumber dana UUS di tahun 2016 meningkat sebesar Rp18,9 triliun menjadi Rp100,34 triliun dari sebesar Rp81,39 triliun di tahun 2015. Kontribusi pertumbuhan terbesar adalah pada DPK yang tumbuh sebesar Rp16,65 triliun (atau tumbuh sebesar 29,58%), diikuti pertumbuhan surat berharga sebesar Rp1,3 triliun, dan pertumbuhan kewajiban pada bank lain yang tumbuh sebesar Rp923 miliar. Pinjaman yang diterima UUS meningkat sebesar Rp132,4 miliar (tumbuh sebesar 7,78%). Sementara, kewajiban UUS pada induk meningkat sebesar Rp122 miliar (tumbuh sebesar 0,60%).

Sedangkan sumber dana BPRS meningkat sebesar Rp1,2 triliun menjadi Rp7,81 triliun dari sebelumnya sebesar Rp6,57 triliun di tahun 2015. Kenaikan sumber dana ini ditopang oleh pertumbuhan DPK sebesar Rp1,02 triliun (atau tumbuh sebesar 21,28%) dan peningkatan sumber dana yang berasal dari kewajiban pada bank lain sebesar Rp174 miliar atau tumbuh 11,82% dibandingkan tahun sebelumnya.

Komposisi sumber dana perbankan syariah (tidak termasuk modal) pada tahun 2016 secara umum

Grafik 1.3 Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah



didominasi oleh dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai 84,88% dari total sumber dana perbankan syariah diikuti oleh kewajiban pada induk 6,08%, kewajiban pada bank lain 3,70%, surat berharga 2,21%, pinjaman yang diterima 0,87%, dan porsi sumber dana lainnya sebesar 2,25%. Komposisi sumber dana perbankan syariah secara keseluruhan yang berasal dari dana pihak ketiga meningkat sebesar 0,91% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 83,97%.

Pada tahun 2016, dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah sebesar Rp285,1 triliun atau tumbuh sebesar 20,84% dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,35%. Peningkatan dana pihak ketiga menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya di bank syariah semakin membaik. Hal tersebut didukung oleh peningkatan layanan industri jasa keuangan syariah yang senantiasa berupaya mengoptimalkan infrastruktur dan memberikan *service excellence* kepada masyarakat, di antaranya pemanfaatan IT dan peningkatan jumlah kantor cabang serta pemanfaatan layanan syariah (LS) dan layanan syariah bank (LSB).


Pada tahun 2016, komposisi sumber dana BUS utamanya berasal dari dana pihak ketiga yang dihimpun sebesar 90,61%, meningkat sebesar 0,03% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 90,58% dari total sumber dana, diikuti oleh kewajiban pada bank lain sebesar 3,30%, surat berharga 2,41%, pinjaman yang diterima 1,02% dan sumber dana lainnya 2,66%. Sementara itu, kontribusi DPK UUS mencapai 72,68% dari total sumber dana UUS, meningkat sebesar 3,53% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 69,15%, diikuti oleh kewajiban pada induk sebesar 20,36%, kewajiban pada bank lain 3,26%, surat berharga 1,93%, pinjaman diterima 0,46%.

Dan sumber dana pembiayaan lainnya sebesar 1,30%. Proporsi kewajiban UUS pada bank induk turun

sebesar 4,60% dari 24,96% di tahun 2015 menjadi 20,36% di tahun 2016. Di sisi lain, sumber dana BPRS juga masih didominasi oleh DPK sebesar 74,52% diikuti oleh kewajiban pada bank lain sebesar 21,18% dan pinjaman diterima sebesar 1,66%, serta sumber dana pembiayaan lainnya sebesar 2,65%. Kontribusi DPK pada BPRS ini mengalami kenaikan sebesar 1,43% dari tahun 2015 yang sebesar 73,09%, sedangkan proporsi kewajiban pada bank lain di BPRS mengalami penurunan sebesar 1,35% dari tahun 2015 yang sebesar 22,53%.

Jika dilihat dari komposisi DPK, selama tahun 2016, DPK perbankan syariah masih didominasi oleh deposito sebesar 59,56%, diikuti oleh tabungan sebesar 30,63% dan giro sebesar 9,81%. Komposisi deposito tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,58% dari sebelumnya 61,14% yang disebabkan meningkatnya komposisi tabungan sebesar 0,75% dari sebelumnya 29,88% dan peningkatan giro sebesar 0,83% dari sebelumnya 8,98%.

Grafik 1.4 Komposisi DPK Perbankan Syariah BUS UUS BPRS



Selama tahun 2016, dana pihak ketiga yang dikategorikan sebagai dana murah, yaitu giro dan tabungan, mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan tingginya pertumbuhan Giro dan Tabungan BUS-UUS-BPRS masing-masing sebesar 31,99% dan 23,88%. Sementara Deposito BUS-UUS tumbuh sebesar

Tabel 1.5 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) BUS, UUS, dan BPRS (Tahun 2016)

Perkembangan DPK	Giro	Tabungan	Deposito	Total DPK
Nominal DPK BUS-UUS-BPRS (Rp Triliun)	27,97	87,35	169,84	285,16
<i>Pertumbuhan DPK BUS-UUS-BPRS (yoy)</i>	31,99%	23,88%	17,72%	20,84%
Nominal DPK BUS (Rp Triliun)	19,65	64,73	122,02	206,41
<i>Pertumbuhan DPK BUS (yoy)</i>	32,15%	22,76%	13,73%	18,02%
Nominal DPK UUS (Rp Triliun)	8,32	20,46	44,15	72,93
<i>Pertumbuhan DPK UUS (yoy)</i>	31,60%	28,49%	29,72%	29,58%
Nominal DPK BPRS (Rp Triliun)	-	2,16	3,66	5,82
<i>Pertumbuhan DPK BPRS (yoy)</i>	-	16,34%	24,41%	21,28%


17,72% pada akhir tahun 2016. DPK BUS mengalami pertumbuhan sebesar 18,02% atau meningkat sebesar Rp31,51 triliun yang ditopang oleh meningkatnya deposito sebesar Rp14,7 triliun atau tumbuh sebesar 17,58%, tabungan meningkat sebesar Rp12 triliun atau tumbuh 22,76%, dan giro yang meningkat sebesar Rp4,7 triliun atau tumbuh 32,15%.

Peningkatan DPK UUS pada tahun 2016 merupakan yang tertinggi dibandingkan BUS dan BPRS yang mencapai 29,58% atau meningkat sebesar Rp16,65 triliun.

Peningkatan DPK UUS tersebut disebabkan deposito yang meningkat sebesar Rp10,11 triliun atau tumbuh sebesar 29,72%, tabungan yang meningkat sebesar Rp4,53 triliun atau tumbuh 28,49%, dan meningkatnya giro sebesar Rp1,99 triliun atau tumbuh 31,60%.

Di lain pihak, komposisi deposito BPRS tahun 2016 mencapai 62,89% dari total DPK BPRS. Komposisi deposito tersebut meningkat sebesar 1,58% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 61,31%. Total deposito yang dihimpun oleh BPRS meningkat


Grafik 1.5 Perkembangan DPK BUS-UUS



sebesar 24,41% dari Rp2,94 triliun menjadi Rp3,66 triliun, sementara tabungan meningkat sebesar 16,34% dari Rp1,86 triliun menjadi Rp2,16 triliun.

Berdasarkan jangka waktu deposito, peningkatan komposisi deposito disebabkan oleh meningkatnya deposito 1 bulan sebesar 13,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Deposito 1 bulan berkontribusi sebesar 70,84% terhadap total deposito BUS-UUS (Rp117,7 triliun), menurun dibandingkan porsi pada tahun 2015 yang sebesar 74,04%. Pertumbuhan deposito juga cukup dipengaruhi oleh pertumbuhan deposito 3 bulan sebesar 30,67% dibandingkan tahun sebelumnya dengan porsi sebesar 19,15% terhadap total deposito (Rp31,82 triliun). Porsi terhadap deposito 3 bulan ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 17,23%. Sedangkan deposito 6 bulan dan 12 bulan masing-masing tumbuh sebesar 47,30% dan 22,05% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan masing-masing memberikan kontribusi terhadap total deposito sebesar 4,73% dan 3,93%.

Grafik 1.6 Komposisi Deposito berdasarkan Jangka Waktu Perbankan Syariah




Sama seperti tahun sebelumnya, komposisi pendanaan perbankan syariah tersebut menunjukkan sumber dana utama perbankan syariah masih didominasi oleh dana mahal dan jangka pendek yang menyebabkan perbankan syariah masih menghadapi tantangan yang lebih besar untuk pengembangan pembiayaan jangka panjang. Hal ini tercermin dari deposito 1 bulan masih menjadi komposisi terbesar dengan 69,58%, diikuti deposito 3 bulan dengan 19,04 dan penyumbang komposisi terkecil adalah deposito di atas 12 bulan dengan 0,02%.

Dari sisi tingkat imbalan, selama tahun 2016 tingkat imbalan rata-rata perbankan syariah antara 5,90%-6,57%. Tingkat imbalan ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai antara 6,70%-7,97%. Deposito jangka waktu 3 bulan masih memberikan *return* yang paling tinggi rata-rata sebesar 6,57%, diikuti deposito jangka waktu 1 bulan. Rata-rata tingkat imbalan deposito jangka waktu 12 bulan di perbankan syariah merupakan *return* yang paling rendah dibandingkan dengan deposito jangka waktu lainnya.

Hal ini berbeda dengan di perbankan konvensional yang memberikan *return* paling besar untuk deposito jangka waktu 12 bulan. Kondisi tersebut mengkonfirmasi kembali strategi bank syariah yang lebih difokuskan untuk menjangkau dana-dana murah masyarakat yang bersifat jangka pendek. Secara umum, grafik di atas memperlihatkan bahwa rata-rata tingkat imbalan deposito yang diberikan oleh perbankan syariah selama 3 tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang menurun dan berada di bawah tingkat imbalan yang diberikan oleh bank konvensional.

Kecenderungan tingkat imbalan yang menurun juga terjadi pada tabungan dan giro di perbankan syariah.

Grafik 1.7 Tingkat Imbalan Deposito Bank Syariah dan Bank Konvensional



Di sisi lain tingkat bunga tabungan dan giro yang diberikan bank konvensional cenderung stabil. Rata-rata tingkat imbalan tabungan sepanjang tahun 2016 sebesar 2,87% sementara giro 2,11%. Tren penurunan tingkat imbalan DPK bank syariah merupakan dampak dari *stance* pelonggaran moneter yang dilakukan Bank Indonesia dan diikuti oleh penurunan suku bunga LPS yang telah direspon oleh penurunan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).


20,86% dari sebesar Rp296,55 triliun menjadi Rp358,41 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan aset produktif BUS, UUS, dan BPRS tercatat masing-masing sebesar 19,59%, 24,37%, dan 17,92%. Komposisi penempatan aset perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan yang disalurkan kepada pihak ketiga sebesar 71,36% dari total aset produktif BUS-UUS-BPRS, diikuti oleh penempatan pada BI sebesar 14,11%, dan surat berharga yang dimiliki sebesar 8,44%. Sementara, penempatan pada bank lain, penyertaan, dan tagihan lainnya tercatat sebesar 6,09%.

1.2.4 Penyaluran Dana

Selama tahun 2016, aset produktif yang dikelola oleh BUS, UUS, dan BPRS mengalami peningkatan sebesar

Pada tahun 2016, total pembiayaan yang disalurkan kepada pihak ketiga meningkat sebesar Rp35,1 triliun

Grafik 1.8 Perbandingan Tingkat Imbalan Giro dan Tabungan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional



dari Rp213,99 triliun menjadi sebesar Rp249,09 triliun. Pembiayaan yang disalurkan kepada pihak ketiga terdiri dari pembiayaan kepada bank lain dan pihak ketiga bukan bank. Pembiayaan kepada bank lain meningkat sebesar Rp87 miliar dari Rp992 miliar menjadi Rp1,08 triliun, sementara pembiayaan yang disalurkan kepada pihak ketiga bukan bank pada tahun 2016 tumbuh sebesar 16,41% atau meningkat sebesar Rp35,91 triliun dari Rp218,76 triliun menjadi Rp254,67 triliun. Pertumbuhan pembiayaan utamanya dikontribusikan oleh peningkatan pembiayaan BUS sebesar 65,48% atau Rp23 triliun dari total peningkatan pembiayaan yang disalurkan kepada pihak ketiga baik bank ataupun bukan bank. Sementara UUS menyumbang peningkatan pembiayaan sebesar 32,01% atau Rp11,58 triliun, dan BPRS sebesar 2,50% atau Rp897 miliar.

Sementara penempatan aset bank syariah pada Bank Indonesia tahun 2016 meningkat sebesar 23,21% atau sebesar Rp9,5 triliun dari Rp41,05 triliun menjadi Rp50,58 triliun. Penempatan aset pada Bank Indonesia pada tahun 2016 didominasi oleh FASBIS sebesar 47,30%, diikuti Giro sebesar 30,53%, dan SBIS sebesar

Tabel 1.6 Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan	2014	2015	2016
a. Giro	10,903	12,001	15,442
b. SBIS	8,130	6,280	10,788
c. FASBIS	21,294	19,218	23,926
d. Lainnya	2,388	3,551	424
TOTAL	42,715	41,051	50,579


21,33%. Sedangkan porsi penempatan pada Bank Indonesia lainnya memiliki komposisi sebesar 0,84%.

Penempatan pada surat berharga menjadi alternatif lainnya penempatan *excess* likuiditas yang sedang dialami oleh perbankan syariah. Selama tahun 2016, penempatan pada surat berharga mengalami peningkatan sebesar 42,30% atau sebesar Rp8,99 triliun dari Rp21,2 triliun menjadi Rp30,2 triliun. Surat berharga yang dimiliki oleh bank didominasi Surat Berharga Pasar Modal Syariah (SBPM Syariah) sebesar 79,81% atau Rp24,1 triliun yang terdiri dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sertifikat Reksa dana Syariah, Sukuk Subordinasi, Sukuk Lainnya, dan SBPM Syariah Lainnya. Sementara, surat berharga yang

Tabel 1.7 Surat Berharga yang dimiliki berdasarkan Jenis

Indikator (dalam satuan Rp Miliar)	2014	2015	2016
1 Surat Berharga Pasar Uang Syariah (SBPU Syariah)	1,521	2,887	6,105
a. Surat Perbendaharaan Negara Syariah	951	2,285	2,144
b. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> AntarBank (SIMA)	380	160	3,785
c. SBPU Syariah Lainnya	190	443	176
2 Surat Berharga Pasar Modal Syariah (SBPM Syariah)	10,525	18,361	24,132
a. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	8,007	15,242	20,111
b. Sertifikat Reksa dana Syariah	1,324	1,527	1,934
c. Sukuk Subordinasi	30	30	231
d. Sukuk Lainnya	1,054	1,444	1,730
e. SBPM Syariah Lainnya	111	119	126
TOTAL	12,046	21,248	30,237

Grafik 1.9 Komposisi Aset Perbankan Syariah



dimiliki dalam bentuk Surat Berharga Pasar Uang Syariah (SBPU Syariah) sebesar 20,19% atau Rp6,1 triliun, terdiri dari Sertifikat Investasi *Mudharabah* AntarBank (SIMA), Surat Perbendaharaan Negara Syariah, dan SBPU Syariah lainnya.

Dalam periode tahun 2016, aset produktif BUS meningkat sebesar Rp40,61 triliun menjadi Rp247,96 triliun dari sebelumnya Rp207,35 triliun di tahun 2015. Peningkatan aset produktif BUS utamanya disebabkan oleh peningkatan pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang tumbuh sebesar 15,27% atau sebesar Rp23,51 triliun dari Rp153,97 triliun menjadi Rp177,48 triliun. Penempatan aset BUS pada Bank Indonesia tumbuh sebesar 13,67% atau sebesar Rp8,95 triliun dari Rp25,97 triliun menjadi Rp34,75 triliun. Sementara Surat Berharga yang dimiliki BUS mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 31,95% atau sebesar Rp5,84 triliun dari Rp18,27 triliun menjadi Rp24,11 triliun.

Aset produktif UUS mengalami peningkatan sebesar Rp19,92 triliun dari Rp81,75 triliun menjadi Rp101,66 triliun. Peningkatan aset produktif UUS, sama halnya dengan BUS, didominasi oleh peningkatan pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang tumbuh sebesar 19,48% atau sebesar Rp11,50 triliun. Penempatan UUS pada Bank Indonesia tumbuh sebesar 3,74% atau sebesar Rp570 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp15,25 triliun menjadi Rp15,82 triliun. Sementara itu, pertumbuhan surat berharga yang dimiliki UUS mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan pertumbuhan sebesar 105,84% atau setara dengan Rp3,15 triliun dari tahun sebelumnya Rp2,98 triliun menjadi Rp65,13 triliun.

Penempatan aset produktif BPRS mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 20,86% atau sebesar Rp1,33 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,45 triliun menjadi Rp8,78 triliun. 72,75% porsi aset BPRS berasal dari pembiayaan

kepada pihak ketiga bukan bank yang sebesar Rp6,66 triliun, meningkat 15,57% (Rp897 miliar) dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,76 triliun. Penyaluran dana BPRS yang terbesar berikutnya adalah penempatan pada bank lain yang meningkat sebesar 26,52% atau Rp425 miliar menjadi Rp2,03 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,60 triliun. Sementara itu, bank syariah hanya memelihara jumlah kas yang cukup dan tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan *idle* kas dan tidak kekurangan yang dapat menyebabkan terganggunya operasional bank. Hampir sama dengan tahun sebelumnya, bank syariah hanya memelihara kas yang tidak terlalu besar berkisar antara 1–2% baik untuk BUS, UUS, maupun BPRS.

1.2.5 Pembiayaan dan Kualitas Pembiayaan


Fungsi intermediasi BUS, UUS, dan BPRS selama tahun 2016 berjalan baik, tercermin dari pembiayaan yang tumbuh sebesar 16,41%, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,06%. Rasio intermediasi perbankan syariah yang ditunjukkan oleh nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga terjaga pada level 88,78%. Nilai FDR tersebut mengindikasikan

bank syariah mempunyai likuiditas yang baik untuk melakukan ekspansi pembiayaan karena didukung oleh sumber dana (*funding*) yang cukup.


Secara umum, kualitas pembiayaan perbankan syariah (BUS dan UUS) semakin membaik seiring dengan pertumbuhan pembiayaan, tercermin dari rasio NPF *gross* dan NPF *net* pada posisi Desember 2016 masing-masing tercatat sebesar 4,15% dan 2,06%, mengalami perbaikan apabila dibandingkan dengan posisi Desember 2015 masing-masing sebesar 4,34% dan 2,77%. Perbaikan NPF utamanya dikontribusikan oleh penurunan NPF BUS dari 4,84% menjadi 4,41%, karena meningkatnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan restrukturisasi pembiayaan. Sementara NPF BPRS pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,43% menjadi 8,63% dari sebelumnya sebesar 8,20%.

Risiko kredit yang dihadapi BUS dan UUS dalam aktivitas pembiayaan mengalami penurunan. Kondisi ini dapat terlihat dari menurunnya persentase macet sebesar 6% dari total *non-performing* tahun sebelumnya yang sebesar 65% menjadi 59%. Secara

Grafik 1.10 Perkembangan NPF BUS & UUS



Grafik 1.11 Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad



nominal, *non-performing* tahun 2016 adalah sebesar Rp10,5 triliun.

Sebagai antisipasi terhadap kerugian yang disebabkan karena tidak tertagihnya aset, BUS dan UUS membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Produktif. CKPN BUS dan UUS pada tahun 2016 sebesar Rp8,19 triliun, meningkat sebesar Rp1,83 triliun atau 28,70% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6,36 triliun. Peningkatan CKPN utamanya disebabkan oleh peningkatan CKPN BUS sebesar Rp1,31 triliun atau 26,78% dari Rp4,89 triliun menjadi Rp6,20 triliun, sedangkan peningkatan CKPN UUS adalah sebesar Rp515 miliar atau 35,13% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1,47 triliun menjadi Rp1,98 triliun pada 2016.

Pembiayaan bank syariah dikategorikan berdasarkan jenis akad yang digunakan, yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

(IMBT), transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi Multijasa.

Dilihat dari jenis akadnya, secara umum komposisi pembiayaan yang disalurkan BUS-UUS-BPRS sepanjang tahun 2016 masih didominasi oleh pembiayaan akad *Murabahah*, yang mencapai 56,78% dari total pembiayaan, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 57,87%. Porsi terbesar kedua adalah pembiayaan akad *Musyarakah* yang meningkat dari 28,05% menjadi 31,10% pada tahun 2016. Meningkatnya akad *Musyarakah* salah satunya didorong oleh peningkatan produk pembiayaan dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)* sebesar 109,33% dari Rp6,00 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp12,56 triliun pada tahun 2016. Sedangkan akad *Mudharabah*, *Ijarah*, dan *Istishna* masing-masing memiliki porsi sebesar 6,07%, 3,60%, dan 0,35% menurun dibandingkan tahun

sebelumnya yang masing-masing sebesar 6,85%, 4,86%, dan 0,36%, kecuali *Qardh* yang mengalami sedikit peningkatan dari 1,86% menjadi 1,91%.


Dalam hal kualitas pembiayaan, akad dengan NPF *gross* tertinggi pada tahun 2016 terjadi pada akad *Ijarah* yang meningkat menjadi 7,60% dari 1,85% pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya NPF Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) dengan nominal *non-performing financing* pada tahun 2016 sebesar Rp0,65 triliun dari total pembiayaan IMBT sebesar Rp8,02 triliun, meningkat dibandingkan *non-performing financing* tahun sebelumnya yang memiliki nominal sebesar Rp0,13 triliun dari total pembiayaan IMBT sebesar Rp9,59 triliun sehingga NPF *Gross* IMBT meningkat menjadi 8,10% dari sebelumnya 1,36%. Penyumbang NPF terbesar pada akad IMBT berasal dari pembiayaan sewa alat berat untuk pertambangan.

Berdasarkan nominal, penyumbang NPF tertinggi

adalah Akad *Murabahah* yang memiliki nominal NPF sebesar Rp6,65 triliun dari total pembiayaan Rp144,59 dengan rasio NPF *Gross* sebesar 4,60% pada tahun 2016, menurun sebesar 0,04% bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 4,60%. Diikuti oleh akad *Musyarakah*, dengan nominal NPF sebesar Rp3,01 triliun dari total pembiayaan Rp79,19 triliun atau rasio NPF *Gross* sebesar 3,80%.

Dilihat dari jenis penggunaan dan kategori usaha, pembiayaan BUS-UUS-BPRS yang dialokasikan dalam bentuk pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mencapai 59,40% dari total pembiayaan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan investasi, sedangkan pembiayaan konsumsi untuk rumah tangga (*household*) mencapai 40,60%. Pada periode laporan, pembiayaan BUS-UUS-BPRS pada sektor produktif mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 11,80%, atau naik sebesar Rp15,96 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat *margin* rata-rata untuk pembiayaan modal kerja selama 2015

Grafik 1.12 Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan



Tabel 1.8 Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan

Pembiayaan BUS-UUS-BPRS berdasarkan Jenis Penggunaan (dalam Rp T)		2015			2016		
		Total PYD	Nominal NPF	% NPF Gross	Total PYD	Nominal NPF	% NPF Gross
1	Modal Kerja	82,51	5,23	6,34%	90,10	5,37	5,96%
2	Investasi	52,80	2,38	4,51%	61,17	3,44	5,62%
3	Konsumsi	83,45	2,11	2,53%	103,40	2,06	1,99%
TOTAL		218,76	9,72	4,44%	254,67	10,87	4,27%

sebesar 14,67, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 15,79%, sedangkan *margin* rata-rata untuk pembiayaan investasi dan konsumsi masing-masing sebesar 12,18% dan 11,78%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 13,41% dan 12,25%.

Pembiayaan produktif yang diberikan oleh bank syariah sebesar 59,40% sepanjang 2016 terdiri dari modal kerja 35,38% dan investasi 24,02%. Kontribusi pembiayaan produktif tersebut menurun sebesar 2,45% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 61,85%. Sementara itu, komposisi pembiayaan konsumsi mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang sebesar 38,15% menjadi 40,60% di tahun 2016.


Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan produktif memiliki rasio NPF *Gross* yang lebih tinggi dibandingkan konsumtif. Pada tahun 2016,

pembiayaan pada modal kerja dan investasi memiliki NPF *Gross* masing-masing sebesar 5,96% dan 5,62%. Sementara pembiayaan konsumsi memiliki NPF *Gross* sebesar 1,99%, membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,53%.


Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah untuk kategori usaha (produktif) selama tahun 2016 didominasi oleh sektor non-UMKM baik di sisi modal kerja maupun investasi. Pembiayaan untuk kategori usaha yang diberikan untuk non-UMKM mencapai 62,29%, sementara pembiayaan UMKM yang diberikan hanya 37,71% atau sebesar Rp58,10 triliun. Porsi pembiayaan untuk UMKM ini menurun dibandingkan tahun 2015 dimana pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh bank syariah mencapai 39,06%.

Rasio NPF *Gross* pembiayaan UMKM perbankan pada tahun 2016 sebesar 7,39% dengan nominal NPF sebesar Rp4,30 triliun, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7,01% dengan nominal NPF sebesar Rp3,76 triliun. NPF *Gross* tertinggi terdapat pada skala usaha menengah yang memiliki rasio NPF *Gross* sebesar 8,10% atau secara nominal sebesar Rp2,31 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki rasio NPF *Gross* sebesar 6,22% atau secara nominal sebesar Rp1,58 triliun. NPF UMKM pada skala usaha

Grafik 1.13 Penyaluran Pembiayaan Sektor Produktif terhadap UMKM



Grafik 1.14 Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi



Kecil dan Mikro masing-masing sebesar Rp1,17 triliun dan Rp0,82 triliun dengan rasio NPF *Gross* masing-masing sebesar 7,65% dan 5,75%, menurun dari tahun sebelumnya yang memiliki rasio sebesar 8,24% dan 7,10%.

Sesuai dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menetapkan target rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan paling rendah 10% di tahun 2016, perbankan syariah juga memfokuskan strategi bisnis kepada sektor UMKM.


Berdasarkan sektor ekonomi, porsi pembiayaan paling besar disalurkan kepada sektor konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 40,06%, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran yang sebesar 12,06%, perantara keuangan dengan porsi sebesar 7,46%, konstruksi dengan porsi sebesar 5,64%, dan industri pengolahan sebesar 7,97%.

Secara umum, penyaluran pembiayaan mengalami pertumbuhan pada berbagai sektor ekonomi. Penurunan pertumbuhan hanya terjadi pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Perantara Keuangan dan sektor Bukan Lapangan Usaha Lainnya serta Kegiatan yang belum jelas batasannya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang meningkat sebesar 63,32% dibandingkan tahun sebelumnya atau meningkat dari Rp1,86 triliun menjadi Rp3,04 triliun. Secara nominal, peningkatan terbesar terjadi pada sektor Rumah Tangga, yang meningkat sebesar 33,45% atau sebesar Rp24,4 triliun dari Rp73,1 triliun menjadi Rp97,6 triliun.

Pertumbuhan pembiayaan 5 sektor utama menunjukkan perkembangan yang positif kecuali di sektor perantara keuangan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Rumah Tangga, diikuti sektor Konstruksi dengan pertumbuhan sebesar 31,43% atau sebesar Rp3,5 triliun dari Rp11,0 triliun menjadi Rp14,5 triliun. Sektor konstruksi mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan per September 2016. Pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 30,77% atau setara dengan Rp7,1 triliun meningkat dari Rp23,2 triliun menjadi Rp30,3 triliun. Pertumbuhan Industri Pengolahan cenderung mengalami penurunan pertumbuhan namun tetap terjaga pada angka 18,12%. Sementara itu, Sektor perantara keuangan menunjukkan pertumbuhan yang cenderung menurun sejak Mei 2016, bahkan pada Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 1,10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum, NPF *Gross* tertinggi berdasarkan sektor ekonomi adalah pada sektor Listrik, Gas, dan Air, yang sebesar 11,10%. Sementara, dari sektor pembiayaan

Grafik 1.15 Pertumbuhan Pembiayaan 5 Sektor Utama



pada 5 sektor pembiayaan terbesar dengan NPF *Gross* tertinggi adalah perdagangan besar dan eceran yang mencapai 9,24%, diikuti sektor Industri Pengolahan dengan NPF *Gross* sebesar 6,76%.


Tingkat *margin* pembiayaan perbankan syariah selama tahun 2016 berada di bawah tingkat suku bunga kredit bank konvensional. Sepanjang tahun 2016, tingkat

margin pembiayaan perbankan syariah cenderung mengalami penurunan.

1.2.6 Rentabilitas dan Permodalan

Pendapatan operasional tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 memperlihatkan peningkatan. Pada BUS dan UUS, pendapatan operasional per Desember 2016 tercatat sebesar Rp54,6 triliun atau

Grafik 1.16 Perbandingan Tingkat *Margin* Pembiayaan dan Suku Bunga Dasar Kredit



tumbuh sebesar 5,46%. Secara proporsi kontribusi pendapatan yang bersumber dari penyaluran dana (kepada pihak ketiga bukan bank) tetap dominan atau mencapai 73,64% setara dengan Rp40,2 triliun. Nilai ini menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp43,0 triliun. Sedangkan pendapatan operasional lainnya tahun 2016 adalah Rp14,4 triliun atau meningkat 64,4%.


Sementara itu, nilai bagi hasil yang didistribusikan dari pendapatan operasional tersebut mencapai Rp22,51 triliun atau mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 8,24% dari tahun sebelumnya yang bernilai Rp24,53 triliun. Sejalan dengan bagi hasil yang didistribusikan, rasio pendapatan yang dibagi-hasilkan terhadap pendapatan operasional yang berasal dari penyaluran dana pihak ketiga menunjukkan penurunan dari 47,36% pada tahun 2015 menjadi 41,21% pada tahun 2016.

Sepanjang tahun 2016, biaya operasional BUS dan


UUS meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 33,15% (yoy). Kenaikan biaya operasional ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya pencadangan terkait penurunan nilai aset keuangan yang meningkat 60,95% dibanding tahun 2015 sebesar Rp10,2 triliun menjadi Rp16,47 triliun, sebagai antisipasi bank atas meningkatnya risiko kredit. Komposisi biaya operasional terbesar adalah kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar 56,21% di tahun 2016, lalu diikuti oleh beban tenaga kerja sebesar 22,70% dan biaya operasional lainnya sebesar 15,40%.

Sedangkan biaya *overhead* seperti biaya tenaga kerja, penyusutan aset (non keuangan), pengadaan barang-jasa dan biaya promosi, meningkat sebesar 11,49% (yoy). Rasio biaya *overhead* terhadap pendapatan operasional BUS dan UUS meningkat dari 21,93% di tahun 2015 menjadi 22,64% di tahun 2016. Pertumbuhan biaya *overhead* didorong oleh meningkatnya beban tenaga kerja sebesar 9,30% dan beban operasional lainnya sebesar 8,56%. Kondisi dimaksud terindikasi

Grafik 1.17 Pendapatan, Biaya, dan Efisiensi BUS dan UUS



Grafik 1.18 Profitabilitas Perbankan Syariah



pula dari perkembangan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional disesuaikan (dengan memasukkan distribusi bagi hasil pada pembilang, atau rasio BOPO) yang meningkat dari 94,38% pada tahun 2015 menjadi 96,23% pada tahun 2016. Sedangkan, *net operational margin* atau rasio NOM BUS dan UUS mengalami peningkatan yaitu dari 0,52% dan 1,83% di 2015 menjadi 0,68% dan 2,00%.

Dari sisi rentabilitas, laba bersih BUS-UUS di tahun 2016 tercatat sebesar Rp2,09 triliun atau meningkat sebesar 17,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai *Return On Assets* (ROA) di tahun laporan mengalami peningkatan dari 0,84% pada tahun 2015 menjadi 0,94% pada tahun laporan 2016, lebih baik dibandingkan dengan perbankan nasional yang mengalami penurunan ROA dari 2,32% di 2015 menjadi 2,23% di 2016.

Adapun pada BPRS, dalam periode laporan laba bersih tercatat sebesar Rp159 miliar dengan pertumbuhan mencapai 15,45%. Peningkatan laba tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya distribusi

bagi hasil yang mencapai Rp547 miliar atau tumbuh sebesar 16,91%. Hal tersebut menyebabkan biaya operasional meningkat sebesar 10,78% dari Rp695 miliar di tahun 2015 menjadi Rp770 miliar di tahun 2016. Meningkatnya rentabilitas tersebut sejalan dengan tingkat pengembalian aset (ROA) yang meningkat dari 2,20% pada tahun 2015 menjadi 2,27% pada tahun 2016.

Pada periode laporan, permodalan BUS secara umum cenderung meningkat. Selama tahun 2016 terdapat enam BUS melakukan penambahan setoran dari pemegang saham utama (induk). Total setoran modal enam BUS dimaksud sebesar ± Rp2 triliun (termasuk sukuk subordinasi). Kapasitas permodalan bank dalam mengantisipasi risiko (*risk bearing capacity*) juga tercermin dari jumlah modal inti yang meningkat sebesar Rp3,49 triliun atau 18,48%, serta total modal yang meningkat Rp3,56 triliun (15,22%).

Sementara aset terimbang menurut risiko (ATMR) BUS meningkat sebesar 8,51%. CAR BUS meningkat dari 15,02% pada tahun 2015 menjadi 15,95% pada akhir

2016. Secara umum CAR BUS mengindikasikan tingkat ketahanan risiko yang memadai mengingat masih melebihi standar sebesar 8%. Sementara itu, kondisi permodalan BPRS juga tergolong memadai dengan rasio kecukupan modal mencapai 21,73%, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 21,47%.

1.3 Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah

1.3.1 Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan

1.3.1.1 Kegiatan Bidang Penelitian

Pada tahun 2016, Spesialis Penelitian DPBS OJK telah melaksanakan beberapa program kerja, yaitu: melakukan kajian, untuk dasar penyusunan ketentuan (*research based policy*), melakukan kerja sama dengan pihak akademisi dalam program *iB Research Fellowship Program 2016* dan memberikan dukungan terhadap para peneliti muda dan madya melalui program *iB Research Grant Program 2016* bagi mahasiswa S1, S2, dan S3.

Berikut penjelasan tentang program kerja tersebut:

I. Kajian Penyempurnaan Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM) BPRS

Kajian ini bertujuan untuk memperkirakan jumlah modal inti minimum yang diperlukan BPRS *existing* untuk dapat bersaing dan tumbuh berkelanjutan serta mengevaluasi standar (komponen dan parameter) KPMM yang relevan bagi penguatan ketahanan permodalan BPRS dalam menyerap risiko aktivitas operasionalnya. Secara umum kajian tersebut dilakukan untuk mendukung ekspansi perekonomian khususnya di segmen UMKM secara optimal, berkesinambungan, meningkatkan ketahanan dan daya saing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hasil kajian antara lain sebagai berikut.

A. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, terdapat dua opsi modal inti BPRS yang dapat dipertimbangkan. Opsi pertama, modal inti

BPRS sebesar Rp6,57 miliar dan opsi kedua modal inti BPRS sebesar Rp12,35 miliar. Di antara kedua opsi tersebut, batasan minimum modal inti BPRS pada opsi kedua lebih diprioritaskan dengan pertimbangan berikut:

1. Hasil pemodelan menunjukkan 39,46% BPRS memiliki kinerja baik saat ini. Pemilihan opsi kedua memberikan ekspektasi bahwa kinerja industri BPRS di masa depan akan lebih baik (probabilitas 50% mencapai kinerja baik) pada akhir tahun 2023. Namun, jika mengikuti opsi pertama, diperkirakan probabilitas BPRS berkinerja baik turun menjadi 16% pada akhir tahun 2023.
2. Tantangan utama rencana kebijakan penetapan modal inti minimum BPRS adalah 80 BPRS yang diperkirakan akan sulit memenuhi modal inti minimal pada opsi pertama (Rp6,57 miliar) sedangkan pemilihan opsi kedua diperkirakan "hanya" memberi tambahan 24 BPRS yang kesulitan memenuhi target modal inti.
3. Besarnya target modal inti opsi kedua hampir sama dengan besaran modal inti opsi pertama bila menggunakan skenario pertumbuhan optimistis, yang berarti baik 80 BPRS yang diperkirakan sulit mencapai target opsi pertama, maupun ke-24 BPRS tambahan dimaksud masih mungkin mencapai target opsi kedua melalui pertumbuhan modal yang tinggi, terutama jika didukung oleh injeksi modal.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti BPR, BPR yang memiliki Modal Inti Rp3 - 6 miliar dikenakan target modal inti minimum Rp6 miliar pada tahun 2019. Adapun bagi

Tabel 1.9 Rasio KPMM BPRS

Jumlah BPRS	% Jumlah BRPS	Kondisi/Rasio
137	84,05	KPMM > 12%
17	10,43	8% < KPMM < 12%
9	5,5	KPMM < 8%

BPR dengan modal kurang dari Rp3 miliar (1141 BPR) pada awalnya (kajian DPNP) juga diproyeksikan untuk memenuhi target modal inti Rp6,1 miliar tahun 2019.

5. Modal inti 89 BPRS yang belum memenuhi batas modal pada opsi pertama pada saat ini juga lebih rendah dari batas terendah modal disetor minimum untuk BPRS baru (Rp3,5 miliar untuk zona 4). Hal ini menyebabkan opsi pertama modal inti bagi BPRS *existing* kurang *fair* bagi BPRS baru terutama di luar zona 4 karena dengan asumsi pertumbuhan modal inti yang sama, pada akhir 2023 modal inti ke-89 BPRS tersebut tetap relatif rendah dibandingkan BPRS baru yang beroperasi dalam periode yang sama.

- B. Analisis deskriptif atas kondisi (rasio) KPMM BPRS dapat dilihat dari Tabel-1.9.

Selain tabel di atas diperoleh juga kondisi dimana terdapat 157 atau 93,26% BPRS memiliki rasio modal inti terhadap ATMR lebih dari 8%. Namun demikian, dengan pertimbangan kondisi rasio KPMM yang mendekati batas 12%, kondisi rasio modal inti terhadap ATMR di atas 10%, serta realisasi penambahan modal inti tahun 2016 maupun kondisi TKS terkini, diperkirakan hanya 5 – 8 BPRS yang terkena dampak harmonisasi ketentuan KPMM yang memerlukan *action*

plan tambahan dari pengawas sehingga revisi komponen dan batasan rasio KPMM BPR dapat juga diterapkan pada BPRS. Hasil dari kajian KPMM BPRS tersebut dijadikan sebagai dasar penyusunan ketentuan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

II. Kajian Pengembangan Pertanian Organik dengan Pembiayaan Syariah

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor *viability* dan *feasibility* perbankan syariah untuk masuk pada pembiayaan sektor pertanian organik serta menginisiasi dan membentuk model pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian organik subsektor tanaman pangan khususnya padi. Secara umum kajian ini untuk melaksanakan *Roadmap Sustainable Finance 2015 – 2019* yang fokus pada peningkatan pembiayaan perbankan syariah di sektor strategis khususnya sektor pertanian organik. Data dan hasil kajian pengembangan pertanian organik dapat dilihat pada Tabel 1.10.

Dari ke-4 (empat) lokasi tersebut didapat bahwa masing-masing daerah memiliki fase spesifik yang potensial untuk dibiayai, sebagai contoh pemberian pembiayaan pada fase pemeliharaan, panen ataupun pascapanen.

Berdasarkan penelitian pada empat lokasi tersebut, diperoleh bahwa petani menginginkan adanya tanggung jawab bersama terhadap resiko kegagalan dalam proses budidaya yang dilakukan. Pemberi modal melakukan pendampingan untuk menjamin bahwa petani melaksanakan kewajibannya dengan baik dan kegagalan budidaya bukan disebabkan oleh kelalaian dari

Tabel 1.10 Data dan Hasil Kajian Pengembangan Pertanian Organik

Nama Desa	Lokasi	Hasil
Desa Pelakat	Kecamatan Sumende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (pertanian pegunungan)	Aspek keberlanjutan dari system ini dapat direkomendasikan dengan memperkuat aspek pemasaran melalui perluasan jaringan pemasaran hasil
Desa Teluk Limbung	Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (pertanian lahan rawa)	Aspek keberlanjutan yang memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan petani adalah dengan memperkuat modal pada budidaya tanaman utama (<i>main crop</i>).
Desa Srimartani	Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta (pertanian secara umum)	dibutuhkan pendampingan yang lebih intensif khususnya pada proses transfer teknologi.
Desa Pukdale	Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Nusa Tenggara Timur (pertanian iklim kering)	Peningkatan prasarana untuk penyediaan air irigasi (pompa air) diperlukan untuk keberlanjutan budidaya padi di masa yang akan datang.

petani. Sehingga model pembiayaan yang cocok untuk petani yang berada di empat lokasi tersebut adalah pembiayaan *Mudharabah*.

Selain itu, DPBS bekerja sama dengan berbagai instansi terkait antara lain Kementerian Pertanian, Industri Jasa Keuangan Syariah serta pihak-pihak yang memiliki perhatian besar terhadap sektor pertanian organik dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia. Pokja tersebut telah menyusun Buku Pola Pembiayaan Syariah Pertanian Organik "AKSI PRO SALAM" (Akses Keuangan Syariah Indonesia untuk Pertanian Organik yang Selaras, Alami, dan Amanah), dimana kajian pengembangan pertanian organik dengan pembiayaan syariah menjadi referensi pada salah satu bab di buku tersebut.

Buku AKSI PRO SALAM bertujuan untuk membuka wawasan lembaga keuangan syariah dan *stakeholder* lainnya mengenai pertanian organik, informasi mengenai potensi pasar, regulasi, rantai proses serta skema pembiayaan syariah terkait pertanian organik di Indonesia sehingga dapat

mendorong lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan proporsi pembiayaan perbankan syariah terhadap pertanian organik terutama beras organik. Buku tersebut telah diluncurkan secara simbolis kepada Asbisindo pada acara *International Sustainable Finance Forum* tanggal 1 Desember 2016 di Bali dan diluncurkan secara resmi oleh Ketua Dewan Komisiner dan diserahkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada acara AKSI Pangan (Akselerasi, Sinergi dan Inklusi Keuangan di bidang pangan) tanggal 24 Maret 2017 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

III. iB Research Fellowship Program 2016

iB *Research Fellowship* Program 2016 merupakan salah satu program OJK yang mendukung *research-based policy* dengan memberikan kesempatan kepada akademisi dan peneliti di Indonesia yang melakukan riset di bidang perbankan syariah. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang perbankan syariah, Memberikan *update* perkembangan kinerja, aktivitas, dan kebijakan

perbankan syariah kepada kalangan akademisi serta memperluas *networking* kolaborasi riset sekaligus mendorong peningkatan partisipasi akademisi dalam pengembangan industri perbankan syariah. Berikut merupakan judul penelitian pada *iB Research Fellowship Program* 2016:

1. Siklus Hidup Keluarga, Kebutuhan Nasabah dan Kepemilikan Aset Keuangan dalam Perspektif Pengembangan Produk Perbankan Syariah

Penelitian yang dilakukan oleh Aimatul Yumna, SE, MFin, PhD bertujuan untuk pengembangan produk di perbankan syariah dengan pendekatan siklus hidup dan kebutuhan aset keuangan nasabah. Penelitian tersebut menggunakan metode gabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.

Hasil dari pendekatan kuantitatif menunjukkan terdapat pengaruh signifikan siklus hidup terhadap kepemilikan aset keuangan, terutama aset yang digunakan untuk keperluan berjaga-jaga seperti tabungan pendidikan dan aset untuk keperluan khusus seperti tabungan haji. Selain itu ditemukan pula pola kepemilikan aset yang berbeda untuk responden yang memiliki usia, status pernikahan, jumlah anak, pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda.

Selanjutnya, hasil penelitian kualitatif mengkonfirmasi bahwa siklus hidup mempengaruhi keputusan responden untuk memiliki aset keuangan tertentu. Selain faktor tersebut, faktor likuiditas, tingkat pengembalian, ideologi dan pengetahuan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepemilikan aset keuangan seseorang.

2. Penggunaan Data Alternatif untuk Meningkatkan Akurasi Model Credit Scoring bagi Debitur BPRS

Penelitian dilakukan oleh Tika Arundina, Ph.D bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan berbagai jenis data alternatif untuk digunakan dalam *credit scoring* BPRS di Indonesia, membentuk model *credit scoring* yang sesuai dengan karakteristik debitur BPRS di Indonesia, dan menguji tingkat akurasi model *credit scoring* yang telah disusun dibandingkan dengan *score* yang diperoleh dari BPRS. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi logistik dan *Neural Network*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *credit scoring* dapat dibentuk dari lima variabel model berdasarkan kombinasi kelompok variabel yang berbeda-beda. Kombinasi kelompok variabel tersebut yaitu variabel keuangan (pendapatan minimum dan pendapatan lain, pengeluaran pada komunikasi, jumlah pinjaman, jumlah saldo pada tabungan, jumlah kekayaan), variabel kualitatif (status kepemilikan rumah, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan), dan variabel alternatif (*religiosity* dari sudut normatif, dan dua variabel psikologi yaitu *need for dominance* dan *risk appetite*, kedekatan dengan pegawai).

Hasil regresi logistik dan *Neural Network* menunjukkan bahwa model *credit scoring* yang berisi kelompok variabel keuangan, variabel kualitatif, dan variabel alternatif yang memiliki akurasi yang tinggi dalam memprediksi status debitur lancar dan non lancar. Uji validasi dari *Neural Network* juga menunjukkan bahwa kombinasi dari ketiga kelompok variabel merupakan kombinasi dengan *error* terendah.

3. *Switching Behavior* Calon Nasabah Bank Syariah Melalui *Mixed Methods Research*

Penelitian dilakukan oleh Sri Rahayu Hijrah Hati, SE., M.Si., Ph.D. bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *switching cost behavior* nasabah perbankan konvensional terhadap perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan *mixed methods* yaitu riset kualitatif dan kuantitatif. Riset kualitatif dilakukan melalui metode *in depth interview* untuk kemudian dikembangkan dengan kuesioner pada riset kuantitatif.

Hasil dari riset kualitatif menunjukkan bahwa variabel religiusitas mempengaruhi *switching behavior* nasabah. Sedangkan dari riset kuantitatif diperoleh hasil bahwa variabel-variabel yang berpengaruh terhadap *switching behavior* adalah tingkat pendidikan, afiliasi keagamaan, dan religiusitas.

Hasil lain yang diperoleh bahwa efek pendorong (komitmen dan kepuasan nasabah terhadap bank konvensional) masih terlalu kecil dan responden hanya memiliki keinginan untuk berpindah ke bank syariah hanya jika mereka sudah memiliki komitmen yang rendah terhadap bank konvensional dan saat mereka sudah merasa tidak puas. Kemudian faktor penambat, beberapa variabel terbukti signifikan memengaruhi keinginan responden untuk berpindah ke Bank Syariah yakni adanya *switching attitude* yang lebih positif, pandangan yang lebih positif terhadap Bank Syariah sebagai sebuah alternatif yang baik, dukungan dari pihak lain, dan religiusitas yang lebih tinggi dari responden.

Sedangkan sisi efek penarik, terlihat bahwa keinginan nasabah untuk berpindah ke bank

syariah akan secara signifikan meningkat jika *value*, kualitas, promosi, proses Bank Syariah serta aspek penarik lainnya sudah dipandang baik. Sehingga perbankan syariah perlu melakukan peningkatan *value*, kualitas, promosi, proses bank syariah serta aspek lainnya yang sudah dipandang baik

IV. *iB Research Grant Program 2016*

iB Research Grant Program 2016 merupakan salah satu program kolaborasi riset dengan sasaran utama yaitu percepatan pelaksanaan agenda-agenda riset yang masih panjang daftar topik dan permasalahannya, serta untuk mendukung aktivitas penelitian perbankan syariah yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan peneliti eksternal OJK yang hasil keluarannya bermanfaat untuk mendukung perumusan kebijakan OJK di bidang perbankan dan keuangan syariah.

Tujuan dari program ini adalah mempercepat pelaksanaan agenda riset yang menjadi prioritas yang antara lain dicakup dalam *roadmap* pengembangan perbankan syariah 2015-2019 sekaligus mendukung perumusan kebijakan dan regulasi berbasis riset (*research-based policy*) yang memenuhi standar akademik yang berkualitas, meningkatkan kuantitas dan kualitas, termasuk publikasi riset di bidang perbankan syariah, dan memperluas jejaring kolaborasi riset sekaligus mendorong peningkatan partisipasi akademisi dalam pengembangan industri perbankan syariah. Berikut merupakan judul penelitian pada *iB Research Grant Program 2016*:

1. *Komparasi Model Pengukuran Tingkat Stabilitas Sistem Perbankan Ganda di Indonesia*

Penelitian dilakukan oleh Siti Fatimah Zahra yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh

dari guncangan variabel makro dan mikro ekonomi terhadap stabilitas sistem perbankan ganda di Indonesia melalui perhitungan nilai *Z-Score* dan *Banking Stability Index* (BSI). Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang berasal dari *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada perhitungan *Z-Score*, indikator yang digunakan adalah total ekuitas, total aset, dan ROA. Sedangkan perhitungan BSI menggunakan CAR, ROA, dan NPL/NPF. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah *Markov Switching Vector Autoregressive* (MSVAR).

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat stabilitas perbankan ganda di Indonesia adalah berbeda. Adanya perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh komponen pembeda dalam membentuk kedua indeks stabilitas yaitu variabel NPF/NPL. Variabel tersebut hanya digunakan dalam perhitungan indeks BSI. Variabel makro yang berpengaruh signifikan terhadap perbankan syariah adalah *Industrial Production Index* (IPI), Inflasi, dan *exchange rate*. Sedangkan variabel mikronya adalah CAR, FDR, dan PUAS. Adapun, variabel makro yang memiliki pengaruh signifikan terhadap model perbankan konvensional hanya IPI dan *exchange rate*, sedangkan variabel mikronya adalah deposito, CAR, dan PUAB. Rekomendasi dari penelitian ini bahwa pihak perbankan harus lebih berhati-hati dan meningkatkan strategi dalam menghadapi kondisi keuangan yang tidak menentu, baik dalam penguatan permodalan atau penyaluran kredit/pembiayaan.

2. Analisis Peran Perbankan Syariah dan Kebutuhan Petani dalam Pembiayaan Pertanian Melalui Akad Salam

Penelitian dilakukan oleh Siti Nur Fatimah bertujuan untuk mengetahui peran perbankan syariah dalam pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* dan mengetahui penyebab minimnya implementasi akad. Data yang digunakan merupakan hasil wawancara semiterstruktur yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Probolinggo, Bank Muamalat Probolinggo, BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, dan para petani (petani Lumajang, petani Jember, dan petani Probolinggo). Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi perbankan syariah di Lumajang, Jember, dan Probolinggo dalam menyalurkan pembiayaan pertanian melalui akad *salam* masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya bank yang menyalurkan pembiayaan tersebut.

Penyebab utama minimnya pembiayaan pertanian melalui akad *Salam* pada perbankan syariah adalah adanya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dalam akad *Salam* terdiri dari beberapa jenis risiko, yaitu risiko pasar yang terkait dengan fluktuasi harga barang, risiko operasional yang terdiri dari risiko masyarakat yang tidak jujur dan risiko refraksi, dan risiko kredit yang terkait dengan risiko gagal panen yang dialami oleh petani. Adapun penyebab lainnya yaitu fokus bisnis yang berbeda dalam perbankan syariah dan adanya risiko persediaan jika bank harus menerima realisasi akad *Salam* dalam bentuk barang.

3. Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Metode Komparasi *Islamic Social Reporting Index* dan *Global Reporting Initiative Index* (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2014)

Penelitian dilakukan oleh Lu'liyatul Mutmainah bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari elemen *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) dengan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) dan *Global Reporting Initiative* (GRI) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014. ISR merupakan sistem pelaporan kinerja sosial perusahaan dengan prinsip syariah. Pada penelitian ini digunakan enam kategori, yaitu tema keuangan dan investasi, tema produk dan jasa, tema tenaga kerja, tema sosial, tema lingkungan, dan tata kelola organisasi. Sedangkan GRI merupakan sistem pelaporan yang menyertakan informasi CSR sebagai *tripple bottom line reporting*. Pada penelitian ini yang digunakan empat tema, yaitu profil dan strategi perusahaan, kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah di Indonesia. Profitabilitas juga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tersebut. Sedangkan ukuran proporsi Dewan Komisaris Independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah di Indonesia

jika menggunakan indeks ISR, sedangkan dengan indeks GRI tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tersebut.

Rekomendasi dari peneliti untuk bank yang belum melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial supaya melakukan pelaporan pada periode berikutnya, hal ini dikarenakan pengungkapan tanggung jawab memiliki dampak jangka panjang. Struktur GCG yang ada dalam perbankan syariah sebaiknya tidak hanya beraskan regulasi semata tetapi juga adanya kesadaran akan tanggung jawab sebagai pimpinan (khalifah).

4. Framing Informasi dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah dan Bank Konvensional Studi Eksperimen Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian dilakukan oleh Ipuk Widayanti bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pembingkai informasi marjin menggunakan bunga yang disajikan secara pasti dan tidak pasti, juga pengaruh pembingkai informasi marjin menggunakan *ekuivalen rate* (ER) yang disajikan secara pasti dan tidak pasti.

Teori yang digunakan untuk penyajian pembingkai informasi yakni, Bunga Pasti (*Gain Domain/Positive Frame*), *Ekuivalen rate* Pasti (*Gain Domain/Negative Frame*), Bunga Tidak Pasti (*Loss Domain/Positive Frame*), dan *Ekuivalen rate* Tidak Pasti (*Loss Domain/Negative Frame*). Data penelitian diperoleh dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Jogjakarta dan UIN Sunan Kalijaga. Metodologi penelitian menggunakan *Analysis of Variance* (ANOVA).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipan yang mempelajari ekonomi Islam secara empiris akan menunjukkan perilaku *risk averse* atau menghindari risiko pada pilihan penyajian informasi *rate of return* yang disajikan menggunakan kepastian (*frame* bunga pasti/ ER pasti) dan menunjukkan perilaku *risk seeking* untuk penyajian informasi dengan ketidakpastian (*frame* bunga tidak pasti/ER tidak pasti).

Sedangkan hasil penelitian yang diperoleh dari partisipan yang tidak belajar ekonomi Islam secara empiris berlaku sebaliknya. Partisipan menunjukkan perilaku *risk averse* untuk penyajian menggunakan ketidakpastian (*frame* bunga tidak pasti/ ER tidak pasti) dan perilaku *risk seeking* untuk penyajian menggunakan kepastian (*frame* bunga pasti/ ER pasti). Rekomendasi dari penelitian bahwa pada bank konvensional dapat menyajikan informasi bunga secara variatif, yaitu penyampaian bunga pasti untuk nasabah yang memahami ekonomi Islam dan menyampaikan bunga tidak pasti untuk nasabah yang tidak memahami ekonomi Islam.

Pada bank syariah, dapat menyajikan informasi *rate of return* menggunakan penyajian ER pasti yang sederhana (memberitahukan probabilitas kenaikan atau penurunan *rate*) untuk calon nasabah yang mempelajari dan tidak mempelajari ekonomi Islam. Akan tetapi perbandingan yang digunakan berbeda. Pada calon nasabah yang mempelajari ekonomi Islam diberikan sajian perbandingan bunga tidak pasti dikarenakan kecenderungan calon nasabah tersebut adalah *risk averse*, sedangkan untuk calon nasabah yang tidak mempelajari


ekonomi Islam sajian perbandingan bunga pasti karena calon nasabah tersebut adalah *risk seeking*.

1.3.1.2 Kegiatan Bidang Pengaturan

Sepanjang tahun 2016, OJK melakukan kegiatan penyusunan dan/atau penyempurnaan ketentuan perbankan syariah antara lain melakukan konversi ketentuan Bank Indonesia (BI) menjadi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta penyusunan ketentuan terkait kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan permodalan BPRS. Selain itu, untuk merespons kondisi melambatnya pertumbuhan perekonomian, diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical* dan bersifat sementara untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah sehingga dilakukan penyusunan ketentuan terkait stimulus bagi Bank Umum Konvensional (BUK) yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah.

Proses penyusunan dan/atau penyempurnaan ketentuan perbankan syariah yang dilaksanakan pada tahun 2016 telah melibatkan publik melalui proses permintaan tanggapan atas rancangan POJK dan dilakukan sosialisasi atas ketentuan yang telah diterbitkan. POJK yang telah diterbitkan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) POJK Nomor 2/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank. Latar belakang penerbitan POJK ini adalah dalam rangka merespon kondisi melambatnya pertumbuhan perekonomian, sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan tetap



GERAKAN AKSI PRO SALAM (AKSES KEUANGAN SYARIAH INDONESIA UNTUK PERTANIAN ORGANIK YANG SELARAS, ALAMI, DAN AMANAH)

Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Hal tersebut ditunjukkan dengan serapan tenaga kerja yang tinggi di sektor pertanian pada tahun 2015 yaitu sebesar 37,75 juta orang atau 32,88% dari total tenaga kerja. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional pun terlihat semakin nyata, selama periode 2010-2014 rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 10,26% dengan pertumbuhan sekitar 3,90%. Hal tersebut tidak didukung dengan kepedulian terhadap kualitas lahan yang digunakan sebagai tumpuan dalam menyambung hidup. Pemakaian bahan kimia sintesis yang berlebihan menjadi penyebab struktur tanah/ lahan pertanian menjadi padat yang berakibat menurunnya pertumbuhan tanaman.

Sampai akhirnya masyarakat menyadari betapa pentingnya menggunakan sistem budidaya pertanian yang

memanfaatkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintesis atau dikenal dengan sebutan pertanian organik. Karakteristik yang dimiliki oleh pertanian organik antara lain memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan hidup, sosial, serta ekonomi dimana hal tersebut sejalan dengan prinsip keuangan syariah yaitu *concept of environment-friendly dan sustainable development*.

Secara faktual, terdapat sekitar 12% dari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hal penyelamatan dan kepedulian terhadap bumi dan lingkungan. Dari berbagai studi dan penerapan prinsip pertanian organik ditemukan bahwa sistem pertanian organik dapat memberikan dampak yang baik bagi konsumen maupun petani itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan sistem organik memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah:

- Produk pertanian organik lebih aman dari bahaya kimia karena dalam sistem produksinya tidak diperkenankan menggunakan pupuk maupun pestisida kimia sintesis.
- Mengonsumsi produk pertanian organik turut menjaga kelestarian lingkungan karena pangan organik dihasilkan dari sistem pertanian yang ramah lingkungan.
- Produk pertanian organik pada umumnya stabil dalam segi harga, karena mengikuti harga produksi, bukan harga pasar.
- Turut membangun kemandirian bangsa dalam bidang ketahanan pangan dan energi. Semua input termasuk benih mengandalkan sumber daya lokal sehingga kawasan pertanian organik bisa menjadi kawasan mandiri pangan dan mandiri energi.

Pengembangan pertanian organik memerlukan bantuan ketersediaan modal dari pihak terkait lainnya misalnya perbankan syariah. Akan tetapi penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah untuk sektor pertanian secara luas (belum spesifik untuk pertanian organik) pangsaanya masih kurang dari 6%. Padahal pembiayaan berkelanjutan memiliki karakter yang sangat mirip dengan keuangan Islam yang

mana keduanya sama-sama memberikan manfaat untuk masyarakat, menguntungkan, dan tidak merusak lingkungan. Selain itu dengan struktur *supply chain* pertanian organik, perbankan syariah dapat masuk dari titik manapun yang sesuai bagi bank mulai dari pemasok, petani, pengolah, distributor, grosir sampai pedagang pengecer.

Upaya mendorong peran perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan ke sektor pertanian organik dimulai dengan bersinerginya OJK dengan Kementerian Pertanian bersama perbankan syariah, komunitas pertanian organik, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga pengelola dana sosial, melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Kerja sama ini dimulai dengan penyusunan buku tentang pola pembiayaan syariah untuk pertanian organik yang bertujuan untuk membuka wawasan lembaga keuangan syariah dan *stakeholder* lainnya mengenai pertanian organik, informasi mengenai potensi pasar, regulasi, *supply chain* serta skema pembiayaan syariah terkait pertanian organik di Indonesia sehingga dapat mendorong lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan proporsi pembiayaan perbankan syariah terhadap pertanian organik terutama beras organik.

Informasi yang terdapat dalam buku ini belum sepenuhnya mengupas rincian pertanian organik dari berbagai aspek, namun merupakan langkah awal dalam menyajikan informasi dan data yang telah diinventarisasi dari berbagai pihak mengenai pertanian organik.

Pembiayaan perbankan syariah kepada sektor usaha pertanian organik dapat dilakukan melalui empat pola pembiayaan, yaitu: pembiayaan non komersial, pembiayaan komersial, pembiayaan *supply chain*, dan pembiayaan

berdasarkan bidang usaha.

- Pembiayaan non komersial dalam perbankan syariah dapat berperan dalam penciptaan budidaya pertanian organik untuk para petani yang masih di bawah garis kemiskinan dengan menggunakan dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penyaluran dana perbankan syariah dapat dipadukan dengan bantuan dana Pemerintah melalui lembaga-lembaga sosial seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar Peduli Ummat (APU), Yayasan Dompot Dhuafa atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pola Pembiayaan perbankan syariah kepada petani organik dengan dana non-komersial dilakukan melalui Poktan atau Gapoktan atau koperasi petani.
- Pembiayaan perbankan syariah kepada sektor usaha pertanian organik dengan dana komersial dapat dilakukan dengan berbagai akad untuk setiap aktivitas pertanian dari hulu sampai hilir baik untuk kegiatan produksi/budidaya (*on farm*) maupun kegiatan pemasaran/tata niaga (*off farm*). Pembiayaan perbankan syariah dapat dilakukan langsung kepada petani atau secara tidak langsung melalui lembaga keuangan syariah baik yang bersifat individual maupun kelompok.
- Perbankan syariah juga dapat memberikan pembiayaan dalam rangka pengembangan pertanian organik pada setiap jenis *supply chain* yang antara lain meliputi usaha pemasok sarana produksi (bibit, pupuk dan alat/mesin-mesin produksi pertanian), usaha pengolahan hasil pertanian, distributor, pengecer, pedagang, dan eksportir.
- Pembiayaan perbankan syariah untuk pengadaan sarana produksi pertanian organik dapat menggunakan akad *Murabahah*, *Mudharabah* atau *Ijarah Al-Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) tergantung jenis sarana produksi yang akan dibiayai antara lain pembiayaan usaha pembibitan, pembiayaan usaha pembuatan pupuk organik, pembiayaan usaha pengolahan hasil pertanian organik, dan pembiayaan kepada para pedagang, pengecer, distributor, dan eksportir hasil pertanian organik.

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Ketentuan ini mengatur antara lain mengenai kebijakan pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional.

Pokok-pokok pengaturan antara lain:

- a. Kebijakan pengembangan jaringan kantor ditujukan bagi BUK yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS);
 - b. Kegiatan layanan syariah bank bagi BUS dan layanan syariah bagi UUS;
 - c. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan besaran insentif dalam persentase tertentu untuk perhitungan pengurangan alokasi Modal Inti;
 - d. Penyebaran jaringan kantor bagi BUK yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah berdasarkan pada modal inti bank.
- 2) POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Latar belakang penerbitan POJK ini adalah dalam rangka memperkuat perbankan serta meningkatkan daya saing khususnya bagi perbankan syariah, sehingga diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan antara lain melalui penguatan permodalan, penataan kepemilikan, peningkatan kualitas pengurus, dan peningkatan layanan BPRS.

Pokok-pokok pengaturan dalam ketentuan ini mencakup antara lain:

- a. BPRS dibagi menjadi 4 (empat) zona dengan nilai modal disetor untuk pendirian BPRS disesuaikan dengan letak zona BPRS didirikan;

- b. Tata cara, proses, dan kewajiban dalam pendirian BPRS;
- c. Tata cara, proses, dan kewajiban untuk kepemilikan modal dan perubahan modal bagi BPRS;
- d. Tanggung jawab, kewajiban, larangan dan persyaratan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS; dan
- e. Tata cara, proses, dan kewajiban dalam penutupan BPRS.

- 3) POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. POJK ini merupakan salah satu ketentuan hasil konversi dari Peraturan Bank Indonesia (PBI). Latar belakang penyusunan POJK ini adalah dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui pelayanan bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang sehat dan kuat. Bentuk pelayanan jasa perbankan syariah bagi masyarakat antara lain melalui perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.

Pokok-pokok pengaturan mencakup antara lain:

- a. Bank konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah, yaitu BUK menjadi BUS atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi BPRS;
- b. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin OJK; dan
- c. Bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah:
 - 1) Menyesuaikan anggaran dasar;
 - 2) Memenuhi persyaratan permodalan;
 - 3) Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris;

- 4) Membentuk DPS; dan
 - 5) Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah bank syariah.
- 4) POJK Nomor 65 /POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. POJK ini merupakan salah satu ketentuan hasil konversi dari PBI. Latar belakang penyusunan POJK ini adalah dalam rangka memberikan panduan penerapan manajemen risiko bagi Bank mengingat karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah.

Pokok-pokok pengaturan antara lain:

- a. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif untuk 10 (sepuluh) jenis risiko;
- b. Penerapan manajemen risiko untuk BUS dilakukan secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak dan penerapan manajemen risiko untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan UUS yang merupakan satu kesatuan dengan BUK; dan
- c. Penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputi:
 - 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko;
 - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
 - 4) serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

- 5) POJK Nomor 66 /POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Latar belakang penerbitan POJK ini adalah dalam rangka mewujudkan industri BPRS yang sehat, kuat, dan produktif, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan. Penyesuaian struktur permodalan BPRS dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan BPRS dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil.

Pokok-pokok pengaturan antara lain:

- a. BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sejak 1 Januari 2020;
- b. Modal terdiri dari 2 (dua), yaitu modal inti (tier 1) dan modal pelengkap (tier 2);
- c. BPRS wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020; dan
- d. Modal inti minimum BPRS ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Selain POJK tersebut di atas, telah diterbitkan ketentuan dalam bentuk SEOJK sebagai petunjuk pelaksanaan dari POJK, sebagai berikut:

- 1) SEOJK No.28/SEOJK.03/2016 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti. SEOJK ini adalah ketentuan pelaksanaan dari POJK No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Pokok-pokok pengaturan antara lain:

- a. dalam rangka Pembukaan Jaringan Kantor di dalam negeri, Otoritas Jasa Keuangan mengelompokkan seluruh wilayah provinsi di Indonesia menjadi 6 (enam) zona, yaitu Zona 1 sampai dengan Zona 6;
- b. OJK menetapkan biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor berdasarkan jenis kantor Bank untuk masing-masing Bank berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU);
- c. perhitungan ketersediaan Alokasi Modal Inti (AMI) mempertimbangkan pencapaian tingkat efisiensi Bank yang antara lain diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio *Net Operating Margin* (NOM);
- d. Bank memperhitungkan AMI sesuai lokasi dan jenis kantor terhadap jaringan kantor yang sudah ada (*existing*) dan terhadap rencana Pembukaan Jaringan Kantor yang baru;
- e. Bank yang mengajukan rencana Pembukaan Jaringan Kantor, wajib mencantumkan perhitungan ketersediaan AMI dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);
- f. terdapat insentif tambahan jumlah pembukaan jaringan kantor bagi Bank yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dan/atau UMK bagi Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan memiliki ketersediaan AMI sesuai lokasi dan jenis kantor;
- g. terdapat insentif bagi Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan namun tidak memiliki ketersediaan AMI sesuai lokasi dan jenis kantor. Insentif tersebut dapat diperoleh apabila Bank menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dan/atau UMK dan Bank melakukan pemupukan modal yang berasal dari alokasi laba dan/atau tambahan setoran modal;

h. SEOJK ini memberikan kejelasan bagi Bank terkait cara perhitungan pengurangan AMI dan koefisien terkait pencapaian efisiensi bank.

- 2) SEOJK No.46/SEOJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini adalah ketentuan pelaksanaan dari POJK No.3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pokok-pokok pengaturan antara lain:

- a. pemenuhan persyaratan modal disetor minimum untuk pendirian BPRS, diatur berdasarkan tempat kedudukan BPRS yang dibagi dalam 4 (empat) zona yaitu:
 - 1) Zona 1 dengan modal disetor minimum Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
 - 2) Zona 2 dengan modal disetor minimum Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - 3) Zona 3 dengan modal disetor minimum Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 4) Zona 4 dengan modal disetor minimum Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Daftar nama kabupaten atau kota pada zona 1 sampai dengan zona 4 sebagaimana Lampiran I SEOJK.

- b. mekanisme permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha dalam rangka pendirian BPRS;
- c. proses kepemilikan dan perubahan modal BPRS;
- d. mekanisme pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif; dan
- e. mekanisme pembukaan, pemindahan, penutupan kantor, dan pencabutan izin usaha.

3) SEOJK No.53/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini adalah ketentuan pelaksanaan dari POJK No.37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Latar belakang penerbitan SEOJK ini adalah dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional BPRS agar sesuai dengan visi dan misi BPRS. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

Pokok-pokok pengaturan antara lain:

- a. BPR dan BPRS wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun;
- b. Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR dan BPRS meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang;
- c. jangka waktu proyeksi dan perencanaan beberapa cakupan materi dalam penyusunan Rencana Bisnis BPRS dibedakan berdasarkan modal inti dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas permodalan yang memengaruhi kompleksitas kegiatan usaha dan batasan wilayah jaringan kantor BPRS, yaitu:
 - 1) BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - 2) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Perbedaan tersebut ditujukan agar setiap BPRS dapat berkembang dan berkontribusi optimal menurut kelompok permodalannya;

d. Rencana Bisnis paling sedikit meliputi:

- 1) ringkasan eksekutif;
- 2) strategi bisnis dan kebijakan;
- 3) proyeksi laporan keuangan;
- 4) target rasio-rasio dan pos-pos keuangan;
- 5) rencana penghimpunan dana;
- 6) rencana penyaluran dana;
- 7) rencana permodalan;
- 8) rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 9) rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru;
- 10) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
- 11) informasi lainnya.

Selain melakukan penyusunan ketentuan dalam rangka mengakomodasi perkembangan industri perbankan syariah dan kondisi perekonomian, terdapat pula beberapa ketentuan yang disusun oleh satuan kerja lain di OJK. Ketentuan yang disusun oleh satuan kerja lain dimaksud telah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari DPBS, sehingga selain berlaku bagi perbankan konvensional, ketentuan dimaksud berlaku pula bagi perbankan syariah. Ketentuan tersebut antara lain mengenai:

1. POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank yang diundangkan pada 27 Januari 2016;
2. POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank yang diundangkan pada 27 Januari 2016;
3. POJK Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan

- Pekerjaan Kepada Pihak Lain yang diundangkan pada 27 Januari 2016;
4. POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang diundangkan pada 27 Juli 2016;
 5. POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang diundangkan pada 12 Agustus 2016;
 6. POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diundangkan pada 30 November 2016;
 7. POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum yang diundangkan pada 7 Desember 2016;
 8. POJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang diundangkan pada 9 Desember 2016;
 9. POJK nomor 57/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima yang diundangkan pada 9 Desember 2016;
 10. POJK Nomor 62/POJK.03/2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diundangkan pada 28 Desember 2016;
 11. POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diundangkan pada 28 Desember 2016;
 12. SEOJK Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran

dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) yang ditetapkan pada 1 September 2016;

13. SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan pada 8 September 2016; dan
14. SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank yang ditetapkan pada 13 September 2016.

1.3.1.3 Kegiatan Bidang Review Kebijakan dan Standar Internasional

Keluaran dan kegiatan dari proses *review* kebijakan dan standar serta hubungan kerja sama dengan pihak internasional dalam pengembangan perbankan syariah selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Study Visit National Bank of Ethiopia

Study Visit National Bank of Ethiopia ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 – 19 Februari 2016 yang dikoordinasikan oleh Direktorat Internasional turut mengundang Departemen Perbankan Syariah sebagai narasumber. Kunjungan Bank Nasional Etiopia ini dalam rangka studi banding setelah mereka melakukan *Business Process Re-engineering* dan menghasilkan pendekatan baru terkait pengawasan dan pengaturan berbasis risiko (*Risk based supervision*) yang baru mereka terapkan. Dalam kunjungan ini, DPBS menyampaikan materi mengenai Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia.

2. Partisipasi dalam Inisiatif Pendirian World Islamic Infrastructure Bank (WIIB)

DPBS telah menyampaikan data dan penjelasan mengenai Industri Perbankan Syariah di Indonesia yang mencakup *progress* pengembangan saat ini,

framework regulasi dan rencana pengembangan ke depan (*Roadmap* Perbankan Syariah) melalui *working group* yang dikoordinasi oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI dalam diskusi dengan Deloitte dan *Islamic Development Bank (IDB)* pada tanggal 7-10 Maret 2016 dalam rangka pendirian *World Islamic Infrastructure Bank* atau WIIB (nama masih bersifat tentatif). WIIB merupakan suatu bank multilateral yang akan didirikan atas inisiatif IDB, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki. Diskusi dengan pihak Deloitte dan IDB tersebut adalah dalam rangka penyusunan studi kelayakan penempatan kantor pusat WIIB oleh Deloitte selaku konsultan yang ditunjuk oleh IDB untuk menentukan lokasi kantor pusat bank multilateral tersebut apakah di Indonesia atau di Turki. Keberadaan *sharia investment bank* tersebut sangat diperlukan guna mendukung pembangunan proyek-proyek Pemerintah sekaligus dapat membantu memenuhi kebutuhan likuiditas di industri perbankan syariah.

3. *Launching Indonesia Islamic Finance Country Report (IFCR) 2016*

Bersama dengan Bank Indonesia, OJK memfasilitasi peluncuran *Indonesia Islamic Finance Country Report (IFCR) 2016* pada tanggal 11 Maret 2016 di Jakarta. Indonesia IFCR 2016 disusun dan dikembangkan oleh Islamic Research and Training Institute (IRTI-IDB), Thompson Reuters dan *General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI)* dengan mempertimbangkan masukan dari Otoritas Jasa Keuangan. Indonesia IFCR berisi analisis dan gambaran mengenai pengembangan industri keuangan syariah serta potensi pertumbuhannya di Indonesia.

4. *Kajian Exit Policy BPRS*

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri BPRS yang berkualitas, dibutuhkan adanya kebijakan *exit policy* bagi BPRS. Hal ini diperlukan untuk mengatur tindak lanjut pengawasan atas bank yang dianggap mengalami kesulitan keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya serta dapat berpengaruh terhadap kondisi industri dan stabilitas sistem keuangan sesuai syarat/kriteria tertentu.

BPRS yang dinilai memiliki kondisi keuangan yang baik tentunya akan didorong untuk terus mengembangkan usahanya termasuk meningkatkan penyaluran pembiayaan untuk dapat melayani lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, namun apabila terdapat BPRS dinilai kurang baik dan memenuhi kriteria tertentu maka BPRS akan dievaluasi oleh tim pengawas serta status BPRS akan menjadi bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK). BPRS yang tidak mampu memperbaiki kinerja keuangan sesuai dengan ketentuan akan dicabut izin beroperasinya. Hal-hal dimaksud diatur dalam ketentuan *exit policy*. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menjaga pertumbuhan industri BPRS yang berkesinambungan dan sehat, perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan *exit policy* BPRS dimana kebijakan tersebut merupakan upaya identifikasi BPRS yang memiliki kinerja tidak baik dan dapat membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana tercantum dalam PBI No. 13/6/PBI/2011. Kebijakan *exit policy* BPRS ditujukan dalam rangka mendorong tumbuhnya industri BPRS yang sehat dengan menerapkan status pengawasan tertentu oleh otoritas perbankan.

5. Kajian Mengenai Kemungkinan Penempatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Seri *Project Based Sukuk* (PBS) sebagai Komponen Pembiayaan di Perbankan Syariah

SBSN seri PBS adalah salah satu bentuk surat berharga yang merupakan hasil sekuritisasi atas proyek/aset tetap yang menjadi *underlying* surat berharga tersebut. Hal ini menjadikan SBSN seri PBS memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan di perbankan syariah antara lain dari sisi hubungan bank dengan proyek, risiko, dan *marketability*-nya.

Dalam rangka *review* kebijakan untuk pengembangan penempatan portofolio aset perbankan syariah, DPBS melakukan kajian mengenai kemungkinan penempatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Seri *Project Based Sukuk* (PBS) sebagai komponen pembiayaan di perbankan syariah.

Pokok-pokok kesimpulan hasil kajian adalah sebagai berikut:

- Reklasifikasi SBSN seri PBS sebagai pembiayaan di neraca bank syariah tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Hasil simulasi perhitungan rasio NPF dengan memasukkan portofolio SBSN seri PBS di perbankan syariah yang tidak menunjukkan adanya penurunan nilai rasio NPF yang signifikan dan masih cukup tingginya rasio FDR perbankan syariah selama ini (di atas 80%).
- Perubahan pengertian rasio NPF dan FDR secara umum dengan memasukkan SBSN seri PBS selain tidak ditemukan dalam *best practice* perhitungan rasio NPF dan FDR di negara lain juga dapat menimbulkan distorsi informasi

karena kedua rasio tersebut digunakan dalam beberapa ketentuan yang berbeda termasuk ketentuan yang bersifat *prudential*.

6. Penyusunan Materi *Council Meeting* IFSB ke-28

Council Meeting Islamic Financial Standard Board (IFSB) adalah Sidang Dewan Pimpinan (*council*) IFSB yang diselenggarakan setidaknya 2 (dua) kali dalam setahun. Sebagai salah satu anggota *council* IFSB, OJK turut hadir dalam *Council Meeting* IFSB ke-28 yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2016 bertempat di Cairo, Mesir. OJK diwakili Kepala Departemen Perbankan Syariah, di mana telah disampaikan usulan dan pendapat OJK.

7. *Annual Meeting Islamic Development Bank (IDB)* ke-41

Partisipasi aktif dalam membantu persiapan dan melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan pendukung (*side events*) dari sidang tahunan (*Annual meeting*) *Islamic Development Bank (IDB)* yang ke-41 yang diselenggarakan pada tanggal 15-19 Mei 2016 di Jakarta di bawah koordinasi Departemen Keuangan Republik Indonesia.

8. Penyusunan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) Tahun 2015

LPKS berisi informasi yang komprehensif mengenai berbagai kondisi dan perkembangan yang dihadapi industri keuangan syariah, dilengkapi dengan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengaturan, pengawasan, perizinan dan pengembangan keuangan syariah oleh OJK di tahun 2015. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat mendokumentasikan perkembangan yang dihadapi oleh industri keuangan syariah nasional selama tahun 2015, serta sebagai salah satu bentuk dari akuntabilitas

publik agar *stakeholders* OJK dapat memperoleh informasi yang lengkap dan jelas tentang perkembangan industri keuangan syariah serta peluang dan arah kebijakan pengembangan jasa keuangan syariah nasional.

9. OJK International Conference on Islamic Finance

Penyelenggaraan seminar internasional keuangan syariah dalam rangka membahas perkembangan, isu-isu penting dan relevansi industri jasa keuangan syariah, telah dilaksanakan dengan tema: **“Revitalizing Islamic Finance in the New Normal Era”** pada tanggal 29 September 2016 di Jakarta. Konferensi internasional keuangan syariah tahunan ini merupakan *event* yang bertujuan mempromosikan keuangan syariah dan menangkap peluang masa depan keuangan syariah baik di tingkat global maupun nasional.

Seminar ini dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, Dr. Rahmat Waluyanto dan ditutup oleh Ketua DK OJK, Dr Muliaman D. Hadad serta menghadirkan pembicara utama, Dr Kairat Kelimbetov, Gubernur Astana International Financial Centre (AIFC) - Republik Kazakhstan, serta pembicara lainnya dari organisasi internasional seperti IDB, bank sentral dan CEO keuangan syariah serta dihadiri oleh para peserta dan perwakilan dari tiga benua yaitu Asia, Afrika dan Eropa. Konferensi internasional keuangan syariah ini juga diselenggarakan dalam satu rangkaian acara *Global Islamic Finance Awards* (GIFA) ke-6 tahun 2016 yang merupakan upacara penghargaan tahunan untuk merayakan keberhasilan pemerintah, lembaga dan individu di bidang perbankan dan keuangan syariah di dunia. GIFA dilaksanakan oleh *Edbiz Consulting*

yang merupakan salah satu konsultan advisory keuangan syariah terkemuka dari Inggris pada tanggal 29 September 2016 di Hotel *Fairmont* Jakarta. Salah satu penerima GIFA Award 2016 ini adalah Presiden RI Jokowi untuk kategori ***The Global Leadership in Islamic Finance Award***.

10. Penyusunan Model Outlook Perbankan Syariah 2017

Penyusunan model *outlook* perbankan syariah adalah kegiatan menyusun model perkiraan mengenai kondisi dan perkembangan perbankan syariah di tahun yang akan datang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan perbankan syariah agar tetap dapat sejalan dengan *master plan* dan *roadmap* sebagaimana tersebut. Dalam penyusunan model *Outlook* Perbankan Syariah 2017 dihasilkan proyeksi indikator kinerja perbankan syariah mengacu kepada asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 yang dirilis oleh beberapa lembaga atau institusi ternama yang kemudian disusun menjadi tiga skenario.

Proyeksi dilakukan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga, pembiayaan, aset, *non-performing financing* (NPF), dan *capital adequacy ratio* (CAR). Pertumbuhan ekonomi yang diprediksi cenderung positif merupakan momen dalam penguatan kinerja perbankan syariah. Selain menyusun model *outlook*, dalam kajian ini dilakukan pula analisis prospek pembiayaan perbankan syariah Indonesia menggunakan analisis IRF (*Impulse Response Function*) dan VD (*Variance Decomposition*) pada model VAR/VECM terhadap ROA dan NPF atas total nilai pembiayaan dengan mengelompokkan sektor menjadi 3 (tiga) kelompok: sektor produktif, sektor jasa dan sektor non produktif

11. Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) BPRS

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM perbankan syariah khususnya SDM BPRS, sesuai POJK No.3/POJK.03/2016 tentang BPRS dan POJK No.44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kompetensi kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Uji kompetensi dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja tersebut harus mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku bagi BPRS.

SKKNI BPRS yang telah digunakan sejak tahun 2008 sesuai ketentuan Menteri Ketenagakerjaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun perlu dikaji ulang seiring dengan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM BPRS dan perubahan beberapa ketentuan. Penyusunan standar kompetensi ini dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan berkepentingan. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Kepala Departemen *Learning* dan *Assessment center* Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-6/MS.81/2016, ditetapkan Tim Perumus dan Tim Verifikasi yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman yang relevan di bidang BPRS.

Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI BPRS sejak Oktober telah berhasil menyusun rancangan SKKNI melalui tahapan *Kick-off meeting*, perumusan rancangan SKKNI (RSKKNI), Verifikasi Internal, Prakonvensi Nasional, Verifikasi Eksternal bersama Kementerian Tenaga Kerja, dan Konvensi Nasional yang berlangsung pada Oktober hingga

Desember 2016. Hasil rumusan RSKKNI BPRS yang telah disepakati di Konvensi selanjutnya telah disampaikan oleh DLAC kepada Kementerian Tenaga Kerja dan sedang dalam proses penetapan oleh Menteri Tenaga Kerja.

12. Program Inisiatif Strategis-6 (IS-6)

Inisiatif Strategis (IS) 6 merupakan inisiatif dalam rangka “Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan Syariah di Indonesia”. *Initiative owner* dari IS 6 adalah Kepala Eksekutif Pasar Modal dengan satker *initiative coordinator* yaitu Departemen Pengawas Pasar Modal IB. DPBS menjadi pelaksana di beberapa kegiatan dalam IS 6, yaitu penyusunan *blueprint* pengembangan industri jasa keuangan syariah, penyusunan Peraturan Mengenai Ketentuan dan Produk Jasa Keuangan Syariah yang Mempercepat Pertumbuhan Pasar Keuangan Syariah, Implementasi program nasional untuk mendorong penggunaan produk IJK Syariah, melakukan koordinasi dengan *key stakeholders* untuk mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan syariah, dan melakukan penelaahan desain organisasi (literatur McKinsey) terkait integrasi fungsi pengaturan, perizinan, dan pengawasan sektor jasa keuangan syariah, dengan *deliverables* adalah usulan desain organisasi OJK terkait pengaturan, pengembangan, perizinan, dan pengawasan sektor jasa keuangan syariah.

13. Monitoring Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI)

Dalam rangka pemantauan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015-2019 yang dilakukan oleh Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis (DKST), setiap satuan kerja diminta untuk mengidentifikasi program kerjanya yang tercantum dalam MPSJKI. Sehingga program

kerja DPBS yang telah tercantum dalam *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 perlu diidentifikasi keterkaitannya dengan MPSJKI serta di-*monitoring* perkembangannya.

Selain itu, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) juga tengah menyusun *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) yang merupakan penjabaran MPSJKI khusus mencakup arah pengembangan Bank Umum (BUK dan BUS) serta BPR/BPRS. Terkait hal tersebut maka *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 perlu diharmonisasikan dengan RP2I mengingat cakupan RP2I meliputi BUS dan BPRS.

14. Kontributor Boks Artikel *Islamic Financial Services Industry (IFSI)*

Islamic Financial Services Board (IFSB) mengundang Bank Indonesia (BI) dan OJK untuk berkontribusi dengan menyumbangkan satu boks artikel pada *Islamic Financial Services Industry (IFSI) Stability Report* dengan fokus pada isu stabilitas perbankan syariah. Kesempatan ini dimanfaatkan secara optimal dengan koordinasi antara BI dan OJK sehingga artikel dengan topik "*The Development of Islamic Financial Sector in Indonesia*", yang terwujud dengan disampaikannya masukan OJK kepada BI pada tanggal 29 Desember 2016 mengenai kesehatan dan stabilitas industri keuangan syariah Indonesia. Secara umum, masukan OJK dimaksud mencakup 2 (dua) hal, yaitu mengenai penerbitan *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015 – 2019 dan ketentuan OJK yang berdampak signifikan terhadap perkembangan perbankan syariah.

1.3.1.4 Kegiatan Bidang Pengembangan Pengawasan

Kegiatan pengembangan pengawasan bank syariah

pada tahun 2016 meliputi kegiatan peningkatan kualitas data pelaporan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) Bulanan BUS/UUS melalui program kerja *Coaching clinic* dan Sosialisasi Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS serta peningkatan kompetensi pengawas baik BUS/UUS maupun BPRS melalui kegiatan Pelatihan tingkat *Intermediate* untuk Pengawas BPRS dan Sosialisasi Pemeriksaan LSMK Bulanan BUS/UUS. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Deputi Komisioner Pengawas Bank I dalam rangka penguatan pengawasan Bank Syariah di Kantor Regional (KR) dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK).

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS

Beberapa program kerja yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas data pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS, antara lain:

1) *Coaching clinic* Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS

Program kerja *coaching clinic* pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS merupakan pengembangan dari program kerja evaluasi kualitas data pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS pada tahun sebelumnya. *Coaching clinic* Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS dilakukan kepada BUS/UUS yang masih memiliki kualitas data pelaporan yang perlu ditingkatkan dan Bank Umum atau UUS yang akan melakukan konversi atau *spin-off*. Selama tahun 2016, *Coaching clinic* telah dilaksanakan kepada 13 BUS/UUS diantaranya dilakukan kepada BPD Aceh dalam rangka konversi menjadi Bank Umum Syariah, kepada BPD NTB dalam rangka persiapan konversi, dan kepada UUS BPD Jatim dalam rangka persiapan *spin-off*.

Program kerja ini dilaksanakan agar data LSMK BUS/UUS akurat mengingat pentingnya

data LSMK dalam rangka pengambilan keputusan dalam kegiatan pengawasan perbankan syariah dan pengambilan kebijakan di bidang moneter dan sistem keuangan. Selain digunakan dalam rangka pengawasan perbankan syariah dan pengambilan kebijakan di bidang moneter dan sistem keuangan, informasi data LSMK juga digunakan untuk publikasi statistik yang diterbitkan oleh OJK dan BI. Publikasi untuk statistik meliputi Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Statistik Perbankan Syariah (SPS), *Output* Statistik Moneter (OSM), Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), dan Statistik Ekonomi Keuangan Daerah (SEKDA).

Pelaksanaan *coaching clinic* pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS secara komprehensif dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap dua objek utama yaitu kecukupan infrastruktur dan kualitas data. Pengujian kualitas data dilakukan dengan menguji konsistensi pelaporan LSMK terhadap sumber pelaporan lainnya dan kewajaran data yang terdapat dalam laporan LSMK dimaksud. Adapun aspek yang dinilai dalam pengujian kualitas data adalah sebagai berikut:

- a. Infrastruktur Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS. Pengujian dilakukan dengan melihat sistem Bank dalam melakukan penyusunan dan pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS.
 - b. Laporan Keuangan yang mencakup data Neraca, Laba Rugi dan Rekening Administratif. Pengujian dilakukan dengan membandingkan besaran angka dari kolom jumlah laporan gabungan dengan laporan setelah *set off* dan dilakukan pemeriksaan kebenaran data dengan membandingkan dari form rincian.
 - c. Perbandingan data LBBUS dengan data olahan LSMK. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil olahan *tools* pemeriksaan dengan LBBUS yang dilaporkan oleh Bank.
 - d. Data rincian pembiayaan dan dana pihak ketiga. Pengujian dilakukan dengan melihat kewajaran data seperti kewajaran tingkat imbalan dan kewajaran kualitas pembiayaan.
- Secara umum BUS/UUS telah menyampaikan laporan LSMK dengan kualitas memadai dan kegiatan evaluasi LSMK ini Kegiatan pengembangan pengawasan bank syariah pada tahun 2016 meliputi kegiatan peningkatan kualitas data pelaporan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) Bulanan BUS/UUS melalui program kerja *Coaching clinic* dan Sosialisasi Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS serta peningkatan kompetensi pengawas baik BUS/UUS maupun BPRS melalui kegiatan Pelatihan tingkat Intermediate untuk Pengawas BPRS dan Sosialisasi Pemeriksaan LSMK Bulanan BUS/UUS. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Deputi Komisioner Pengawas Bank I dalam rangka penguatan pengawasan Bank Syariah di Kantor Regional (KR) dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK).
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS
Beberapa program kerja yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas data pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS, antara lain:
 - 1) *Coaching clinic* Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS
Program kerja *coaching clinic* pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS merupakan

pengembangan dari program kerja evaluasi kualitas data pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS pada tahun sebelumnya. *Coaching clinic* Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS dilakukan kepada BUS/UUS yang masih memiliki kualitas data pelaporan yang perlu ditingkatkan dan Bank Umum atau UUS yang akan melakukan konversi atau *spin-off*. Selama tahun 2016, *Coaching clinic* telah dilaksanakan kepada 13 BUS/UUS diantaranya dilakukan kepada BPD Aceh dalam rangka konversi menjadi Bank Umum Syariah, kepada BPD NTB dalam rangka persiapan konversi, dan kepada UUS BPD Jatim dalam rangka persiapan *spin-off*.

Program kerja ini dilaksanakan agar data LSMK BUS/UUS akurat mengingat pentingnya data LSMK dalam rangka pengambilan keputusan dalam kegiatan pengawasan perbankan syariah dan pengambilan kebijakan di bidang moneter dan sistem keuangan. Selain digunakan dalam rangka pengawasan perbankan syariah dan pengambilan kebijakan di bidang moneter dan sistem keuangan, informasi data LSMK juga digunakan untuk publikasi statistik yang diterbitkan oleh OJK dan BI. Publikasi untuk statistik meliputi Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Statistik Perbankan Syariah (SPS), *Output* Statistik Moneter (OSM), Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), dan Statistik Ekonomi Keuangan Daerah (SEKDA).

Pelaksanaan *coaching clinic* pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS secara komprehensif dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap dua objek utama yaitu kecukupan infrastruktur dan kualitas data. Pengujian kualitas data dilakukan dengan menguji

konsistensi pelaporan LSMK terhadap sumber pelaporan lainnya dan kewajaran data yang terdapat dalam laporan LSMK dimaksud. Adapun aspek yang dinilai dalam pengujian kualitas data adalah sebagai berikut :

- e. Infrastruktur Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS. Pengujian dilakukan dengan melihat sistem Bank dalam melakukan penyusunan dan pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS.
- f. Laporan Keuangan yang mencakup data Neraca, Laba Rugi dan Rekening Administratif. Pengujian dilakukan dengan membandingkan besaran angka dari kolom jumlah laporan gabungan dengan laporan setelah *set off* dan dilakukan pemeriksaan kebenaran data dengan membandingkan dari *form* rincian.
- g. Perbandingan data LBBUS dengan data olahan LSMK. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil olahan *tools* pemeriksaan dengan LBBUS yang dilaporkan oleh Bank.
- h. Data rincian pembiayaan dan dana pihak ketiga. Pengujian dilakukan dengan melihat kewajaran data seperti kewajaran tingkat imbalan dan kewajaran kualitas pembiayaan.

Secara umum BUS/UUS telah menyampaikan laporan LSMK dengan kualitas memadai dan kegiatan evaluasi LSMK ini akan terus dilanjutkan dalam rangka pemeliharaan kualitas data laporan bank. Pengembangan LSMK yang dilakukan oleh OJK masih terus disempurnakan, sehingga masih ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada kualitas data laporan bank. Permasalahan tersebut didominasi oleh ketidaktepatan di dalam input data antara lain tingkat *margin*/bagi hasil, pengisian data agunan,

dan pengakuan pendapatan. Lebih lanjut, permasalahan dari sisi infrastruktur dapat disebabkan bank melakukan koreksi manual terhadap data yang tidak lolos validasi secara parsial. Koreksi manual yang dilakukan di luar CBS atau *Data Warehouse* (DWH) hanya mengubah data laporan, sehingga berpotensi menyebabkan perbedaan data antara data laporan dengan DWH.

- 2) Sosialisasi Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS
Program kerja sosialisasi pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS merupakan program kerja yang bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dalam memberikan informasi dan tata cara kepada Bank Pelapor dalam menyusun LSMK. Program kerja ini dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun dengan peserta seluruh BUS/UUS.

Program kerja ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada BUS/UUS mengenai ketentuan pelaporan, penjelasan *form – form* pelaporan, dan teknis penyusunan hingga pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS. Dengan adanya program ini, diharapkan BUS/UUS dapat memahami ketentuan dan penjelasan *form-form* pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS serta memperbaiki infrastruktur Sistem Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS yang dimiliki. Pada tahun 2016, program kerja ini dilaksanakan dalam dua *batch* yaitu di Batam dan Bali

3. Peningkatan Kompetensi Pengawas BUS/UUS dan BPRS

- 1) Pelatihan Tingkat *Intermediate* untuk Pengawas BPRS
Program kerja ini merupakan kerja

sama antara DPBS dengan Departemen *Learning dan Assessment center* (DLAC) dalam memberikan pelatihan kepada Pengawas BPRS. Program kerja ini terdiri dari kegiatan klasikal dan praktek pemeriksaan BPRS (*on the job training*) hingga penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pada kegiatan klasikal para peserta diberikan materi yang berisi pengetahuan dan pengalaman dari narasumber yang ahli dalam pemeriksaan. Setelah peserta mendapatkan materi pada kegiatan klasikal, peserta akan menjalani praktek pemeriksaan BPRS. Pada praktek pemeriksaan BPRS, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah BPRS yang menjadi objek pemeriksaan serta didampingi oleh Pengawas Senior sebagai mentor dan Pengawas Pendamping dari Kantor Regional (KR) /Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) yang menjadi tuan rumah program kerja ini.

Selama praktek pemeriksaan, para peserta diberi kesempatan untuk melakukan sharing permasalahan yang ditemukan selama praktek pemeriksaan kepada kelompok lain dan para Pengawas Senior. Selama kegiatan klasikal dan praktek pemeriksaan, peserta akan dinilai oleh para mentor dan panitia yang meliputi keaktifan dan kompetensi dari masing – masing peserta. Pada akhir program kerja, akan diumumkan tiga peserta terbaik selama kegiatan berlangsung. Pada tahun 2016, program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 22 April 2016 di Makassar.

- 2) Sosialisasi Pemeriksaan LSMK Bulanan BUS/UUS kepada Pengawas BUS/UUS
- Sosialisasi pemeriksaan LSMK Bulanan BUS/UUS merupakan kegiatan untuk memberi informasi kepada pengawas BUS/UUS tentang bagaimana cara memeriksa LSMK Bulanan BUS/UUS yang diawasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi pemahaman kepada pengawas BUS/UUS dalam mengidentifikasi ketidakwajaran data dalam Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS sehingga pengawas memiliki data dan informasi sebagai bahan pemeriksaan. Dengan kegiatan ini Pengawas juga dapat mengidentifikasi secara dini ketidakwajaran data Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS dari BUS/UUS yang diawasi. Pada tahun 2016, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 15 September 2016 di Jakarta.
4. Rapat Koordinasi Pengawas Bank dalam rangka Penguatan Pengawasan Bank Syariah
- Dalam rangka penguatan pengawasan Bank Syariah, dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Deputi Komisioner Pengawas Bank I. Peserta rakor adalah seluruh Kepala KR beserta Pengawasnya dan seluruh Kepala KOJK dibawah koordinasi Deputi Komisioner Pengawas Bank I. Pada rakor ini disampaikan beberapa hal terkait penguatan pengawasan bank syariah sebagai berikut:
- Sosialisasi ketentuan terbaru *Fit And Proper Test*;
 - Arah kebijakan pengembangan dan pengawasan Bank Syariah;
 - Kondisi terkini Bank Syariah di KR dan KOJK seluruh Indonesia;
 - Gambaran dan isu strategis perbankan syariah;

- Perizinan Pembentukan Bank Umum Syariah; dan
- Isu terkini ketentuan perbankan syariah.

Pada tahun 2016, program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 18 November 2016 di Medan, Sumatera Utara.

1.3.1.5 Kegiatan Bidang Pengembangan Produk dan Edukasi

Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Produk dan Edukasi

A. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Produk

Seiring semakin berkembangnya perbankan syariah dan semakin dikenalnya perbankan syariah oleh masyarakat, perbankan syariah dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pemenuhan kebutuhan nasabah tersebut antara lain dapat dilakukan melalui peningkatan *service excellence* dan inovasi produk. Pada tahun 2016, kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan *service excellence* dan inovasi produk yaitu;

1. Penyusunan Kajian Standar Kompetensi Bankir Perbankan Syariah
- Dalam rangka peningkatan *service excellence*, pada tahun 2016 DPBS OJK bekerja sama dengan tenaga konsultan ICDIFF LPPI, industri perbankan syariah dan akademisi melakukan kajian standar kompetensi bankir perbankan syariah dengan menggunakan metode Regional Model Competency Standar (RMCS). Hal ini bertujuan untuk menentukan standar kompetensi utama dan pendukung atas suatu jabatan kunci di Bank Syariah sebagai referensi program pengembangan sumber daya manusia Bank Syariah.

Adapun rekomendasi dari kajian ini adalah penggolongan fungsi kompetensi menjadi 3 kompetensi fungsi utama (*primary function*) yaitu *funding, financing, dan services*.

Disamping itu standar kompetensi ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum perbankan syariah pada lembaga pelatihan perbankan syariah, Perguruan Tinggi maupun lembaga sertifikasi profesi perbankan syariah.

2. *Review* Standar Produk dengan Akad *Ijarah*

Untuk mengimbangi perkembangan perbankan syariah dan menjawab kebutuhan masyarakat akan inovasi produk serta implementasinya dalam kegiatan usaha perbankan syariah, perlu upaya untuk lebih mendukung kebijakan pengembangan perbankan syariah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan produk antara lain melalui *review* standar produk. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan yang ada dengan implementasi dari masing-masing bank syariah mengenai suatu produk.

Standar produk disusun dalam rangka mengharmonisasikan antara implementasi di perbankan dengan ketentuan yang dapat menjadi pedoman pendukung dalam pengembangan dan pelaksanaan produk perbankan syariah. Buku standar produk dicetak dalam bentuk series buku *review* standar produk sebagai sebuah referensi umum dan tidak mengikat bagi penyusunan SOP dan atau penyusunan dan pengajuan produk baru.

Pada tahun 2016 Departemen Perbankan Syariah OJK telah melakukan kegiatan *Review* dan Penyusunan Standar Produk *Ijarah*. Standar ini disusun secara lebih komprehensif yang memuat berbagai aspek seperti *Ijarah* konsep klasik, standar umum pembiayaan *Ijarah*, standar prosedur kerja, standar manajemen risiko, standar *quality control*, standar perlindungan nasabah, standar pembukuan, standar kontrak perjanjian akad, variasi dan skema produk, dan contoh akad perjanjian.

B. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Tim Kerja Komite Pengembangan Keuangan Syariah

Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) merupakan komite yang dibentuk untuk menjembatani koordinasi dan sinergi antara OJK dan lintas lembaga pembuat kebijakan agar pengembangan industri jasa keuangan syariah Indonesia menjadi usaha yang memiliki ketahanan, berdaya saing tinggi, dan dapat berkontribusi secara optimal kepada perekonomian nasional.

Selama tahun 2016, KPJKS telah melaksanakan dua kali pertemuan dalam rangka penyusunan strategi pengembangan keuangan syariah. Pada pertemuan pertama diperoleh beberapa rekomendasi, yaitu: industri keuangan syariah harus mampu memberikan respon terkait potensi aliran dana masuk ke dalam negeri melalui *tax amnesty*, melibatkan anggota KPJKS dalam *side meeting* pada *IDB Annual Meeting* yang diselenggarakan di Jakarta, perlunya dibentuk Forum Rektor Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berada di bawah wilayah Kementerian Agama untuk meninjau kembali materi kurikulum di perguruan tinggi yang lebih menekankan pada

upaya penciptaan lapangan kerja, langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kapasitas industri keuangan syariah, perlunya penyesuaian struktur organisasi yang membawahi bidang syariah di Bursa Efek Indonesia dan perluasan pemanfaatan *Jakarta Islamic Index* dalam ulasan-ulasan pasar, perlunya dilakukan evaluasi atas pemanfaatan dana wakaf, peserta ToT dapat dijadikan agen untuk produk keuangan syariah, penyaluran KUR melalui *channeling* ke Lembaga Keuangan Mikro, program CSR bank syariah dapat membantu program studi langka seperti kajian fiqih. Pada pertemuan kedua, forum KPJKS membahas tentang rencana penulisan "*Buku Bunga Rampai: Pemikiran dan Pengembangan Industri Jasa Keuangan Syariah*".

C. Pelaksanaan Fungsi Peningkatan Peran Working Group Perbankan Syariah (WGPS)

WGPS merupakan forum untuk mendiskusikan dan mengesahkan rekomendasi *draft* fatwa yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah. Keanggotaan WGPS terdiri dari OJK, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI).

Pada tahun 2016 Froum WGPS telah melakukan pembahasan dan mengeluarkan rekomendasi fatwa antara lain :

- (i) *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah* adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang (*ain*) atau jasa (*amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat, kuantitas dan kualitasnya. Poin-poin yang diatur dalam fatwa ini meliputi; ketentuan umum, manfaat barang dan pekerjaan, barang sewa, *ujroh*, uang muka dan jaminan, penyelesaian

perselisihan dan penutup.

- (ii) *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah* untuk produk KPR-*Indent* adalah produk KPR indent yang menggunakan akad *al-Ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* dalam MMQ dan IMBT. Poin-poin yang diatur meliputi; ketentuan umum, manfaat barang, barang sewa *indent* (KPR *indent*), *ujroh*, uang muka dan jaminan, penyelesaian perselisihan, dan penutup.
- (iii) Novasi subyektif berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, novasi subyektif aktif adalah penggantian kreditur (*da'in*) pada perjanjian dan novasi subyektif pasif adalah pergantian debitur (*madin*) dalam perjanjian. Pokok-pokok yang diatur dalam fatwa ini meliputi; ketentuan umum, hukum, akad, mekanisme penggantian *da'in*, mekanisme penggantian *madin*, ketentuan khusus, dan ketentuan penutup.
- (iv) Subrogasi berdasarkan prinsip syariah yaitu pergantian hak *da'in* lama oleh *da'in* baru karena piutang *da'in* lama dilunasi oleh *da'in* baru. Adapun yang diatur dalam fatwa dimaksud antara lain; ketentuan umum, ketentuan hukum, para pihak dan mekanisme, ketentuan khusus, dan ketentuan penutup.
- (v) Jaminan untuk pengembalian modal dalam akad *Mudharabah*, *Musarakah*, dan *Wakalah Bil Istitsmar*. Poin-poin yang diatur dalam fatwa ini meliputi; ketentuan umum, ketentuan khusus, dan ketentuan penutup.

D. Pelaksanaan Forum Komunikasi Perbankan Syariah (FKPS)

Forum Komunikasi Perbankan Syariah merupakan sarana para pimpinan perbankan syariah (BUS, UUS, BPRS) seluruh Indonesia untuk

berkomunikasi dan berdiskusi secara langsung dengan Departemen Perbankan Syariah OJK. Forum ini bertujuan untuk membahas isu-isu strategis dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh industri perbankan syariah.

Selama tahun 2016, FKPS diselenggarakan di Jakarta sebanyak 3 kali, yaitu 19 Februari, 12 Agustus, dan 22 Desember 2016. Pada tanggal 19 Februari 2016 DPBS OJK menyampaikan Peraturan Nomor POJK No.2/POJK.03/2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank. Pada pertemuan kedua FKPS membahas *update* perkembangan kinerja BUS/UUS, sedangkan pertemuan ketiga DPBS OJK FKPS menyampaikan peraturan baru terkait *Fit And Proper Test* yaitu POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

E. Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah

Strategi pengembangan pasar perbankan syariah atau lebih sering disebut Program *iB Campaign* telah dilaksanakan oleh Departemen Perbankan Syariah secara berkesinambungan dengan terus melakukan berbagai evaluasi, pengembangan ide-ide baru dan tetap mempertahankan keberhasilan dan hal-hal positif pelaksanaan *iB Campaign* sebelumnya.

Pada tahun 2015 Departemen Perbankan Syariah telah menginisiasi program *Kampanye*

Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada kegiatan Pasar Rakyat Syariah tanggal 14 Juni 2015 di Parkir Selatan Senayan Jakarta.

Program ACKS merupakan program yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berbagai bentuk aktivitas dalam rangka mendukung pengembangan keuangan syariah yang diselenggarakan diberbagai wilayah di tanah air. Implementasi program ACKS melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan di bawah koordinasi Departemen Perbankan Syariah (DPBS), yaitu :

1. Expo Islamic Banking (iB) Vaganza 2016

Sebagaimana yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, program *iB Campaign* 2016 bertujuan untuk mendekatkan masyarakat langsung dengan produk-produk perbankan syariah melalui partisipasi perbankan syariah di berbagai *event* dengan konsep *edutainment* yaitu *Expo "iB Vaganza"* dengan melibatkan industri perbankan syariah guna kegiatan promosi dan komunikasi.

Kegiatan *Expo iB Vaganza* tersebut merupakan program bersama DPBS-OJK dengan Forum *iB Marketing Communication* (iB Marcom) Perbankan Syariah dan bekerja sama dengan Asosiasi Bank Syariah Se-Indonesia (ASBISINDO) serta Kantor Regional/ Kantor OJK di daerah. Adapun pelaksanaan *Expo iB Vaganza* tersebut memiliki tujuan untuk melakukan edukasi dan mendorong terjadinya transaksi riil (*activation*) serta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan produk perbankan syariah.

Kegiatan *Expo iB Vaganza* tersebut dilaksanakan dalam format *expo* dan bertempat di pusat keramaian sehingga dapat terjadi proses interaksi yang intensif dan transaksi perbankan secara riil sehingga memperluas basis nasabah baru. Selain itu, guna meningkatkan pemahaman masyarakat, diselenggarakan pula berbagai kegiatan sosialisasi melalui *talkshow* produk perbankan syariah. Selama tahun 2016, kegiatan *Expo iB Vaganza* telah diselenggarakan di 4 kota yaitu Palembang, Bekasi, Padang, dan Samarinda.

Dari seluruh penyelenggaraan *iB Vaganza* sepanjang tahun 2016 telah tercatat transaksi Dana Pihak Ketiga sebanyak 48.071 rekening baru dengan nominal sebesar Rp. 81,6 Miliar. Dalam kegiatan *Expo* tersebut, diisi dengan berbagai kegiatan meliputi, *talkshow* perbankan syariah, kegiatan hiburan dan *games*, serta promosi produk/jasa perbankan syariah. Selain itu, pada kegiatan *iB Vaganza* juga dilakukan pengukuran pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Kegiatan *iB Vaganza* dengan pendekatan langsung bersentuhan dengan masyarakat pengguna jasa diharapkan dapat efektif untuk mendekatkan perbankan syariah dengan masyarakat. Melalui kegiatan *iB Vaganza* tersebut, maka masyarakat dapat mengenal lebih dekat perbankan syariah, memahami karakteristik khasnya, dan mendorong masyarakat yang belum menggunakan jasa perbankan syariah untuk mencoba berinteraksi dengan bank syariah.

2. Expo Keuangan Syariah Fair (KSF)

Pada tahun 2016 program ACKS dilaksanakan pula dalam bentuk *expo* Keuangan Syariah

Fair (KSF) yang bekerja sama dengan Direktorat Pasar Modal Syariah dan Direktorat Industri Keuangan Non Bank Syariah serta industri keuangan syariah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan *outreach* dan *awareness* masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah.

Konsep *expo* Keuangan Syariah *Fair* (KSF) dikemas sebagaimana konsep *expo iB Vaganza*, namun pada *expo* KSF, OJK menggandeng beberapa industri keuangan syariah seperti: perbankan syariah, asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan perusahaan efek syariah.

Pada tahun 2016, *expo* KSF dilaksanakan di lima kota yaitu : Jakarta, Surabaya, Tangerang, Aceh, dan Makassar dengan total perolehan DPK perbankan syariah sebanyak 60.348 rekening baru dengan volume 260,5 Milliar.

3. Olimpiade Perbankan Syariah bagi Siswa Sekolah Menengah

Olimpiade perbankan syariah merupakan *iB Campaign* yang ditujukan kepada para siswa Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Olimpiade ini bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan pengetahuan siswa mengenai perbankan syariah. Pada tahun 2016 olimpiade perbankan syariah dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu di kota Surabaya dan Yogyakarta dengan peserta sebanyak 64 tim.

4. iB Blogger Competition

iB Blogger Competition merupakan salah satu bentuk *iB Campaign* dengan target *audience* komunitas *blogger*. Sebagai *stakeholder* pendukung utama kegiatan sosialisasi

dan edukasi keuangan syariah di media *online*, para *blogger* diberikan wawasan dan pemahaman tentang OJK dan kebijakannya dalam mengembangkan perbankan syariah, serta pemahaman tentang industri dan produk perbankan syariah.

Sepanjang tahun 2016, *workshop iB Blogger* diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu di kota; Jakarta, Palembang, Surabaya dan Padang. Setelah mendapatkan sosialisasi melalui *workshop*, peserta didorong untuk mengikuti lomba penulisan artikel perbankan syariah di media *online* (blog). Dari target 100 artikel, telah terunggah 196 artikel mengenai perbankan syariah.

F. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Insani

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan faktor pendukung utama dalam pengembangan perbankan syariah. Pertumbuhan industri yang tinggi dari tahun ke tahun, baik dari sisi total aset, peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta penambahan jaringan kantor membutuhkan sumber daya insani yang tangguh dan kompeten. Pemenuhan SDI perbankan syariah sangat strategis untuk mendukung perluasan jaringan perbankan syariah yang telah menjangkau seluruh propinsi di Indonesia. Dengan bertambahnya jaringan perbankan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), menuntut SDI yang memahami aspek perbankan sekaligus aspek syariah.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, per Desember 2016 jumlah pekerja di Perbankan Syariah adalah sejumlah 60.019 orang, dimana

jumlah pekerja Bank Umum Syariah mencapai 51.110 orang dan pekerja unit usaha syariah mencapai 4.487 orang dan BPR Syariah mencapai 4.372 orang. Untuk meningkatkan kompetensi SDI di bidang perbankan syariah, DPBS-OJK menyelenggarakan program ToT (*Training of trainers*) baik ToT Perbankan Syariah maupun ToT Terintegrasi/Keuangan Syariah dan *Workshop* yang bekerja sama dengan *stakeholder* terkait dan mitra strategis.

Kegiatan ToT bekerja sama dengan universitas-universitas di berbagai wilayah Indonesia yang melibatkan *audience* terkait, seperti dosen, guru sekolah menengah dan mahasiswa S2, dimana para *trainer* tersebut diharapkan mampu menjelaskan kembali dan meneruskan ilmu yang diperoleh pada kegiatan training. Sedangkan *workshop* perbankan syariah dilakukan dengan target *audience* para guru dan tenaga pengajar mulai dari PAUD sampai Sekolah Menengah Atas/Sederajat. Selain itu DPBS-OJK juga melakukan *workshop* kepada Da'i dan Pengurus Masjid serta *workshop* kepada komunitas *blogger*. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan DPBS-OJK pada tahun 2016 sbb:

1. Training of trainers (TOT) Perbankan Syariah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia.

Training of trainer Perbankan Syariah merupakan program terus menerus dilakukan oleh DPBS-OJK di daerah-daerah yang berbeda dalam rangka sosialisasi dan peningkatan kompetensi serta pemahaman tenaga *trainers* perbankan syariah kepada para dosen dan guru-guru yang menangani pengajaran ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan ini terus dilaksanakan dari tahun ke tahun.

Sepanjang tahun 2016 telah dilaksanakan ToT di 3 (tiga) kota bekerja sama dengan Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Garut, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Kegiatan TOT telah mencapai target pemahaman peserta yang diharapkan, dan mendapat animo yang sangat baik dari peserta serta universitas/ perguruan tinggi penyelenggara. Diharapkan alumni TOT sepanjang tahun 2016 yang berjumlah kurang lebih 150 orang dapat lebih memahami perbankan syariah dan dapat menjadi *trainer* perbankan syariah yang handal.

2. Training of trainers (TOT) Keuangan Syariah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia

Berbeda dengan ToT Perbankan Syariah, pada ToT Keuangan Syariah DPBS – OJK bekerja sama dengan Direktorat Pasar Modal Syariah dan Direktorat Industri Keuangan Non Bank Syariah. ToT ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan bekerja sama dengan Universitas-universitas Negeri di Indonesia. Pada tahun 2016 ToT Keuangan Syariah dilaksanakan di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Politeknik Keuangan Negara (PKN/STAN) Tangerang dan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

Materi Perbankan Syariah yang disampaikan pada ToT dimaksud, meliputi konsep perbankan syariah, produk dan jasa perbankan syariah, kebijakan dan *roadmap* perbankan syariah, undang-undang dan pengaturan perbankan syariah, perizinan produk dan kelembagaan perbankan syariah,

kebijakan pengawasan dan perlindungan konsumen perbankan syariah. Materi IKNB syariah yang disampaikan pada ToT dimaksud meliputi; pengenalan IKNB syariah, pengaturan industri IKNB syariah, proses bisnis pada IKNB syariah, produk IKNB syariah. Sedangkan materi pasar modal yang disampaikan yaitu; pengantar investasi di pasar modal syariah, konsep, regulasi dan produk pasar modal syariah, aspek syariah di pasar modal, dan praktik investasi pada produk-produk pasar modal syariah.

3. Workshop Perbankan Syariah kepada Guru dan Tenaga Pengajar

Dalam rangka peningkatan *awareness* serta pemahaman segmen guru/tenaga pengajar terhadap perbankan syariah dan sekaligus wadah sosialisasi produk SimPel iB, dilaksanakan *workshop* perbankan syariah untuk guru/tenaga pengajar mulai dari tingkat SD s.d. Sekolah Menengah di beberapa kota.

Pada tahun 2016, pelaksanaan *workshop* telah dilaksanakan di kota Jakarta, Mataram dan Samarinda. Materi yang disampaikan dalam *workshop* meliputi : Kebijakan Pengembangan Jasa Keuangan Syariah dan *Roadmap* Perbankan Syariah, Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah, Konsep Dasar Operasional Perbankan dan Keuangan Syariah, serta Pengenalan Produk simPel iB oleh industri perbankan syariah.

4. Workshop Perbankan Syariah kepada Da'i dan Pengurus Masjid

Pada tahun 2016, DPBS OJK telah menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi

perbankan syariah berbasis masjid yang merupakan simpul dan pusat kegiatan sosial keagamaan umat melalui “*Workshop Nasional Perbankan Syariah untuk Da'i dan Pengurus Masjid*” bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI). *Workshop* tersebut ditujukan kepada Dai dan Pengurus Masjid untuk memberikan pengetahuan perbankan syariah kepada da'i dan pengurus masjid sehingga dapat menyampaikan kembali kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut diikuti da'i dan pengurus masjid dari wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

5. *Workshop* strategi pengembangan pasar, produk dan edukasi perbankan syariah kepada forum *iB Marketing Communication* Perbankan Syariah

Dalam rangka evaluasi kegiatan edukasi dan sosialisasi (*iB Campaign*) bersama industri yang dilaksanakan selama tahun 2016, dan perumusan strategi pengembangan pasar, produk dan edukasi perbankan syariah yang sejalan dengan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia serta untuk meningkatkan motivasi, kompetensi sekaligus menjadi Program *Recycling* DPBS OJK kepada SDM Perbankan Syariah, DPBS OJK menyelenggarakan *Workshop* bagi SDM Perbankan Syariah tentang inovasi pengembangan pasar, produk dan pelayanan, inovasi branding dan komunikasi, strategi *marketing*, tren komunikasi terkini dan disampaikan oleh narasumber/pakar dibidangnya. Kegiatan ini merupakan agenda rutin *iB Markom* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013.

1.3.2 Kegiatan Pengawasan Perbankan Syariah

1.3.2.1 Pengembangan Organisasi Pengawasan

Pendekatan pengawasan bank yang diterapkan OJK menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*). Pendekatan ini menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank mendeteksi risiko yang signifikan pada aktivitas bisnis bank yang diawasi secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Pengawasan perbankan syariah saat ini berada di bawah Direktorat Pengawasan Bank Syariah yang terdiri dari 4 (empat) divisi yaitu 3 (tiga) Divisi Pengawasan dan 1 (satu) Kelompok Pengawas Spesialis (KPS) yang dibentuk untuk mendukung berjalannya fungsi pengawasan yang efektif terhadap perbankan syariah. 2 (dua) divisi pengawasan yaitu Divisi Pengawasan 1 dan Divisi Pengawasan 2 melakukan pengawasan terhadap Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan 1 (satu) divisi lainnya yaitu Divisi Pengawasan 3 melakukan pengawasan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berada di wilayah kerja DPBS dan fungsi *Liaison Officer* (LO) untuk UUS dan BPRS di wilayah kerja Kantor Regional dan Kantor OJK seluruh Indonesia. Sementara itu, divisi KPS mendukung tugas pengawasan secara *on-site*, terutama dengan melakukan pemeriksaan risiko-risiko yang menjadi fokus pemeriksaan, yaitu risiko kredit dan risiko investasi antara lain melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pembiayaan, risiko operasional antara lain melakukan pemeriksaan terhadap teknologi informasi dan aktivitas operasional bank, risiko kepatuhan syariah antara lain melakukan pemeriksaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, risiko likuiditas, risiko imbal hasil, dan risiko strategis.

Dengan diberlakukannya pengawasan terintegrasi atas konglomerasi keuangan, 2 (dua) divisi pengawasan yang mengawasi BUS dan UUS

secara langsung maupun tidak langsung ikut serta melaksanakan fungsi pengawasan terintegrasi tersebut. Salah satu BUS bertindak selaku entitas utama yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) induk dari konglomerasi keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan.

Selain itu, terdapat Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan (DPKP) sebagai koordinator secara OJK wide dalam rangka menjaga kualitas pengawasan baik terhadap bank umum/bank umum syariah maupun BPR/BPRS dan memiliki misi mewujudkan kualitas pengawasan bank yang efektif dan kuat melalui evaluasi sistem dan prosedur pengawasan, *quality assurance* (antara lain penyelenggaraan forum panel pengawasan bank), asistensi serta koordinasi dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan.

1.3.2.2 Peningkatan Kualitas Pengawasan melalui Forum Panel

Supervisory quality assurance di perbankan syariah dilakukan melalui forum panel pengawasan bank berbasis risiko. Dalam forum panel, pengawas akan mendapatkan *feedback* dari panelis atas pengawasan yang telah dilakukan sehingga memperkaya analisis dan memperluas *view* analisis pengawas. Pelaksanaan forum panel dikelola oleh Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Bank (DPKP), dengan susunan tim panelis terdiri atas pimpinan DPKP dan pimpinan dari Departemen Pengawasan Bank yang memenuhi kriteria tertentu (pejabat pengawasan bank berasal dari tim/departemen yang berbeda dengan tim/departemen bank yang dipanel).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas forum panel, mulai semester II-2014 pelaksanaan forum panel hanya dilakukan terhadap beberapa bank

dengan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas bank serta hasil penilaian *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Forum Panel tahun 2016 dilaksanakan terhadap BUS dengan kriteria tertentu, yaitu *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB), bank dengan peringkat RBBR dan/atau GCG tergolong 3, Bank Dalam Pengawasan Intensif atau Bank Dalam Pengawasan Khusus, yang dilakukan dalam dua fase, yaitu:

- **Forum Panel Fase I** dilaksanakan pada triwulan II. Panelis melakukan penilaian atas pemahaman pengawas terhadap bank yang diawasi (*know your bank*), perencanaan pengawasan (*supervisory plan*) selama tahun berjalan, realisasi *supervisory plan* tahun sebelumnya, dan hasil penilaian RBBR oleh pengawas. Pada tahap tersebut, panelis akan memberikan rekomendasi kepada pengawas berupa *supervisory action*.
- **Forum Panel Fase II** dilaksanakan pada triwulan IV. Panelis akan menilai hasil pelaksanaan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pengawas dan menilai realisasi *supervisory plan* tahun berjalan.

Pada tahun 2016, hasil penilaian Forum Panel untuk Fase I dan Fase II seluruh BUS yang dipanel memperoleh predikat "Baik".

Supervisory quality assurance dalam pengawasan BPRS juga dilakukan melalui Forum Panel. Berbeda dengan Forum Panel pada Bank Umum yang dilakukan melalui dua fase, Forum Panel BPRS hanya dilakukan dalam satu tahap yaitu satu tahun sekali pada bulan April sampai dengan Juni. Dalam Forum Panel, pengawas BPRS juga mendapatkan *feedback* dari para panelis atas pengawasan yang telah dilakukan sehingga memperkaya analisis dan memperluas *view* analisis pengawas, serta menyeragamkan penanganan terhadap permasalahan BPRS yang serupa di seluruh Indonesia.

Forum Panel pada BPRS tidak dilakukan pada seluruh BPRS, namun pada BPRS terbesar, BPRS bermasalah dengan Tingkat Kesehatan 4 dan 5 yang mengacu pada penilaian tingkat kesehatan BPRS periode Maret 2016, dan BPRS lain (tambahan) yang dengan kriteria tertentu yang ditunjuk oleh DPKP selaku koordinator Forum Panel. Forum Panel menghasilkan rekomendasi penanganan permasalahan BPRS yang akan ditindaklanjuti pengawas. Hasil dari tindak lanjut rekomendasi tersebut selanjutnya dilaporkan kembali kepada DPKP sebagai bahan *monitoring* pelaksanaan *quality assurance*.

Terhadap bank-bank yang tidak dilakukan Forum Panel, pengawas tetap diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diminta dalam Forum Panel untuk dianalisis oleh DPKP.

Fungsi DPBS sebagai *Liaison Officer* UUS dan BPRS di KR/KOJK. DPBS dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap UUS dan BPRS, juga menjalankan peran sebagai *Liaison Officer* (LO) pengawasan BPRS dan UUS di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, DPBS bertanggungjawab atas pelaksanaan bantuan teknis pengawasan BUS/UUS/BPRS di Kantor Regional/Kantor Perwakilan OJK Dalam Negeri (KR/KO) dan bertugas memberikan bantuan teknis (*technical assistance*) terhadap penanganan masalah strategis BPRS dan UUS yang berada di wilayah kerja KOJK melalui koordinasi dengan KR.

1.3.2.3 Implementasi Pengawasan Terintegrasi atas Konglomerasi Keuangan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga keuangan, OJK melakukan pengawasan secara terintegrasi berbasis risiko antar subsektor keuangan. Pengawasan terintegrasi berbasis risiko terhadap konglomerasi keuangan adalah pengawasan terhadap konglomerasi keuangan dengan

menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas untuk mendeteksi risiko yang signifikan secara dini sehingga pengawas dapat melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Konglomerasi adalah Konglomerasi Keuangan dan Lembaga Non Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian, sementara Konglomerasi Keuangan (KK) adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Pengawasan terintegrasi di perbankan syariah dilakukan terhadap 1 (satu) BUS yang tidak memiliki induk perusahaan namun memiliki anak perusahaan keuangan non bank. Berdasarkan struktur kepemilikan tersebut, maka BUS dimaksud telah ditunjuk sebagai entitas utama sehingga termasuk sebagai salah satu Konglomerasi Keuangan di Indonesia, 11 BUS merupakan anak perusahaan atau bagian dari konglomerasi keuangan yang memiliki entitas utama Bank Umum Konvensional (BUK). Sementara 1 (satu) BUS lainnya merupakan konversi dari BUK dan tidak memiliki anak perusahaan sehingga tidak menjadi bagian dari konglomerasi keuangan.

Sejak pertengahan 2016, fungsi pengawasan terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan pada industri keuangan yang beragam dilakukan oleh Departemen Pengawasan Terintegrasi (DPTI), sedangkan fungsi pengawasan untuk Konglomerasi Keuangan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan pada industri yang homogen masih dilekatkan pada Pengawas Entitas Utamanya. 9 (sembilan) BUS menjadi anggota KK lintas industri yang pengawasannya terintegrasi dilakukan oleh DPTI, 3 BUS merupakan anggota KK homogen yang pengawasannya terintegrasi dilakukan

oleh pengawas bank induk, sedangkan 1 BUS tidak termasuk ke dalam pengawasan terintegrasi.

Pengawas KK menyusun profil grup usaha dalam dokumen *Know Your Financial Conglomerate* (KYFC) berdasarkan data dan informasi yang dihimpun melalui Forum Koordinasi dan Komunikasi dengan pengawas individu anggota KK. Atas KYFC yang disusun tersebut, pengawas KK melakukan penilaian tingkat kesehatan konglomerasi keuangan atau *Integrated Risk Rating* (IRR).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan maka dibentuklah Komite Pengawasan Terintegrasi berdasarkan Risiko terhadap Konglomerasi Keuangan. Hasil KYFC dan IRR tersebut kemudian dipresentasikan dalam Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi yang terdiri dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank. Ketentuan terkait Konglomerasi Keuangan yang telah dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2014 adalah POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.


1.3.2.4 Penguatan Permodalan Bank Umum Syariah (BUS)

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan baru terkait penguatan permodalan perbankan syariah dengan No.6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank untuk menggantikan Peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank. OJK juga menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

(SEOJK) No.28/SEOJK.03/2016 pada tanggal 21 Juli 2016 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti sebagai pedoman teknis menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/8/DPBS tanggal 27 Maret 2013.

Dengan diberlakukannya POJK dan SEOJK baru, jenis kegiatan usaha dan perizinan pembukaan kantor didasari oleh besarnya Modal Inti. Untuk pembukaan jaringan kantor, bank harus memenuhi persyaratan berupa ketersediaan Modal Inti yang positif, rasio penyaluran pembiayaan pada UMKM dan rasio efisiensi. Di sisi lain kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum dikelompokkan berdasarkan Modal Inti, yang biasa disebut Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Pengelompokan bank umum berdasarkan kegiatan usaha ini terdiri dari 4 (empat) BUKU dan semakin tinggi Modal Inti bank maka semakin luas cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank.

Grafik 1.19 Kategori BUKU BUS



Selama tahun 2016 terdapat 6 (enam) BUS yang melakukan penambahan setoran modal baik yang berasal dari pemegang saham pengendali (induk), melalui penerbitan sukuk subordinasi maupun pemupukan laba tahun berjalan sebagai penambahan modal secara organik. Total jumlah setoran modal keenam BUS dimaksud adalah sebesar Rp2,1 triliun. Penambahan setoran modal pada bank tersebut menyebabkan perubahan kategori BUKU pada 1 (satu) BUS, yaitu PT Bank Mega Syariah yang semula masuk kategori BUKU 1 meningkat menjadi BUKU 2. Di sisi

lain, terdapat 1 (satu) BUKU 1 (PT Bank Aceh Syariah) yang telah konversi menjadi BUS sehingga jumlah BUS BUKU 2 mengalami peningkatan dari 7 (tujuh) BUS menjadi 9 (sembilan) BUS. Dengan demikian, semua BUS memiliki ketersediaan alokasi modal inti yang positif. Pada akhir tahun 2016 dari 13 (tiga belas) BUS, sebanyak 3 (tiga) BUS atau 23% berada pada BUKU 1, 9 (sembilan) BUS atau 69% berada pada BUKU 2 dan 1 (satu) BUS atau 8% berada pada.

Penguatan Permodalan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)


Sejak diterbitkannya POJK Nomor 66/POJK.03/2016 dan SE OJK Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS diwajibkan untuk meningkatkan kekuatan permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan. Penyesuaian struktur permodalan BPRS dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan BPRS dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil.

Dalam ketentuan tersebut, BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020, yang meningkat dari pemenuhan modal minimum yang diatur pada PBI mengenai Tingkat Kesehatan BPRS dimana BPRS dengan rasio KPMM 8% masih tergolong cukup sehat. BPRS juga wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020.

Selain itu, fokus pengembangan pemodalannya juga dilakukan dengan pemenuhan modal inti minimum agar mencapai batas minimal sebesar Rp6 miliar dengan tahapan: BPRS dengan modal inti kurang dari Rp3 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 miliar

paling lambat paling lambat 31 Desember 2020, dan dilanjutkan untuk memenuhi modal inti minimal Rp6 miliar paling lambat 31 Desember 2025; Sementara itu, BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp3 miliar namun kurang dari Rp6 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat 31 Desember 2020. Sementara pada Desember 2016, hanya terdapat 51 BPRS dengan modal inti di atas Rp1 miliar, dengan rincian pada Grafik 1.20.

Grafik 1.20 Jumlah BPRS berdasarkan Modal Inti



Pada periode Desember 2016, total aset industri BPRS seluruh Indonesia mencapai Rp9.157 miliar dengan modal inti mencapai sebesar Rp1.215 miliar atau sebesar 13,27% dari total aset yang meningkat sebesar 13,83% dari Tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.067 miliar. Sementara itu, CAR industri pada posisi yang sama berada pada level 21,73% yang meningkat sebesar 26 bsp dari Tahun 2015 sebesar 21,47%.

1.3.2.5 Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah

Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum Syariah (BUS)

Pengawasan perbankan syariah dilakukan berdasarkan risiko (*risk based supervision*), sesuai siklus pengawasan sebagai berikut:

1. pemahaman terhadap bank (*know your bank*)
2. penilaian risiko dan tingkat kesehatan,
3. perencanaan pengawasan (*supervisory plan*)
4. pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based examination*),

5. pengkinian profil risiko dan tingkat kesehatan bank, dan
6. tindakan pengawasan dan pemantauan (*supervisory action and monitoring*).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan bank, OJK melakukan pengawasan bank syariah melalui Pengawasan Langsung (*on-site supervision*) dan Pengawasan Tidak Langsung (*off-site supervision*).

● **Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)**


Pengawasan secara harian dilakukan oleh pengawas melalui *off-site supervision* yang merupakan bagian dari siklus pengawasan berdasarkan risiko. Dalam melakukan kegiatan pengawasan berdasarkan risiko sangat tergantung kepada tingkat pemahaman

yang baik atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profil risiko dan kinerja bank, kemampuan analisis pengawas, penilaian yang cermat dan akurat (*professional judgment*), serta didukung pula oleh fungsi kontrol dan penajaman kualitas pengawasan (*check and balance dan quality assurance*).

Aktivitas *off-site supervision* dilakukan oleh pengawas melalui analisis terhadap laporan-laporan rutin dan insidental yang disampaikan bank sebagai berikut:

- a. Laporan rutin antara lain: Laporan Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Tahunan,

Gambar 1.2 Siklus Pengawasan Bank berdasarkan Risiko



Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Laporan *Self Assessment* penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Strategi Anti *Fraud*, Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan, Laporan Pihak-Pihak Terkait, Laporan Pelaksanaan & Pokok Hasil Audit Intern, Laporan BMPD, dan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan.

- b. Laporan insidentil yang disampaikan antara lain Laporan Penambahan Modal, Laporan Perubahan Pengurus dan Pejabat Eksekutif, Laporan Produk dan Aktivitas Baru, Laporan Perubahan Jaringan Kantor, Laporan Perubahan *Standard Operating Procedure* (SOP), Laporan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan, dan Laporan Pengaduan Nasabah.

Laporan-laporan rutin disampaikan oleh bank baik secara *online* (*captured data*) maupun *off-line* (*hard copy*). Sementara laporan insidentil umumnya disampaikan secara *off-line*.

Apabila diperlukan, pengawas dapat mengundang bank untuk mendiskusikan hasil analisis terhadap laporan-laporan rutin dan insidentil yang disampaikan bank. Berdasarkan hasil analisis laporan-laporan rutin dan insidentil tersebut serta mempertimbangkan hasil pemeriksaan (*on-site supervision*) periode terakhir, pengawas melakukan penilaian atas kondisi bank yang terdiri atas tahap pemahaman terhadap bank, penilaian risiko dan tingkat kesehatan, penyusunan perencanaan pengawasan dan pemberian tindakan pengawasan serta pemantauan. Informasi dan hasil analisis atas laporan-

laporan yang disampaikan dan telah dianalisis dikinikan dalam dokumen *know your bank*, *supervisory plan* (rencana pengawasan), maupun penilaian profil risiko dan tingkat kesehatan bank.

- **Pengawasan Langsung (*On-site Supervision*)**

Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 9 menyebutkan bahwa "Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai kewenangan: (c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam rangka menjalankan amanah UU tersebut, pemeriksaan (*on-site supervision*) menjadi bagian dari siklus pengawasan berdasarkan risiko, yaitu sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan secara *off-site* (*off-site supervision*) dan penyusunan *supervisory plan* dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih komprehensif atas kondisi bank.

Selain pemeriksaan umum yang wajib dilakukan setiap tahun dengan fokus berdasarkan signifikansi penilaian risiko (pada umumnya meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko strategis, dan risiko kepatuhan), pada periode tahun yang sama dapat dilakukan pemeriksaan khusus dengan fokus pada aktivitas tertentu apabila diperlukan. Contoh pemeriksaan khusus antara lain pemeriksaan Teknologi Informasi, pemeriksaan pelaksanaan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan pemeriksaan

Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK).

Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pengawas untuk melakukan pengkinian profil risiko dan tingkat kesehatan bank serta memberikan tindakan pengawasan dan pemantauan.

1.3.2.6 Penilaian Tingkat Kesehatan *Risk Based Bank Rating (RBBR) BUS*

Sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah, maka sejak Juni 2014 penilaian tingkat kesehatan BUS dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip Syariah dan kinerja bank atau disebut dengan *Risk Based Bank Rating (RBBR)*. Penilaian tingkat kesehatan dengan RBBR mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance (GCG)*, rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*). POJK ini telah mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah yang mengatur penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*aset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*) atau disebut dengan *CAMELS*.

Penilaian tingkat kesehatan dengan metode RBBR dilakukan setiap semester, namun demikian pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penetapan tingkat kesehatan tersebut kemudian dievaluasi setiap semester dan penetapan strategi pengawasan dilakukan secara dinamis berdasarkan

permasalahan dan kinerja bank. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut pembinaan kepada bank untuk melakukan perbaikan dalam hal diperlukan. Bank juga dapat diminta untuk menyusun *action plan* atas hasil penilaian tingkat kesehatan tersebut.


Pengawas akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikan dan pemenuhan komitmen sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Hal lain yang juga dapat dilakukan pengawas apabila bank melakukan pelanggaran terhadap ketentuan berupa pemberian sanksi baik dalam bentuk surat teguran tertulis, sanksi kewajiban membayar dan/atau sanksi penurunan penilaian tingkat kesehatan bank. Selama tahun 2016, status pengawasan bank seluruhnya berada dalam kategori Pengawasan Normal.

Hasil pengawasan tersebut dapat dipertahankan sama dengan tahun sebelumnya (2015). Berdasarkan hasil pengawasan, RBBR perbankan Syariah tahun 2016 secara umum tergolong *Low-to-Moderate* dengan kecenderungan stabil. *Supervisory Plan 2017* tetap fokus pada risiko utama bank yaitu risiko kredit, operasional, serta penerapan tata kelola yang baik (GCG). Kondisi perekonomian tahun 2016 yang sudah mulai menunjukkan perbaikan membawa dampak pada perbaikan kinerja BUS secara umum. Perbaikan kinerja BUS antara lain terlihat dari penurunan tingkat profil risiko, peningkatan penilaian GCG, dan peningkatan rentabilitas pada beberapa bank.

Penurunan profil risiko terutama karena semakin membaiknya kualitas manajemen risiko terutama pada risiko kredit, risiko operasional, dan risiko stratejik yang antara lain tercermin dari penurunan rasio pembiayaan bermasalah, membaiknya tingkat efisiensi bank, serta implementasi pengembangan bisnis sesuai dengan strategi yang ditetapkan.

Sementara perbaikan penilaian GCG terutama karena semakin membaiknya kualitas penerapan manajemen risiko (*governance process*) pada bank. Hal tersebut mempengaruhi *governance outcome* terutama pada rentabilitas yang semakin meningkat. Perbaikan GCG tersebut merupakan hasil dari upaya perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh bank pada periode sebelumnya yang meliputi upaya konsolidasi internal, perbaikan *Standard of Procedures* (SOP), perbaikan Struktur Organisasi, perbaikan delegasi kewenangan, perbaikan proses pembiayaan, perbaikan *four eyes principles*, hingga peningkatan upaya *collection* melalui program-program yang berkelanjutan.

Grafik 1.21 Tingkat Kesehatan BUS



Konsolidasi internal pada hampir semua BUS dan didukung oleh ketentuan OJK telah mampu meningkatkan *performance* perbankan syariah ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat pada akhir tahun 2016, jumlah bank dengan “Peringkat Komposit (PK) 2” atau “Sehat” menjadi 8 (delapan) BUS atau sebesar 62%, jumlah bank dengan peringkat “PK 3” atau “Cukup Sehat” sebanyak 5 (lima) BUS atau 38%. Peringkat tersebut membaik dibandingkan kondisi tahun 2015 dimana jumlah BUS dengan “Peringkat Komposit (PK) 2” sebanyak 7 (tujuh) BUS atau sebesar 58% dan jumlah BUS dengan “PK 3” sebanyak 5 (lima) BUS atau 42%.


1) Penilaian Profil Risiko

Profil risiko BUS ditetapkan berdasarkan hasil penilaian atas 10 risiko yaitu risiko kredit, risiko

pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko investasi, dan risiko imbal hasil (dua risiko terakhir khusus perbankan syariah). Risiko yang secara signifikan mempengaruhi profil risiko BUS secara keseluruhan adalah risiko kredit dan risiko operasional.

Bank harus menetapkan mitigasi risiko yang memadai atas potensi peningkatan risiko kredit antara lain dengan meningkatkan penerapan *four eyes principle*, meningkatkan fungsi pengendalian internal, mengefektifkan proses pemantauan pembiayaan (*monitoring*), menyusun pembatasan konsentrasi penyaluran dana pada debitur inti, segmen bisnis maupun sektor ekonomi tertentu, menyempurnakan kebijakan dan prosedur yang mendukung *culture* pembiayaan yang sehat, memperkuat sistem teknologi informasi pendukung bisnis bank, meningkatkan integritas dan kompetensi sumber daya manusia serta meningkatkan penerapan prinsip Syariah dalam seluruh kegiatan usaha bank.

Grafik 1.22 Profil Risiko BUS



Hasil penilaian profil risiko terhadap seluruh BUS selama tahun 2016 secara umum telah menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan penilaian profil risiko BUS di tahun 2015, dengan persentase jumlah BUS yang memiliki profil risiko peringkat 4 sebanyak 2 (dua) BUS atau 15%, BUS


yang memiliki profil risiko peringkat 3 sebanyak 5 (lima) BUS atau 39%, sedangkan 6 (enam) BUS atau 46% lainnya memiliki profil risiko peringkat 2.

2) Penilaian Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian penerapan GCG meliputi 11 pilar yaitu:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris,
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,
3. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS),
4. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite,
5. pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa,
6. penanganan benturan kepentingan,
7. penerapan fungsi kepatuhan bank,
8. pelaksanaan fungsi audit intern,
9. pelaksanaan fungsi audit intern audit ekstern,
10. batas maksimum penyaluran dana, dan
11. transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan bank.

Grafik 1.23 GCG BUS




Hasil penilaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan penilaian GCG BUS di tahun 2015. Pada tahun 2016 terdapat perbaikan GCG BUS sehingga jumlah BUS yang mendapatkan penilaian GCG Peringkat 3 (Cukup Baik) menjadi 5 (lima) BUS dan GCG Peringkat 2 (Baik) meningkat

menjadi 8 (delapan) BUS dari sebelumnya 7 (tujuh) BUS pada tahun 2015.

3) Penilaian Rentabilitas

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan stabilitas rentabilitas (*sustainability earnings*) Bank Umum Syariah. Kinerja bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) yang optimal dan berkesinambungan merupakan prasyarat yang penting bagi kelangsungan usaha bank. Rentabilitas yang optimal dan berkesinambungan memungkinkan bank untuk mendanai pertumbuhan aset, meningkatkan modal, dan memberikan imbal hasil yang memadai bagi nasabah deposan/investor dan pemberian dividen kepada para pemegang saham. Penilaian rentabilitas yang komprehensif merupakan faktor penting dalam menentukan kondisi kesehatan dan profil risiko bank maupun sistem perbankan secara keseluruhan.

Grafik 1.24 Rentabilitas BUS



Hasil penilaian rentabilitas tahun 2016 dengan rincian 1 (satu) bank atau 8% dengan Peringkat 1 (Sangat Memadai), 4 (empat) bank atau 31% dengan Peringkat 2 (Memadai), 5 (lima) bank atau 38% dengan Peringkat 3 (Cukup Memadai) dan 3 (tiga) bank atau 23% dengan Peringkat 4 (Kurang Memadai).

4) Penilaian Permodalan

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan Bank Umum Syariah. Modal merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan aktivitas usaha bank. Di lain pihak, modal berfungsi untuk menyerap kerugian dan pengaman dalam kondisi krisis. Pengaturan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mengacu pada konsep permodalan yang direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision – Bank for International Settlement (BCBS/BIS)*. Untuk perbankan syariah, pengaturan KPMM juga mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*. Baik Basel maupun IFSB Standard menggunakan konsep pengukuran modal yang lebih sensitif terhadap risiko-risiko yang ada di bank.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional. Berdasarkan hal tersebut diterbitkan Peraturan OJK No.21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah sehingga perhitungan kecukupan modal BUS perlu disesuaikan agar mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional serta risiko signifikan lainnya yang perlu diantisipasi oleh Bank.


Sejak diberlakukannya POJK dan SEOJK tersebut, bank diwajibkan untuk menetapkan tingkat

modal minimum sesuai profil risiko serta menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan tersebut. Semakin baik penilaian profil risiko suatu bank, maka persentase modal minimum yang ditetapkan semakin rendah.

Selain modal minimum sesuai profil risiko, bank juga wajib membentuk tambahan modal penyangga sesuai kriteria, yang dapat berupa *capital conservation buffer* (untuk bank BUKU 3 dan BUKU 4), *countercyclical buffer* (berdasarkan penilaian kondisi makro Indonesia), dan/atau *capital surcharge* (untuk *Domestic Systemically Important Bank/D-SIB*) yang dipenuhi dengan komponen modal inti utama yang penerapannya diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2016.

Berdasarkan POJK dan SEOJK dimaksud, cakupan penilaian permodalan yang dilakukan meliputi penilaian atas kecukupan modal, akses terhadap sumber-sumber permodalan, serta manajemen permodalan bank.

Grafik 1.25 Permodalan BUS



Kondisi permodalan industri Perbankan Syariah sampai dengan Desember 2016 secara umum berada di atas threshold (14%) yakni 15,95% meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 15,02%, meskipun masih terdapat 1 (satu) BUS dengan rasio KPMM kurang dari 14%. Upaya *prudential supervisory action*, pengawas telah

melakukan diskusi dengan PSP dan/atau pengurus bank untuk melakukan tambahan modal disetor. Sesuai RBB 2017, terdapat 3 (tiga) BUS yang akan melakukan tambahan modal disetor. Hasil penilaian permodalan tahun 2016 lebih baik dibandingkan hasil penilaian tahun 2015 yaitu dengan rincian 2 (dua) BUS atau 15,5% dengan Peringkat 1 (Sangat Memadai), 9 (sembilan) BUS atau 69% dengan Peringkat 2 (Memadai), 2 (dua) BUS atau 15,5% dengan Peringkat 3 (Cukup Memadai).

1.3.2.6 Pelaksanaan Pengawasan BPRS

Pengawasan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga menerapkan Pengawasan Berbasis Risiko atau *Risk Based Supervision* (RBS), sesuai siklus sebagai berikut: (a) pemahaman terhadap bank (*know your bank*), (b) penilaian risiko dan tingkat kesehatan, (c) perencanaan pengawasan (*supervisory plan*), (d) pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based examination*), (e) pengkinian profil risiko dan tingkat kesehatan bank dan (f) tindakan pengawasan dan pemantauan (*supervisory action and monitoring*). Dalam melaksanakan tugas pengawasan Bank, OJK melakukan pengawasan bank syariah melalui Pengawasan Langsung (*on-site supervision*) dan Pengawasan Tidak Langsung (*off-site supervision*).

Pengawasan BPRS dilakukan oleh Satuan Kerja atau Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan tempat Kantor Pusat BPRS berdiri. Dalam hal ini terdapat 24 BPRS yang diawasi oleh DPBS dan 142 BPRS lainnya diawasi oleh Kantor Regional dan Kantor OJK yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain melakukan pengawasan terhadap 24 BPRS tersebut, DPBS juga menjalankan peran sebagai LO pengawasan BPRS dan UUS di seluruh Indonesia, terkait penanganan permasalahan strategis dan bantuan teknis pemeriksaan.

Fokus pengawasan BPRS pada Tahun 2016 antara lain penataan kelembagaan, penguatan permodalan, penguatan strategi dan rencana bisnis, serta penerapan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

a. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site supervision*) BPRS

Off-site supervision BPRS diawali dengan pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan profil risiko bank yang diwujudkan dengan *Know Your Bank* (KYB). Dari pemahaman tersebut pengawasan dapat menilai risiko awal dari BPRS untuk selanjutnya dilakukan pengawasan yang berfokus pada tingkat *exposure* risiko dan kinerja Bank. Selanjutnya, penilaian risiko awal diperbarui melalui hasil pengawasan tahunan dan pemeriksaan berdasar risiko yang dilakukan minimal satu tahun sekali, namun dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setahun apabila terdapat indikasi adanya risiko-risiko yang mengkhawatirkan. Siklus pengawasan juga melibatkan penilaian tingkat kesehatan BPRS dan tindak lanjut pengawasan yang tepat serta *monitoring* terhadap kinerja keuangan, non keuangan dan permasalahan Bank lainnya

Dalam kegiatan *off-site supervision*, pengawas melakukan analisa terhadap laporan rutin yang disampaikan oleh bank antara lain yaitu: Laporan bulanan *online*, laporan KPMM, Laporan BMPD, Laporan restrukturisasi, Laporan Publikasi triwulanan, Laporan pengaduan nasabah, Laporan Hasil Pengawasan DPS, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPRS, Laporan Tahunan BPRS, Laporan Keuanyan *Audited*, Laporan Struktur Kelompok Usaha. Dengan diberlakukannya POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana

Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan SEOJK Nomor 53/SOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka mulai Tahun 2018, penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank dilakukan secara *on-line* melalui sistem penerimaan laporan RBB BPR dan BPRS.

Selain melakukan analisa laporan rutin, pengawas juga melakukan analisa dan menindaklanjuti laporan non rutin dan permohonan izin antara lain: permohonan dan laporan pembukaan Kantor Cabang, Laporan pembukaan Kantor Kas, permohonan dan laporan pemindahan jaringan kantor, permohonan dan laporan penutupan jaringan kantor, laporan perubahan modal, permohonan dan laporan penyetoran modal, permohonan dan laporan produk dan aktivitas baru, permohonan dan laporan pembaruan teknologi informasi, Laporan *Action plan* penyelesaian permasalahan BPRS, dan laporan non rutin lainnya. Dalam melakukan analisa kelayakan pembukaan atau pemindahan jaringan kantor, pembaruan teknologi informasi, penyetoran modal dan aktivitas lain, pengawas dapat melakukan pemeriksaan langsung untuk meyakini kebenaran dan kelayakan permohonan Bank.

Adapun *tools* pengawasan yang dipakai oleh pengawas antara lain: Ketentuan yang berlaku baik berupa POJK dan SEOJK maupun yang masih berupa PBI dan SE BI, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pengawasan BPRS, Laporan bulanan dan Tingkat Kesehatan yang difasilitasi melalui Sistem Pengawasan BPRS, *Early Warning System* (EWS) BPRS yang merupakan alat bantu untuk mendeteksi permasalahan bank yang diperkirakan akan terjadi, analisis laporan berkala

lainnya, serta penilaian *Fit And Proper Test*.

Pada periode Desember 2016, terdapat 165 BPRS dengan status pengawasan Normal dan hanya 1 BPRS dengan status pengawasan Dalam Pengawasan Khusus (DPK) akibat rasio permodalan di bawah 4%.

b. Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS

Pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS masih mengacu pada PBI Nomor 9/17/PBI/2007, SE BI Nomor 9/29/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS. TKS digunakan oleh otoritas pengawas untuk melakukan pengawasan dan pengaturan dalam rangka menerapkan strategi pembinaan dan pengembangan yang tepat bagi BPRS. Selanjutnya, TKS digunakan oleh BPRS sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan bank ke depan.


TKS merupakan hasil penilaian komposit atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu BPRS yang dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor keuangan, termasuk kemampuan BPRS dalam mengelola berbagai risiko, serta penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen, termasuk kepatuhan BPRS terhadap prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan BPRS, sementara penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor manajemen dan faktor-faktor hasil penilaian kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan. Rasio-rasio yang digunakan untuk menganalisa faktor keuangan dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (*observed*).

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dilakukan secara triwulanan pada periode laporan 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. Cakupan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS meliputi 4 faktor kuantitatif (CAEL) yaitu Permodalan (*Capital*), Kualitas aset (*Asset Quality*), Rentabilitas (*Earning*), dan Likuiditas (*Liquidity*), serta penilaian kualitatif pada Manajemen (*Management*).

1) Penilaian Faktor Keuangan BPRS

Penilaian Faktor Keuangan BPRS dilakukan dengan menilai perkembangan usaha dan rasio-rasio parameter tingkat kesehatan BPRS baik rasio utama seperti CAR, EAQ, NPF, dan REO; rasio penunjang seperti ECR, *Haircut*, IGA; dan rasio pengamatan (*observed*) yaitu *ROI account Holder*. Penilaian tingkat kesehatan dimulai dengan memberikan nilai pada tiap faktor CAEL, sehingga menghasilkan nilai faktor keuangan keseluruhan yang merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing faktor tersebut. Nilai faktor keuangan BPRS secara umum mengalami perbaikan dari Tahun 2015 dimana BPRS dengan peringkat faktor keuangan Baik (Faktor 2) dan Sangat Baik (Faktor 1) meningkat dari 71 BPRS menjadi 76 BPRS.

Grafik 1.26 Peringkat Faktor Keuangan BPRS




2) Penilaian Faktor Manajemen BPRS

Penilaian faktor kualitatif BPRS dilakukan pada faktor manajemen dengan mengevaluasi

kemampuan manajerial pengurus BPRS dalam menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan BPRS terhadap pelaksanaan prinsip syariah, serta kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku. Penilaian dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kualitas manajemen pada 3 aspek yaitu: Kualitas manajemen umum dan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku (16 aspek), kualitas manajemen risiko (6 jenis risiko), dan kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah (3 aspek). Nilai faktor manajemen BPRS pada Tahun 2016 secara umum juga mengalami perbaikan dengan peningkatan BPRS dengan peringkat manajemen A dari Tahun 2015 sebanyak 3 BPRS menjadi 5 BPRS, yang diikuti dengan berkurangnya jumlah BPRS dengan nilai manajemen C dari 51 BPRS menjadi 48 BPRS, sebagaimana Grafik 1.27.

Grafik 1.27 Perkembangan Peringkat Manajemen BPRS




3) Penilaian Faktor Kesehatan Komposit BPRS

Peringkat Kesehatan Komposit BPRS merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses penilaian Tingkat Kesehatan setiap bulanan. Peringkat Komposit ini mencerminkan pengelolaan dan perkembangan kondisi usaha secara dan dipengaruhi oleh kualitas manajemen dalam

menerapkan manajemen umum, risiko dan kepatuhan. Peringkat Komposit BPRS terdiri dari 5 tingkat yaitu peringkat komposit 1 (Sangat Baik), peringkat komposit 2 (Baik), peringkat komposit 3 (cukup baik), peringkat komposit 4 (kurang baik), dan peringkat komposit 5 (tidak baik). BPRS yang mempunyai peringkat komposit 4 dan 5 tergolong ke dalam BPRS bermasalah yang wajib menyampaikan *action plan* perbaikan kesehatan.

Grafik 1.28 Perkembangan Tingkat Kesehatan BPRS



Saat ini terdapat 34 BPRS bermasalah dimana 26 BPRS dengan peringkat komposit 4 dan 8 BPRS dengan peringkat komposit 5, yang membaik dari tahun 2015 yang tercatat terdapat 36 BPRS bermasalah. Bermasalahnya BPRS sebagian besar diakibatkan oleh tingginya NPF yang mempengaruhi rentabilitas Bank, yang disertai dengan kualitas manajemen yang kurang.

c. Pengawasan Langsung (*On-site supervision*) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


Sebagaimana dilakukan pada Bank Umum Syariah, *on-site supervision* (pemeriksaan langsung) pada BPRS juga dilakukan berbasis risiko, dengan fokus risiko paling banyak pada risiko kredit dan risiko operasional. Pemeriksaan umum juga dilakukan untuk menilai kualitas penerapan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan yang

berlaku dan prinsip syariah, serta penerapan prinsip APU dan PPT. Selain pemeriksaan umum tersebut, pengawas juga melakukan pemeriksaan khusus terkait dengan penambahan setoran modal, pemeriksaan kesiapan operasional pembukaan atau pemindahan jaringan kantor, dan pemeriksaan terkait dengan pelaksanaan *Fit And Proper Test Existing* akibat pelanggaran ketentuan yang dilakukan baik oleh manajemen maupun Pejabat Eksekutif BPRS.

1.3.2.7 Pelaksanaan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Peningkatan penerapan APU dan PPT terus dilakukan oleh perbankan antara lain dengan meningkatkan pengawasan aktif dari pengurus bank untuk menetapkan kebijakan dan prosedur bank, mengoptimalkan fungsi pengendalian internal dan fungsi audit internal serta meningkatkan pemahaman sumber daya manusia terhadap APU dan PPT. Pemeriksaan penerapan prinsip APU dan PPT pada BUS menggunakan 5 (lima) pilar yaitu Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan dan Prosedur, Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan. Sedangkan, pada BPRS menggunakan 4 (empat) pilar yaitu Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan dan Prosedur, Pengendalian Intern dan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Grafik 1.29 Perkembangan APU PPT BPRS



Dalam pemeriksaan tersebut selain melakukan penilaian terhadap konsistensi manajemen dalam menjalankan perannya dalam penerapan prinsip APU PPT, dilakukan pula uji *sampling* terhadap aplikasi pembukaan tabungan dan deposito, serta pemeriksaan Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Keuangan Mencurigakan pada BUS dan BPRS. Selama tahun 2016 penilaian atas penerapan APU dan PPT pada 13 BUS dan BPRS yang berada dibawah pengawasan langsung DPBS berada pada kisaran “Baik” dan “Cukup Baik”. Bank secara konsisten telah menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan.

1.4 Perizinan

1.4.1 Perizinan Kelembagaan

Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan menerima 28 permohonan perizinan kelembagaan perbankan syariah berupa permohonan izin usaha pendirian bank, permohonan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah, perubahan nama bank, pencabutan izin usaha, dan permohonan akuisisi dengan hasil 8 permohonan telah disetujui, 1 permohonan dihentikan, 2 permohonan dibatalkan, 5 permohonan dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan 12 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Selama tahun 2016 tidak ada izin prinsip yang dikeluarkan, namun terdapat 4 persetujuan izin usaha BPRS, 1 persetujuan konversi BUK menjadi BUS, 1 izin perubahan nama BUS dan terdapat 2 BPRS yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, rincian sebagai berikut:

- a. Izin usaha untuk PT BPRS Bobato Lestari di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, PT BPRS Bogor Tegar Beriman di Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat di Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

dan PT BPRS Unisia Insan Indonesia di Provinsi D.I.Yogyakarta.

- b. Izin persetujuan konversi BUK menjadi BUS untuk PT Bank Aceh di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- c. Izin perubahan nama bank untuk PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
- d. Cabut izin usaha untuk PT BPRS Al Hidayah yang berlokasi di Pasuruan Provinsi Jawa Timur dan PT BPRS Shadiq Amanah di Kab. Cimahi Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, dengan adanya pendirian BUS baru hasil konversi PT Bank Aceh namun tidak diikuti dengan adanya pembukaan UUS selama tahun 2016, maka terjadi pergeseran jumlah BUS dari 12 menjadi 13 BUS sedangkan UUS berkurang dari 22 menjadi 21 UUS yang tersebar di beberapa kota di Indonesia yaitu Propinsi DKI Jakarta, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 207 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, dan pemindahan alamat kantor masing-masing sebanyak 35, 99, dan 73 permohonan dengan hasil 151 permohonan telah disetujui, 6 permohonan ditolak, 4 permohonan dibatalkan, 26 permohonan dikembalikan karena belum memenuhi ketentuan yang berlaku, dan 20 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

1.4.2 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dengan adanya integrasi ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) disektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB serta penyederhanaan prosedur

PKK dalam rangka perizinan prima maka pada tahun 2016 OJK menerbitkan POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Ketentuan baru tersebut diberlakukan kepada *new entry* yaitu permohonan yang diajukan ke OJK mulai tanggal 1 Agustus 2016 dan seterusnya sedangkan bagi pihak utama eksisting dan calon yang diajukan sebelum POJK diterbitkan maka masih mengikuti ketentuan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai PBI No.14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dilakukan melalui proses penilaian administratif dan wawancara.

Khusus untuk menjaga peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah dan UUS agar senantiasa menjaga kegiatan usaha yang patuh dan sesuai dengan prinsip syariah, OJK tetap melakukan penilaian terhadap calon DPS melalui penelitian administratif serta wawancara setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Selama tahun 2016 telah dilaksanakan proses perizinan *fit and proper test* terhadap 79 calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pengurus Bank Syariah serta proses perizinan terhadap 12 pengajuan calon DPS dengan hasil 38 calon Pengurus Bank dinyatakan memenuhi syarat (disetujui) dan 2 calon DPS dinyatakan memenuhi syarat (layak), 2 calon Pengurus Bank Syariah dinyatakan tidak memenuhi syarat (tidak disetujui), 2 calon pengurus Bank Syariah dibatalkan oleh bank, 20 calon Pengurus Bank Syariah dan 5 calon

DPS dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu terdapat 1 proses perizinan calon pengurus Bank Syariah yang dihentikan. Hingga akhir tahun 2016 terdapat 16 proses perizinan *fit and proper test* calon PSP dan Pengurus Bank Syariah serta 5 calon DPS yang masih dalam proses penyelesaian.

1.4.3 Perkembangan Perizinan Produk dan Jasa

Di bidang perizinan produk baru, telah dilaksanakan proses terhadap 16 permohonan dengan hasil 2 permohonan telah disetujui, 12 permohonan dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan 2 permohonan masih dalam proses penyelesaian. Permohonan persetujuan produk didominasi oleh produk pembiayaan sebanyak 12 permohonan, 1 permohonan produk penghimpunan dana dan 3 produk jasa berbasis fee base income.

Produk baru yang telah disetujui oleh OJK adalah produk *Foreign Currency Hedging* (FCH) iB yang diajukan oleh UUS PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan Produk BNI Griya Swakarya iB Hasanah yang diajukan oleh PT Bank BNI Syariah. Produk FCH iB adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang berbentuk badan usaha berkududukan di Indonesia dan memiliki plafon fasilitas transaksi *treasury* untuk lindung nilai (*hedging*) terhadap pergerakan nilai tukar valuta asing atas usahanya. Produk ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar, Keputusan No. No02/DSN -MUI/XII/2015 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Lindung Nilai Syariah (*At-Tahawwuth Al – Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar dan fatwa No. No.28/DSN-MUI/III/2002 Jual Beli Mata Uang (*Al sharf*) yang ditunjukkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- i. Jenis-jenis akad yang digunakan meliputi *'Aqd al-Tahawwud al-Murakkab; Aqd al-Tahawwud al Basith;* atau *Al sharf;*

ii. Struktur akad *al-Tahawwud* terdiri atas *al muwa'adah* dan *Al sharf* dengan rukun sebagai berikut:

- *Al muwa'adah* adalah para pihak saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan satu kali Transaksi Spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (1) Mata uang yang diperjualbelikan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan;
- *Al sharf* dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

iii. Syarat transaksi *al-Tahawwud* meliputi antara lain:

- Tidak untuk tujuan spekulatif;
- Berdasarkan kebutuhan riil nasabah; dan
- Disertai *underlying* transaksi yang jelas.

Selanjutnya produk BNI Griya Swakarya iB Hasanah adalah produk yang dimulai dengan pembelian aset terlebih dahulu secara riil oleh Bank, kemudian aset tersebut akan diberikan tambahan nilai (renovasi atau pembangunan) sebelum dijual atau disewakan kepada pembeli atau penyewa (*end user*). Akad yang digunakan dalam produk tersebut adalah *Murabahah*, *al Ijarah al Muntahiyah bi at-Tamlik*, dan *Ijarah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Kesesuaian tersebut dipertegas oleh opini DPS Bank No.BNISy/ DPS/ OPINI/ X/ 2015/ 011 tanggal 15 Oktober 2015 dan khusus terkait pengertian akad *Murabahah*, Bank telah mendapat penegasan DSN MUI melalui surat No. U-602/DSN-MUI//XI/2016 tanggal 23 November 2016 perihal penjelasan DSN-MUI atas proses membeli yang terdapat pada Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a) pengertian "membeli" dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa proses membeli dapat juga

meliputi kegiatan mengubah, merenovasi, menambah, membangun, maupun mengadakan aset (objek) *Murabahah*, sebagaimana dijelaskan dalam surat bank terkait objek Griya Swakarya;

- b) oleh karena itu, proses pengadaan objek *Murabahah* yang dalam produk Griya Swakarya berarti pengadaan objek Griya Swakarya tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Syariah Muamalah lainnya;
- c) produk Griya Swakarya ini merupakan salah satu inovasi pengembangan produk perbankan syariah yang memenuhi prinsip syariah karena bank menjual objek yang benar-benar telah dimiliki secara penuh oleh bank kepada nasabah.

Adanya pengembangan kelengkapan produk serta terobosan inovasi yang meningkatkan daya saing industri syariah dengan menggali karakteristik dan prinsip-prinsip syariah, diharapkan terjadi akselerasi pasar perbankan syariah yang tumbuh dengan sehat, berkelanjutan dan memiliki diferensiasi yang kuat dengan industri perbankan konvensional dengan tujuan memberikan manfaat sebesar-sebesarannya bagi masyarakat.

1.4.4 Kegiatan Perizinan Lainnya

Dalam rangka peningkatan layanan proses perizinan perbankan syariah dan terciptanya kesamaan pemahaman antara bank dengan OJK terkait proses perizinan, tim Divisi Perizinan Perbankan Syariah turut berperan aktif sebagai narasumber dalam kegiatan *Training of trainers* (ToT) Keuangan Syariah baik yang diselenggarakan Departemen Perbankan Syariah maupun *stakeholder* lainnya. Selain itu, OJK memberikan konsultasi kepada bank daerah yang berencana melakukan konversi dan *spin-off* antara lain rencana konversi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB) dan rencana *spin-off* UUS PT Bank Jatim Tbk.

1.4.5 Ketentuan Konversi BUK dan Spin-Off UUS

Konversi BUK menjadi BUS mengalami proses perizinan relatif lebih singkat dari pada *spin-off* UUS mengingat hanya terdiri dari 1 (satu) tahap yaitu hanya perubahan izin kegiatan usaha. Sedangkan *Spin-off* UUS mengalami proses perizinan relatif lebih panjang dari pada konversi mengingat terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu: 1) persetujuan izin prinsip pendirian BUS hasil pemisahan (*spin-off*); 2) persetujuan izin kegiatan usaha; dan 3) pencabutan izin usaha UUS.

Rencana perubahan usaha (konversi) BUK dan pemisahan (*Spin-off*) UUS BUK menjadi Bank Umum Syariah harus dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank Konvensional. Bank Konvensional yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus: a) menyesuaikan anggaran dasar; b) memenuhi persyaratan permodalan; c) menyesuaikan persyaratan Direksi dan Komisaris; d) membentuk DPS; dan e) menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

Bercermin pada pengalaman dan perkembangan BUS yang sudah beroperasi saat ini, maka BUS baru yang akan dibentuk oleh entitas Pemerintah maupun Swasta harus memenuhi syarat *sustainable*, memiliki daya saing dan dapat berkembang secara wajar serta bermanfaat bagi masyarakat. Adapun kelebihan BUS dari hasil konversi yaitu sudah memiliki target market yang jelas (nasabah eksisting) sehingga dapat lebih fokus untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Seluruh transaksi konvensional dapat dikonversi ke akad syariah karena produk Bank Syariah sudah lengkap dan beberapa aspek memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh Bank Konvensional.

Sedangkan bagi BUS yang dibentuk dari hasil *spin-off* UUS, perlu penelaahan yang lebih mendalam

untuk menentukan target pasar dari BUS baru tersebut berdasarkan analisis potensi ekonomi, kegiatan usaha serta mampu menilai peluang dengan mempertimbangkan secara cermat berbagai aspek dari sisi internal maupun eksternal antara lain kemampuan dan kapasitas, kelemahan dan tantangan persaingan yang akan dihadapi.

Disamping aspek pasar, BUS yang akan dibentuk harus memiliki modal yang kuat. Mempertimbangkan kondisi saat ini, paling minimum memiliki modal inti di atas Rp 1 Triliun, agar:

1. leluasa dalam melakukan ekspansi dengan CAR tetap terjaga sesuai dengan koridor ketentuan (minimum 8%);
2. mampu meng-*absorb* kerugian akibat risiko operasional, risiko pembiayaan dll;
3. target *market* yang cukup luas karena Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) mencapai +/- Rp200 Miliar;
4. leluasa untuk menerbitkan produk baru, karena minimum masuk pada kriteria Bank BUKU 2, sehingga dapat melakukan kegiatan sebagai bank devisa, *internet banking*, L/C ekspor/impor, *arranger* sindikasi pembiayaan, *Bancassurance* secara penuh dll;
5. memiliki *economies of scale* yang cukup agar dapat bersaing dengan bank lain terutama dalam hal produk maupun *pricing*.

Dari sisi calon pengurus yang diajukan, Bank diharapkan lebih mampu melakukan *self assessment* bahwa calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yang diajukan harus memenuhi kriteria integritas, reputasi dan kompetensi yang memadai sebelum calon tersebut diajukan kepada OJK untuk dilakukan proses PKK (bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris) dan proses wawancara (bagi calon anggota DPS).

Beberapa hal yang perlu menjadi *concern* terkait usulan calon Direksi Bank antara lain mengenai komposisi Direksi, jumlah minimum Direksi sebanyak 3 (tiga) orang, wajib berdomisili di Indonesia, independensi terhadap PSP, kewajiban memiliki 1 (satu) Direktur Kepatuhan yang diangkat melalui RUPS, dan mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga hingga derajat ke-2 dengan sesama Direksi dan Komisaris. Khusus komposisi Direksi untuk BUS hasil konversi, 1 (satu) Direktur berpengalaman minimum 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif dengan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS/UUS. Kemudian untuk komposisi Direksi BUS hasil *spin-off*, mayoritas Direksi berpengalaman minimum 4 (empat) tahun diperbankan sebagai Pejabat Eksekutif dengan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS/UUS.

Kemudian *concern* terkait usulan anggota Dewan Komisaris antara lain mengenai ketentuan rangkap jabatan, jumlah minimum komisaris sebanyak 3 (tiga) orang atau sama dengan jumlah Direksi, minimum 1 (satu) orang berdomisili di Indonesia, minimum 50% adalah Komisaris Independen, mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan hingga derajat ke-2 dengan sesama Komisaris dan Direksi. Khusus batasan rangkap jabatan, anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: a) Komisaris/Direksi/PE pada satu perusahaan non lembaga keuangan; b) Komisaris/Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan anak LKBB; c) Komisaris/Direksi/PE pada satu perusahaan yang merupakan pemegang saham bank; atau d) pejabat maksimum 3 (tiga) pada lembaga nirlaba.

Selanjutnya *concern* terkait DPS antara lain: a) jumlah anggota DPS paling kurang sebanyak 2 (dua) orang atau paling banyak 50% dari jumlah Direksi; b) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS; dan c) anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. OJK akan melakukan proses wawancara terhadap calon DPS dengan syarat utama telah memperoleh rekomendasi dari DSN MUI.

Keseluruhan calon pengurus Bank dan DPS harus memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Satuan Kerja Kepatuhan/Direktur Kepatuhan Bank harus memastikan bahwa seluruh calon Pengurus Bank yang diajukan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif sebagaimana yang diatur dalam POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Hal penting lain yang menjadi titik perhatian OJK adalah Rencana pengembangan BUS yang realistis dan terukur. Selain target pasar dan permodalan, PSP perlu mempertimbangkan rencana pengembangan BUS untuk beberapa tahun ke depan (menengah dan jangka panjang) yang mencakup antara lain rencana peningkatan modal, pengembangan SDM, suksesi kepengurusan BUS, pengembangan IT, penerapan *good corporate governance* (GCG) dan peningkatan layanan kepada masyarakat.





BANK ACEH SYARIAH

Pelopop Konversi Bank Umum Konvensional Milik Daerah

Pada tahun 2016, salah satu Bank Umum Konvensional (BUK) milik daerah melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yaitu PT Bank Aceh menjadi PT Bank Aceh Syariah. Konversi PT Bank Aceh merupakan salah satu momentum bersejarah bukan saja bagi masyarakat Aceh tapi juga secara nasional, mengingat PT Bank Aceh merupakan bank milik daerah pertama yang dikonversi dari BUK menjadi BUS yang diharapkan mampu menjadi contoh dan motor penggerak perkembangan keuangan syariah baik di Aceh maupun di daerah lain di seluruh wilayah nusantara.


Salah satu yang menjadi concern OJK pascakonversi adalah Bank harus dapat mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang selama ini telah dirasakan baik oleh nasabah maupun stakeholder lainnya. Pelayanan yang prima harus didukung kesiapan sumber daya insani (SDI) dan teknologi informasi yang prima pula. Hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipastikan dalam pelaksanaan konversi BUK menjadi BUS maupun pemisahan (*spin-off*) UUS menjadi BUS baru.

Pada tahun 2017 hingga beberapa tahun mendatang, diprediksi minat stakeholder untuk mendirikan BUS hasil konversi maupun hasil pemisahan (*spin-off*) UUS cukup tinggi, tercermin dari beberapa permohonan yang sudah masuk pada awal tahun 2017 dan peninjauan yang dilakukan oleh beberapa BUK milik daerah maupun swasta. Perkembangan ini positif mengingat sesuai dengan amanah

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal Peralihan – pasal 68, ayat (1): “Dalam hal BUK memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berdirinya UU ini, maka BUK dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi BUS”.

Bagi BUK milik daerah, jalan untuk melakukan konversi menjadi BUS relatif lebih efisien dan realistis jika dibandingkan dengan harus melakukan pemisahan, oleh karena pemisahan UUS secara otomatis akan mengurangi aset bank dan membutuhkan setoran permodalan yang memadai jika akan mendirikan bank baru yang mampu bersaing di pasar perbankan yang semakin kompetitif. Disamping itu dengan adanya dua bank kembar milik daerah memunculkan tantangan operasional tersendiri baik bagi BUK existing maupun BUS baru yang akan didirikan. Pilihan PT Bank Aceh untuk konversi menjadi PT Bank Aceh Syariah merupakan pilihan terbaik dan efisien serta mengakomodasi dengan tepat preferensi nasabah dan stakeholder di daerah.

Tren konversi BUK milik daerah menjadi BUS dan *spin-off* UUS menjadi BUS baru dalam beberapa tahun yang akan datang hingga tahun 2023 diprediksi akan meningkatkan pangsa pasar industri perbankan syariah secara signifikan yang berasal dari kombinasi pertumbuhan organik maupun anorganik.



BAB II

PASAR MODAL SYARIAH

2.1 Perkembangan Pasar Modal Syariah

Dalam rangka pengembangan industri pasar modal syariah di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melaksanakan strategi sebagaimana tercantum dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015 – 2019. Strategi pengembangan tersebut mengacu kepada 5 (lima) arah kebijakan yang merupakan strategi pengembangan pasar modal syariah yang diharapkan mampu mempercepat langkah untuk membangun industri pasar modal syariah agar dapat berkontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Sejalan dengan *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015 – 2019 yang diluncurkan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2016, OJK menerbitkan 2 (dua) regulasi terkait dengan industri pasar modal syariah. Regulasi tersebut yaitu Peraturan terkait Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi pada tanggal 27 Desember 2016 dan Peraturan Terkait Dana Investasi *Real Estate* Syariah pada tanggal 29 Juli 2016.

Selain penerbitan Peraturan terkait pasar modal syariah, pada tahun 2016 OJK juga melakukan penyusunan kajian yang erat kaitannya dengan pengembangan industri pasar modal syariah, baik itu dari sisi pengembangan produk, lembaga dan profesi penunjang yang terkait yaitu maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Bersamaan dengan peluncuran *Roadmap* Pasar Modal, OJK juga meluncurkan logo dan *tagline* Pasar Modal Syariah. Peluncuran logo dan *tagline* ini dimaksudkan sebagai *branding* produk pasar modal syariah dan memudahkan dalam sosialisasi dan edukasi tentang pasar modal syariah maupun dalam penjualan produk investasi syariah kepada masyarakat.

Sepanjang Januari hingga Desember 2016, OJK juga telah melaksanakan kegiatan dalam rangka

meningkatkan penetrasi pasar atas produk produk investasi syariah di pasar modal melalui kegiatan *awareness* dan *outreach*. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain telah sosialisasi kepada calon emiten, peningkatan *awareness* kepada karyawan perusahaan pelaku industri jasa keuangan syariah, kegiatan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah, edukasi kepada pelaku pasar, dunia pendidikan, dan masyarakat umum. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat termasuk kontribusinya terhadap peningkatan nilai investasi produk syariah dan jumlah investor syariah di pasar modal.

2.1.1 Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan *Musyarakah* atau *syirkah*.

Dengan demikian, saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- a. Emiten atau perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah (emiten atau perusahaan publik aktif).
- b. Emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa

kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah (emiten atau perusahaan publik pasif).

2.1.2 Daftar Efek Syariah (DES)

Selama tahun 2016, telah diterbitkan DES Periodik sebanyak 2 (dua) kali. DES periode I terbit pada tanggal 20 Mei 2016 melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-22/D.04/2016 tentang Daftar Efek Syariah yang menetapkan 321 saham syariah. Hingga akhir DES periode I, jumlah saham syariah bertambah menjadi 337. Selanjutnya, DES periode II terbit pada tanggal 24 November 2016 melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-56/D.04/2016 tentang Daftar Efek Syariah yang menetapkan 345 saham. Sampai dengan akhir Desember 2016, jumlah saham syariah sebanyak 347 saham.


Jika dibandingkan dengan periode I, Daftar Efek Syariah periode II memang relatif lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh laporan keuangan yang digunakan dalam penelaahan. Pada periode I, laporan keuangan yang digunakan dalam penelaahan merupakan

laporan keuangan tahunan, dimana laporan keuangan tahunan merupakan laporan keuangan audit yang jangka waktu pengumpulannya ke Otoritas Jasa Keuangan lebih lama dibandingkan laporan keuangan non audit, yaitu 3 bulan setelah tahun tutup buku yaitu 31 Maret. Sedangkan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah periode II menggunakan laporan keuangan tengah tahunan, yang tidak wajib di-audit sehingga waktu pengumpulan ke OJK lebih cepat. Selain itu laporan keuangan per 31 Desember memiliki rasio keuangan yang lebih kecil mengingat informasinya merupakan laporan selama 1 tahun.

Apabila dibandingkan dengan total saham emiten dan perusahaan publik, maka proporsi jumlah saham syariah sampai dengan akhir Desember 2016 mencapai 57,56%. Berikut perkembangan proporsi jumlah saham syariah dibanding saham non syariah tahun 2016 dalam periode triwulanan.


Pada akhir tahun 2016, hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya mayoritas saham syariah bergerak dalam sektor industri Perdagangan, Jasa dan Investasi

Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Saham Syariah (Tahun 2011 - 2016)



*) per 31 Desember 2016, DES yang berlaku adalah DES periode II tahun 2016 yang berjumlah 347 saham. Dari 347 Saham tersebut, 345 saham diperoleh dari hasil penelaahan DES periodik per tanggal 24 November 2016 dan 2 saham diperoleh dari hasil penelaahan DES insidental bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham.

Grafik 2.2 Jumlah Saham Syariah Dibanding Saham Non-Syariah Selama Tahun 2016



(25,65%), sektor Properti, *Real Estate* & Konstruksi (16,71%), sektor Industri Dasar dan Kimia (14,99%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi (10,09%) dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

2.1.3 Indeks Saham Syariah


Dari sisi kinerja saham syariah, peningkatan yang terjadi pada bursa saham di Indonesia pada tahun 2016 berdampak pula pada peningkatan kinerja saham

syariah yang diindikasikan oleh Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan *Jakarta Islamic Index* (JII).


Pada tanggal 30 Desember 2016, indeks ISSI ditutup pada level 172,08 poin atau meningkat sebesar 18,62% dibanding akhir tahun 2015. Sebagaimana ISSI, kapitalisasi ISSI juga mengalami peningkatan sebesar 21,89% jika dibandingkan akhir 2015, yaitu dari Rp2.600,85 triliun menjadi Rp3.170,06 triliun. Selanjutnya dibanding dengan kapitalisasi seluruh saham tercatat di bursa, proporsi kapitalisasi ISSI mencapai 55,10% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham.

Pada periode yang sama yaitu pada 30 Desember 2016, *Jakarta Islamic Index* (JII) ditutup pada level 694,127 poin atau meningkat sebesar 15,05% dibandingkan pada akhir Desember 2015 sebesar 603,35 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 30 Desember 2016 sebesar Rp2.035,19 triliun atau 35,37% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp5.753,61 triliun. Selanjutnya, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 30 Desember 2016


Grafik 2.3 Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri



Grafik 2.4 Indeks dan Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)



Grafik 2.5 Indeks dan Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index (JII)



tersebut mengalami peningkatan sebesar 17,15% jika dibandingkan kapitalisasi Saham JII pada akhir Desember 2015 sebesar Rp1.737,29 triliun.

Dalam Tabel 2.1, terlihat bahwa pertumbuhan

kapitalisasi *Jakarta Islamic Index* lebih rendah dibanding LQ45, hal ini dikarenakan perbedaan komponen di dalam index keduanya, dimana di dalam index LQ 45 terdapat sektor keuangan yaitu perbankan dan Emiten rokok yang merupakan sektor dengan

Tabel 2.1 Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar ISSI, JII, IHSG, dan LQ45

	Indeks	2015	2016	Δ% YoY
ISSI	Indeks	145,06	172,35	18,81%
	Kapitalisasi (Rp miliar)	2.600.850,72	3.175.053,04	22,08%
JII	Indeks	603,35	696,133	15,38%
	Kapitalisasi (Rp miliar)	1.737.290,98	2.041.070,80	17,49%
IHSG	Indeks	4.593,01	5.302,57	15,45%
	Kapitalisasi (Rp miliar)	4.872.701,66	5.759.379,25	18,20%
LQ45	Indeks	792,03	887,553	12,06%
	Kapitalisasi (Rp miliar)	2.953.108,84	3.808.896,23	28,98%

kapitalisasi besar di Bursa Efek, yang keduanya tidak ada dalam *Jakarta Islamic Index*.

2.1.4 Sukuk Korporasi

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu/undivided share*), atas aset yang mendasarinya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Dengan demikian, sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Keberadaan *underlying asset* ini memberikan kejelasan sumber imbal hasil bagi pemegang sukuk. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

Selama tahun 2016, terdapat penerbitan 14 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp3.82 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 6 seri sukuk korporasi jatuh tempo dengan total nilai Rp1,002 triliun, sehingga hingga akhir Desember 2016, jumlah sukuk korporasi *outstanding*

mencapai 53 sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 10,58% dari 501 total jumlah sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp11,88 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 3,79% dari total nilai sukuk dan obligasi korporasi *outstanding* sebesar Rp313,39 triliun.


Secara kumulatif, sampai dengan akhir Desember 2016, jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan telah mencapai 102 sukuk dengan total nilai emisi sukuk mencapai Rp20,71 triliun. Ditinjau dari nilai nominal sukuk korporasi *outstanding*, sampai akhir Desember 2016 sebesar Rp11,88 triliun atau meningkat sebesar 19,96% akhir tahun 2015 yaitu sebesar Rp9,90 triliun.

2.1.5 Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya.

Selama tahun 2016 terdapat 43 reksa dana syariah efektif terbit, sementara itu, pada periode yang sama,


Grafik 2.6 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi *Outstanding* 2011 s.d. 2016



Tabel 2.2 Akumulasi Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi *Outstanding*

Tahun	Akumulasi Penerbitan Sukuk		Sukuk <i>Outstanding</i>	
	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah
2016	20.475	102	11.878	53
2015	16.228	87	9.902	47
2014	12.872	71	7.114	35
2013	11.949	64	7.562	36
2012	9.745	54	6.892	32

Grafik 2.7 Proporsi Sukuk Korporasi *Outstanding* Periode 31 Desember 2016



terdapat 1 reksa dana syariah efektif bubar dikarenakan tidak memenuhi ketentuan yaitu AUM yang tidak mencapai Rp10 miliar. Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat 136 reksa dana syariah yang aktif. Apabila dibandingkan dengan total reksa dana, maka proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 9,54% dari total 1.425 reksa dana aktif.

Ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB reksa dana syariah pada 31 Desember 2016 mencapai Rp14,91 triliun, meningkat 35,30% dari NAB akhir tahun 2015 yang berjumlah Rp11,02 triliun. Apabila dibandingkan dengan total NAB reksa dana aktif yang berjumlah Rp338,75 triliun maka proporsi NAB reksa

dana syariah mencapai 4,40% dari total NAB reksa dana aktif.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat 136 reksa dana syariah beredar dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) mencapai Rp14,91 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 46,24% dari jumlah reksa dana syariah akhir tahun 2015 sebanyak 93 reksa dana syariah, dan peningkatan NAB sebesar 35,30% dibanding akhir tahun 2015 sebesar Rp11,02 triliun. Jumlah tersebut dikarenakan adanya 43 reksa dana syariah efektif terbit sepanjang tahun 2016 serta 1 reksa dana syariah bubar yaitu BNI-AM Dana Plus Syariah. Adapun proporsi jumlah reksa dana syariah

Tabel 2.3 Perkembangan Reksa Dana Syariah Tahun 2012 – 2016

Tahun	Jumlah				NAB (Rp triliun)			
	Syariah	Konvensional	Total	%	Syariah	Konvensional	Total	%
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14,91	323,84	338,75	4,40%
2015	93	998	1.091	8,52%	11,02	260,95	271,97	4,05%
2014	74	820	894	8,31%	11,24	230,23	241,46	4,65%
2013	65	758	823	7,90%	9,43	183,11	192,54	4,90%
2012	58	696	754	7,69%	8,05	204,54	212,59	3,79%

mencapai 9,54% dari total 1.425 reksa dana beredar (syariah dan konvensional). Sedangkan proporsi total NAB reksa dana syariah beredar sebesar 4,40% dari total NAB reksa dana beredar.

Jika dilihat dari jenisnya, reksa dana syariah terbagi atas 9 (sembilan) jenis, yaitu Reksa Dana Syariah Campuran, *Exchange Traded Funds* (ETF), Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Terproteksi, Reksa dana Efek Luar Negeri dan Reksa dana Berbasis Sukuk. Berdasarkan jenisnya, reksa dana syariah yang memiliki proporsi dari sisi jumlah terbesar yakni Reksa Dana Syariah Saham sebesar 29,41%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 19,12% dan Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap sebesar 15,44%.

Reksa Dana Syariah Saham masih menjadi primadona dibandingkan Reksa Dana Syariah jenis lain karena


dianggap lebih memiliki *return* yang besar, yang tentunya diikuti dengan risiko yang besar pula. Selain itu, dikarenakan kuantitas Manajer Investasi yang cukup banyak mengelola Reksa Dana Syariah Saham.

2.1.6 Pelaku Pasar Modal Syariah


Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan akhir 2016, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

1. Manajer Investasi yang telah mengelola Reksa Dana Syariah berjumlah 45 Manajer Investasi.
2. Terdapat 9 Pihak yang telah memperoleh

Grafik 2.8 Perkembangan Reksa Dana Syariah Tahun 2010 - 2016




Grafik 2.9 Proporsi Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional per 30 Desember 2016




Grafik 2.10 Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah berdasarkan Jenisnya per 30 Desember 2016

Proporsi NAB Reksa dana Syariah berdasarkan Jenisnya



Proporsi Jumlah Reksa dana Syariah berdasarkan Jenisnya



Tabel 2.4

Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah berdasarkan Jenisnya per 30 Desember 2016

Jenis Reksa Dana	Jumlah Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Syariah (Rp Miliar)
ETF - Saham Syariah	1	337.732.090.360,31
Syariah - Saham	40	7.397.953.915.960,79
Syariah - Pasar Uang	15	1.135.719.691.310,43
Syariah - Campuran	19	1.014.608.457.923,07
Syariah - <i>Fixed Income</i>	21	1.635.861.401.692,17
Syariah - Terproteksi	26	2.162.747.759.209,84
Syariah - Indeks	1	108.446.448.030,07
Syariah - Efek Luar Negeri	8	901.457.364.835,76
Syariah - Sukuk	5	220.102.809.067,95
Total	136	14.914.629.938.390,40

persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES yaitu PT CIMB Principal Asset Management, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT BNP Paribas Investment *Partners*, PT Schroders Investment Management Indonesia, PT Aberdeen Asset Management, PT Bahana TCW Investment Management, PT Mandiri Manajer Investasi, PT Maybank Asset Management dan PT Eastspring Investment Indonesia.

- Bank Kustodian yang telah memperoleh rekomendasi DSN-MUI untuk memberikan layanan syariah berjumlah 11 bank, yaitu: Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Bank Bukopin, CIMB Niaga, Bank DBS Indonesia, Bank Danamon, Bank DBS Indonesia, Bank Permata, Bank Maybank, Bank Mega, BNI, BRI, dan Standard Chartered Bank.
- Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah (*online trading syariah*) berjumlah 12 Perusahaan Efek yaitu: PT Indo Premier Securities, PT Daewoo Securities Indonesia (d/h bernama

PT Etrading Securities), PT BNI Securities, PT Trimegah Securities Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phintraco Securities, PT Sucorinvest Central Gani, PT First Asia Capital, PT MNC Securities, PT Phillip Securities Indonesia dan PT Henan Putihrai Securities.

- Perusahaan Efek yang turut serta sebagai penjaminan Emisi dalam penerbitan Sukuk Korporasi berjumlah 12 Penjamin Emisi Efek yaitu PT Indo Premier Securities, PT Daewoo Securities Indonesia, PT BNI Securities, PT Trimegah Securities Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phintraco Securities, PT Sucorinvest Central Gani, PT First Asia Capital, PT MNC Securities, PT Henan Putihrai Securities dan PT Philip Securities Indonesia.
- Terdapat 4 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwalianamanatan penerbitan Sukuk Korporasi selama periode 2 Januari 2016 – 19 Desember 2016 yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Mega Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

7. Terdapat 32 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, dan terdapat 20 orang-perseorangan yang sedang menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah di bidang Pasar Modal telah melapor ke OJK.

2.2 Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah

2.2.1 Pengaturan Pasar Modal Syariah

1. Penerbitan Peraturan terkait Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi pada tanggal 27 Juli 2016
POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi diterbitkan dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi.
2. Penerbitan Peraturan Terkait Dana Investasi *Real Estate* Syariah
Penerbitan POJK No. 30/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DIRE Syariah) dilatarbelakangi oleh fakta bahwa produk DIRE syariah merupakan produk investasi yang berkaitan langsung dengan sektor riil, yaitu sektor real estat yang saat ini berkembang pesat. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan antara lain sebagai bentuk kepastian hukum bagi penerbit, dalam hal ini Manajer Investasi, maupun investor untuk mengembangkan produk DIRE Syariah. Dengan adanya kepastian hukum dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah di pasar modal diharapkan dapat

meningkatkan kepercayaan pasar atas produk DIRE Syariah.

2.2.2 Penelitian Pasar Modal Syariah

1. Penyusunan Naskah Akademik Penyempurnaan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Saat ini telah terdapat Peraturan Bapepam Nomor II.K.1 terkait Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan pasar maka peraturan tersebut harus segera disempurnakan dan disesuaikan dengan peraturan pasar modal syariah terbaru yang telah terbit pada tahun 2015. Peraturan tersebut akan disempurnakan dan selanjutnya dipisahkan menjadi 2 (dua) peraturan yang berbeda yaitu Peraturan terkait Kriteria Daftar Efek Syariah dan Peraturan terkait Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah. Tujuan dari Naskah Akademik itu sendiri adalah untuk mengumpulkan informasi dan argumen sebagai landasan dalam melakukan penyempurnaan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dalam rangka mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

2. Kajian Metodologi Pemeringkatan Sukuk

Peringkat sukuk merupakan salah satu indikator penting bagi investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Hal ini disebabkan peringkat sukuk dapat menunjukkan kemampuan penerbit sukuk dalam melakukan pembayaran imbal hasil maupun dana investasi. Ketidakmampuan penerbit sukuk dalam memenuhi pembayaran imbal hasil maupun dana investasi akan berakibat terjadinya *default*. Untuk mengukur risiko *default* secara tepat, maka metodologi pemeringkatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan karakteristik instrumennya.

Sejauh ini metodologi pemeringkatan sukuk dan obligasi relatif sama, padahal secara karakteristik sukuk dan obligasi sangat berbeda. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian atau kajian yang membahas bagaimana metodologi yang tepat dalam pemeringkatan sukuk. Kajian Metodologi Pemeringkatan Sukuk disusun dengan tujuan untuk mengetahui urgensi perbedaan metodologi pemeringkatan antara sukuk dan obligasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemeringkatan sukuk, dan menganalisis metodologi yang tepat dalam pemeringkatan sukuk.

3. Kajian Pengembangan Ahli Syariah Pasar Modal

Dalam salah satu pasal POJK No.16/POJK/04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), terdapat persyaratan perizinan ASPM, salah satunya mengharuskan adanya sertifikasi di bidang pasar modal dan bidang muamalah syariah bagi calon ASPM. Hal ini dikarenakan, Ahli Syariah yang melakukan kegiatan di Pasar Modal memiliki peran yang penting dalam memastikan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal. Untuk memastikan kompetensi dan profesionalisme Ahli Syariah Pasar Modal perlu ada kualifikasi minimum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sertifikat bagi ASPM tersebut harus diakui oleh OJK dan harus diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal berdasarkan rekomendasi Komite Standar Keahlian (untuk sertifikat pengetahuan bidang pasar modal) dan diterbitkan oleh lembaga yang diakui oleh OJK (untuk sertifikat pengetahuan bidang syariah muamalah).

Di samping itu, pada peraturan tersebut diatur pula ketentuan terkait program pendidikan lanjutan bagi

ASPM yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Proses sertifikasi dan program pendidikan lanjutan tersebut perlu didukung oleh lembaga dengan standar kualifikasi tertentu. Dengan demikian diperlukan modul untuk program sertifikasi calon ASPM dan Program Pendidikan Lanjutan bagi ASPM. Tujuan dari penyusunan kajian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui standar kompetensi yang harus dimiliki ASPM.
- b. Sebagai bahan referensi dalam menyusun modul sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal yang sesuai dengan Peraturan No.16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

4. Kajian Kontrak Perwaliamanatan Sukuk

Di Indonesia, ketentuan mengenai penyelesaian sukuk dalam hal terjadi *default* wajib dicantumkan di dalam kontrak perwaliamanatan (PWA) antara Trustee (Wali Amanat) dengan *Issuer* (Penerbit atau Emiten) belum diatur di dalam peraturan terkait PWA baik di Peraturan Nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang maupun Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Oleh karena itu, perlu adanya kajian untuk meninjau kembali apakah kedua landasan peraturan tersebut sudah cukup mengatur secara efektif penyusunan PWA Sukuk di Indonesia, khususnya ketentuan mengenai penyelesaian sukuk dalam hal terjadi *default*. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak dan melindungi kepentingan *stakeholder* sukuk khususnya investor sukuk.

5. Kajian Materi Pasar Modal Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat langsung siap pakai di sektor pasar modal syariah perlu dilakukan pengenalan pasar modal syariah di lingkungan pendidikan.

Mempertimbangkan adanya kekosongan program studi dan materi pasar modal syariah dalam perguruan tinggi, maka perlu dikaji pentingnya memasukkan materi pasar modal syariah dalam kurikulum pendidikan di perguruan tinggi dan kompetensi yang dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di industri pasar modal syariah.

6. Kajian Pengembangan Sukuk Daerah

Sukuk daerah merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam rangka membiayai pembangunan di daerah. Penerbitan sukuk dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah ketika anggaran dana untuk pembangunan daerah terbatas. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecukupan kerangka hukum bagi penerbitan sukuk daerah. Selanjutnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas proses penerbitan sukuk daerah.

7. Kajian Pengembangan Likuiditas Sukuk di Pasar Sekunder

Likuiditas merupakan suatu pertimbangan penting bagi investor dan penerbit. Investor bersedia membayar premi untuk aset yang lebih likuid, sehingga berdampak pada keamanan pengembalian dan biaya modal bagi perusahaan. Saat ini pasar sukuk di Indonesia tidak hanya mencakup sukuk yang diterbitkan oleh korporasi, namun juga diterbitkan oleh negara. Sukuk yang diterbitkan oleh negara secara garis besar terdiri atas sukuk yang diperjualbelikan dalam nominal besar dan sukuk yang diterbitkan dengan nominal kecil (sukuk ritel). Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang sudah, sedang, dan belum dilakukan dalam rangka meningkatkan likuiditas sukuk. Selanjutnya, kajian ini diharapkan

dapat memberikan rekomendasi dalam pengembangan likuiditas sukuk di pasar sekunder.

8. Kajian Tentang Transaksi Efek Syariah (Repo Syariah)

Saat ini di pasar modal Indonesia telah terdapat pengaturan terkait transaksi *repo* dengan metode konvensional, namun investor syariah belum dapat menggunakan fasilitas *repo* tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi *repo* syariah dapat dijadikan alternatif pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang serta mendorong likuiditas pelaku pasar modal syariah. Kajian ini disusun dengan tujuan antara lain untuk mengetahui urgensi pengembangan transaksi repurchase agreement (*Repo*) syariah di Indonesia, mengidentifikasi akad syariah yang dapat digunakan dalam transaksi *Repo* Syariah, dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diatur dalam pengembangan transaksi *Repo* Syariah.

2.2.3 Promosi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

a. *Workshop* Pasar Modal Syariah

Selama tahun 2016, Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan mengadakan berbagai *workshop* terdapat beberapa kalangan. Adapun target yang disasar pada *workshop* tersebut antara lain *workshop* investasi pasar modal syariah kepada *blogger*, *workshop marketing* bagi pelaku pasar modal syariah, serta beberapa komunitas. Tujuan dari *workshop* tersebut adalah meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap pasar modal syariah serta menambah jumlah investor pasar modal syariah.

b. Sosialisasi kepada Organisasi Keagamaan, Muhammadiyah

Dalam rangka meningkatkan kerja sama dengan

Muhammadiyah, pada tanggal 22 September 2016 Otoritas Jasa Keuangan mengadakan sosialisasi pasar modal syariah kepada organisasi keagamaan Muhammadiyah. Kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan peran pasar modal syariah bagi pengembangan Muhammadiyah sebagai sumber pendanaan maupun investasi. Kegiatan yang dihadiri oleh 150 pengurus maupun kader Muhammadiyah tersebut dirasa penting melihat aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah.

c. Jakarta British Embassy

Pada tanggal 5-6 April 2016, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris mengadakan *In House Training* Sukuk yang diadakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Tujuan pelaksanaan *In House Training* tersebut untuk meningkatkan pemahaman pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan *stakeholder* terhadap berbagai aspek terkait dengan Sukuk serta mengetahui perkembangan pasar Sukuk di Indonesia maupun pasar global.

Dalam acara tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengundang beberapa *stakeholder* terkait antara lain seperti perwakilan dari Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga mengundang beberapa perwakilan dari Kementerian Keuangan seperti dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJP2R), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemateri dalam *In House Training* tersebut adalah Prof. M. Siraj Sait, yang merupakan profesor dari

University of East London dalam bidang *Islamic Law*. Selain acara tersebut, pada tanggal 8 Agustus 2016 Prof. Siraj Sait mengadakan *sharing session* di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam *sharing session* tersebut, Prof. M. Siraj Sait membahas mengenai *Brexit* dan dampaknya terhadap keuangan syariah global

d. Visit Bursa Malaysia bersama Bursa Efek Indonesia

Pada tanggal 15 s.d 17 Agustus 2016, Otoritas Jasa Keuangan mengirimkan perwakilannya untuk hadir pada *11th Islamic Markets Programme* dengan tema *Enhancing Sustainability of Global Businesses: Role of the Islamic Capital Market* di Kuala Lumpur, Malaysia.

e. Talkshow Pasar Modal Syariah kepada Pegawai Institusi Perbankan dan lainnya

Pada tahun 2016 ini Direktorat Pasar Modal Syariah melakukan inovasi dengan mengirimkan penawaran sosialisasi kepada beberapa bank syariah. Dari penawaran sosialisasi tersebut, hanya ada 5 bank syariah yang menyetujui penawaran sosialisasi tersebut yaitu BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat, dan Bank Mandiri Syariah. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku pada bank syariah agar lebih memahami pasar modal syariah, serta mengajak para pegawai bank syariah untuk menjadi investor pada pasar modal Syariah

f. Gebyar Syariah 2016

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan acara Gebyar Syariah 2016 pada tanggal 1-2 Oktober 2016 di Alun-alun Kota Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

Penerapan Prinsip Syariah pada Manajer Investasi

Pada tanggal 20 Desember 2016, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi. POJK tersebut diterbitkan dalam rangka *market share* produk investasi syariah yang masih kecil dan sebagian besar Manajer Investasi belum memiliki unit khusus yang mengelola dan mengembangkan produk investasi syariah.

Selain itu, juga melihat praktik di beberapa negara yang mengatur pengelolaan investasi syariah secara terpisah atau dalam bentuk unit usaha syariah dan memberikan kepastian hukum yang dirasa dapat meningkatkan kepercayaan terhadap produk investasi syariah.

Dalam POJK tersebut terdapat pengaturan terkait Manajer Investasi Syariah (MIS) dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS). MIS merupakan suatu badan usaha yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan, dan atau jasa yang diberikan dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan UPIS merupakan Bagian dari MI yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola Portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, mengembangkan dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah. Atas pembentukan kedua badan usah tersebut wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasra Modal (ASPM).

Acara tersebut terselenggara atas kerja sama OJK dengan Bank Indonesia dan Industri Jasa Keuangan Syariah yang meliputi perbankan syariah, industri keuangan non bank syariah, perusahaan pembiayaan syariah, pegadaian syariah dan LKM Syariah, perusahaan sekuritas dan aset manajemen.

Pada kesempatan tersebut, pemecahan rekor MURI diberikan kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), karena telah berhasil menghimpun 2000 investasi reksa dana syariah dari kalangan akademika. Sedangkan dalam menciptakan rekor investor reksa dana syariah terbanyak pada tingkat kabupaten. Otoritas Jasa Keuangan berhasil menarik investor melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya. Data tersebut menyebutkan dari target sebanyak 5.000, OJK berhasil menarik investor hingga 5.546 pembeli saham.

Selain rekor MURI penciptaan investor reksa dana syariah terbanyak dalam satu kabupaten. MURI juga menilai rekor penciptaan investor saham syariah terbanyak dalam satu perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebanyak 2.000 investor.

2.3 Perkembangan Sukuk Negara

Sukuk Negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN yang berbentuk Surat Berharga Negara dan penerbitannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN atau biasa disebut Sukuk Negara didefinisikan sebagai Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sebagai instrumen berbasis syariah, penerbitan Sukuk Negara memerlukan *underlying asset* di mana hingga saat ini terdiri dari

Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, proyek Pemerintah Pusat dalam APBN, dan jasa haji. Sukuk Negara telah mulai diterbitkan di pasar domestik sejak tahun 2008 dan di pasar internasional sejak tahun 2009.

Dalam rangka mendukung pengembangan pasar Sukuk Negara yang aktif, dalam dan likuid, hingga saat ini, Pemerintah telah mengembangkan dan menerbitkan 7 (tujuh) jenis instrumen Sukuk Negara, yang ditujukan pada target investor yang bervariasi, baik di pasar keuangan domestik maupun internasional. Di samping itu, penerbitan Sukuk Negara juga dilakukan dengan berbagai metode penerbitan yaitu *bookbuilding*, *private placement*, dan lelang secara reguler sesuai kalender penerbitan (*calendar of issuance*).

Untuk mendukung penerbitan Sukuk Negara dari aspek syariah, hingga tahun 2016, telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Sukuk Negara, 1 (satu) Ketetapan DSN-MUI mengenai kriteria proyek sesuai prinsip syariah, dan opini syariah untuk berbagai seri Sukuk Negara yang telah diterbitkan. Di samping itu, telah pula dikembangkan 4 (empat) struktur akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Negara, yaitu *Ijarah Sale and Leaseback*, *Ijarah Al Khadamat*, *Ijarah Asset To Be Leased*, dan *Wakalah*.

2.3.1 Jenis Instrumen Sukuk Negara


1. Surat Perbendaharaan Negara – Syariah (SPN-S/Islamic Treasury Bills)

Adalah Sukuk Negara jangka pendek yang diterbitkan dalam rangka mendukung pengelolaan kas Pemerintah, yaitu guna mengelola *cash mismatch* pada Rekening Kas Negara, dan mendukung pengembangan pasar uang syariah (*Islamic money market*) domestik. SPN-S memiliki fitur antara lain bertenor jangka pendek, diterbitkan dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri secara diskonto, serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*tradable*). Untuk memenuhi fitur-fitur tersebut, SPN-S distruktur dengan akad *Ijarah Sale and Lease Back* dengan *underlying asset* berupa BMN berbentuk tanah dan/atau bangunan dan secara syariah dapat diperdagangkan. SPN-S yang diterbitkan adalah bertenor 6 bulan di mana penerbitan pertama kali dilakukan melalui lelang pada tahun 2011. Hingga saat ini, Sukuk Negara seri SPN-S diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri.

2. Islamic Fixed Rate (IFR)

Pemerintah mulai melakukan penerbitan seri IFR di pasar dalam negeri pada tahun 2008. Seri IFR ini diterbitkan dalam denominasi Rupiah di pasar dalam negeri dan ditujukan bagi investor

Gambar 2.1 Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah berdasarkan Jenisnya per 30 Desember 2016



institusi dengan nominal pembelian yang besar, memiliki tenor jangka menengah-panjang, tingkat imbalan tetap (*fixed*) yang dibayar setiap semester (*semiannual basis*), serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*tradable*). Untuk memenuhi fitur-fitur tersebut, IFR distruktur dengan menggunakan akad *Ijarah Sale and Lease Back* dengan *underlying asset* berupa BMN berbentuk tanah dan/atau bangunan dan secara syariah dapat diperdagangkan.

Pada awalnya, penerbitan IFR dilakukan dengan cara *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri, namun sejak tersedianya sistem lelang Sukuk Negara maka sejak tahun 2009 penerbitan IFR dilakukan melalui lelang. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan penerbitan Sukuk Negara termasuk untuk membiayai pembangunan proyek-proyek Pemerintah, penerbitan seri IFR telah dihentikan dan sejak tahun 2012 telah digantikan dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS).

3. **Project Based Sukuk (PBS)**

Sukuk Negara seri PBS merupakan Sukuk Negara yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan proyek, bertenor menengah – panjang, dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri, dengan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan setiap semester (*semiannual*), serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk Negara seri PBS distruktur dengan menggunakan akad *Ijarah Asset to be Leased* dengan *underlying asset* berupa kombinasi antara BMN dan proyek, di mana sebagian besar porsi nya berupa proyek-proyek Pemerintah dalam APBN.

Sukuk Negara seri PBS diterbitkan pertama kali melalui lelang pada akhir tahun 2011 (namun pada saat itu tidak ada penawaran (*incoming bids*)

yang dimenangkan) dan ditujukan untuk investor institusi dengan nominal pembelian yang besar. Hingga saat ini, Sukuk Negara seri PBS diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri.

4. **Sukuk Negara Ritel (SR)**

Dalam rangka memperluas basis investor ritel sekaligus mengoptimalkan pasar dalam negeri, Pemerintah menerbitkan seri Sukuk Negara yang khusus ditujukan bagi investor individu, yaitu Sukuk Negara Ritel (SR). Sukuk Negara Ritel merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual.

Sukuk Negara Ritel distruktur dengan menggunakan dua jenis struktur. Pada penerbitan tahun 2009-2011 (SR001 s.d. SR003), Sukuk Ritel distruktur dengan akad *Ijarah Sale and Lease Back* menggunakan *underlying asset* BMN berupa tanah dan atau bangunan dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan sejak tahun 2012, Sukuk Ritel diterbitkan menggunakan *Struktur Ijarah Asset to be Leased*, dengan menggunakan *underlying asset* berupa kombinasi Antara BMN dan proyek Pemerintah dalam APBN.

Sukuk Negara Ritel diterbitkan dalam tenor jangka menengah yaitu tenor 3 - 3,5 tahun dengan tingkat kupon tetap (*fixed rate*) yang dibayarkan secara periodik setiap bulan (*monthly basis*). Sukuk Ritel dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan minimum pembelian sebesar Rp5 juta dan maksimum pembelian sebesar Rp5 miliar per investor di pasar perdana. Hingga saat ini, penerbitan Sukuk Negara Ritel dilakukan satu kali

dalam setahun dengan cara *bookbuilding* melalui Agen Penjual yang ditunjuk Pemerintah.

5. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah Sukuk Negara yang diterbitkan dalam denominasi rupiah untuk penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) pada Sukuk Negara dengan metode *private placement*, dengan tingkat imbalan tetap (*fixed*) yang dibayarkan secara bulanan, serta bersifat *non-tradable*. SDHI distruktur menggunakan akad *Ijarah Al-Khadamat* dengan underlying berupa jasa layanan haji yang terdiri dari jasa penerbangan (*flight*), makanan (*catering*), dan pemondokan (*housing*). SDHI telah diterbitkan sejak tahun 2009.

6. Sukuk Negara Tabungan (ST)

Sukuk Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu, Sukuk Tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah yaitu sebesar Rp2 juta. Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan tetap (*fixed*) yang dibayarkan setiap bulan, dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat yaitu 2 tahun. Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable*), namun memiliki fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) setelah dimiliki selama 1 tahun (12 bulan periode imbalan). Sukuk Tabungan baru mulai diterbitkan pada tahun 2016 menggunakan struktur akad *wakalah* dengan *underlying asset* berupa kombinasi BMN dan proyek di mana porsi aset berwujudnya (*tangible asset*) kurang dari 51%

dari nilai nominal penerbitan sehingga Sukuk Tabungan bersifat *non-tradable*.


7. Sukuk Negara Indonesia (SNI/Global Sukuk)

Dalam rangka mengimplemen-tasikan strategi Pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan APBN dan untuk turut serta berpartisipasi dalam mengembangkan pasar keuangan syariah internasional, Pemerintah menerbitkan Sukuk Negara di pasar perdana internasional melalui penerbitan Sukuk Negara Indonesia (SNI). SNI adalah Sukuk Negara yang diterbitkan dalam denominasi valuta asing di pasar perdana internasional dengan tingkat imbalan tetap, serta dapat diperdagangkan. SNI pada awalnya distruktur menggunakan akad *Ijarah Sale and Lease Back* yang diterima luas di pasar keuangan syariah internasional dan secara syariah dapat diperdagangkan. Sementara itu, mulai tahun 2014, SNI distruktur dengan menggunakan akad *wakalah* yang saat ini juga memperoleh penerimaan yang luas di pasar keuangan syariah internasional dan secara syariah dapat diperdagangkan dengan ketentuan porsi *underlying asset* yang berupa aset berwujud (*tangible asset*), pada saat penerbitan, minimal senilai 51% dari nilai nominal penerbitan sukuk.

2.3.2 Perkembangan Sukuk Negara

Penerbitan Sukuk Negara secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2008 s.d. 2016 Pemerintah telah menerbitkan Sukuk Negara senilai ekuivalen Rp565,74 triliun di pasar domestik (dalam Rupiah) dan pasar internasional (dalam US dollar), yang dilakukan baik melalui lelang, *bookbuilding*, maupun *private placement*. Total penerbitan tersebut terdiri dari Sukuk Negara yang dapat diperdagangkan (*tradable*) senilai ekuivalen Rp495,37 triliun dan tidak dapat diperdagangkan (*non-*

Grafik 2.11 Perkembangan Penerbitan Sukuk Negara



*Nilai penerbitan Sukuk Valas (US\$) menggunakan kurs tengah BI pada saat penerbitan.

tradable) senilai ekuivalen Rp70,37 triliun (SDHI, SPN-S NT, dan ST).

Sampai dengan tahun 2016 telah jatuh tempo Sukuk Negara senilai ekuivalen Rp167,77 triliun yang terdiri dari 3 seri IFR senilai Rp5,90 triliun, 5 seri SR senilai Rp49,51 triliun, 1 seri SNI senilai US\$650 juta, 11 seri SDHI senilai Rp23,47 triliun, 48 seri SPN-S senilai Rp61,72 triliun, dan 1 seri PBS senilai Rp19,63 triliun. Perkembangan Lelang Sukuk Negara, penerbitan Sukuk Negara Ritel, dan Penerbitan Sukuk Global dapat dilihat pada Grafik 2.12, Tabel 2.5, dan Tabel 2.6

Sejalan dengan perkembangan penerbitan, *outstanding* Sukuk Negara juga senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan likuiditas Sukuk Negara dengan menyediakan *supply* yang memadai. Pada akhir 2016, total *outstanding* Sukuk Negara adalah


senilai ekuivalen Rp412,63 triliun, yaitu telah mencapai sekitar 15% dari total *outstanding* Surat Berharga Negara (SBN). Mayoritas *outstanding* Sukuk Negara pada akhir 2016 memiliki tenor area 0 - 5 tahun yaitu sekitar 58,81%, sementara untuk tenor area 6 - 10 tahun dan >10 tahun masing-masing memiliki proporsi 26,20% dan 14,99%.

A. Penerbitan SBSN Tahun 2016

1. Lelang SBSN Tahun 2016

Selama tahun 2016, Pemerintah telah melak-sanakan 21 kali lelang Sukuk Negara dengan menawarkan seri SPN-S dengan tenor 6 bulan dan PBS dengan tenor 2, 4, 7, dan 15 tahun. Dari seluruh 21 lelang SBSN di tahun 2016, total *incoming bid* mencapai Rp241,09 triliun atau rata-rata Rp11,48 triliun per lelang. Mayoritas permintaan pada lelang SBSN di sepanjang tahun 2016 ditujukan untuk seri-seri PBS tenor area 2 tahun (PBS-009 dan PBS-013) dan SPN-S tenor 6 bulan dengan porsi masing-masing 35,23% dan 20,58% dari total

Grafik 2.12 Kinerja Lelang Sukuk Negara




Tabel 2.5 Penerbitan Sukuk Global

Year	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	SNI-14	SNI-18	SNI-22	SNI-19	SNI-24	SNI-25	SNI-21	SNI-26
Format	144 A / Reg S	144 A / Reg S	Islamic GMTN Prog, Reg S/144 A					
Tenor	5 years	7 years	10 years	5.5 years	10 years	10 years	5 years	10 years
Issue date	23-Apr-09	21-Nov-11	21-Nov-12	17-Sep-13	10-Sep-14	28 May 2015	29-Mar-16	
Maturity date	23-Apr-14	21-Nov-18	21-Nov-22	15-Mar-19	10-Sep-24	28 May 2025	29-Mar-21	29-Mar-26
Coupon	8.80% p.a	4.00% p.a	3.30% p.a	6.125% p.a	4.35% p.a	4.325 % p.a.	3400%	4550%
Structure	<i>Ijarah Sale and Lease Back</i>					<i>Wakalah</i>		
Orderbook	USD4.76 billion	USD6.5 billion	USD5.3 billion	USD5.7 billion	USD10 billion	USD6.8 billion	USD2.62 billion	USD5.98 billion
Issue size	USD650 million	USD1 billion	USD1 billion	USD1.5 billion	USD 1.5 billion	USD2 billion	USD750 million	USD1.75 billion
Distribution by Demography	•Middle East (30%)	•Middle East (30%)	•Middle East (30%)	•Middle East (20%)	•Middle East (35%)	•Middle East (41%)	•Middle East (42%)	•Middle East (28%)
	•Asia (32%)	•Asia (32%)	•Asia (23%)	•Asia (25%)	•Asia (20%)	•Asia (12%)	•Asia (31%)	•Asia (25%)
	•Europe(11%)	•Europe (18%)	•Europe (15%)	•Europe (16%)	•Europe (15%)	•Europe (16%)	•Europe (15%)	•Europe (22%)
	•US (19%)	•US (8%)	•US (12%)	•US (24%)	•US (20%)	•US (21%)	•US (2%)	•US (15%)
	•Indonesia (8%)	•Indonesia (12%)	•Indonesia (20%)	•Indonesia (15%)	•Indonesia (10%)	•Indonesia (10%)	•Indonesia (10%)	•Indonesia (10%)
Distribution by Investor Type	•Bank (37%)	•Bank (17%)	•Bank (35%)	•Bank (34%)	•Bank (28%)	•Bank (42%)	•Bank (38%)	•Bank (25%)
	•Funds (45%)	•Funds (59%)	•Funds (40%)	•Funds (51%)	•Funds (57%)	•Funds (39%)	•Funds (40%)	•Funds (59%)
	•Retail (14%)	•Central Bank & SWF (11%)	•Central Bank & SWF (17%)	•Central Bank & SWF (7%)	•Central Bank & SWF (13%)	•Central Bank & SWF (15%)	•SWF (13%)	•SWF (8%)
	•Insurance (4%)	•Private banks (7%)	•Private banks (5%)	•Private banks (4%)	•Others (2%)	•Private banks (2%)	•Private banks (4%)	•Private banks (4%)
		•Insurance (6%)	•Insurance (3%)	•Insurance (4%)		•Insurance (2%)	•Insurance/ Pension funds (5%)	•Insurance/ Pension funds (4%)

Tabel 2.6 Penerbitan Sukuk Negara Ritel

Ket.	SR-001	SR-002	SR-003	SR-004	SR-005	SR-006	SR-007	SR-008
Masa Penawaran	30 Jan - 20 Feb 2009	25 Jan - 5 Feb 2010	7 - 18 Feb 2011	5 - 16 Maret 2012	8 - 22 Feb 2013	14 - 28 Feb 2014	23 Feb - 6 Mar 2015	19 Feb - 4 Mar 2016
Tanggal Penerbitan	25-Feb-09	10-Feb-10	23-Feb-11	21-Mar-12	27-Feb-13	5-Mar-14	11-Mar-15	10-Mar-16
Tanggal Jatuh Tempo	25-Feb-12	10-Feb-13	23-Feb-14	21-Sep-15	27-Feb-16	5 March 2017	11-Mar-18	10-Mar-19
Tenor	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3,5 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun
Imbalan	12.00%	8.70%	8.15%	6.25%	6.00%	8.75%	8.25%	8.30%
Akad	----- Ijarah Sale and Lease Back -----			----- Ijarah Asset to be Leased -----				
Agen Penjual	13 (5 Bank; 8 Prsh. Sekuritas)	18 (10 Bank; 8 Prsh. Sekuritas)	20 (11 Bank; 9 Prsh. Sekuritas)	24 (13 Bank; 11 Prsh. Sekuritas)	25 (16 Bank; 9 Prsh. Sekuritas)	28 (19 Bank; 9 Prsh. Sekuritas)	22 (17 Bank; 5 Prsh. Sekuritas)	26 (20 bank; 6 Prsh. Sekuritas)
Max. Pemesanan	N/A	N/A	N/A	Rp5 miliar	Rp5 miliar	Rp5 miliar	Rp5 miliar	Rp5 miliar
Nominal Penerbitan	Rp5,56 triliun	Rp8,03 triliun	Rp7,34 triliun	Rp13,6 triliun	Rp14,96 triliun	Rp19,32 triliun	Rp21,96 triliun	Rp31,5 triliun
Jumlah Investor	14,295	17,231	15,487	17,606	17,783	34,692	29,706	48,444

Grafik 2.13 Perkembangan *Outstanding* Sukuk Negara



*Nilai *outstanding* Sukuk Valas (US\$) menggunakan kurs tengah BI akhir tahun.

Tabel 2.7 Outstanding Sukuk Negara per 31 Desember 2016 (Non-SDHI)

Zero Coupon (Denominasi Rupiah)

No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Next Coupon Date	Coupon	Outstanding
1	SPNS19042017	20-Oct-2016	19-Apr-2017			IDR 2,500,000,000,000
2	SPNS21032017	22-Sep-2016	21-Mar-2017			IDR 2,000,000,000,000
3	SPNS24022017	25-Aug-2016	24-Feb-2017			IDR 2,000,000,000,000
4	SPNS27012017	28-Jul-2016	27-Jan-2017			IDR 1,200,000,000,000
Total Zero Coupon						IDR 7,700,000,000,000

Fixed Coupon (Denominasi Rupiah)

No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Next Coupon Date	Coupon	Outstanding
1	IFR0002	26-Aug-2008	15-Aug-2018	15-Feb-2017	11.95000%	IDR 1,985,000,000,000
2	IFR0005	21-Jan-2010	15-Jan-2017	15-Jan-2017	9.00000%	IDR 1,171,000,000,000
3	IFR0006	01-Apr-2010	15-Mar-2030	15-Mar-2017	10.25000%	IDR 2,175,000,000,000
4	IFR0007	21-Jan-2010	15-Jan-2025	15-Jan-2017	10.25000%	IDR 1,547,000,000,000
5	IFR0008	15-Apr-2010	15-Mar-2020	15-Mar-2017	8.80000%	IDR 252,000,000,000
6	IFR0010	03-Mar-2011	15-Feb-2036	15-Feb-2017	10.00000%	IDR 4,110,000,000,000
7	PBS001	16-Feb-2012	15-Feb-2018	15-Feb-2017	4.45000%	IDR 6,725,000,000,000
8	PBS002	02-Feb-2012	15-Jan-2022	15-Jan-2017	5.45000%	IDR 1,218,000,000,000
9	PBS003	02-Feb-2012	15-Jan-2027	15-Jan-2017	6.00000%	IDR 3,786,000,000,000
10	PBS004	16-Feb-2012	15-Feb-2037	15-Feb-2017	6.10000%	IDR 10,149,000,000,000
11	PBS005	02-May-2013	15-Apr-2043	15-Apr-2017	6.75000%	IDR 9,934,000,000,000
12	PBS006	19-Sep-2013	15-Sep-2020	15-Mar-2017	8.25000%	IDR 38,508,000,000,000
13	PBS007	29-Sep-2014	15-Sep-2040	15-Mar-2017	9.00000%	IDR 7,525,000,000,000
14	PBS009	30-Jul-2015	25-Jan-2018	25-Jan-2017	7.75000%	IDR 37,590,000,000,000
15	PBS010	26-Oct-2015	25-Jan-2019	25-Jan-2017	8.62500%	IDR 4,050,000,000,000
16	PBS011	14-Jan-2016	15-Aug-2023	15-Feb-2017	8.75000%	IDR 10,545,000,000,000
17	PBS012	28-Jan-2016	15-Nov-2031	15-May-2017	8.87500%	IDR 20,315,000,000,000
18	PBS013	06-Oct-2016	15-May-2019	15-May-2017	6.25000%	IDR 2,960,000,000,000
19	PBS014	06-Oct-2016	15-May-2021	15-May-2017	6.50000%	IDR 675,000,000,000
20	SR-006	05-Mar-2014	05-Mar-2017	05-Jan-2017	8.75000%	IDR 19,323,345,000,000
21	SR-007	11-Mar-2015	11-Mar-2018	11-Jan-2017	8.25000%	IDR 21,965,035,000,000
22	SR-008	10-Mar-2016	10-Mar-2019	10-Jan-2017	8.30000%	IDR 31,500,000,000,000
23	ST001	07-Sep-2016	07-Sep-2018	07-Jan-2017	6.90000%	IDR 2,585,122,000,000
Total Fixed Coupon						IDR 240,593,502,000,000
Total Rupiah Denominated						IDR 248,293,502,000,000

Fixed Coupon (Denominasi USD)

No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Next Coupon Date	Coupon	Outstanding
1	SNI18	21-Nov-2011	21-Nov-2018	21-May-2017	4.00000%	USD 1,000,000,000
2	SNI19	17-Sep-2013	15-Mar-2019	15-Mar-2017	6.12500%	USD 1,500,000,000
3	SNI21	29-Mar-2016	29-Mar-2021	29-Mar-2017	3.40000%	USD 750,000,000
4	SNI22	21-Nov-2012	21-Nov-2022	21-May-2017	3.30000%	USD 1,000,000,000
5	SNI24	10-Sep-2014	10-Sep-2024	10-Mar-2017	4.35000%	USD 1,500,000,000
6	SNI25	28-May-2015	28-May-2025	28-May-2017	4.32500%	USD 2,000,000,000
7	SNI26	29-Mar-2016	29-Mar-2026	29-Mar-2017	4.55000%	USD 1,750,000,000
Total Fixed Coupon						USD 9,500,000,000
Total US Dollar Denominated *)						IDR 127,642,000,000,000

*) Kurs USD = Rp13.436

Tabel 2.8 Outstanding Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) per 31 Desember 2016

Fixed Coupon (Denominasi Rupiah)

No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Next Coupon Date	Coupon	Outstanding
1	SDHI-2020C	03-Jan-2014	03-Jan-2020	03-Jan-2017	8.30000%	IDR 3,000,000,000,000
2	SDHI-2017A	21-Mar-2012	21-Mar-2017	21-Jan-2017	5.16000%	IDR 2,000,000,000,000
3	SDHI-2018A	30-May-2012	30-May-2018	30-Jan-2017	6.06000%	IDR 2,500,000,000,000
4	SDHI-2019A	21-Mar-2012	21-Mar-2019	21-Jan-2017	5.46000%	IDR 3,000,000,000,000
5	SDHI-2019B	11-Feb-2014	11-Feb-2019	11-Jan-2017	8.05000%	IDR 2,000,000,000,000
6	SDHI-2020A	27-Apr-2012	27-Apr-2020	27-Jan-2017	5.79000%	IDR 1,500,000,000,000
7	SDHI-2020B	28-Jun-2012	28-Jun-2020	28-Jan-2017	6.20000%	IDR 1,000,000,000,000
8	SDHI-2021A	11-Apr-2011	11-Apr-2021	11-Jan-2017	8.00000%	IDR 2,000,000,000,000
9	SDHI-2021B	17-Oct-2011	17-Oct-2021	17-Jan-2017	7.16000%	IDR 3,000,000,000,000
10	SDHI-2022A	21-Mar-2012	21-Mar-2022	21-Jan-2017	5.91000%	IDR 3,342,000,000,000
11	SDHI-2022B	11-Feb-2014	11-Feb-2022	11-Jan-2017	8.75000%	IDR 2,000,000,000,000
12	SDHI-2024A	11-Feb-2014	11-Feb-2024	11-Jan-2017	9.04000%	IDR 2,000,000,000,000
13	SDHI-2029A	25-Mar-2014	25-Mar-2029	25-Jan-2017	8.43000%	IDR 1,000,000,000,000
14	SDHI-2029B	13-Aug-2014	13-Aug-2029	13-Jan-2017	8.62000%	IDR 2,855,000,000,000
15	SDHI2019C	27-Apr-2016	27-Apr-2019	27-Jan-2017	7.20000%	IDR 1,000,000,000,000
16	SDHI2020D	29-Jun-2015	29-Jun-2020	29-Jan-2017	8.20000%	IDR 1,000,000,000,000
17	SDHI2023A	04-Nov-2015	04-Nov-2023	04-Jan-2017	8.82000%	IDR 1,500,000,000,000
18	SDHI2025A	08-Jul-2015	08-Jul-2025	08-Jan-2017	8.30000%	IDR 2,000,000,000,000
19	PBS014	06-Oct-2016	15-May-2021	15-May-2017	6.50000%	IDR 675,000,000,000
Total Fixed Coupon						IDR 36,697,000,000,000

incoming bid. Sedangkan untuk tiga seri PBS lainnya menempati porsi masing-masing 19,32% untuk tenor area 4 tahun (PBS-006 dan PBS-014), 15,13% untuk tenor area 15 tahun (PBS-012), dan 9,74% untuk tenor area 7 tahun (PBS-011).


Bid to cover ratio (BCR) untuk tenor area 6 bulan (seri SPN-S) adalah sebesar 2,92. Sementara, untuk seri-seri PBS adalah 2,59 untuk tenor area 2 tahun (PBS-009 dan PBS-013), 2,23 untuk tenor area 7 tahun (PBS-011), 1,92 untuk tenor area 4 tahun (PBS-006 dan PBS-014) dan 1,80 untuk tenor area 15 tahun (PBS-012). Dari rasio tersebut dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, lelang SBSN selama tahun 2016 selalu mengalami *oversubscribed*.

Dibandingkan dengan periode lelang SBSN sepanjang tahun 2015, kinerja lelang SBSN pada tahun 2016

mengalami peningkatan hingga 65,10% dari sisi *incoming bid* dan 86,22% dari sisi *awarded bid*. Bila dilihat dari sisi tenor, preferensi investor pada lelang tahun 2016 relatif sama dibandingkan periode sebelumnya, yaitu lebih berminat pada tenor area 6 bulan dan 2 tahun. Kombinasi proporsi *incoming bid* tenor area 6 bulan dan 2 tahun pada tahun 2016 mencapai 55,81% dari total *incoming bid*, sementara pada tahun 2015 sebesar 68,53%.

Sepanjang tahun 2016, total penawaran yang masuk didominasi oleh investor konvensional dengan penawaran masuk adalah sebesar Rp227,34 triliun (94,3%), sedangkan investor syariah hanya sebesar Rp13,75 triliun (5,7%). Demikian juga untuk penawaran yang dimenangkan, yang didominasi oleh investor konvensional sebesar Rp99,96 triliun (95,4%), sementara investor syariah sebesar Rp4,64 triliun (4,6%).

Grafik 2.14 Summary Kinerja Lelang SBSN



Namun demikian, dibandingkan tahun 2015, permintaan investor syariah pada lelang SBSN tahun 2016 naik cukup tajam di mana *incoming bid* investor syariah sepanjang tahun 2016 yang mencapai Rp13,75 triliun, naik 63,36% dibandingkan sepanjang tahun 2015. Dari sisi tenor, preferensi investor syariah di tahun 2016 relatif tidak berubah dibandingkan tahun lalu, yaitu pada tenor area 6 bulan dan 2 tahun.

2. Penerbitan SBSN secara *Bookbuilding*

Secara keseluruhan, pada tahun 2016 dilaksanakan penerbitan secara *bookbuilding* sebanyak 3 (tiga) kali dengan kinerja yang cukup memuaskan, baik dari sisi nominal penerbitan maupun sebaran investor. Total penerbitan SBSN melalui *bookbuilding* pada tahun 2016 mencapai Rp67,49 triliun.

Tabel 2.9 Penerbitan SBSN secara *Bookbuilding* Tahun 2016

No	Tanggal Penerbitan	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal	Imbalan
1.	10 Maret 2016	SR008	10 Maret 2019	Rp31,5 triliun	8,3%
2.	29 Maret 2016	SNI-21 (Sukuk Global)	29 Maret 2021	US\$750 juta	3,4%
		SNI-26 (Sukuk Global)	29 Maret 2026	US\$1,75 miliar	4,55%
3.	7 September 2016	ST001	7 September 2018	Rp2,58 triliun	6,9%

2.a. Sukuk Negara Ritel SR008

Penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 sebesar Rp31,5 triliun merupakan penerbitan Sukuk Negara Ritel terbesar sejak Sukuk Negara Ritel pertama kali diterbitkan pada tahun 2009. Di samping itu, jumlah investor yang membeli Sukuk Negara Ritel seri SR-008 sebanyak 48.444 orang juga merupakan yang terbesar selama ini. Sebagai perbandingan, Sukuk Negara Ritel seri SR-007 (tahun 2015) diterbitkan sebesar Rp21,965 triliun dengan jumlah investor sebanyak 29.706 orang. Sementara itu, profil investor Sukuk Negara Ritel seri SR-008 adalah sebagai berikut:

- Sebanyak 37,77% investor (18.297 orang) membeli pada kisaran pembelian sebesar Rp100 juta – Rp600 juta. Sementara itu yang membeli di bawah Rp100 juta mencapai 36,35% dari jumlah investor (17.609 orang).

- b. Investor terbanyak berasal dari Indonesia Bagian Barat kecuali DKI Jakarta yaitu sebesar 55,42%. Persentase investor dari DKI Jakarta sebesar 34,18%, Indonesia Bagian Tengah 8,76%, dan Indonesia Bagian Timur 1,64%. Jumlah investor dari Indonesia Bagian Tengah dan Timur mengalami peningkatan dibandingkan penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-007 tahun 2015 dengan persentase peningkatan sebesar 13%.
- c. Jumlah investor terbanyak menurut kelompok profesi adalah Pegawai Swasta dengan persentase sebesar 26,70%, dengan nominal pembelian sebesar Rp7,52 triliun atau 23,89% dari total penjualan.

- d. Berdasarkan kelompok umur, jumlah investor terbanyak berada pada kelompok usia lebih dari 55 tahun, yaitu mencapai 36,03%, dengan nominal pembelian sebesar Rp13,23 triliun atau 41,99% dari total penjualan.

Secara lebih rinci, sebaran hasil penjualan dan jumlah investor Sukuk Negara Ritel seri SR-008 berdasarkan geografis, profesi dan kelompok usia pada Tabel 2.10, Tabel 2.11, dan Tabel 2.12.

2.b Sukuk Negara Indonesia (SNI-21 dan SNI-26)

Pricing penerbitan kedua Sukuk Global ini dilakukan pada tanggal 21 Maret 2016 dan *settlement* pada tanggal 29 Maret 2016. Untuk pertama kalinya

Tabel 2.10 Sebaran Sukuk Negara Ritel seri SR-008 berdasarkan Geografis

No	Wilayah	Nominal Penjualan (%)	Jumlah Investor(%)
1	DKI Jakarta	38,53	34,18
2	Indonesia Bagian Barat kecuali DKI Jakarta	50,31	55,42
3	Indonesia Bagian Tengah	9,04	8,76
4	Indonesia Bagian Timur	2,12	1,64
Total		100,00	100,00

Tabel 2.11 Sebaran Sukuk Negara Ritel seri SR-008 berdasarkan Kelompok Profesi

No	Profesi	Nominal Penjualan (%)	Jumlah Investor(%)
1	PNS	3,24	5,66
2	TNI/Polri	1,16	1,13
3	Pegawai Otoritas/Lembaga/ BUMN/BUMD	10,62	9,00
4	Pegawai Swasta	23,89	26,70
5	Profesional	4,84	5,26
6	Wiraswasta	34,37	25,73
7	Pekerja Seni	0,02	0,01
8	Pelajar/Mahasiswa	1,35	1,11
9	Ibu Rumah Tangga	12,26	11,23
10	Pensiunan	1,60	1,79
11	Lainnya	6,65	12,38
Total		100,00	100,00

Tabel 2.12 Sebaran Sukuk Negara Ritel seri SR-008 berdasarkan Kategori Umur

No	Kelompok Usia	Nominal Penjualan (%)	Jumlah Investor(%)
1	<25 tahun	2,43	2,11
2	25 - 40 tahun	20,07	26,07
3	41 - 55 tahun	35,51	35,79
4	>55 tahun	41,99	36,03
Total		100,00	100,00

Pemerintah Indonesia menerbitkan Sukuk Global dalam *dual-tranche* yaitu seri SNI-21 dengan tenor 5 tahun dan SNI-26 dengan tenor 10 tahun. Transaksi ini merupakan bagian dari *Islamic Global Medium Term Notes* (Islamic GMTN) Program sebesar US\$10 miliar dan dicatatkan di Singapore Stock Exchange dan NASDAQ Dubai. Penerbitan Sukuk Global oleh Pemerintah Indonesia ini merupakan penerbitan

US Dollar Sukuk terbesar dari penerbit Asia dan penerbitan US Dollar Sukuk terbesar oleh Pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 2016. Sukuk Global yang diterbitkan ini mendapat rating Baa3 dari Moody's, BB+ dari Standard & Poor, dan BBB- dari Fitch. Setelah dilaksanakan roadshow di beberapa kota pusat keuangan syariah di kawasan Asia, Eropa dan Timur Tengah, transaksi ini mendapat respon yang

Tabel 2.13 Sebaran Sukuk Global berdasarkan Wilayah dan Jenis Investor

Seri	SNI-21	SNI-26
Tenor	5 tahun	10 tahun
Pricing Date	21 Maret 2016	21 Maret 2016
Nominal yang diterbitkan	US\$750 juta	US\$1,75 miliar
Tingkat Imbalan	3,400%	4,550%
Yield	3,400%	4,550%
Price	100%	100%
Tanggal setelmen/penerbitan	29 Maret 2016	29 Maret 2016
Tanggal jatuh tempo	29 Maret 2021	29 Maret 2026
Distribusi berdasarkan wilayah:		
Timur Tengah dan Syariah	42%	28%
Asia (selain Indonesia)	31%	25%
Indonesia	10%	10%
Eropa	15%	22%
Amerika	2%	15%
Distribusi berdasarkan jenis investor:		
Asset/ Funds Manager	40%	59%
Bank	38%	25%
Bank Sentral dan <i>Sovereign Wealth Funds</i>	13%	8%
Asuransi dan Dana Pensiun	5%	4%
Private Bank	4%	4%

sangat baik dari para investor global dan menghasilkan jumlah penawaran hingga US\$8,6 miliar. Hal ini menunjukkan tingginya minat investor terhadap Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah Indonesia dan tingginya tingkat kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Adapun distribusi investor kedua Sukuk Global ini berdasarkan wilayah dan jenis investor dapat dilihat pada Tabel 2.13

2.c Sukuk Negara Tabungan Seri ST001

Penerbitan Sukuk Tabungan seri ST-001 pada tanggal 7 September 2016 sebesar Rp2.585.122.000.000 berhasil menjangkau 11.338 investor individu di 32 provinsi Indonesia, dengan profil sebagai berikut:

- Berdasarkan nominal pembelian, jumlah investor terbanyak berada pada kisaran Rp2 juta s.d. Rp50 juta yaitu 47%. Hal ini menandakan bahwa Sukuk Tabungan mampu menjangkau investor individu kecil sehingga memiliki kualitas keritelan yang baik. Selanjutnya, jumlah investor yang melakukan pembelian antara Rp52 juta s.d. 100 juta adalah 18%, Rp102 juta s.d. 500 juta adalah 27%, dan di atas Rp500 juta adalah 8%.
- Berdasarkan sebaran wilayah, investor terbanyak berasal dari Indonesia Bagian Barat kecuali DKI Jakarta yaitu sebesar 59%. Investor terbanyak berikutnya berasal dari DKI Jakarta sebesar 32%. Kemudian Indonesia Bagian Tengah sebesar 6%,

dan Indonesia Bagian Timur sebesar 3%.

- Berdasarkan kelompok profesi, mayoritas investor adalah Pegawai Swasta dan Profesional dengan persentase sebesar 40%. Investor terbesar selanjutnya datang dari kelompok profesi Wiraswasta (18%), PNS dan TNI/Polri (13%), Pegawai Otoritas/Lembaga/BUMN/BUMD (13%), Ibu Rumah Tangga (9%), dan lain-lain (7%).
- Berdasarkan kelompok usia, jumlah investor terbanyak berada pada kelompok usia 41-55 tahun, yaitu mencapai 39%. Menyusul berikutnya investor pada kelompok usia >55 tahun (35%) dan 25-40 tahun (24%). Sedangkan investor pada kelompok usia <25 tahun sebesar 2%.

Secara lebih rinci, sebaran hasil penjualan dan jumlah investor Sukuk Tabungan seri ST-001 berdasarkan nominal pembelian, wilayah, profesi, dan kelompok usia pada Tabel 2.14, 2.15, 2.16, dan 2.17.

3. Penerbitan SBSN secara *Private Placement*

Secara keseluruhan, penerbitan secara *private placement* pada tahun 2016 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali. Adapun total permintaan *private placement* SBSN yang masuk sepanjang tahun 2016 adalah sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan 7 (tujuh) permintaan *private placement* tidak dipenuhi Pemerintah dengan berbagai pertimbangan. Total penerbitan SBSN melalui *private placement* pada tahun 2016 mencapai Rp7,59 triliun.

Tabel 2.14 Sebaran Sukuk Tabungan seri ST-001 berdasarkan Nominal Pembelian

No	Kelompok Besaran Nominal Pembelian	Jumlah Investor (%)
1	Rp2 – Rp50 juta	47
2	Rp52 – Rp100 juta	18
3	Rp102 – Rp500 juta	27
4	Rp502 juta – Rp5 miliar	8
Total		100

Tabel 2.15 Sebaran Sukuk Tabungan seri ST-001 berdasarkan Wilayah

No	Wilayah	Nominal Penjualan (%)	Jumlah Investor (%)
1.	Indonesia Bagian Barat kecuali DKI Jakarta	47	59
2.	DKI Jakarta	44	32
3.	Indonesia Bagian Tengah	6	6
4.	Indonesia Bagian Timur	3	3
Total		100	100

Tabel 2.16 Sebaran Sukuk Tabungan seri ST-001 berdasarkan Kelompok Profesi

No	Profesi	Nominal Penjualan (%)	Jumlah Investor (%)
1.	Pegawai Swasta / Profesional	36	40
2.	Wiraswasta	24	18
3.	Pegawai Otoritas/Lembaga/ BUMN/BUMD	15	13
4.	Ibu Rumah Tangga	11	9
5.	PNS, TNI/POLRI	7	13
6.	Lainnya (Pensiunan, Pelajar/Mahasiswa, Pekerja Seni, dll)	7	7
Total		100	100

Tabel 2.17 Sebaran Sukuk Tabungan seri ST-001 berdasarkan Kategori Usia

No	Kelompok Usia	Nominal Penjualan (%)	Jumlah Investor (%)
1.	<25 tahun	2	2
2.	25 - 40 tahun	13	24
3.	41 - 55 tahun	36	39
4.	>55 tahun	49	35
Total		100	100

Tabel 2.18 Penerbitan SBSN secara *Private Placement* Tahun 2016

No	Tanggal Penerbitan	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal	Imbalan
1.	10 Desember 2015*)	PBS-009	25 Januari 2018	Rp1 triliun	7,75%
2.	19 Februari 2016	PBS-010	25 Januari 2019	Rp1,5 triliun	8,625%
3.	11 Maret 2016	PBS-010	25 Januari 2019	Rp1 triliun	8,625%
4.	27 April 2016	SDHI-2019C	27 April 2019	Rp1 triliun	7,2%
5.	13 Juli 2016	SPNSNT-12102016	12 Oktober 2016	Rp2,535 triliun	5,62%
6.	9 Agustus 2016	PBS-010	25 Januari 2019	Rp300 miliar	8,625%
7.	20 September 2016	PBS-010	25 Januari 2019	Rp250 miliar	8,625%

*) *Prefunding* untuk tahun 2016





BAB III

INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK SYARIAH

3.1 Perkembangan IKNB Syariah

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah yang diawasi oleh OJK meliputi Perusahaan Perasuransian Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Dana Pensiun Syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus. Perusahaan perasuransian syariah terdiri dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menjalankan sebagian atau keseluruhan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Lembaga pembiayaan syariah terdiri dari perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan, untuk lembaga keuangan syariah khusus yang saat ini diawasi oleh OJK adalah lembaga penjaminan, perusahaan pegadaian, lembaga pembiayaan ekspor indonesia dan lembaga keuangan mikro yang menjalankan sebagian atau keseluruhan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, untuk industri dana pensiun syariah, OJK telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun demikian,

sampai dengan saat ini belum terdapat entitas yang mengajukan permohonan menjadi Dana Pensiun Syariah.

Jumlah pelaku IKNB Syariah yang tercatat di OJK pada akhir 2016 sebesar 127 entitas, berasal dari 58 Perusahaan Perasuransian Syariah, 49 Lembaga Pembiayaan Syariah (41 perusahaan pembiayaan, 7 perusahaan modal ventura, dan 1 perusahaan pembiayaan infrastruktur), 6 Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus (4 perusahaan penjaminan, 1 perusahaan pegadaian, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)) serta 14 Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sementara nilai aset IKNB syariah pada posisi 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp88,67 triliun.

IKNB Syariah selama tahun 2016 berdasarkan Tabel 3.1 secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal tersebut terlihat dari jumlah pelaku maupun jumlah aset. Dibandingkan dengan akhir tahun 2015, IKNB syariah menunjukkan peningkatan jumlah pelaku sebesar 13,39% disertai dengan peningkatan jumlah aset sebesar 36,30%. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha antara lain didasari keyakinan bahwa potensi pasar

Tabel 3.1 Entitas IKNB Syariah

IKNB Syariah	2012	2013	2014	2015	2016
Perusahaan Perasuransian Syariah	45	49	49	55	58
Perusahaan Pembiayaan Syariah	34	44	44	40	41
Perusahaan Modal Ventura Syariah	-	4	4	6	7
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	1
Perusahaan Penjaminan Syariah	-	2	3	4	4
PT Pegadaian (Persero)	1	1	1	1	1
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	1	1	1	1	1
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	5	14
Jumlah Pelaku IKNB Syariah	81	101	102	112	127
Tingkat Pertumbuhan (yoy)	37,29%	24,69%	0,99%	9,80%	13,39%

Tabel 3.2 Aset IKNB Syariah (dalam triliun rupiah)

IKNB Syariah	2012	2013	2014	2015	2016
Perusahaan Perasuransian Syariah	13,24	16,65	22,36	26,69	33,24
Perusahaan Pembiayaan Syariah	22,66	24,64	23,77	22,35	35,74
Perusahaan Modal Ventura Syariah	0,23	0,31	0,39	0,48	1,09
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	-	-	-	-	0,10
Perusahaan Penjaminan Syariah	-	0,10	0,38	0,62	0,74
PT Pegadaian (Persero)	2,98	3,18	3,30	3,75	4,57
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	2,60	4,65	8,18	11,14	13,11
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	0,03	0,06
Total Aset IKNB Syariah	41,71	49,53	58,38	65,06	88,67
Tingkat Pertumbuhan (yoy)	134,15%	18,75%	17,86%	11,40%	36,30%

IKNB syariah masih besar. Adapun pertumbuhan aset tersebut antara lain disebabkan oleh penambahan pelaku usaha dan pengembangan produk serta layanan IKNB Syariah dalam mengakomodasi minat dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan entitas tertinggi terjadi pada industri perasuransian sebesar 3 entitas dan industri LKM sebesar 9 entitas.

Berdasarkan data aset tersebut di atas, *market share* IKNB syariah pada tahun 2016 adalah sebesar 4,66%, mengalami peningkatan sebesar 0,75% jika dibandingkan dengan *market share* IKNB Syariah pada tahun 2015 sebesar 3,91%. Pertumbuhan aset tertinggi terjadi pada industri pembiayaan syariah, yang mengalami kenaikan aset sebesar Rp13,39 triliun dan industri perasuransian syariah, yang mengalami kenaikan aset sebesar Rp6,55 triliun.

3.1.1 Perusahaan Perasuransian Syariah

3.1.1.1 Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha

Pada tahun 2016, terdapat penambahan jumlah pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian syariah sebanyak 5 perusahaan, yaitu 3 perusahaan dalam bentuk *full-fledge* dan 2 perusahaan dalam bentuk unit syariah. Dari 3

perusahaan perasuransian syariah dalam bentuk *full-fledge* tersebut, 2 perusahaan diantaranya merupakan hasil pembentukan *spin-off* sedangkan 1 perusahaan lainnya merupakan pelaku usaha baru.

Selain itu, pada tahun yang sama terdapat 2 perusahaan yang mengembalikan izin kegiatan usaha perasuransian syariah dalam bentuk unit syariah. Dari 2 perusahaan tersebut, 1 perusahaan diantaranya mengalihkan kegiatan usahanya dalam bentuk *spin-off* menjadi 1 perusahaan asuransi syariah baru dan 1 perusahaan lainnya mengalihkan kegiatan usahanya kepada pelaku usaha lainnya yang sejenis yang sudah berjalan. Dengan demikian, pada tahun 2016, secara total terdapat penambahan 3 perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian syariah atau naik sekitar 5,45% dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 55 perusahaan menjadi 58 perusahaan.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan perusahaan perasuransian syariah mencapai pertumbuhan rata-rata sebesar 6,25%. Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 12,24% sedangkan tingkat pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014

Tabel 3.3 Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah					
a. <i>Full-fledged</i> Syariah	3	3	3	5	6
b. Unit Syariah	17	17	18	19	21
Jumlah Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	20	20	21	24	27
Tingkat Pertumbuhan Tahunan	0%	0%	5%	14%	12,5%
Perusahaan Asuransi Umum Syariah					
a. <i>Full-fledged</i> Syariah	2	2	2	3	4
b. Unit Syariah	20	24	23	25	24
Jumlah Perusahaan Asuransi Umum Syariah	22	26	25	28	28
Tingkat Pertumbuhan Tahunan	10%	18%	-4%	16%	0%
Perusahaan Reasuransi Syariah					
a. <i>Full-fledged</i> Syariah	-	-	-	-	1
b. Unit Syariah	3	3	3	3	2
Jumlah Perusahaan Perasuransian Syariah	45	49	49	55	58
Tingkat Pertumbuhan Tahunan	4,65%	8,89%	0,00%	12,24%	5,45%
Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata			6,25%		

dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,00% (nihil). Peningkatan jumlah industri perasuransian yang tertinggi terjadi pada perusahaan asuransi umum syariah, yang meningkat sebanyak 3 entitas syariah.

3.1.1.2 Perkembangan Jumlah Aset dan Investasi

Total aset perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2016 mencapai Rp33,24 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp 6,55 triliun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp26,69 triliun atau naik sebesar 24,56%. Namun demikian, kenaikan tersebut menyebabkan *share* total aset perasuransian syariah terhadap seluruh aset perasuransian mengalami penurunan sebesar 6,39% dari tahun sebelumnya, dimana *share* aset perasuransian syariah terhadap perasuransian adalah 5,16% pada tahun 2015 turun menjadi 4,83% pada tahun 2016.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan total aset perusahaan perasuransian syariah tumbuh rata-rata 29,58%.

Total investasi perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2016 mencapai Rp28,81 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5,71 triliun dari tahun sebelumnya yaitu Rp23,10 triliun atau naik sekitar 24,70%. Pada tahun 2016, *share* investasi perasuransian syariah dibandingkan konvensional adalah 6,52% atau mengalami kenaikan sebesar 12,41% dari tahun sebelumnya.

Lima jenis investasi terbesar dari perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Pada posisi 31 Desember 2016, perusahaan perasuransian syariah memiliki penempatan investasi

Tabel 3.4 Aset Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Seluruh Asuransi Jiwa	260,81	265,86	368,06	378,03	422,19
Asuransi Jiwa Syariah	10,02	12,79	18,08	21,73	27,08
Share Asuransi Jiwa Syariah	3,84%	4,81%	4,91%	5,75%	6,41%
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	73,43	103,14	126,75	138,83	145,64
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	3,22	3,87	4,31	4,96	6,17
Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	4,39%	3,75%	3,40%	3,57%	4,23%
Seluruh Asuransi & Reasuransi	334,24	369,00	494,81	516,86	687,84
Asuransi & Reasuransi Syariah	13,24	16,66	22,39	26,69	33,24
Share Asuransi & Reasuransi Syariah	3,96%	4,51%	4,52%	5,16%	4,83%

Tabel 3.5 Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Seluruh Asuransi Jiwa	230,6	227,63	318,49	327,68	367,835
Asuransi Jiwa Syariah	9,09	11,54	16,4	19,60	24,57
Share Asuransi Jiwa Syariah	3,94%	5,07%	5,15%	5,98%	6,68%
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	149,19	57,81	63,66	70,4	73,955
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	2,24	2,76	3,11	3,50	4,24
Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	4,56%	4,77%	4,88%	4,97%	5,74%
Seluruh Asuransi & Reasuransi	379,79	285,44	382,15	398,08	441,790
Asuransi & Reasuransi Syariah	11,33	14,3	19,51	23,10	28,81
Share Asuransi & Reasuransi Syariah	4,05%	5,01%	5,10%	5,80%	6,52%

Tabel 3.6 Portofolio Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah(dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Investasi	Asuransi Jiwa Syariah		Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah		Total Asuransi dan Reasuransi Syariah	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Deposito / Deposits	6,06	24,67%	3,07	72,48%	9,13	31,71%
2.	Saham / Stocks	11,92	48,51%	0,00	0,09%	11,92	41,38%
3.	Reksa dana syariah / Mutual Fund	2,48	10,09%	0,20	4,72%	2,68	9,30%
4.	SBSN / Government Sukuk	1,95	7,93%	0,53	12,54%	2,48	8,61%
5.	Sukuk Korporasi/ Corporate Sukuk	2,03	8,25%	0,41	9,55%	2,43	8,44%
	Jumlah Lima Jenis Investasi Terbesar	24,43	99,44%	4,22	99,39%	28,64	99,43%
	Jumlah Seluruh Investasi	24,56	100,00%	4,24	100,00%	28,81	100,00%

terbesar pada jenis investasi saham syariah dan deposito syariah. Komposisi investasi pada kedua jenis investasi tersebut, masing-masing sebesar 41,38% dan 31,71% dari total investasi seluruhnya.

3.1.1.3 Perkembangan Jumlah Kontribusi Bruto dan Manfaat Bruto

Total kontribusi bruto perusahaan perasuransian syariah sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp12,03 triliun. Total kontribusi bruto tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1,80 triliun dari tahun 2015 yaitu Rp10,23 triliun atau naik sekitar 17,58%. Pada tahun 2016, *share* kontribusi bruto mencapai 5,35% dari total premi perusahaan perasuransian pada periode 2016. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2015, *share* tersebut meningkat sekitar 2,10%.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan total kontribusi bruto perusahaan perasuransian syariah tumbuh rata-rata 20,10% dan capaian rata-rata terhadap aset perusahaan perasuransian sekitar 5,41%. Secara umum, total kontribusi bruto perusahaan perasuransian syariah masih didominasi oleh perusahaan asuransi jiwa syariah dengan nilai rata-rata 79,94%.

Penetrasi kontribusi bruto perusahaan asuransi jiwa syariah sampai dengan akhir tahun 2016 mencapai 0,0770% dari total GDP nasional atau meningkat sebesar 7,39% dari tahun sebelumnya. Sedangkan densitas kontribusi bruto sampai dengan akhir tahun 2016 mencapai Rp36.633,00 per penduduk atau meningkat sebesar 12,92% dari tahun sebelumnya.

Penetrasi kontribusi bruto perusahaan asuransi umum dan reasuransi syariah sampai dengan akhir tahun 2016 mencapai 0,0206% dari total GDP nasional atau meningkat sebesar 21,17% dari tahun sebelumnya. Sedangkan densitas kontribusi bruto sampai dengan akhir tahun 2016 mencapai Rp9.807,00 per penduduk atau meningkat sebesar 27,46% dari tahun sebelumnya.

Total manfaat bruto perusahaan perasuransian syariah sampai dengan akhir tahun 2016 adalah Rp4,34 triliun. Total tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp0,85 triliun dari tahun sebelumnya yaitu Rp3,49 triliun atau naik sekitar 24,21%. Total manfaat bruto perusahaan asuransi syariah mencapai 3,74% dari total klaim perusahaan perasuransian pada periode tahun 2016. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2015, *share* total manfaat bruto perasuransian syariah meningkat sebesar 24,25%.

Tabel 3.7 Kontribusi Bruto Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Seluruh Asuransi Jiwa	102,91	107,22	112,88	135,13	147,274
Asuransi Jiwa Syariah	5,37	7,16	8,39	8,27	9,49
<i>Share</i> Asuransi Jiwa Syariah	5,21%	6,68%	7,43%	6,12%	6,44%
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	43,17	50,76	54,67	60,25	6,165
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	1,75	1,72	1,61	1,96	2,54
<i>Share</i> Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	4,04%	3,39%	2,95%	3,26%	3,28%
Seluruh Asuransi & Reasuransi	146,08	157,98	167,55	195,38	224,748
Asuransi & Reasuransi Syariah	7,12	8,88	10	10,23	12,03
<i>Share</i> Asuransi & Reasuransi Syariah	4,87%	5,62%	5,97%	5,24%	5,35%

Tabel 3.8 Penetrasi dan Densitas Perusahaan Perasuransian Syariah

Asuransi Jiwa Syariah		Uraian	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	
2015	2016		2015	2016
8,27	9,49	Kontribusi Bruto (Triliun Rp)	1,96	2,54
11.541	12.324	GDP (Triliun Rp)	11.541	12.324
255	259	Populasi Penduduk (Juta)	255	259
0,0717%	0,0770%	Penetrasi	0,0170%	0,0206%
32.439	36.633	Densitas	7.694	9.807

Tabel 3.9 Manfaat Bruto Usaha Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Seluruh Asuransi Jiwa	69,94	75,48	71,82	82,83	82,374
Asuransi Jiwa Syariah	1,26	1,67	2,2	2,58	3,32
<i>Share</i> Asuransi Jiwa Syariah	1,81%	2,21%	3,06%	3,12%	4,04%
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	19,65	20,57	27,93	33,22	33,625
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	0,52	0,85	0,9	0,91	1,01
<i>Share</i> Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	2,67%	4,14%	3,23%	2,74%	3,01%
Seluruh Asuransi & Reasuransi	89,59	96,05	99,75	116,05	115,999
Asuransi & Reasuransi Syariah	1,78	2,52	3,1	3,49	4,34
<i>Share</i> Asuransi & Reasuransi Syariah	2,00%	2,62%	3,11%	3,01%	3,74%

Tabel 3.10 Perkembangan Lembaga Pembiayaan Syariah

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Perusahaan Pembiayaan Syariah					
a. <i>Full-fledged</i> Syariah	2	2	3	3	3
b. UUS	32	42	41	37	38
Perusahaan Modal Ventura Syariah					
a. <i>Full-fledged</i> Syariah	-	4	4	4	4
b. UUS	-	-	-	2	3
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah					
a. <i>Full-fledged</i> Syariah	-	-	-	-	-
b. UUS	-	-	-	-	1
Jumlah	34	48	48	46	49

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan total manfaat bruto perusahaan perasuransian syariah tumbuh rata-rata 20,10% dan capaian rata-rata terhadap total manfaat bruto perusahaan perasuransian sekitar 2,94%. Secara umum, total manfaat bruto perusahaan perasuransian syariah masih didominasi oleh perusahaan asuransi jiwa syariah dengan nilai rata-rata 71,69%.

3.1.2 Lembaga Pembiayaan Syariah

3.1.2.1 Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha

Seiring dengan perkembangan bisnis pembiayaan, beberapa perusahaan pembiayaan mulai menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah telah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

Perusahaan Pembiayaan Syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.

Kegiatan pembiayaan syariah meliputi:

- a. Pembiayaan jual beli;
- b. Pembiayaan Investasi; dan/atau
- c. Pembiayaan Jasa.

Jumlah lembaga pembiayaan syariah sampai dengan akhir 2016 adalah sebanyak 49 perusahaan, terdiri atas 41 perusahaan pembiayaan syariah, 7 perusahaan modal ventura syariah, dan 1 perusahaan pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan jenis penyelenggaraan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan syariah terdiri atas 3 perusahaan berbentuk *full-fledge* dan 38 melalui pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS).

Pada tahun 2016 tersebut, terdapat 2 perusahaan pembiayaan konvensional yang melakukan penutupan

unit usaha syariahnya disebabkan persyaratan minimum permodalan yang belum terpenuhi, namun di sisi lain, terdapat 3 perusahaan pembiayaan konvensional yang membuka unit usaha syariah. Sedangkan untuk perusahaan modal ventura, terdapat penambahan 1 perusahaan modal ventura yang mengembangkan kegiatan usahanya melalui pembentukan unit usaha syariah. Selain perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura, terdapat juga pembentukan unit usaha syariah oleh 1 perusahaan pembiayaan infrastruktur.

3.1.2.2 Perkembangan Aset dan Piutang Lembaga Pembiayaan Syariah

Pada akhir tahun 2016, total aset perusahaan pembiayaan syariah sebesar Rp35,74 triliun. Total aset tersebut meningkat sangat signifikan sekitar 56,55% atau naik sebesar Rp12,91 triliun jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2015. Komposisi aset perusahaan pembiayaan syariah per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Grafik 3.1.

Jika dibandingkan dengan total aset perusahaan pembiayaan konvensional, total aset perusahaan pembiayaan syariah yang berjumlah Rp35,74 triliun tersebut masih memiliki porsi yang kecil, yaitu sebesar 5,25% dari total aset perusahaan pembiayaan konvensional yang berjumlah Rp425,72 triliun.


Aset perusahaan modal ventura syariah terdiri atas aktiva lancar, pembiayaan/penyertaan modal ventura, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Pada akhir tahun 2016, total aset perusahaan modal ventura syariah sebesar Rp1,09 triliun.

3.1.3 Lembaga Keuangan Syariah Khusus

3.1.3.1 Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha


Lembaga keuangan syariah khusus yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, antara lain

Grafik 3.1 Komposisi Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah



Grafik 3.1 menunjukkan bahwa porsi terbesar dari aset perusahaan pembiayaan syariah adalah piutang pembiayaan sebesar 92,54% dari total aset perusahaan. Dari total piutang pembiayaan tersebut, sebesar 95,10% merupakan piutang pembiayaan jual beli syariah atau sebesar 88,00% dari total aset perusahaan. Piutang tersebut merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan kepada masyarakat.

Grafik 3.2 Perkembangan Total Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah




lembaga penjaminan, perusahaan pergadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Untuk lembaga penjaminan, terdapat 4 (empat) perusahaan penjaminan syariah yang terdiri dari: 2 perusahaan penjaminan syariah *full-fledge* dan 2 perusahaan penjaminan syariah dengan membentuk UUS. Sedangkan untuk lembaga keuangan syariah

khusus, terdapat 1 (satu) perusahaan pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha pergadaian syariah dalam bentuk UUS, dan 1 entitas LPEI yang menyelenggarakan kegiatan usaha syariah dalam bentuk UUS, serta 14 LKM syariah *full-fledge*.

Usaha pergadaian merupakan usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa

Grafik 3.3 Komposisi Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah



lainnya. Untuk industri pergadaian ini, pada tahun 2016 OJK telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai industri tersebut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Usaha pergadaian swasta sendiri telah berkembang di Indonesia cukup lama namun belum memiliki kerangka hukum yang menaungi sedangkan usaha pergadaian pemerintah menginduk kepada peraturan yang telah ada sebelumnya sehingga dengan diterbitkannya peraturan ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan industri pergadaian baik pergadaian swasta maupun pemerintah. Dalam peraturan tersebut juga telah diatur mengenai kegiatan usaha syariah yang dapat dilakukan oleh perusahaan pergadaian swasta ataupun pemerintah.

3.1.3.2 Perkembangan Aset

Total aset lembaga keuangan syariah khusus pada akhir periode tahun 2016 adalah sebesar Rp15,50 triliun yang terdiri dari aset penjaminan syariah sebesar Rp0,74 triliun, aset pergadaian syariah sebesar Rp4,58 triliun, dan aset LPEI Syariah sebesar Rp13,12 triliun. Sedangkan LKM Syariah membukukan aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,06 triliun.

3.2 Implementasi Kebijakan IKNB Syariah

3.2.1 Pengembangan IKNB Syariah

Kegiatan pengembangan IKNB Syariah yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 secara umum mencakup sosialisasi IKNB Syariah, kegiatan pelatihan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) IKNB Syariah, pengembangan asuransi mikro syariah, dan pengembangan dana pensiun syariah.

3.2.1.1 Sosialisasi IKNB Syariah

Sosialisasi IKNB Syariah dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu:

1. Menghadiri undangan sebagai narasumber kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi/ lembaga masyarakat, kampus, pelaku usaha dan lain-lain

Selama tahun 2016, OJK telah melaksanakan sosialisasi mengenai skema umum bisnis proses IKNB Syariah, termasuk juga melakukan sosialisasi atas peraturan yang ditetapkan untuk IKNB Syariah, antara lain peraturan mengenai lembaga penjaminan, usaha pergadaian, dan penilaian kemampuan dan kepatutan. Daftar kota tempat penyelenggaraan acara dimaksud beserta waktu pelaksanaannya, dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Daftar Kegiatan Penyelenggaraan Seminar/Sosialisasi IKNB Syariah yang Dihadiri oleh Direktorat IKNB Syariah

No	Tanggal	Tempat	Tema	Penyelenggara
1	16 Maret 2016	Padang	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
2	24 Maret 2016	Gorontalo	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
3	19 April 2016	Aceh	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
4	2 Mei 2016	Megamendung	Sosialisasi IKNB Syariah	Bareskrim
5	12 Mei 2016	Mojokerto	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
6	Agustus 2016	Jakarta	Pendidikan Klasikal PCS 3	LPPI
7	11 Agustus 2016	Jakarta	Sosialisasi POJK mengenai Penilaian Kemampuan dan Keputusan	DP3B
8	22 September 2016	Mataram	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
9	29 September 2016	Jakarta	Sosialisasi POJK mengenai Lembaga Penjaminan	DP3B
10	7 Oktober 2016	Semarang	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
11	15 Oktober 2016	Balikpapan	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
12	20 Oktober 2016	Pekanbaru	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
13	Oktober 2016	Jakarta	Pendidikan Klasikal PCS 3	LPPI
14	24 Oktober 2016	Medan	Sosialisasi POJK mengenai Pergadaian	DP3B
15	27 Oktober 2016	Serang	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
16	3 November 2016	Semarang	Sosialisasi POJK mengenai Pergadaian	DP3B
17	3 November 2016	Malang	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
18	9 November 2016	Solo	Kunjungan Mahasiswa IAIN Surakarta ke KR Solo dengan Tema Tugas dan Pengawasan OJK terhadap Lembaga Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia	KR Solo
19	8-11 November 2016	Jakarta	FGD mengenai <i>Rahn Tasjily Tanah</i>	PT Pegadaian (Persero)
20	24 November 2016	Jember	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
21	3 Desember 2016	Bandung	Sosialisasi IKNB Syariah	Daarut Tauhid
22	8-9 Desember 2016	Jakarta	<i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS Lembaga Keuangan Syariah Se-Indonesia Tahun 2016	DSN-MUI

2. Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi IKNB Syariah.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh OJK merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan sosialisasi mengenai IKNB syariah dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai universitas di Indonesia. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh civitas akademika (mahasiswa dan dosen) dari kampus tersebut maupun dari kampus sekitar. Kegiatan sosialisasi ini menyajikan materi antara lain mengenai OJK secara umum terutama

penjelasan mengenai visi, misi, tugas dan fungsi OJK, kondisi IKNB Syariah mencakup jenis industri, kegiatan usaha, aset kelolaan, peraturan, tantangan, dan hambatan IKNB Syariah. Selain materi yang disampaikan oleh pembicara dari OJK, sosialisasi juga menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi, wakil dari asosiasi industri keuangan non bank syariah serta wakil dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Waktu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi IKNB Syariah dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Daftar Kegiatan Sosialisasi IKNB Syariah Tahun 2016

No	Tanggal	Tempat	Acara	Keterangan
1	10 Maret 2016	Jogjakarta	Sosialisasi IKNB Syariah	Bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Jogjakarta (FoSSEI)
2	11 Maret 2016	Semarang	Sosialisasi Asuransi Syariah	Bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang
3	13 Oktober 2016	Batam	Sosialisasi IKNB Syariah	Bekerja sama dengan STAI Ibnu Sina
4	21 Oktober 2016	Pekanbaru	Sosialisasi Asuransi Syariah	Bekerja sama dengan Universitas Islam Riau
5	17 November 2016	Lampung	Sosialisasi IKNB Syariah	Bekerja sama dengan STEI Tazkia
6	18 November 2016	Yogyakarta	Sosialisasi Dana Pensiun Syariah	Bekerja sama dengan Komda V ADPI

Selain itu, OJK juga menyelenggarakan sosialisasi berupa Keuangan Syariah *Fair* (KSF) sebanyak 5 (lima) kali di berbagai kota di Indonesia. KSF tersebut terselenggara atas kerja sama antara Direktorat IKNB Syariah, Departemen Perbankan Syariah, dan Direktorat Pasar Modal Syariah, serta perusahaan dalam lingkungan industri keuangan syariah. Waktu pelaksanaannya dapat dilihat pada Tabel 3.13

Selain pelaksanaan Sosialisasi dan KSF, OJK juga telah menyelenggarakan kegiatan berupa *Training*

of Trainers (ToT) yang bekerja sama dengan berbagai universitas di Indonesia. Seperti halnya KSF, ToT ini merupakan kerja sama antara 3 kompartemen syariah di OJK, yaitu Direktorat IKNB Syariah, Departemen Perbankan Syariah, dan Direktorat Pasar Modal Syariah. Kegiatan ToT ini, biasanya dilakukan selama beberapa hari, dengan materi yang disampaikan merupakan gabungan antara materi mengenai perbankan syariah, IKNB syariah dan pasar modal syariah. Target peserta dalam kegiatan ini adalah dosen dari kampus di wilayah sekitar tempat penyelenggaraan.

Tabel 3.13 Daftar Kegiatan Keuangan Syariah *Fair* Tahun 2016

No	Tanggal	Tempat	Acara	Keterangan
1	3-6 Maret 2016	Jakarta	Keuangan Syariah <i>Fair</i> (KSF) I	DNBS, DPMS, DPBS
2	12-15 Mei 2016	Surabaya	Keuangan Syariah <i>Fair</i> (KSF) II	DNBS, DPMS, DPBS
3	4-7 Agustus 2016	Tangerang Selatan	Keuangan Syariah <i>Fair</i> (KSF) III	DNBS, DPMS, DPBS
4	26-30 Agustus 2016	Aceh	Keuangan Syariah <i>Fair</i> (KSF) IV	DNBS, DPMS, DPBS
5	20-23 Oktober 2016	Makassar	Keuangan Syariah <i>Fair</i> (KSF) V	DNBS, DPMS, DPBS

Tabel 3.14 Daftar Kegiatan *Training of Trainers* Tahun 2016

No	Tanggal	Tempat	Acara	Keterangan
1	11-13 Mei 2016	Surabaya	<i>Training of Trainers</i> (ToT) – I	Bekerja sama dengan Universitas Airlangga, Surabaya
2	26-28 Juli 2016	Tangerang Selatan	<i>Training of Trainers</i> (ToT) – II	Bekerja sama dengan STAN
3	21-23 September 2016	Bandung	<i>Training of Trainers</i> (ToT) – III	Bekerja sama dengan Universitas Padjajaran
4	29-30 September 2016	Purwokerto	<i>Training of Trainers</i> (ToT) – IV	Bekerja sama dengan Universitas Jenderal Soedirman
5	21-22 Oktober 2016	Makassar	<i>Training of Trainers</i> (ToT) – V	Bekerja sama dengan UIN Alauddin

3.2.1.2 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pada LJKNB Syariah

Sebagai bagian dari upaya OJK untuk mengembangkan industri keuangan syariah maka pada tahun 2016, OJK bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada LJKNB Syariah berupa Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar bagi DPS di perusahaan penjaminan syariah dan Pelatihan DPS Asuransi Level Dasar dalam Bidang Regulasi bagi DPS di perusahaan asuransi syariah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan wawasan dan kemampuan DPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan masukan dan nasihat kepada pihak manajemen perusahaan agar penyelenggaraan usaha perusahaan senantiasa dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada LJKNB Syariah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.15

3.2.1.3 Dana Pensiun Syariah

Kegiatan pengembangan dana pensiun syariah pada tahun 2016 adalah difokuskan untuk mempersiapkan payung hukum/regulasi bagi industri Dana Pensiun Syariah, melalui pembahasan isu-isu strategis secara intensif dengan melibatkan *stakeholders* terkait.

Untuk itu, dalam upaya mendorong pelaku industri agar memiliki kesiapan yang memadai dalam menyelenggarakan program pensiun syariah, OJK melakukan rapat koordinasi dengan asosiasi dana pensiun dan beberapa pengurus dana pensiun untuk membahas penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 18 s.d 19 Agustus 2016 di Jakarta. Forum koordinasi ini sekaligus sebagai media bagi industri untuk menyampaikan pendapat dan pemikiran mengenai substansi

pengaturan mengenai Dana Pensiun Syariah. Output dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang rencana dana pensiun dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam penyelenggaraan program pensiun syariah, serta masukan-masukan untuk implementasi peraturan mengenai Dana Pensiun Syariah.

Pembahasan isu-isu strategis dimaksud mencakup aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan keraguan pada aspek kesyariahan, misalnya isu terkait dengan praktik aktuaria pada dana pensiun syariah dan pengelolaan dana *ta'zir* pada dana pensiun syariah. Pihak berkepentingan atau narasumber yang diundang untuk mendiskusikan hal dimaksud dalam tahun 2016 adalah DSN MUI dan Konsultan Aktuaria pada tanggal 15 dan 16 September 2016 bertempat di Jakarta.

3.2.1.4 Pengembangan Asuransi Mikro

Program pengembangan asuransi mikro syariah merupakan bagian dari program pengembangan asuransi mikro secara keseluruhan. Program tersebut ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap produk asuransi dan mewujudkan keuangan inklusif di sektor asuransi. Kegiatan dalam program dimaksud difokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu (i) meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk asuransi mikro/asuransi mikro syariah, (ii) mendorong perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi mikro/asuransi mikro syariah, (iii) mendorong pengembangan produk dan saluran distribusi asuransi mikro/asuransi mikro syariah, dan (iv) memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengaturan dan pengawasan.

Pada tahun 2016 telah dibentuk tim kerja yang terdiri dari OJK, World Bank, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia

Tabel 3.15 Daftar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pada LKKB Syariah Tahun 2016

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Materi Ajar
1	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah	Jakarta, 9-11 Agustus 2016	40 orang	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Overview</i> IKNB Syariah; - <i>Current Issue</i> dan Arah Pengembangan Kebijakan Industri Penjaminan Syariah; - Proses Bisnis Industri Penjaminan Syariah; - Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPS; - Kebijakan DSN terkait Fatwa; - Kerangka Regulasi (Penyelenggaraan Usaha Penjaminan Syariah dan Kelembagaan dan tata Kelola Lembaga Penjaminan Syariah) - Prinsip Dasar Muamalah dan Ekonomi Islam; - Akad dan implementasi Akad Pada Penjaminan Syariah; - Pengenalan Laporan Keuangan Penjaminan Syariah; - Pengenalan kontrak Penjaminan Syariah; - Pemasaran produk Penjaminan Syariah; - Studi Kasus.
2	Pelatihan DPS Asuransi Level Dasar Dalam Bidang Regulasi	Jakarta, 31 Agustus-1 September 2016	55 orang	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Overview</i> IKNB Syariah; - Prinsip Dasar Muamalah; - Fatwa-fatwa Asuransi Syariah; - Implementasi Audit Syariah; - Dasar-Dasar Asuransi Syariah; - Studi Kasus: Analisis Produk Asuransi Syariah; - Laporan Keuangan Perasuransian Syariah; - Peranan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi Syariah; - Studi Kasus.
3	<i>Focus Group Discussion</i> "Peningkatan Motivasi dan Pengenalan Keunggulan Produk IKNB Syariah"	Jakarta, 11 Oktober 2016	200 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi <i>Marketing</i> untuk Produk Syariah bagi <i>Marketer</i> Perusahaan; - Motivasi Pengembangan Produk Syariah bagi Pimpinan UUS

(AASI) serta melibatkan perusahaan asuransi. Secara kegiatannya, pengembangan asuransi mikro/asuransi mikro syariah dalam tahun 2016 dilakukan dengan bertujuan untuk memperluas pemasaran asuransi mikro/asuransi mikro syariah dan meningkatkan minat masyarakat terhadap produk asuransi mikro/asuransi mikro sehingga dapat mengetahui model pemasaran yang efektif yang dapat diterapkan.

Pada bulan Oktober-November tahun 2016 telah dilaksanakan *pilot project* asuransi mikro/asuransi mikro syariah di 12 kota, yaitu: Jakarta, Malang, Tigaraksa, Agam, Cileunyi, Bogor, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, Lombok, dan Surabaya. Dalam *pilot project* tersebut dilaksanakan serangkaian kegiatan, yang meliputi edukasi dan pemasaran produk asuransi mikro/asuransi mikro syariah dengan pilihan model

Tabel 3.16 Kegiatan Lain dalam rangka Pengembangan IKNB Syariah

No	Tanggal	Tempat	Acara	Keterangan
1	14 September 2016	Jakarta	FGD SAK ETAP	Bekerja sama dengan IAI
2	18 Oktober 2016	Jakarta	Seminar Hasil Penelitian "Implementasi Teknis Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyusunan Perjanjian Untuk Sektor IKNB Syariah"	Bekerja sama dengan Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor
3	10 November 2016	Jakarta	FGD Pencatatan Transaksi dan Penyajian Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah PT Pegadaian (Persero)	Bekerja sama dengan PT Pegadaian (Persero)
4	9 Desember 2016	Jakarta	FGD Fintech Syariah	Bekerja sama dengan Indves

bisnis atau saluran distribusi di 4 model bisnis, yaitu: (i) desa, (ii) sekolah, (iii) lembaga keuangan mikro, dan (iv) bank.

3.2.1.5 Kegiatan Lain dalam rangka Pengembangan IKNB Syariah

Selain melakukan hal-hal di atas, OJK juga telah melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pengembangan IKNB Syariah, yang dapat dilihat pada Tabel 3.16

3.2.2 Pengaturan IKNB Syariah

3.2.2.1 Pengaturan Umum LKJNB Syariah

Selama tahun 2016, pengaturan baru untuk IKNB Syariah adalah sebanyak 15 (lima belas) peraturan, yang terdiri dari 3 (tiga) peraturan mengenai pengaturan umum LKJNB Syariah, 6 (enam) pengaturan mengenai asuransi syariah, 5 (lima) pengaturan mengenai pembiayaan syariah dan 1 (satu) pengaturan mengenai dana pensiun syariah. Adapun pengaturan umum mengenai LKJNB Syariah, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang telah diundangkan pada tanggal 27 Desember 2016.

Dalam rangka mendorong ruang lingkup pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh OJK

dan jumlah lembaga jasa keuangan non bank yang semakin bertambah, maka dibutuhkan penyempurnaan dari POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Perubahan pengaturan ini meliputi: (i) perluasan ruang lingkup pengaturan yaitu Lembaga Penjamin, (ii) perubahan frekuensi pemeriksaan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian dari minimum 3 tahun sekali menjadi minimum 5 tahun sekali.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang telah diundangkan pada tanggal 27 Juli 2016

Peraturan ini merupakan harmonisasi terhadap ketentuan dan SOP Penilaian Kemampuan & Kepatutan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur Penilaian Kemampuan & Kepatutan dengan memperhatikan harmonisasi pada masing-masing bidang (Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB) dalam rangka perizinan prima. Untuk mendukung terwujudnya perizinan prima, OJK melakukan penyempurnaan peraturan mengenai penilaian kemampuan dan

kepatutan bagi pemilik dan pengurus lembaga jasa keuangan.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam POJK ini antara lain: (i) faktor Penilaian Kemampuan Kepatutan (PKK), (ii) tata cara PKK, (iii) hasil penilaian PKK, dan (iv) penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dalam penyelamatan/penanganan dan pihak utama bank yang digunakan sebagai sarana resolusi.

3. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2016.

Surat Edaran OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa keuangan Non-Bank ditetapkan berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 31/SEOJK.05/2016. Surat Edaran ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan OJK nomor 27/POJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan OJK ini antara lain: (i) cakupan pihak yang mengikuti Penilaian Kemampuan Kepatutan (PKK), (ii) persyaratan dalam PKK, (iii) prosedur permohonan & persyaratan administratif, (iv) tata cara pelaksanaan PKK, (v) penghentian PKK dan (vi) tata cara penetapan hasil PKK & konsekuensi.

3.2.2.2 Pengaturan Perasuransian Syariah

Industri asuransi syariah mengalami perkembangan yang cukup dinamis, termasuk perkembangan praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha asuransi

syariah. Dalam rangka pengembangan industri perasuransian, pada tahun 2016 OJK menyusun peraturan pelaksanaan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Selain itu, sebagian besar pengaturan dalam Peraturan OJK ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yang ditetapkan dalam produk Keputusan Menteri Keuangan.

Dalam rangka mengakomodasi perkembangan tersebut dan menindaklanjuti amanat Undang-Undang Perasuransian, pada tahun 2016 telah dilakukan pembahasan terkait peraturan-peraturan di bidang asuransi syariah. Pembahasan atas peraturan di sektor perasuransian syariah terutama terkait dengan aspek kelembagaan, penyelenggaraan usaha, dan kesehatan keuangan. Pembahasan atas peraturan tersebut pada akhir tahun 2016 telah ditetapkan oleh OJK. Peraturan yang telah ditetapkan terkait dengan perusahaan perasuransian syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah diundangkan pada tanggal 23 Desember 2016.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan OJK ini antara lain: (i) bentuk badan hukum, kepemilikan, nama perusahaan dan permodalan, (ii) perizinan usaha, (iii) pemegang saham pengendali, (iv) unit syariah (v) susunan organisasi, (vi) sumber daya manusia, (vii) tenaga ahli, aktuaris dan auditor internal, (viii) kantor di luar kantor pusat, (ix) keanggotaan pada asosiasi, (x) pendaftaran agen asuransi (xi) perubahan kepemilikan (xii) pelaporan, dan (xiii) penggabungan dan peleburan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah diundangkan pada tanggal 23 Desember 2016.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam POJK ini antara lain: (i) ruang lingkup usaha perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah, (ii) standar perilaku usaha, (iii) penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah dan usaha reasuransi syariah, (iv) pengalihan sebagian portofolio pertanggungan, (v) kerja sama, (vi) co-asuransi, (vii) *fraud* dan APU PPT, dan (viii) program asuransi wajib.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah diundangkan pada tanggal 23 Desember 2016.

Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan perasuransian syariah ditetapkan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016. Peraturan tersebut mengatur khusus bagi perusahaan perasuransian syariah. Penyusunan Peraturan ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam POJK ini antara lain: (i) Pemisahan aset dan liabilitas, (ii) *surplus underwriting*, (iii) *qardh*, (iv) tingkat solvabilitas minimum yang harus dipertahankan perusahaan, (v) kesehatan keuangan, (vi) aset

yang diperkenankan dalam bentuk investasi, (vii) investasi pada pihak terafiliasi, (viii) aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi, (ix) *qardh* subordinasi, (x) kecukupan investasi, (xi) dana investasi peserta, (xii) ekuitas, (xiii) dana jaminan, (xiv) kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulanan, dan laporan keuangan tahunan kepada OJK, dan (xv) rencana penyehatan keuangan.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian yang telah diundangkan pada tanggal 23 Desember 2016.

Peraturan OJK mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian syariah ditetapkan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016. Peraturan tersebut mengatur untuk perusahaan perasuransian konvensional dan perusahaan perasuransian syariah. Peraturan ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sebagian besar pengaturan dalam Peraturan OJK ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam POJK ini antara lain: (i) penerapan tata kelola, (ii) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), (iii) Direksi, (iv) Dewan Komisaris, (v) Dewan Pengawas Syariah (DPS), (vi) Pemegang Saham, (vii) Komite dan auditor eksternal, (viii) praktik kebijakan remunerasi, (ix) tata kelola investasi, (x) tata kelola teknologi informasi, (xi) manajemen risiko dan pengendalian internal, (xiii) rencana strategis perusahaan asuransi

dan perusahaan reasuransi, (xiv) keterbukaan informasi, (xv) hubungan dengan pemangku kepentingan, (xvi) etika bisnis, (xvii) *self assessment* dan pelaporan, dan (xviii) *monitoring* dan evaluasi

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi Syariah Dan Perusahaan Asuransi yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2016.

Peraturan ini sebagai peraturan pelaksana POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, peraturan ini mengatur perusahaan perasuransian konvensional dan perusahaan perasuransian syariah.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam POJK ini antara lain: (i) bentuk dan format pelaporan persetujuan produk asuransi, (ii) bentuk dan format pelaporan pencatatan produk asuransi, dan (iii) tata cara penyampaian laporan produk asuransi.

6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*) yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2016.

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Surat Edaran OJK tersebut mengatur untuk perusahaan perasuransian konvensional dan perusahaan perasuransian syariah. Pokok-pokok materi yang diatur dalam POJK ini antara lain: (i) persyaratan perusahaan yang akan memasarkan

produk asuransi melalui *bancassurance* yaitu persyaratan umum, persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi dalam masing-masing model bisnis *bancassurance*, penyusunan perjanjian *bancassurance*, (ii) tata cara permohonan persetujuan *bancassurance*, dan (iii) manajemen risiko perusahaan dalam rangka *bancassurance*.

3.2.2.3 Pengaturan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus

Dalam rangka mengembangkan industri pembiayaan syariah dan lembaga keuangan syariah khusus, pada tahun 2016 ini OJK menyusun pengaturan terkait yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang telah diundangkan pada tanggal 29 Juli 2016.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pergadaian merupakan salah satu industri yang pengaturan dan pengawasannya berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, pada tahun 2016 OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Usaha Pergadaian. Dalam pengaturan dimaksud industri pegadaian dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu perusahaan gadai pemerintah dan perusahaan gadai swasta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud lebih banyak mengatur kelembagaan dan penyelenggaraan kegiatan usaha bagi perusahaan gadai swasta. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan saat ini penyelenggaraan usaha gadai pemerintah masih tunduk pada Peraturan Pergadaian (*Pandhuis Reglement*) Stbl. tahun 1905 No.490 diubah dengan Stbl. tahun 1928 No.81,

Jo No.82 dan Stbl. tahun 1935 No.596, yang kedudukannya dapat dipersamakan dengan undang-undangan atau peraturan pemerintah.

Namun demikian, dalam *Pandhuis Reglement* tidak diatur ketentuan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya, dalam ketentuan terkait dengan pegadaian syariah akan diberlakukan bagi perusahaan gadai pemerintah dan perusahaan gadai swasta.

Adapun, substansi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perizinan usaha *full* syariah bagi Perusahaan Gadai Swasta diwajibkan memiliki badan hukum perseroan terbatas atau koperasi, dengan modal disetor untuk lingkup wilayah kabupaten/kota sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan modal disetor untuk lingkup provinsi sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), serta memiliki paling sedikit 1 (satu) orang DPS, dan mempunyai juru taksir bersertifikat.
- b. Perizinan unit usaha syariah bagi perusahaan gadai pemerintah akan diatur persyaratan sebagai berikut mempunyai modal kerja terpisah, mempunyai pembukuan terpisah, mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang DPS, dipimpin seorang Pimpinan UUS, dan mempunyai juru taksir bersertifikat.
- c. Lingkup kegiatan usaha utama berdasarkan prinsip syariah meliputi penyaluran uang pinjaman berdasarkan hukum gadai, penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan barang berharga dan pelayanan jasa taksiran. Selain kegiatan usaha utama perusahaan pegadaian juga dapat melakukan kegiatan usaha lainnya yang meliputi kegiatan usaha lain yang

memberikan pendapatan berdasarkan komisi (fee based income) dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2016.

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Adapun, substansi yang telah diatur dalam SE OJK adalah Perusahaan syariah wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan pembiayaan syariah yang meliputi rasio permodalan, kualitas aset produktif, rentabilitas dan likuiditas.

3. Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2016.

Substansi yang telah diatur dalam SE OJK ini adalah sebagai berikut:

- a. Laporan bulanan terdiri atas laporan poisis keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan analisis kesesuaian aset, dan laporan lain.
 - b. Bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan laporan bulanan.
4. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2016.
Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata

Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, dengan substansi pengaturan meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penilaian sendiri dan rencana tindak lanjut apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

- Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 48/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor untuk Pembiayaan Syariah yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2016.

Sebagai bagian dari upaya dukungan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengeluarkan kebijakan penurunan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor, baik konvensional maupun syariah. Kebijakan ini dikeluarkan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor dan secara makro dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyesuaian nilai uang muka pembiayaan syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan syariah. Namun demikian, penurunan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan syariah

perlu dilaksanakan secara proporsional dan terukur agar tidak meningkatkan risiko atas pembiayaan kendaraan bermotor. Untuk itu, penurunan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor hanya diterapkan bagi perusahaan pembiayaan yang memiliki pengelolaan risiko pembiayaan yang baik, yaitu memiliki rasio *non performing financing* (NPF) atau rasio aset produktif bermasalah atas piutang pembiayaan atau aset produktif kendaraan bermotor kurang dari atau sama dengan 5% (lima perseratus).

3.2.2.4 Pengaturan Dana Pensiun Syariah

Kegiatan pengaturan dana pensiun syariah difokuskan pada pelaksanaan tahapan penerbitan Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan program pensiun syariah sesuai dengan pedoman *Rule Making Rule* (RMR) OJK. Untuk itu, secara resmi, Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (Peraturan OJK 33/2016) telah diundangkan pada tanggal 22 September 2016.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan OJK 33/2016 antara lain, yaitu: (i) penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan dengan cara pendirian baru, konversi, pembentukan unit di Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan penjualan paket investasi syariah di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), (ii) cara penyelenggaraan

Tabel 3.17 Penyesuaian Nilai Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Keterangan		NPF ≤ 1%	1% < NPF ≤ 3%	3% < NPF ≤ 5%	5% < NPF
Motor		5%	5%	10%	15%
Mobil		5%	5%	10%	20%
Mobil Mewah		5%	10%	15%	25%

program pensiun syariah, (iii) akad yang wajib digunakan, (iv) iuran, manfaat dan pengelolaan kekayaan, (v) kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah, (vi) kewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK, dan (vii) pembubaran dana pensiun syariah, penutupan unit syariah DPPK dan penutupan penjualan paket investasi syariah DPLK.

Untuk menindaklanjuti amanat Peraturan OJK 33/2016 tersebut, OJK sedang tahap menyelesaikan konsep Rancangan Surat Edaran OJK (RSE OJK) mengenai Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan RSE OJK mengenai Laporan Mengenai Unit Syariah. Kedua RSE OJK tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2017.

3.2.2.5 Penelitian IKNB Syariah

Dalam rangka untuk mempercepat akselerasi dan pertumbuhan IKNB Syariah, OJK melakukan kegiatan kajian dan penelitian secara berkelanjutan untuk menemukan model pengembangan terbaik bagi IKNB Syariah. Adapun penelitian yang dilakukan adalah:

Penelitian tentang Dana Pensiun Syariah

1. Dana Pensiun Syariah: Kajian Strategi Pengembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia

Penelitian dilakukan oleh Program Studi Ekonomi Islam Universitas Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini dikarenakan perkembangan industri dana pensiun di Indonesia belum cukup dapat dilihat secara kelembagaannya. Untuk itu, responden penelitian ini mencakup: 1). Pendiri/pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), 2). Direksi/pemilik perusahaan, 3). Wiraswasta, 4). Karyawan Swasta, dan 5). Dosen/guru/da'i.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dana pensiun syariah memiliki prospek untuk berkembang. Pada masyarakat umum,

sasaran peserta mandiri dapat difokuskan untuk masyarakat dengan penghasilan di atas Rp. 1.000.000,-.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan masih terdapat beberapa kendala utama yang berasal dari sisi internal dana pensiun sendiri (*supply*) terutama pada pemahaman mengenai konsep dan praktik dana pensiun syariah, serta target dan arahan investasi yang ditetapkan oleh pendiri masih dianggap sulit untuk dipenuhi jika mengandalkan instrumen investasi syariah. Sedangkan hambatan yang berasal dari sisi konsumen/masyarakat (*demand*) terutama pada pengetahuan masyarakat mengenai dana pensiun yang masih terbatas

2. Penelitian tentang Implementasi Teknis Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyusunan Perjanjian untuk Sektor IKNB (dalam Perspektif Hukum Syariah dan Hukum Positif)

Penelitian dilakukan oleh Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor. Latar belakang penelitian ini adalah Industri keuangan non bank syariah merupakan lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi *ta'awun* (kemitraan), *amanah* (dapat dipercaya), *tawazun* (keseimbangan), *'adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan) dan *syumul* (universal). Namun, dalam praktiknya masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Industri Keuangan Non Bank Syariah antara lain sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan syariah dan isu bahwa dalam menjalankan kegiatannya masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kesesuaian dengan prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi ketentuan prinsip-

prinsip syariah dalam penyusunan perjanjian (kontrak-kontrak) kegiatan transaksi pada industri keuangan non bank syariah, penafsiran akad-akad (kontrak-kontrak) yang terjadi pada industri keuangan non bank syariah dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam penerapan praktik syariah yang dilakukan oleh industri keuangan non bank syariah dan memberikan solusi optimalisasi penerapan akad syariah dalam penyusunan perjanjian pada industri keuangan non bank syariah.

Implementasi ketentuan prinsip-prinsip syariah dalam penyusunan perjanjian pada Industri Keuangan Non Bank Syariah mengacu sepenuhnya pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Agama (PMA) dan beberapa peraturan lainnya yang mendukung kegiatan transaksi pada industri keuangan non bank syariah selama tidak bertentangan dengan syariah. Perjanjian harus disusun berdasarkan pada akad yang akan digunakan.

Akad-akad yang digunakan dalam transaksi pada industri keuangan non bank syariah cukup beragam, antara lain:

- a. Lembaga penjaminan syariah menggunakan akad *kafalah* dalam transaksinya untuk menjamin pembiayaan umum, bank garansi, pembiayaan multiguna, dan pembiayaan mikro syariah. Akad *kafalah* diterapkan untuk penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung.
- b. Perusahaan pembiayaan syariah dapat menggunakan beberapa akad antara lain adalah akad *ijarah* dan *murabahah* dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah

yang pada umumnya digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor.

- c. Perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* dan *ijarah* dalam praktik transaksi di asuransi syariah. Selain itu, akad lain yang digunakan adalah *wakalah bil ujarah*.
- d. Perusahaan modal ventura menggunakan akad bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, akad jual beli, *murabahah*, *salam* dan *istishna'*, serta akad *ijarah* untuk memberikan pembiayaan kepada calon perusahaan pasangan usaha (PPU). Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura dapat bersifat langsung dan tidak langsung

Penyusunan kontrak perjanjian pada industri keuangan non bank berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti (1) *Ta'awun*, (2) *Amanah*, (3) *Tawazun*, (4) *'Adl*, (5) *Maslahah*, dan (6) *Syumul*.

Pada kontrak perjanjian yang dibuat akan mengacu pada landasan Syariah Al-Qur'an dan Sunnah, Fatwa DSN-MUI, POJK, PMK dan PMA. Secara umum, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa perjanjian yang belum sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku. Beberapa hal yang juga menjadi fokus pada pembahasan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat perusahaan penjaminan yang menjamin objek dan transaksi yang belum sesuai dengan prinsip syariah antara lain:
 - Menjamin kredit pada bank konvensional, sementara dalam fatwa DSN-MUI No 74 telah jelas disebutkan bahwa pada pasal keempat (poin a) dimana penjaminan syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi dan objek yang tidak

- sesuai dengan syariah. Pada akad *kafalah* tidak dipertemukannya antara terjamin dengan pihak penjamin. Akad hanya dilakukan antara terjamin dan bank. Pada akad tidak tertera hak dan kewajiban penjamin.
- Pengajuan hak klaim yang belum syariah karena objek yang dijamin tidak sesuai dengan prinsip syariah, masih ditemukan adanya praktik penetapan biaya yang berdasarkan persentase *plafond* pembiayaan dan bukan biaya riil (*real cost*). Selain hal tersebut, masih ditemukan biaya-biaya yang kurang wajar, seperti biaya materai tercatat hingga (Rp150.000,-) pada akad perjanjian.
 - Pengelolaan mitigasi risiko pada sebagian akad tidak dicantumkan dalam perjanjian.
 - Penetapan *ujrah* yang masih berdasarkan persentase bukan nilai nominal.
- b. Pada akad IMBT, perusahaan pembiayaan dibebaskan dari segala bentuk tanggungan atas kerugian objek sewa, yang seharusnya jika terjadi kerusakan atau kerugian atas objek sewa perusahaan tidak sepenuhnya lepas tanggung jawab melainkan dapat dilihat terlebih dahulu kerusakan disebabkan oleh kelalaian nasabah atau tidak. Jika kerusakan akibat kelalaian nasabah maka beban kerusakan ditanggung oleh nasabah. Sebaliknya, jika kerusakan bukan karena kelalaian nasabah, maka pihak perusahaan berkewajiban untuk menanggung segala bentuk kerugian tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- c. Tidak adanya keterbukaan harga pokok pada akad *murabahah* mengandung diskon atau tidak, Karena diskon adalah hak nasabah. Tidak dijelaskan pada akad metode penetapan angsuran, sehingga menimbulkan salah paham pada nasabah.
- d. Belum dijelaskan secara spesifik dalam akad mengenai ketentuan-ketentuan pengembalian dana *tabarru'* (jika dibolehkan).
- e. Pada sebagian akad, tidak dijelaskan jenis usaha yang dikerja samakan antara perusahaan modal ventura dan PPU. Penerapan prinsip bagi hasil yang belum sesuai dengan syariah.
- f. *Ta'widh* (ganti rugi) atau denda yang dikenakan dari saldo pembiayaan dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul tidak fleksible, tanpa memperhatikan *'uzur* (halangan) dari nasabah.
- g. Penyelesaian sengketa pada beberapa industri non bank syariah masih dilakukan di pengadilan negeri, dimana pengadilan negeri belum memperhatikan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah, sehingga diharapkan OJK dapat melakukan sosialisasi intensif ke pengadilan negeri dalam hal penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan non bank syariah.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku Industri Keuangan Non Bank Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu masalah eksternal dan masalah internal. Masalah eksternal meliputi masalah nasabah, perilaku masyarakat, minimnya dukungan fasilitas untuk industri keuangan non bank syariah, belum ada dukungan regulasi untuk *Islamic Insurance Law*, belum ada *rekafalah* syariah, minimnya kuantitas dan kualitas SDM, peraturan pemerintah belum mendukung kondusif, belum ada lembaga nasional yang fokus dalam mendukung penuh industri keuangan non bank syariah, persaingan dan belum ada aturan dana *tawakkuf*. Sedangkan masalah internal meliputi aspek kurangnya keterbukaan dari pihak

perusahaan dalam memberikan informasi yang benar, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM industri keuangan non bank syariah, definisi dalam kontrak perjanjian yang terlalu panjang dan sulit dimengerti sehingga kerap kali menimbulkan penafsiran dan pemahaman ganda, keterlambatan dalam penyelesaian kewajiban perusahaan, SDM industri keuangan non bank syariah masih *averse to risk* dan lebih berorientasi pada produk-produk yang *profitable*, lemahnya system teknologi dan informasi industri keuangan non bank syariah, dan kurangnya insentif bagi tenaga pemasar dan agen.

Solusi yang diberikan akan terbagi menjadi tiga bagian, solusi pertama adalah solusi atas masalah kesesuaian implementasi akad dengan hukum syariah dan hukum positif, kedua solusi atas masalah umum agar penerapan praktik syariah di Industri Keuangan Non Bank Syariah dapat lebih optimal, dan ketiga adalah solusi atas keseragaman struktur akad syariah.

3.2.3 Kegiatan Pengawasan IKNB Syariah

Kegiatan pengawasan IKNB Syariah dibagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan pokok, yaitu kegiatan analisis dan kegiatan pemeriksaan. Analisis dilakukan terhadap laporan yang disampaikan perusahaan kepada OJK, baik laporan rutin maupun laporan non rutin. Selain itu, analisis juga dapat dilakukan berdasarkan permintaan *stakeholder* perusahaan.

3.2.3.1 Pengawasan Perusahaan Perasuransian Syariah

a. Kegiatan Analisis

Selama periode analisis tahun 2016, terdapat 1 (satu) perusahaan yang belum menyampaikan kewajiban pelaporan dikarenakan perusahaan dimaksud dalam proses pengembalian ijin kegiatan

usaha perasuransian syariah. Adapun kegiatan analisis yang telah dilakukan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis laporan keuangan triwulanan, dilakukan terhadap 54 perusahaan untuk periode triwulan IV 2015 dan 58 perusahaan untuk periode triwulan I 2016 sampai dengan triwulan III 2016. Laporan keuangan triwulanan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah periode triwulanan berakhir.
- 2) Analisis laporan hasil pengawasan DPS, dilakukan terhadap 54 perusahaan perasuransian syariah yang wajib menyampaikan laporan. Berdasarkan hasil analisis, 54 perusahaan dinyatakan praktik operasionalnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sedangkan 1 (satu) perusahaan lainnya dinyatakan belum sesuai dengan praktik prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu berkaitan dengan penempatan dana investasi di bank konvensional, perhitungan dan pembagian *surplus underwriting*, serta penerbitan SPPA yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Laporan hasil pengawasan DPS, disampaikan secara tahunan setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- 3) Analisis laporan *treaty*, dilakukan terhadap 53 perusahaan dari 54 perusahaan perasuransian syariah yang wajib menyampaikan laporan. Terdapat 1 (satu) perusahaan yang belum menyampaikan laporan *treaty*. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 1 (satu) perusahaan yang belum mendapatkan dukungan reasuransi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Laporan *treaty* disampaikan secara tahunan setiap tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
- 4) Analisis laporan dana jaminan, dilakukan terhadap 54 perusahaan untuk periode bulan

Desember 2015 dan 58 perusahaan untuk periode bulan Januari 2016 sampai dengan November 2016. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 2 (dua) perusahaan yang belum memenuhi kecukupan jumlah dana jaminan. Laporan dana jaminan disampaikan secara bulanan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

- 5) Analisis penyisihan kontribusi didasarkan pada permohonan perusahaan, baik yang *full-fledge* maupun unit syariah. Selama tahun 2016, terdapat 20 (dua puluh) permohonan pengesahan penyisihan kontribusi, terdiri dari 3 (tiga) pengajuan pengesahan penyisihan kontribusi tahun 2013, 5 (lima) pengajuan pengesahan penyisihan kontribusi tahun 2014, dan 18 (delapan belas) pengajuan pengesahan penyisihan kontribusi tahun 2015. Permohonan dari perusahaan yang menyelenggarakan asuransi syariah secara *full-fledge* telah diterbitkan 3 (tiga) pengesahan dalam bentuk surat dinas dan untuk yang unit syariah telah diterbitkan 19 (sembilan belas) pengesahan dalam bentuk nota dinas untuk disampaikan bersama dengan asuransi konvensional.
- 6) Analisis tingkat kesehatan keuangan didasarkan pada permohonan perusahaan, baik yang *full-fledge* maupun unit syariah. Selama tahun 2016 terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang meminta keterangan tingkat kesehatan keuangan dan telah diterbitkan surat keterangan kesehatan keuangan sebanyak 20 (dua puluh) surat dinas.
- 7) Analisis *Self Assessment Risk*, dilakukan terhadap 54 perusahaan, baik yang *full-fledge* maupun unit syariah. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 (tiga) perusahaan berada dalam risiko sedang tinggi dan sisanya berada pada risiko rendah dan risiko sedang rendah. Laporan *self*

assessment risk disampaikan secara tahunan setiap akhir bulan Februari tahun berikutnya.

- 8) Analisis rencana bisnis, dilakukan terhadap 54 perusahaan, baik yang *full-fledge* maupun unit syariah. Berdasarkan hasil analisis Rencana Bisnis, total aset industri asuransi/reasuransi syariah industri, dengan menggunakan *baseline* proyeksi aset tahun 2016, diproyeksikan tumbuh rata-rata 15% per tahun untuk periode 2017 s.d 2019. Jika diuraikan lebih lanjut rata-rata pertumbuhan proyeksi aset untuk (1) industri asuransi jiwa syariah adalah 15%, (2) industri asuransi umum syariah adalah 12% dan (3) industri reasuransi syariah adalah 19%.

b. Kegiatan Pemeriksaan

Selama tahun 2016, pemeriksaan langsung dilakukan terhadap 12 (dua belas) perusahaan, baik yang *full-fledge* maupun yang unit syariah. Adapun kedua belas perusahaan tersebut, terdiri dari 6 (enam) perusahaan asuransi jiwa syariah, 5 (lima) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah. Dari total tersebut, 2 (dua) perusahaan diantaranya merupakan pemeriksaan diluar rencana pemeriksaan tahunan.

3.2.3.2 Pengawasan Industri Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

a. Kegiatan Analisis

Selama tahun 2016, kegiatan analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis laporan keuangan triwulan terhadap laporan bulanan 41 perusahaan pembiayaan, 7 (tujuh) perusahaan modal ventura dan 4 (empat) perusahaan penjaminan.
- 2) Analisis laporan keuangan tahunan (*audited*) terhadap perusahaan yang menjalankan

seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu 3 (tiga) perusahaan pembiayaan syariah, 4 (empat) perusahaan modal ventura syariah dan 2 (dua) perusahaan penjaminan syariah.

Analisis indentifikasi awal perusahaan pembiayaan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam *Know Your Financial IKNB Syariah (KYFIS)*. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai pergerakan nilai akun-akun signifikan pada perusahaan pembiayaan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan nilai risiko dalam Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko (*Self Assessment*) yang disampaikan perusahaan pada bulan Februari tahun 2016.

b. Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan tahun 2016, meliputi pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, dan perusahaan penjaminan syariah.

Pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan syariah didasarkan atas pendekatan pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Supervision*). Jenis risiko yang di-*assess* didasarkan atas POJK No.10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang telah diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2014. Adapun jenis risiko dimaksud, meliputi: risiko Strategi, risiko Operasional, risiko Aset dan Liabilitas, risiko Kepengurusan, risiko Tata Kelola, risiko Pembiayaan, dan risiko Dukungan Dana. Adapun pemeriksaan terhadap perusahaan modal ventura syariah dan perusahaan penjaminan syariah didasarkan atas ketaatan terhadap peraturan (*rule base*).

Dalam tahun 2016, pemeriksaan dilakukan terhadap 11 (sebelas) perusahaan, terdiri atas 9 (sembilan) perusahaan pembiayaan syariah satu diantaranya adalah perusahaan pembiayaan syariah *full-fledged*, 1 (satu) perusahaan modal ventura syariah *full-fledged*, dan 1 (satu) perusahaan penjaminan syariah *full-fledged*. Sebagian besar pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan berkala, kecuali 2 (dua) perusahaan. Kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan pembiayaan syariah dan merupakan pemeriksaan setiap waktu. Pada tahun 2016, pemeriksaan terhadap unit usaha syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan unit usaha syariah PT Pegadaian (Persero) belum dilakukan, dikarenakan kedua perusahaan tersebut tidak termasuk dalam Rencana Pemeriksaan Tahunan.

3.2.4 Layanan Kelembagaan IKNB Syariah

Berikut ini bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan OJK dalam tahun 2016 terkait dengan layanan:

1. Pencatatan dan Persetujuan Produk

Pada IKNB Syariah, pencatatan produk dilakukan untuk produk-produk yang tidak masuk dalam pengaturan yang sudah diundangkan. Untuk produk-produk tersebut maka harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK.

Selama tahun 2016, OJK telah menerbitkan 403 surat pencatatan produk asuransi syariah yang terdiri dari 77 produk baru asuransi jiwa syariah, 121 perubahan produk asuransi jiwa Syariah, 102 produk baru asuransi kerugian Syariah, 103 perubahan produk baru asuransi kerugian Syariah. Pada periode tersebut, OJK juga sudah menerbitkan 39 surat persetujuan pemasaran produk asuransi syariah melalui kerja sama dengan bank.

Selama tahun 2016, OJK melakukan pen-catatan atas 4 (empat) produk pembiayaan syariah, 4 (empat) produk Lembaga Keuangan Syariah Khusus, dan menerima pengajuan atas 1 (satu) akad modal ventura syariah.

2. Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama

Pengujian Kemampuan dan Kepatutan bagi Dewan Direksi dan Komisaris dilaksanakan untuk subsektor perusahaan perasuransian syariah, pembiayaan syariah penjaminan syariah dan modal ventura syariah. Pengujian tersebut dilaksanakan mulai dari tahap pengajuan dari perusahaan, analisis pendahuluan dan konfirmasi ke beberapa pihak yang dilakukan oleh OJK, kemudian wawancara dan penyampaian hasil pengujian tersebut.

Pada tahun 2016, OJK telah menerima permohonan Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama dari perusahaan asuransi syariah sebanyak 45 calon pihak utama. Dari 45 calon pihak utama tersebut, 43 calon telah selesai dilaksanakan Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan dinyatakan LULUS Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Sementara, sisanya yaitu 2 (dua) calon pihak utama tidak dilaksanakan Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dikarenakan melebihi batasan rangkap jabatan.

OJK telah menerima permohonan Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama dari perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan penjaminan syariah. Terdapat 10 calon pihak utama dari perusahaan pembiayaan syariah dan 2 calon pihak utama dari perusahaan penjaminan syariah. OJK telah melakukan Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap seluruh

calon pihak utama dari perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan penjaminan Syariah tersebut. Dari hasil pengujian tersebut seluruh calon dinyatakan lulus.

3. Perizinan dan Pelaporan

Dalam tahun 2016, OJK telah memproses permohonan izin pendirian perusahaan asuransi (*full-fledged*), konversi dari kegiatan usaha konvensional menjadi syariah, dan izin Unit Usaha Syariah (UUS) untuk perusahaan asuransi sebanyak 9 (sembilan), terdiri dari 4 (empat) Permohonan izin *full-fledge* dan 5 (lima) permohonan izin unit syariah, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari 4 (empat) permohonan izin *full-fledge* telah diterbitkan izin usaha sebanyak 3 (tiga) Perusahaan dan 1 (satu) Perusahaan masih dalam proses kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- 2) Dari 5 (lima) permohonan izin unit syariah telah diterbitkan izin unit syariah sebanyak 3 (tiga) perusahaan asuransi dan 2 (dua) Perusahaan asuransi masih dalam proses kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- 3) Selisih dari permohonan izin 1 (satu) *full-fledge* dan 2 (dua) izin unit syariah yang belum memenuhi kelengkapan dokumen yang telah dipersyaratkan akan dilanjutkan dalam tahun 2017.

Untuk perusahaan pembiayaan syariah, sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (POJK 28/2014) diatur bahwa perusahaan pembiayaan yang telah menjalankan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebelum POJK 28/2014 diundangkan wajib

untuk menyampaikan izin sebagai perusahaan pembiayaan syariah atau izin sebagai UUS perusahaan pembiayaan. Selama tahun 2016, OJK telah menetapkan izin pembentukan UUS perusahaan pembiayaan terhadap 4 (empat) perusahaan eksisting (pemutihan) dan 3 (tiga) perusahaan baru. Sedangkan untuk perusahaan penjaminan, OJK telah menerbitkan izin UUS kepada 1 (satu) perusahaan penjaminan.

Selanjutnya, untuk perusahaan modal ventura, sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (POJK 34/2015) diatur bahwa perusahaan modal ventura yang telah melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebelum POJK 34/2015 diundangkan wajib menyampaikan permohonan izin perusahaan modal ventura syariah atau izin UUS kepada OJK. Pada tahun 2016, OJK telah menetapkan izin pembentukan UUS perusahaan modal ventura terhadap 2 (dua) perusahaan eksisting (pemutihan) dan 1 (satu) perusahaan baru. Pada tahun 2016, OJK juga telah mencatat kegiatan usaha syariah yang dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur.

Selama kurun waktu tahun 2016, terdapat 2 (dua) perusahaan asuransi dan 2 (dua) perusahaan pembiayaan yang menghentikan kegiatan usaha unit syariahnya. Untuk perusahaan asuransi yang melakukan penutupan disebabkan karena perusahaan melakukan *spin-off*, sedangkan untuk perusahaan pembiayaan yang melakukan penutupan dikarenakan perusahaan sedang melakukan perubahan rencana bisnis sehingga mengajukan penutupan.

4. Pembukaan Kantor Selain Kantor Pusat

Pada tahun 2016, OJK telah memberikan izin kepada perusahaan asuransi syariah untuk membuka 1 (satu) kantor selain kantor pusat.

5. Pembukaan Kantor Cabang

Dalam tahun 2016, OJK telah menerbitkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Unit Syariah (KCUS) dan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/Unit Syariah perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura sebagaimana Tabel 3.18

6. Pelaporan Kantor Pemasaran

Selama tahun 2016, terdapat 3 (tiga) perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan pembukaan kantor pemasaran kepada OJK, yaitu 2 perusahaan asuransi jiwa dan 1 perusahaan asuransi umum, dengan total 53 kantor pemasaran yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

7. Penutupan Kantor Pemasaran

Sepanjang tahun 2016, OJK telah mengeluarkan 10 (sepuluh) surat pengadministrasian penutupan kantor pemasaran dari 2 (dua) perusahaan asuransi yang mengajukan surat permohonan kepada OJK.

Tabel 3.18 Daftar Pembukaan KCS, KCUS, dan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/Unit Syariah

No.	Jenis Industri	Jumlah
1	Kantor Cabang Perusahaan Asuransi Syariah	1
2	KCS Perusahaan Pembiayaan Syariah	28
3	KCUS Perusahaan Pembiayaan	617
4	Kantor Selain Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan	13
5	KCUS Perusahaan Modal Ventura	69

8. Pelaporan Perubahan Alamat Kantor

Selama tahun 2016, OJK telah menerbitkan surat pencatatan atas perubahan alamat kantor:

- a. perusahaan asuransi, yang terdiri atas 2 (dua) alamat kantor cabang, 1 (satu) kantor cabang unit syariah dan 2 (dua) alamat kantor pemasaran unit syariah;
- b. perusahaan pembiayaan, yang terdiri atas 3 (tiga) alamat kantor pusat UUS, 2 (dua) alamat KCS, 9 (sembilan) alamat KCUS;
- c. perusahaan modal ventura, yang terdiri atas 1 (satu) alamat kantor pusat perusahaan modal ventura syariah, dan 5 (lima) alamat KCUS.

9. Pengadministrasian Tenaga Ahli

Pada tahun 2016, OJK telah melakukan administrasi tenaga ahli Perusahaan Asuransi dengan prinsip syariah sebanyak 3 orang.

10. Pelaporan Akad Pembiayaan Syariah dan Produk Penjaminan Syariah

Selama tahun 2016, OJK telah melakukan pencatatan atas 4 (empat) produk perusahaan pembiayaan, 3 (tiga) produk perusahaan Lembaga Keuangan Syariah Khusus, dan menerima pengajuan atas 1 akad perusahaan modal ventura syariah.



MENYAMBUT HADIRNYA DANA PENSIUN SYARIAH DI INDONESIA

Sebagai upaya pengembangan industri Dana Pensiun Syariah di Indonesia. OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 33/POJK.05/2016 (POJK 33) tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan diundangkan pada tanggal 26 September 2016. Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang dan intensif, pada akhirnya regulasi bagi industri Dana Pensiun Syariah dapat ditetapkan dalam tahun 2016. Dengan pemberlakuan POJK 33 ini sekaligus menjadi tanda dimulainya era baru keuangan syariah di Indonesia dengan kehadiran dana pensiun syariah. Dengan hadirnya POJK 33 ini, OJK telah memberikan alternatif bagi pelaku industri dan masyarakat yang selama ini menanti payung hukum untuk menyelenggarakan atau memiliki program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Pendiri dapat mengimplementasikan POJK 33 melalui 4 (empat) cara, yaitu: 1) mendirikan DPPK syariah baru, 2) melakukan konversi DPPK yang telah ada menjadi DPPK syariah; 3) membuka unit syariah di DPPK bagi sebagian pegawainya yang memilih program pensiunnya berdasarkan prinsip syariah; atau, 4) mengikutsertakan pegawainya pada DPLK syariah atau DPLK yang menawarkan paket investasi syariah.

Pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Pendiri dapat mengimplementasikan POJK 33 melalui 2 (dua) cara, yaitu: 1) melakukan konversi DPLK yang telah ada menjadi DPLK syariah; atau, 2) membuka/menawarkan satu atau beberapa paket investasi berdasarkan prinsip syariah.

Secara umum POJK 33 ini mengatur aspek-aspek yang terkait dengan penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, sedangkan aspek-aspek yang bersifat umum tidak diatur secara khusus dalam POJK 33 ini sehingga tetap

mengacu pada regulasi di bidang Dana Pensiun sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Secara garis besar, aspek-aspek yang diatur di dalam POJK 33 mencakup:

1. Bentuk penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
2. Syarat bagi salah satu pengurus di DPPK atau pelaksana tugas pengurus di DPLK yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah harus memiliki bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan keuangan syariah.
3. Kewajiban memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Dewan Pengawas Syariah bagi DPPK atau DPLK yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
4. Kewajiban menggunakan akad-akad dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
5. Pengelolaan kekayaan dana pensiun, iuran program pensiun, dan manfaat pensiun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah.

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya POJK 33, OJK melakukan kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan, baik kepada pendiri, pengurus, dewan pengawas dari Dana Pensiun yang telah ada, dan pemberi kerja yang belum memiliki Dana Pensiun, maupun masyarakat luas. Hal ini dimaksudkan untuk mengakselerasi pengembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia dan agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat.

Untuk itu, patut untuk disyukuri bahwa Dana Pensiun Syariah telah memiliki POJK 33. Mari kita sambut kehadiran Dana Pensiun Syariah di Indonesia dengan penuh semangat dan optimisme.



BAB IV

OPERASI MONETER, PASAR UANG DAN MAKROPRUDENSIAL SYARIAH

4.1 Operasi Moneter Syariah

Selama tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik yang ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga. Dalam tahun 2015-2016 kinerja BUS dan UUS mengalami perbaikan dimana aset BUS dan UUS mencapai lebih dari 20% walaupun terdapat penurunan FDR menjadi 85,99% pada tahun 2016 dari 88,03 dari tahun 2015. Sejalan dengan penurunan tingkat suku bunga konvensional sebagai respon terhadap pelonggaran kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia, rata-rata tingkat imbalan DPK perbankan syariah mengalami penurunan dari 5,88% menjadi 4,76% sedangkan PYD dari 12,69% menjadi 12,08%. Penurunan juga terjadi pada suku

bunga Pasar Uang Bank Syariah (PUAS) sepanjang tahun 2016 namun tekanan likuiditas pada akhir tahun tercermin dari meningkatnya suku bunga PUAS.

Peran serta BUS dan UUS dalam kebijakan moneter antara lain diperlihatkan dengan penempatan BUS dan UUS pada Bank Indonesia. Selama tahun 2016 penempatan pada Bank Indonesia meningkat sebesar 23,21% menjadi Rp50,58 mengindikasikan adanya peningkatan likuiditas di perbankan syariah. Penempatan pada Bank Indonesia masih didominasi oleh FASBIS dengan porsi sebesar 47,30%. FASBIS merupakan fasilitas simpanan dengan akad wadiah yang disediakan Bank Indonesia kepada BUS dan

Tabel 4.1 Indikator Perbankan


Indikator (dalam miliar rupiah)	Bank Konvensional			Bank Syariah		
	2015	2016	Growth (%)	2015	2016	Growth (%)
Aset*	6,132,583.00	6,373,295.54	3.9	296,261.97	356,504	20.33
Likuiditas (Giro & Posisi OM)	383,175.53	1,075,804.09	180.8	18,317.04	49,700	171.33
Giro di BI	297,119.03	891,922.49	200.2	11,637.04	34,425.33	195.83
GWM (Akhir Tahun)	270,168.86	351,685	30.2	10,835.32	15,442	42.52
GWM (Rata-Rata)	279,799.13	336,616	20.3	10,374.50	42,376	308.46
Excess Reserve (Akhir Tahun)	26,950.17	540,237	1,904.6	801.72	18983.03684	2,267.79
Excess Reserve (Rata-Rata)	3,880.76	499,317	12,766.5	480.39	18,729	3,798.69
Posisi Operasi Moneter/Syariah	86,056.50	183,881.60	113.68	6,680.00	15,274.40	128.66
Posisi Operasi Moneter/ Syariah (Rata-Rata)	393,880	334,200	(15.2)	8,874	11,150	25.65
SBI/SBIS (Akhir Tahun)	32,300	94,582	192.8	6,280	10,788	71.78
SBI/SBIS (Rata-Rata)	61,943	83,679	35.1	8,000	8,470	5.88
SDB (Akhir Tahun)	41,577	46,984	13.0	-	-	-
SDB (Rata-rata)	75,887	77,041	1.5	-	-	-
FASBI/S (Akhir Tahun)	94,575	196,797	108.1	18,002	23,924	32.90
FASBI/S (Rata-Rata)	90,338	98,213	8.7	13,118	17,047	29.95
Term Deposit/FTK (Akhir Tahun)	-	23,174	-	-	-	-
Term Deposit/FTK (Rata-Rata)	-	42,953	-	-	-	-
Repo (Akhir Tahun)	6,835	-	(100.0)	-	-	-
Repo (Rata-Rata)	94,055	66,651	(29.1)	-	-	-
Reverse repo (Akhir Tahun)	5,345	19,142	258.1	400	4,487	1,021.70
Reverse repo (Rata-Rata)	71,657	63,877	(10.9)	874	2,680	206.53

Tabel 4.2 Rasio Pasar Uang, Instrumen Moneter dan FDR

Indikator	2015		2016	
	Syariah	Konven	Syariah	Konven
Total Aset	296,262	6,132,583	356,504	6,373,296
Rasio Aset terhadap Aset Industri	4.61	95.39	5.30	94.70
RRH PUAS/PUAB	10,564	8,000	530	960
RRH PUAS/PUAB terhadap aset	3.57	0.13	0.15	0.02
SBIS/SBI	6,280	32,300	10,788	94,582
RRH PUAS/PUAB terhadap SBIS/SBI	2.12	0.53	3.03	1.48
RRH FASBIS/FASBI	18,002	94,575	23,924	196,797
RRH PUAS/PUAB terhadap SBIS/SBI	6.08	1.54	6.71	3.09
Rata-rata FDR/LDR	88.03	92.92	85.99	91.48

Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, diolah

Grafik 4.1 Komposisi Instrumen Operasi Moneter (Kontraksi)-Syariah vs Konvensional



UUS untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* syariah. Penempatan BUS dan UUS dalam bentuk SBIS atau instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan akad jualah dan berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 2 (dua) bulan, mencapai 21,32% meningkat tajam sebesar 71,78% dibandingkan posisi tahun 2015 sebesar Rp6,28 triliun.

Instrumen Pasar Moneter Syariah terdiri dari instrument Operasi Pasar Terbuka yaitu SBIS, *Reverse Repo* Surat Berharga Negara Syariah, *Repo* serta *standing facilities* yaitu FASBIS dan *Financing Facility*. Pada tahun 2016 instrumen yang aktif ditransaksikan adalah SBIS, FASBIS dan *Reverse Repo*.

Pada akhir tahun 2016, FASBIS masih mendominasi komposisi operasi moneter syariah. Sebagaimana kondisi di Operasi Moneter Konvensional, komposisi FASBIS mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, sedangkan SBIS dan *Reverse Repo* yang dilakukan oleh bank syariah mengalami peningkatan. Kondisi komposisi operasi moneter tersebut menunjukkan masih tingginya inisiatif bank dalam rangka pengendalian moneter.

4.1.1 Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah

Pelaksanaan Operasi Moneter oleh BI terdiri dari dua bagian utama, yaitu Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan *Standing Facilities* (SF).

OPT dilakukan dengan cara penerbitan SBIS; jual beli surat berharga dalam Rupiah yang memenuhi prinsip syariah; penempatan berjangka (*term deposit*) syariah dalam valuta asing; dan transaksi lainnya baik di pasar uang Rupiah maupun di pasar valuta asing. dan/atau yang meliputi SBSN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. *Standing Facilities* dilakukan dengan cara penyediaan fasilitas

simpanan (*deposit facility*) atau FASBIS; dan penyediaan fasilitas pembiayaan (*financing facility*).

1. SBIS

Walaupun terjadi penurunan tingkat imbalan dari 7,1% pada tahun 2015 menjadi 5,9% pada tahun 2016 untuk tenor 9 bulan dan dari 7,15% menjadi 6% untuk tenor 12 bulan, nominal SBIS mengalami peningkatan sebesar 71,78% (yoy). Pada tahun menjadi 2015 komposisi SBIS pada tahun 2015 mencapai 24,95% meningkat menjadi 27,52% pada tahun 2016. Dilihat dari kepemilikannya, dominasi BUS semakin meningkat yaitu 53,90% pada Desember 2015 menjadi 73,60% di bulan Desember 2016.

2. *Reverse repo* SBIS SBSN


Upaya penggunaan surat berharga Pemerintah dalam pengelolaan moneter yang dilakukan oleh BI tetap dilakukan secara konsisten melalui lelang *Reverse repo* SBSN. Pada tahun 2016 terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam penggunaan instrumen dimaksud yang mencapai Rp1,06 triliun atau meningkat 1.021,70% dari tahun 2015 dengan tingkat imbalan yang cukup stabil walaupun pada akhir periode 2016 mengalami penurunan dari 6,4% menjadi 5,2%. Pada tahun 2016, kepemilikan SBN oleh perbankan syariah meningkat dari Rp15 triliun menjadi Rp16,61 triliun atau mencapai 10,74%.

3. FASBIS

Walaupun dengan tingkat imbalan FASBIS mengalami penurunan, penempatan dana BUS/ UUS pada tahun 2016 mengalami peningkatan cukup tinggi mencapai 32,90% dari Rp18 triliun menjadi Rp23,92 triliun. Kepemilikan FASBIS yang cukup tinggi memperlihatkan pola pengelolaan likuiditas perbankan syariah masih sama seperti tahun lalu yaitu menggunakan instrument berjangka waktu pendek.

4. *Financing Facility*

Grafik 4.2 Perkembangan Rasio Alat Likuid



Selama tahun 2016, tidak terdapat pengajuan penggunaan *Financing Facility (repo)* kepada BI. Kebutuhan likuiditas jangka pendek yang dibutuhkan baik oleh BUS maupun UUS masih dapat dipenuhi dari transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).

4.1.2 Perkembangan Alat Likuid BUS

Secara nominal maupun rasio, terjadi peningkatan alat likuid BUS pada akhir tahun 2016 masing-masing sebesar 27,94% dan 1,75% jika dibandingkan tahun 2015. Peningkatan alat likuid didominasi oleh peningkatan FASBIS sebesar 52,27%. Alat likuid lainnya yang mengalami peningkatan antara lain Surat Berharga Syariah Nasional yang mencapai 15,52%.

4.2 Perkembangan Pasar Uang Syariah

Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dimana BUS dan


UUS dapat melakukan penempatan dan penerimaan dana sedangkan bank konvensional hanya dapat melakukan penempatan dana. PUAS digunakan dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas BUS dan UUS.

4.2.1 Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS


Aktivitas pada akhir periode Desember 2016 secara keseluruhan memiliki tren meningkat dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp530 miliar menjadi Rp960 miliar dengan rata-rata tingkat imbalan 6,43%. Berdasarkan nominalnya, penempatan dana pada perbankan syariah pada akhir periode Desember sebagian besar didominasi oleh BUS yang mencapai 67,71% serta penerimaan dana PUAS yang mencapai 53,13%.

Peningkatan volume PUAS yang ditanamkan oleh perbankan syariah sejalan dengan peningkatan DPK BUS dan UUS pada akhir tahun 2016 yang mencapai 20,83% lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan PYD yang mencapai 16,44%.


Grafik 4.3 Pembiayaan dan DPK



Grafik 4.4 Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS Posisi Akhir Periode



Grafik 4.5 Pergerakan Tingkat Imbalan PUAS



4.2.2 Tingkat Imbalan PUAS

Stance pelonggaran moneter yang dilakukan Bank Indonesia dan diikuti oleh penurunan suku bunga LPS telah direspon oleh penurunan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) serta PUAS yang turun dari 6,73% pada akhir periode Desember 2015 menjadi 6,08%. Walaupun demikian tingkat imbalan instrumen operasi moneter syariah dan PUAS selama tahun 2016 relatif stabil.

Rata-rata tingkat imbalan Pasar Uang Antar Bank baik Konvensional dan Syariah pada akhir periode bulan Desember 2016 lebih tinggi dibandingkan BI Rate (4,75%). Tingkat Imbalan PUAB pada akhir bulan Desember 2016 mencapai 6,04% sedangkan PUAS 6,08%. Tingkat Imbalan PUAS masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan instrumen operasi moneter yaitu FASBIS, SBIS dan *Reverse Repo* yang mencapai masing-masing 4%, 5,9-6%, dan 5,2%. Tingkat imbalan PUAS juga lebih

tinggi dibandingkan rata-rata tingkat imbalan DPK perbankan syariah yang mencapai 4,76%, walaupun lebih rendah dari rata-rata tingkat imbalan PYD perbankan syariah mencapai 12,21%.

4.2.3 Pelaku Transaksi di PUAS

Berdasarkan data selama tahun 2016 seluruh BUS dan 11 UUS termasuk 7 BPD melakukan transaksi PUAS, sedangkan jumlah BUK yang turut mengaktifkan pasar PUAS mencapai 26 BUK termasuk 15 BUK yang menjadi induk BUS dan UUS serta 12 BPD.

Sejalan dengan penurunan komposisi jumlah penanaman dana oleh BUK, komposisi BUK yang turut serta dalam transaksi PUAS juga mengalami penurunan. Namun demikian, komitmen induk terhadap pengembangan perbankan syariah masih diperlihatkan dengan penanaman dana BUK pada BUS dan UUS yang merupakan anak perusahaannya hingga 41,49% dari total seluruh transaksi oleh BUK.

Tabel 4.3 Perkembangan Total Pelaku Transaksi PUAS

Keterangan	2015		2016	
	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional
Jumlah Pelaku Syariah	17	26	24	26
Penanam Dana	16	26	24	26
Pengelola Dana	14	0	18	0
Rata-Rata Volume	260,7		679,98	
Rata-rata Frekuensi	7		14	

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.4 Komposisi Total Pelaku Transaksi PUAS

Tahun	Share Total Volume		Share Total Jumlah Pelaku	
	Bank Syariah	Bank Konvensional	Bank Syariah	Bank Konvensional
2015	29,54%	70,46%	37,31%	62,69%
2016	34,77%	65,23%	44,04%	55,96%

Sumber: Bank Indonesia, diolah





BAB V

HUBUNGAN KERJA SAMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

5.1 Hubungan Kerja Sama Institusi Keuangan Syariah Internasional

Dalam rangka pengembangan industri keuangan nasional tidak dapat dilepaskan dari hubungan dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kerja sama internasional dengan institusi dan lembaga terkait yang mendukung perkembangan keuangan syariah global. Hal ini harus terus dilakukan mengingat terintegrasinya perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global, serta meningkatnya peran dan pangsa perbankan serta keuangan syariah nasional di level regional maupun global, yang menuntut perbankan dan keuangan syariah Indonesia untuk mengikuti perkembangan keuangan syariah internasional. Keterlibatan dalam hubungan kerja sama internasional dapat diimplementasikan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan/keuangan syariah internasional khususnya dalam proses penyusunan dan adaptasi standar internasional ke dalam pengaturan dan pengawasan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia.

Keterlibatan Indonesia di berbagai kegiatan internasional bidang keuangan dan perbankan syariah, diharapkan mampu meningkatkan peran dan dukungan institusi internasional terhadap industri keuangan syariah nasional, serta menghadirkan kebermanfaatan seperti: (i) berkontribusi dalam mendorong harmonisasi regulasi, pengembangan infrastruktur pendukung dan perumusan standar *best practices* bagi operasional perbankan syariah internasional, (ii) memperoleh akses informasi mengenai perkembangan terkini, kecenderungan arah harmonisasi regulasi dan standar *best practices* keuangan syariah global, (iii) mengukuhkan eksistensi Indonesia sebagai salah satu pemain

penting dalam keuangan dan perbankan syariah internasional, dan (iv) memanfaatkan keterlibatan dalam lembaga internasional untuk peningkatan kompetensi dan pengetahuan regulator dan pelaku pasar domestik agar dapat mengambil kemanfaatan dari berbagai kemajuan dalam perkembangan keuangan syariah global. Implementasi berbagai kegiatan tersebut selama tahun 2015 telah dilakukan dengan lembaga-lembaga terkait keuangan dan perbankan syariah seperti *Islamic Development Bank (IDB)*, *Islamic Financial Services Board (IFSB)* dan *International Islamic Financial Market (IIFM)*.

5.1.1 Islamic Development Bank (IDB)

Otoritas Jasa Keuangan telah menandatangani surat perjanjian kerja sama (*MoU*) dengan IDB untuk meningkatkan kerja sama antara kedua institusi tersebut. *MoU* ditandatangani oleh Dr. Muliawan D. Hadad sebagai ketua OJK dan Dr. Ahmad Mohamed Ali sebagai Presiden IDB. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama yang ada antara OJK dan IDB di bidang riset, training dan *advisory service*, layanan keuangan syariah, dan pertukaran ahli-pengetahuan, serta membangun keuangan mikro di bawah naungan OJK.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, kerangka acuan yang menjadi referensi utama dalam hubungan kerja sama dan keterlibatan IDB Group di Indonesia saat ini adalah dokumen *Member Country Partnership Strategy (MCPS) Indonesia 2011-2014*. MCPS disusun dan disahkan bersama antara IDB dan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan cakupan isi MCPS antara lain : (i) komitmen *financing* IDB baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, (ii) bantuan teknis (TA) dalam bentuk hibah, fungsi *advisory*, promosi investasi dan fungsi fasilitasi oleh

IDB Group. MCPS menggarisbawahi pilar penting kerja sama IDB dengan Indonesia yaitu: (i) *Islamic finance*, (ii) *Partnership*, (iii) *Capacity development*, dan (iv) *Reverse linkage*. Dengan cakupan kerja sama antara lain seperti untuk *Islamic finance*, IDB akan pro-aktif dalam membantu Indonesia mengembangkan *Islamic finance* seperti bantuan pengembangan *medium term vision* (arsitektur sistem keuangan syariah) dimana Bank Indonesia menjadi salah satu narasumber, memfasilitasi dan membawa *partners* dari luar Indonesia untuk *transfer best practices, skill and resource*. Selain itu juga seperti untuk *Reverse linkage*, IDB akan mendorong peran *center of excellent* di Indonesia untuk melakukan *partnership* dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman serta *best practices* yang dimiliki dan dicapai Indonesia kepada negara anggota IDB yang lain. Ekspetasi investasi atas kerja sama antara IDB dan Indonesia dalam 5 tahun ke depan mungkin mencapai US \$5 miliar.

5.1.2 Islamic Financial Services Board (IFSB)

Islamic Financial Services Board (IFSB) merupakan organisasi penyusun standar yang mendorong dan mempromosikan industri jasa keuangan syariah yang sehat dan stabil dengan menerbitkan standard untuk industri khususnya perbankan, pasar modal dan asuransi (Takaful). IFSB juga menyelenggarakan penelitian dan menyelenggarakan kegiatan seperti konferensi dan seminar dan lain-lain.

OJK saat ini telah terlibat dalam kegiatan-kegiatan IFSB yang diwakili oleh 3 (tiga) kompartemen, yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB Syariah.

Keikutsertaan OJK pada organisasi tersebut menjadi penting untuk mengetahui informasi terkini atau

pedoman/*guidelines* terkini yang diterbitkan oleh IFSB bahkan turut serta dalam penyusunan pedoman/*guidelines* tersebut. Dalam proses pembahasan dimaksud, OJK juga dapat menyampaikan regulasi yang sudah ada di Indonesia sehingga menjadi referensi IFSB dalam menyusun suatu pedoman *guidelines*. Standar yang diterbitkan IFSB digunakan untuk menjadi referensi dalam penyusunan regulasi maupun untuk kegiatan pengawasan asuransi dan reasuransi syariah terutama oleh negara-negara anggota dan atau negara yang akan dan atau telah memiliki industri syariah.

OJK juga mendapatkan *benefit* dari keanggotaan di IFSB terutama untuk mengikuti pelatihan/seminar baik yang dilakukan di luar negeri maupun di dalam negeri. Untuk di dalam negeri pernah dilakukan *workshop* terkait *guideline* yang telah diterbitkan oleh IFSB yang diikuti tidak hanya oleh internal OJK tetapi juga oleh perwakilan industri takaful/retakaful. OJK juga dapat menjadi pembicara pada pelatihan/seminar yang diselenggarakan oleh IFSB.

Kegiatan Tahun 2016

Penugasan untuk menjadi anggota *working group* diberikan kepada Deputy Direktur IKNB Syariah I dan Kepala Bagian Pengawasan Asuransi dan Dana Pensiun Syariah didasarkan atas surat Kepala Eksekutif IKNB nomor S-29/D.05/2016 tanggal 4 Mei 2016 mengenai nominasi anggota *working group*. *Working group* yang diikuti adalah mengenai "Key elements in the supervisory review process of takaful and retakaful undertakings". Pada dasarnya *working group* tersebut bertugas untuk memproses penyusunan pedoman pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi syariah (Takaful dan Retakaful).

Penyelenggara dari *working group* tersebut adalah *Islamic Financial Services Board (IFSB)* yang berlokasi di Malaysia. Terkait dengan kegiatan *working group* ini, telah dilakukan 2 (dua) kali *meeting* dan penyampaian kuesioner terkait dengan pengawasan oleh masing-masing pengawas asuransi dan reasuransi syariah yang disampaikan kepada negara yang menjadi anggota IFSB.

Untuk rapat pertama tidak diikuti oleh perwakilan dari Direktorat IKNB Syariah sedangkan kegiatan yang diikuti oleh Kepala Bagian Pengawasan Asuransi dan Dana Pensiun Syariah adalah *meeting* yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016 di Malaysia. Pada pertemuan tersebut, materi yang dibahas adalah *draft* kuesioner yang akan disampaikan kepada negara anggota IFSB yang mengawasi asuransi dan reasuransi syariah. Selain pembahasan kuesioner dimaksud, dalam *meeting* juga dibahas beberapa agenda antara lain *draft* naskah akademis pedoman pengawasan berbasis risiko atas perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dan pembahasan *meeting* berikutnya.

5.1.3 International Islamic Financial Market (IIFM)

International Islamic Financial Market (IIFM) didirikan tahun 2012 oleh beberapa institusi besar, yaitu IDB, *Autoriti Monetari Brunei Darussalam*, Bank Indonesia, *Central Bank of Bahrain*, *Central Bank of Sudan*, dan Bank Negara Malaysia (didelegasikan kepada *Labuan Financial Services Authority*) sebagai organisasi yang netral dan *non-profit*. Selain anggota pendiri tersebut, IIFM juga didukung oleh beberapa regulator dan pemerintah seperti State Bank of Pakistan, Dubai International Financial Centre, Indonesia Financial Services Authority, The National Bank of Kazakhstan, dan beberapa

lembaga internasional dan regional. IIFM sebagai organisasi penyusun standar internasional untuk pasar keuangan syariah khususnya *Islamic Capital and Money Market segment of Islamic Financial Services Industry (IFSI)* memiliki peran utama dalam menyusun standarisasi produk dan dokumentasi, sekaligus mendorong harmonisasi proses-proses terkait dengan pasar modal dan pasar uang syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menjadi anggota IIFM sejak tahun 2013. Sehingga perwakilan otoritas dari Indonesia menjadi dua yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 6 Juni 2016, IIFM telah menerbitkan 2 standar, yaitu standar 8 dan standar 9 dimana kedua standar ini berkaitan dengan lindung nilai valuta asing, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko lembaga keuangan syariah terhadap nilai mata uang yang berfluktuasi.

5.1.4 Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution (AAOIFI)

Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution (AAOIFI) didirikan pada 27 Maret 1991 di Bahrain sebagai lembaga internasional *non-profit*. Tujuan pendirian AAOIFI adalah untuk mengembangkan akuntansi, audit, tata kelola, dan pandangan etika yang berhubungan dengan aktivitas institusi keuangan syariah yang akan diakui sebagai standar internasional dan praktik sesuai dengan aturan syariah, mengharmonisasi, meningkatkan, dan mempromosikan aturan dan prosedur akuntansi yang diadopsi oleh institusi keuangan syariah melalui penerbitan standar akuntansi dan interpretasi yang sama ke setiap institusi.

Untuk memperkuat sinergi dan melanjutkan pengembangan keuangan syariah nasional, di pertengahan tahun 2017 OJK telah melakukan



Salah satu partisipasi OJK dalam AAOIFI adalah penetapan Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad, sebagai salah satu anggota dari Board of Trustee AAOIFI yang memiliki fungsi pengawasan untuk seluruh kegiatan AAOIFI. Selain itu, terdapat juga perwakilan OJK yang menjadi anggota AAOIFI Shari'a Board periode 2016-2019, yaitu Deputi Direktur Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah, Setiawan Budi Utomo. AAOIFI Shari'a Board memiliki fungsi untuk mengatur penerapan prinsip syariah dalam setiap standar yang diterbitkan AAOIFI.

kunjungan ke kantor pusat AAOIFI di Bahrain, dan bertemu dengan Sekertaris Jenderal AAOIFI, H.E. Dr. Hamed Hasan Merah yang dalam pertemuan tersebut memberikan dukungan berupa kerja sama internasional berupa program edukasi dan pelatihan dalam pengembangan professional akuntansi, audit, etika, tata kelola, dan area syariah lainnya. untuk

pengembangan keuangan syariah di Indonesia, sebagaimana Indonesia adalah salah satu anggota tetap AAOIFI.

5.1.5 Japan Financial Services Authority (JFSA)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Japan Financial Services Authority* (JFSA) sepakat untuk

meningkatkan kerja sama pada bidang pembiayaan infrastruktur jangka panjang di Indonesia, termasuk pembiayaan melalui keuangan syariah. Kesepakatan ini lahir dalam pertemuan bilateral OJK dan JFSA di Tokyo pada Kamis, 21 April 2016 yang dilanjutkan dengan seminar keuangan syariah yang digelar hingga 22 April 2016. Seminar ini merupakan bagian dari wujud kerja sama OJK dan Japan FSA dalam *sharing knowledge* pengalaman dalam hal keuangan syariah.

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat pembangunan infrastruktur tersebut akan dilakukan pada sektor pariwisata, energi, industri kreatif, dan berbagai sektor lainnya. Selain itu, OJK dan JFSA juga setuju untuk bekerja sama dalam hal *sharing knowledge* mengenai regulasi *Financial Technology* (FinTech). Sebagaimana diketahui, Jepang telah lebih dahulu membuat peraturan mengenai FinTech.

Dalam seminar keuangan syariah yang diselenggarakan oleh Japan FSA, hadir para pelaku industri jasa keuangan di Jepang, dengan pembicara seminar dari OJK dan pelaku industri keuangan syariah dari Indonesia. Narasumber dari OJK antara lain Direktur Perbankan Syariah Deden Firman Hendarsyah, Direktur Pasar Modal Syariah Fadilah Kartikasasi, dan Deputy Direktur Pengawas IKNB I Rina Cakti. Narasumber dari pelaku industri Indonesia antara lain Direktur *Compliance* Bank Mandiri Syariah Putu Rahwidhiyasa Runek, *Managing Director* Mandiri Sekuritas Iman Rahman, dan Kepala Sub-Unit Akseptasi Firly Firoza, Asuransi Jasa Indonesia. Narasumber dari industri keuangan Jepang antara lain Direktur *Compliance* BTMU Jakarta Damal Bayu Utama, *ex-Deputy President Director* Sinarmas MSIG, Hidehiko Tomishima dan Peneliti di Nomura Institute of Capital Market Research, Bedi Gunter Lackman.

5.2 Hubungan Kerja Sama Domestik

Potensi pasar keuangan syariah Indonesia sesungguhnya masih sangat besar. Salah satu isu strategis yang dihadapi dan berdampak signifikan terhadap pengembangan perbankan syariah diantaranya adalah belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Oleh karenanya OJK secara konsisten menjalin kerja sama, membangun sinergi dan koordinasi dengan pemerintah bersama otoritas terkait keuangan syariah dan pemangku kepentingan utama lainnya.

5.2.1 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

DSN-MUI merupakan salah satu lembaga utama di Indonesia yang menopang perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah nasional, khususnya dalam pelaksanaan penerbitan fatwa produk dan jasa keuangan/perbankan syariah serta pengawasan pemenuhan kesesuaian syariah pada lembaga jasa keuangan yang diantaranya melalui rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

OJK telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (*MoU*) dengan DSN-MUI pada tahun 2014, yang bertujuan untuk menjalin kerja sama dan koordinasi dalam pengembangan sektor jasa keuangan Syariah, pengembangan kualitas kepatuhan pada prinsip syariah oleh lembaga dan/atau pelaku industri jasa keuangan syariah, berbagai kegiatan terkait pengaturan dan pembinaan serta pengembangan sektor jasa keuangan syariah maupun peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan syariah. Nota Kesepahaman ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara DSN-

MUI dan OJK secara lebih teknis yang mencakup perjanjian yang lebih kongkrit terkait kegiatan dan anggaran.

Selama tahun 2016 OJK telah melakukan berbagai kegiatan bersama DSN - Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) salah satunya melalui kegiatan *Ijtima' Sanawi* (Annual Meeting) DPS Lembaga Keuangan Syariah Se-Indonesia Tahun 2016 pada tanggal 8 s.d. 9 Desember 2016 di Jakarta dan diikuti oleh 294 DPS industri jasa keuangan syariah yang melibatkan Departemen Perbankan Syariah (DPBS), Direktorat Pasar Modal Syariah OJK (DPMS) dan Direktorat IKNB Syariah OJK (DNBS). Dalam kegiatan tersebut para DPS dibekali dengan aturan-aturan dari OJK selaku regulator baik aturan mengenai perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun industri non bank syariah, selain itu DPS juga dibekali fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI sehingga DPS dapat memahami peraturan secara menyeluruh baik dari segi aturan formal maupun dari segi syariah.

Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor

104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar*
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Pada kegiatan *Ijtima' Sanawi* (Annual Meeting) DPS Lembaga Keuangan Syariah Se-Indonesia Tahun 2016 pada tanggal 8 s.d. 9 Desember 2016 di Jakarta tersebut juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan berbagai ketentuan, yaitu :

- a. Sosialisasi Roadmap dan Diseminasi Ketentuan Perbankan Syariah
- b. Sosialisasi Roadmap dan Diseminasi Ketentuan Pasar Modal Syariah
- c. Sosialisasi Peraturan pada Industri Keuangan Non Bank Syariah.
- d. Sosialisasi Fatwa DSN-MUI

5.2.2 Bank Indonesia

Pasca beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK, Bank Indonesia melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial untuk mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Untuk

itu, Bank Indonesia menetapkan kerangka kebijakan makroprudensial yang mampu mencegah dan memitigasi terjadinya risiko sistemik dalam sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Pengaturan dan pengawasan makroprudensial yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga kesinambungan fungsi dan kegiatan operasional lembaga keuangan. Lebih lanjut hal ini bertujuan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan makroekonomi secara berkelanjutan, perkembangan industri dan sistem keuangan yang stabil, serta pertumbuhan sektor ekonomi dan kelompok masyarakat yang seimbang. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial mencakup sistem keuangan konvensional maupun syariah.

Berbagai kegiatan kerja sama antara kedua regulator OJK dan Bank Indonesia telah dilakukan diantaranya melakukan pemeriksaan bersama terhadap bank-bank syariah.

5.2.3 Self Regulatory Officer (SRO)

Pada tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan 2 April 2016 *Self Regulatory Organization* yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia, Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan Festival Pasar Modal Syariah. Acara yang bertemakan “**Yuk Nabung Saham**”, di Gedung Bursa Efek Indonesia. Dalam acara tersebut terdapat 44 *booth* yang terdiri dari *booth* pelaku jasa keuangan syariah maupun perusahaan tercatat. Tujuan dari acara tersebut adalah meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap produk keuangan

syariah serta mengenalkan produk keuangan syariah. Acara ini terbilang sukses terbukti dengan jumlah pengunjung yang melampaui target serta transaksi yang cukup tinggi selama acara berlangsung. Selain kerja sama tersebut, Direktorat Pasar Modal Syariah rutin bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia dalam penyusunan kajian, peraturan, maupun penyusunan Daftar Efek Syariah, dan sosialisasi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut.

5.2.4 Kementerian Keuangan

Dalam rangka pengembangan produk pasar modal syariah, OJK beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJP2R) khususnya Direktorat Pembiayaan Syariah. Pertemuan tersebut antara lain membahas kajian Sukuk Korporasi yang sedang dikaji di Direktorat Pasar Modal Syariah dan kemungkinan penerbitan sukuk negara khusus untuk reksa dana syariah secara *private placement*.

5.2.5 Lembaga Khusus Terkait Keuangan Syariah

OJK sebagai regulator keuangan telah menjalin berbagai kerja sama dengan lembaga nasional yang terkait keuangan syariah dalam rangka mendukung berkembangnya keuangan syariah, kerja sama tersebut dilakukan dengan lembaga seperti Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS- IAI) merupakan Penetapan standar akuntansi keuangan syariah, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) merupakan Forum koordinasi untuk edukasi dan promosi ekonomi dan keuangan syariah nasional dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan Badan penyelesaian perselisihan hukum di luar peradilan.

5.2.6 Asosiasi Industri

OJK selama tahun 2015 telah bekerja sama dengan beberapa asosiasi industri dalam berbagai bidang keuangan syariah terkait perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Asosiasi-asosiasi tersebut adalah Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) adalah Asosiasi Perbankan Syariah di Indonesia, Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) adalah asosiasi pengelola reksa dana nasional, Kompartemen Perbankan Syariah PERBANAS adalah Sub organisasi Perbanas yang menangani isu perbankan syariah, *Indonesia Islamic Global Market Association* (IIGMA) selaku Forum komunikasi pelaku pasar keuangan syariah, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) adalah suatu organisasi nirlaba yang beranggotakan perusahaan publik atau emiten yang terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Asosiasi Manajer Investasi (AMI) adalah asosiasi yang beranggotakan manajer-manajer investasi di Indonesia, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) terdiri dari perusahaan-perusahaan efek di Indonesia Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI), Asosiasi Wali Amanat, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) serta Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI).

5.2.7 Asosiasi Profesi

Selama tahun 2015, OJK sebagai regulator keuangan nasional telah menjalin kerja sama dengan asosiasi profesi di bidang keuangan syariah terkait perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Asosiasi-asosiasi profesi yang bekerja sama dengan OJK antara lain Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) merupakan Asosiasi akademisi dan ahli di bidang ekonomi syariah, Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan Asosiasi

praktisi pejabat notaris terutama dalam pelatihan syariah bagi notaris, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) merupakan kelompok penjual reksa dana di Indonesia, Asosiasi Akuntansi & Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) merupakan Kelompok akuntan dan ahli keuangan syariah dan Asosiasi Wartawan Ekonomi Syariah merupakan Perhimpunan wartawan bidang ekonomi syariah.

5.2.8 Lembaga Terkait Lainnya

OJK juga melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam pengembangan keuangan syariah, lembaga tersebut diantaranya Mahkamah Agung RI merupakan Lembaga yang menaungi pembinaan dan pengembangan kompetensi hakim pengadilan agama dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah, *International Center for Development of Islamic Finance* (ICDIF) LPPI merupakan Lembaga pengembangan program training / pendidikan keuangan dan perbankan syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan komunitas pegiat ekonomi syariah tingkat nasional, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) merupakan Komunitas kelompok-kelompok studi mahasiswa bidang ekonomi syariah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan Lembaga pengelola dana sosial (ZIS) yang mengkoordinasi program iB Peduli Perbankan Syariah, Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro (LSP LKM) CERTIF merupakan Lembaga sertifikasi termasuk sertifikasi Direksi BPRS.

5.2.9 Kegiatan dan Kerja Sama Lainnya

OJK sebagai otoritas keuangan juga senantiasa mengupayakan untuk menjaga, membangun

dan meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga domestik untuk mendukung pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah nasional secara komprehensif dalam rangka promosi dan pengembangan keuangan syariah. Beberapa kerja sama yang dilakukan merupakan kelanjutan dan peningkatan kerja sama lembaga domestik sebelumnya yang antara lain meliputi: instansi pemerintah, lembaga pendidikan, asosiasi industri dan profesi, lembaga yang memiliki peran khusus di bidang keuangan dan perbankan syariah dan lembaga atau institusi yang memiliki perhatian dalam pengembangan keuangan dan perbankan syariah nasional.

5.2.10 Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS)

Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan syariah, mengefektifkan koordinasi lintas lembaga dan lintas sektor terkait pengaturan, pengawasan serta perlindungan konsumen keuangan syariah, telah dibentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dari internal dan eksternal OJK dengan ketua komite adalah Ketua Dewan Komisiner OJK.

Anggota KPJKS dari internal OJK terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, tiga Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan, IKNB dan Pasar Modal, anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Anggota KPJKS dari eksternal OJK terdiri dari 8 (delapan) anggota wakil *ex-officio* lembaga pemerintah dan non pemerintah setingkat eselon 1, yaitu dari Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, PP

Muhammadiyah, PB Nahdatul Ulama dan Ikatan Akuntan Indonesia; serta 9 (Sembilan) orang tokoh, ulama dan akademisi yang mewakili unsur masyarakat dari berbagai disiplin keilmuan dan latar belakang keahlian.

KPJKS dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya didukung oleh Tim Kerja yang melaksanakan fungsi analisis dan pendalaman berbagai isu dan permasalahan pengembangan keuangan syariah nasional yang selanjutnya akan dipaparkan di dalam rapat KPJKS. Tim Kerja KPJKS terdiri dari pejabat OJK dari satuan kerja terkait dengan pengawasan industri jasa keuangan syariah dan pihak eksternal dengan berbagai bidang keahlian yang berasal antara lain dari DSN-MUI, tokoh ulama, akademisi, dan praktisi keuangan syariah.

Selama tahun 2016, KPJKS telah melaksanakan dua kali pertemuan dalam rangka penyusunan strategi pengembangan keuangan syariah. Pada pertemuan pertama diperoleh beberapa rekomendasi, yaitu: industri keuangan syariah harus mampu memberikan respon terkait potensi aliran dana masuk ke dalam negeri melalui *tax amnesty*, melibatkan anggota KPJKS dalam *side meeting* pada *IDB Annual Meeting* yang diselenggarakan di Jakarta, perlunya dibentuk Forum Rektor Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berada di bawah wilayah Kementerian Agama untuk meninjau kembali materi kurikulum di perguruan tinggi yang lebih menekankan pada upaya penciptaan lapangan kerja, langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kapasitas industri keuangan syariah, perlunya penyesuaian struktur organisasi yang membawahi bidang syariah di Bursa Efek Indonesia dan perluasan pemanfaatan

Jakarta Islamic Index dalam ulasan-ulasan pasar, perlunya dilakukan evaluasi atas pemanfaatan dana wakaf, peserta ToT dapat dijadikan agen untuk produk keuangan syariah, penyaluran KUR melalui *channeling* ke Lembaga Keuangan Mikro, program CSR bank syariah dapat membantu program studi langka seperti kajian fiqih. Pada pertemuan kedua, forum KPJKS membahas tentang rencana penulisan "Buku Bunga Rampai: Pemikiran dan Pengembangan Industri Jasa Keuangan Syariah".

5.2.11 Forum Riset Ekonomi Keuangan Syariah (FREKS)

Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) merupakan salah satu kegiatan yang mendorong perkembangan riset khususnya di kalangan civitas akademika. FREKS diadakan untuk mendukung sistem keuangan dan industri yang terus berkembang, keuangan syariah juga ditopang oleh aktivitas riset dan pengembangan yang berkualitas agar mampu tumbuh dengan lebih cepat, stabil, efisien dan memiliki daya saing mumpuni sehingga mampu berkontribusi optimal serta memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan FREKS terdapat beberapa rangkaian acara diantaranya Forum Rektor, *call of paper* dimana nantinya peserta yang berkompetisi akan memperebutkan 12 penghargaan terbaik serta Bazar Keuangan Syariah yang diisi oleh beberapa perusahaan industri keuangan non bank syariah dan perbankan syariah. Selama tahun 2016 OJK menyelenggarakan kegiatan FREKS sebanyak dua kali, yang pertama yaitu FREKS Perbankan Syariah 2016, di Mataram pada tanggal 6-8 September 2016, dan FREKS Industri Keuangan Non-Bank Syariah 2016 yang diadakan di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 9 sampai dengan 10 Juni 2016.

5.2.12 Kedutaan Besar Inggris

Pada tanggal 5-6 April 2016, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris mengadakan *In House Training* Sukuk yang diadakan di Jakarta. Tujuan pelaksanaan *In House Training* tersebut untuk meningkatkan pemahaman pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan *stakeholder* terhadap berbagai aspek terkait dengan Sukuk serta mengetahui perkembangan pasar Sukuk di Indonesia maupun pasar global. Dalam acara tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengundang beberapa *stakeholder* terkait antara lain seperti perwakilan dari Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga mengundang beberapa perwakilan dari Kementerian Keuangan seperti dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJP2R), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemateri dalam *In House Training* tersebut adalah Prof. M. Siraj Sait, yang merupakan profesor dari *University of East London* dalam bidang *Islamic Law*. Selain acara tersebut, pada tanggal 8 Agustus 2016 Prof. Siraj Sait mengadakan *sharing session* di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam *sharing session* tersebut, Prof. M. Siraj Sait membahas mengenai *Brexit* dan dampaknya terhadap keuangan syariah global.

5.2.13 Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia (ALISA) "Khadijah" ICMI dan Perempuan Entrepreneur dan Cita Surga

Pada tanggal 31 Maret 2016, Direktorat Pasar Modal Syariah mengadakan sosialisasi pasar modal syariah kepada Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia (ALISA) Khadijah ICMI. Acar tersebut

dilaksanakan di Hotel Narpati, Bandung dengan diikuti 150 peserta kader ALISA Khadijah ICMI. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan pasar modal syariah sebagai sarana pendanaan dan investasi. Selain Komunitas tersebut, pada tanggal 29 Mei 2016, Otoritas Jasa Keuangan melakukan kegiatan sosialisasi pasar modal syariah kepada Komunitas Perempuan Entrepreneur dan Cita Surga. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel

Shantika BSD Tangerang dan diikuti oleh sekitar 100 peserta yang diantaranya ibu-ibu dari komunitas Perempuan Entrepreneur dan Cita Surga. Sosialisasi ini menghadirkan perencana keuangan Hari Soul Putra dan Panin Asset Manajemen sebagai perwakilan dari industri. Pada 2016 ini, Direktorat Pasar Modal Syariah banyak melakukan sosialisasi pada komunitas-komunitas tertentu, seperti dokter dan institusi keuangan.





BAB VI

PROSPEK PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 berjalan positif, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2016 di tengah masih melambatnya perekonomian negara-negara maju dan perekonomian global. Faktor penunjang membaiknya perekonomian Indonesia adalah berjalannya proyek pembangunan nasional yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur nasional sebagai fokus utama pemerintah, membaiknya kinerja ekspor nasional seiring dengan naiknya harga-harga komoditas ekspor Indonesia, implementasi UU pengampunan pajak yang di respon positif, serta terjaganya stabilitas keuangan Indonesia. Di sisi lain, nilai tukar rupiah cenderung stabil dan menguat, dimana di akhir tahun 2016 tercatat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp13.503 /USD. Selama 2016, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di rentang Rp12.991-Rp14.016 per dolar AS. Secara Ytd nilai tukar rupiah di akhir 2016 menguat sebesar 2,32% dibandingkan akhir tahun 2015.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian nasional, terutama dalam mendorong sektor riil, antara lain melalui sejumlah paket kebijakan ekonomi yang telah memberikan dampak positif, program *tax amnesty* serta mempercepat pembangunan nasional. Pemerintah juga mampu menjaga inflasi sehingga target inflasi tahun 2016 yaitu 4% +/- 1% telah tercapai dan berada pada batas bawah target yaitu di angka 3,02%.

Pertumbuhan ekonomi nasional selama tahun 2016 cukup stabil di tengah pengaruh pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat. Di akhir tahun 2016 perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,02%. Pemulihan perekonomian Indonesia didorong

oleh pelaksanaan peningkatan infrastruktur nasional, terkendalinya nilai tukar dan inflasi nasional, sektor konsumsi nasional dan investasi pemerintah yang meningkat serta sektor keuangan yang stabil.

Koordinasi lintas otoritas yang telah dijalankan melalui serangkaian kebijakan akan memperkuat struktur ekonomi Indonesia, produktivitas lintas sektor serta aktivitas lembaga keuangan. Peran pemerintah melalui serangkaian kebijakan yang pro sektor riil (perdagangan, investasi, dll), Bank Indonesia yang menjaga stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi serta Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sistem dan lembaga keuangan menjadi penopang kinerja ekonomi Indonesia ke depan.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan potensi pertumbuhan serta mengantisipasi berbagai tantangan yang akan dihadapi ke depan, sejumlah kebijakan akan ditetapkan dengan tujuan agar visi pengembangan keuangan syariah yang sehat, kuat dan dapat berkontribusi dengan lebih optimal dalam mendukung perekonomian nasional dapat dicapai secara lebih baik. Arah kebijakan perbankan dan keuangan syariah akan dijabarkan secara umum dalam bab ini.

6.1 Prospek Kondisi Perekonomian 2017

World Bank dan IMF memproyeksikan perekonomian global pada tahun 2017 akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2016, hal tersebut dicantumkan dalam report dan outlook yang mereka keluarkan. Dalam rilis *Global Economic Prospect* (Januari, 2017) yang dikeluarkan oleh World Bank memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh sebesar 2,7% lebih besar dari estimasi pertumbuhan ekonomi 2016 yang sebesar 2,3%. Sementara itu IMF dalam laporan yang mereka rilis dengan judul *World Economic Outlook*

Tabel 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%)

	IMF –			World Bank –			ADB		
	<i>World Economic Outlook</i>			<i>Global Economic Prospect</i>			<i>(Asian Development Outlook 2016)</i>		
	2015	2016	2017	2015	2016e	2017f	2015	2016	2017f
World	3.2	3.1	3.4	2.7	2.3	2.7	-	-	-
USA	2.6	1.6	2.3	2.6	1.6	2.2	-	-	-
Euro Area	2.0	1.7	1.6	2.0	1.6	1.5	-	-	-
Japan	1.2	0.9	0.8	1.2	1.0	0.9	-	-	-
Developing Asia	6.8	6.6	6.3				6.3	5.9	5.7
China	6.7	6.3	6.4	6.9	6.7	6.5	7.3	6.9	6.5
India	7.6	6.6	7.2	7.6	7.0	7.6	7.2	7.6	7.4
ASEAN-5	4.8	4.8	4.9						
Indonesia	-	-	-	4.8	5.1	5.3	5	4.8	5.2
Thailand	-	-	-	0.8	2.8	3.1	0.8	2.8	3
Malaysia	-	-	-	5.0	4.2	4.3	6	5	4.2
Philippines	-	-	-	5.9	6.8	6.9	6.1	5.8	6
Vietnam	-	-	-	6.7	6.0	6.3	6	6.7	6.7
Latin American				-0.6	-1.4	1.2	-	-	-
Brazil	-3.8	-3.5	0.2	-3.8	-3.4	0.5	-	-	-
Mexico	2.6	2.2	1.7	2.6	2.0	1.8	-	-	-

Sumber : IMF WEO Januari 2017, World Bank Januari 2017 dan ADB Outlook 2016.

(Januari, 2017) lebih optimis dengan keadaan global dimana IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2017 berada di angka 3,4% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2016 yang mereka estimasi sebesar 3,1% (Tabel 6.1).

Sementara itu World Bank dan IMF juga optimis dengan perkembangan perekonomian Amerika Serikat yang diyakini akan tumbuh di kisaran 2,2-2,3% lebih baik dari realisasi pertumbuhan 2016 yang diestimasi sebesar 1,6%. Hal ini juga didorong oleh kondusifnya kondisi Amerika Serikat dan Dunia setelah dinaikkannya suku bunga acuan oleh The Fed dan terpilihnya presiden baru, Donald Trump. Di sisi lain perekonomian Kawasan Eropa di tahun 2017 diproyeksikan tumbuh namun cenderung melambat

yaitu sebesar 1,5-1,6% dibanding tahun 2016 yang diestimasi sebesar 1,6-1,7%. Kondisi serupa juga diproyeksikan untuk Jepang, dimana IMF dan World Bank memproyeksi pertumbuhan Jepang sebesar 0,8-0,9% lebih kecil dari estimasi pertumbuhan 2016 yang sebesar 0,9-1,0%.

Proyeksi membaiknya perekonomian Amerika Serikat (AS) di tahun 2017, terpilihnya presiden baru Amerika Serikat yang awalnya sempat dikhawatirkan masyarakat global namun kini di respon positif oleh pasar terkait kebijakan fiskal dan perdagangan internasional AS serta kepastian kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) di tahun 2017 yang bisa diantisipasi lebih dini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi AS. Di sisi lain, kenaikan harga jual minyak dunia di akhir

kuartal 2016 di respon positif oleh pasar dan diprediksi selama tahun 2017 harga minyak dunia berpotensi stabil cenderung meningkat yang didorong oleh kesepakatan Negara-negara OPEC untuk mengurangi produksi. Hal yang sama juga terjadi pada sektor komoditas ekspor Indonesia yang mengalami kenaikan di akhir tahun 2016 lalu seperti batubara, minyak kelapa sawit dan sektor komoditas lainnya seperti tembaga dan timah diprediksi akan terus menguat selama tahun 2017.

Perekonomian negara-negara berkembang di kawasan Asia selama tahun 2017 diproyeksi tumbuh sebesar 6,3% atau lebih lambat dari realisasi tahun 2016 sebesar 6,6%. Pertumbuhan ini didorong oleh proyeksi menurunnya pertumbuhan ekonomi China dalam 3 tahun terakhir, dimana untuk tahun 2017 diproyeksi sebesar 6,4-6,5% yang dianggap akan menjadi pertumbuhan ekonomi China paling lambat dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu, penurunan ekonomi China akan dinetralisir oleh pertumbuhan negara berkembang lainnya di Asia seperti India yang diproyeksi tumbuh dari 6,6-7,0% di tahun 2016 menjadi 7,2-7,6% di tahun 2017. Dalam laporannya, IMF juga memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara yang diwakili oleh ASEAN-5 mengalami perbaikan pertumbuhan di 2017 menjadi 4,9% setelah di tahun 2016 diestimasi sebesar 4,8%. Selama tahun 2017, keadaan dan risiko perekonomian global masih harus terus diperhatikan diantaranya ketidakpastian arah kebijakan pemerintahan baru AS serta proses pemulihan dan penyeimbangan sektor ekonomi dan keuangan China.

Sementara itu, untuk tahun 2017 Bank Dunia memproyeksi perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5,3%, sementara IMF berpendapat pertumbuhan Indonesia di 2017 sekitar 4,9-5,1%, sedangkan ADB memperkirakan perekonomian

nasional tumbuh 5,2%. Di sisi lain, pemerintah dan DPR telah sepakat proyeksi pertumbuhan nasional di tahun 2017 sebesar 5,1%, lebih rendah dari usulan awal pemerintah sebesar 5,3%. Sedangkan Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh di kisaran 5,0-5,4% di tahun 2017. Sejalan dengan proyeksi pemerintah dan BI, Otoritas Jasa Keuangan memproyeksi ekonomi nasional akan tumbuh sekitar 5,2%.

Optimisme meningkatnya pertumbuhan nasional dari berbagai institusi antara lain dilandasi oleh permintaan domestik yang tetap meningkat, proyeksi inflasi yang terjaga, meningkatnya sosialisasi literasi dan pengguna sektor keuangan, stabilitas makroekonomi dan keuangan yang tetap terjaga, masih fokusnya pemerintah di sektor pembangunan nasional di daerah tertinggal, membaiknya kinerja ekspor nasional yang ditandai dengan meningkatnya harga-harga komoditas ekspor Indonesia dan sektor manufaktur yang diproyeksi membaik di 2017 serta membaiknya sektor investasi yang didorong oleh peningkatan pembiayaan dari kredit perbankan maupun pembiayaan non-bank.

6.2 Arah Kebijakan dan Pengembangan Keuangan Syariah Tahun 2017

Sebagaimana telah tercantum dalam *Masterplan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI)*, OJK telah menetapkan tiga arah pengembangan sektor jasa keuangan yang ditujukan untuk mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan, termasuk sektor jasa keuangan syariah, dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan, dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan.

6.2.1 Arah Kebijakan dan Pengembangan Perbankan Syariah

Arah kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun 2017 disusun dengan mempertimbangkan arah perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, masukan industri/*stakeholders* lain dan pengembangan keuangan syariah secara *cross-sectoral*. OJK juga melakukan proyeksi pertumbuhan perbankan syariah untuk tahun 2017 yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi 2017 yang dirilis oleh lembaga dan institusi kredibel dalam lingkup domestik maupun internasional yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dihasilkan 3 skenario untuk proyeksi indikator kinerja perbankan syariah tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Skenario 1: Pertumbuhan ekonomi diprediksikan sekitar 5,0% y-o-y atau 0,1% lebih rendah daripada asumsi pertumbuhan ekonomi terendah yang dirilis oleh ADB.
- b. Skenario 2: Pertumbuhan ekonomi diprediksikan sekitar 5,2% y-o-y sesuai asumsi pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh OJK.
- c. Skenario 3: Pertumbuhan ekonomi diprediksikan sekitar 5,3% y-o-y yang merupakan nilai tertinggi asumsi pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BI, BKF, IMF dan World Bank.

Memperhatikan kondisi industri keuangan perbankan syariah yang terjaga sampai dengan akhir tahun 2016, diperkirakan perbankan syariah di tahun 2017 memiliki prospek yang baik. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi OJK dan hasil review terhadap RBB yang telah disampaikan oleh perbankan syariah kepada OJK, proyeksi rata-rata pertumbuhan aset, DPK dan PYD perbankan syariah tahun 2017 masing-masing sebesar 13,68%, 13,01%, dan 13,52%.

Beberapa faktor yang mendukung perkembangan perbankan syariah ke depan diantaranya, perbankan

syariah terus melakukan upaya-upaya penguatan struktural seperti penguatan permodalan Bank Umum Syariah maupun mengundang *strategic partner*, hal ini diharapkan meningkatkan kemampuan bank-bank syariah dalam menyerap risiko dan melakukan ekspansi usaha; Rencana Spin-off beberapa Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah; dan Inovasi produk perbankan syariah yang memiliki karakteristik unik yang hanya bisa dilakukan oleh bank syariah, antara lain wakaf tunai dan pembiayaan perumahan swagriya.

Disamping itu arah kebijakan ini juga selaras arah kebijakan pengembangan perbankan syariah dalam Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019, sehingga arah kebijakan tahun 2016 akan difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholder* lain dalam mendukung pengembangan perbankan syariah, di antaranya berperan dalam pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebagai suatu wadah yang menaungi otoritas terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah termasuk bentuk koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional lintas otoritas dan pemangku kebijakan di tanah air. Selain itu, OJK juga berperan aktif dalam rencana pendirian *World Islamic Investment Bank* (WIIB) dan pendirian *Jakarta International Islamic Financial Center* (JIIFC).
- b. Meningkatkan daya saing perbankan syariah, yang difokuskan pada:
 - Meningkatkan kualitas layanan dan keragaman produk serta aktivitas usaha dan kelembagaan perbankan syariah
 - Meningkatkan kuantitas serta kualitas SDM dan IT
 - Memperkuat permodalan serta memperbaiki efisiensi

- Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan
- c. Memperbesar basis nasabah dengan meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat terhadap perbankan syariah dengan melakukan kegiatan promosi, edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang lebih terstruktur, terintegrasi dan sinergis.
- d. Harmonisasi ketentuan yang bersifat *cross-sectoral* serta pengawasan yang lebih terintegrasi.
- e. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Perbankan Syariah

i. POJK dan SEOJK mengenai Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah

Ketentuan ini akan mengatur mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang disesuaikan dengan ketentuan dari perbankan syariah yang berlaku. Rancangan ketentuan akan mencakup tugas dan tanggung jawab dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Remunerasi, penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam pemberian remunerasi, remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS), pengungkapan serta sanksi yang akan diberlakukan bagi Bank. SEOJK akan disusun sebagai tindak lanjut dari POJK Remunerasi bagi BUS dan UUS yang disesuaikan dengan ketentuan lain yang berlaku.

ii. SEOJK mengenai Tata Cara Penerbitan Sertifikat Deposito Berdasarkan Prinsip Syariah

Ketentuan ini akan mengatur mengenai penerbitan sertifikat deposito syariah yang merupakan tindak lanjut POJK Nomor 10/POJK/03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat

Deposito oleh Bank dan disesuaikan pada ketentuan dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait yang berlaku saat ini. Ketentuan ini akan berlaku bagi BUS dan UUS dimana ketentuan mencakup antara lain penerbitan deposito, karakteristik dan sanksi yang diterapkan.

iii. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

SEOJK transparansi dan publikasi BUS dan UUS sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan. Ketentuan ini berlaku sebagai pedoman dalam penyajian laporan yang akan diserahkan kepada OJK dari BUS dan UUS. Laporan terkait publikasi dan transparansi yang menyangkut laporan publikasi terdiri dari laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan, laporan publikasi tahunan, dan laporan publikasi lain.

iv. Perpanjangan POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK Nomor 12/POJK.03/2015 atau POJK Stimulus ditetapkan sebagai respons dari melambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peraturan bersifat *countercyclical* dan bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bank syariah. Peraturan ini akan habis masa berlakunya pada Agustus 2017, sehingga dianggap diperlukan perpanjangan atas POJK Stimulus yang didasarkan pada hasil kajian oleh intern DPBS dan hasil tanggapan atas penerapan POJK Stimulus dari BUS dan UUS.

v. POJK dan SEOJK mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan mengenai tata kelola yang akan disusun merupakan peraturan yang akan dikonversi dari PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perubahan yang dilakukan ialah perubahan umum yaitu perubahan wewenang dari Bank Indonesia menjadi Otoritas Jasa Keuangan dan perubahan khusus seperti penyesuaian dengan kondisi dan peraturan yang berlaku saat ini. SEOJK akan disusun sebagai tindak lanjut dari POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

vi. SEOJK mengenai Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Ketentuan ini merupakan aturan yang mengatur pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis serta laporan pengawasan rencana bisnis dari BUS dan UUS. Ketentuan ini akan menjadi tindak lanjut dari POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan bank syariah.

vii. SEOJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

Sehubungan dengan POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, maka SEOJK disusun untuk memberikan pedoman bagi Bank dalam penerapan manajemen risiko penggunaan teknologi informasi, yang berlaku bagi bank yang telah memiliki pedoman sebelumnya

ataupun bagi yang belum memiliki sebelumnya.

viii. RPOJK sebagai Tindak Lanjut Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

POJK ini disusun sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dimana POJK sebagai regulator dari Lembaga Jasa Keuangan.

ix. POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK mengenai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

POJK ini disusun dalam rangka mendukung Sistem Perizinan Secara Terintegrasi (SPRINT) untuk pendaftaran AP dan/atau KAP dan sebagai penyempurnaan dan harmonisasi pengaturan mengenai penggunaan jasa AP dan/atau KAP yang akan berlaku di sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB. SEOJK akan disusun sebagai tindak lanjut dari POJK AP dan/atau KAP yang juga berlaku untuk seluruh kompartemen.

x. POJK mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (APU PPT)

Peraturan ini disusun untuk meningkatkan kualitas penerapan program anti pencucian uang dan/atau pencegahan pendanaan terorisme yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko. Peningkatan kualitas diperlukan dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi. RSEOJK disusun sebagai tindak lanjut dari RPOJK

tersebut dengan mencakup kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia dan pelatihan serta pelaporan. Kedua ketentuan ini akan mencabut 2 (dua) Peraturan Bank Indonesia, 2 (dua) POJK dan 1(satu) SEOJK terdahulu yang terkait dengan APU PPT.

xi. POJK dan SEOJK mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ketentuan yang berlaku baik untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS untuk POJK akan menjadi pedoman dalam penetapan status pengawasan bagi Bank. Status pengawasan akan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu status pengawasan normal, pengawasan intensif dan pengawasan khusus. Selain itu juga mengatur kewajiban bagi bank terkait dengan status pengawasannya dan keterkaitan dengan LPS. SEOJK yang akan disusun berlaku khusus bagi BPRS dan disesuaikan dengan ketentuan lain yang terkait.

xii. SEOJK mengenai Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sehubungan dengan POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka SEOJK SPTI disusun untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam hal penyelenggaraan teknologi informasi mencakup proses perencanaan, pengembangan dan pengadaan, serta pemeliharaan teknologi informasi yang

berlaku bagi BPR dan BPRS. Rancangan ketentuan ini juga diselaraskan dengan ketentuan lain yang menyangkut mengenai manajemen risiko teknologi informasi.

f. Penyusunan Kajian terkait Perbankan Syariah

i. Kajian Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPRS

Pada saat ini peraturan yang telah dikeluarkan OJK yang secara khusus membahas tentang tata kelola dan manajemen risiko adalah untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah(BUS). Oleh sebab itu, diperlukan kajian terkait manajemen risiko dan tata kelola yang khusus mengatur BPRS. Tujuan dari kajian ini adalah memperkuat ketahanan dan daya saing BPRS dengan cara melakukan identifikasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko, merumuskan aspek-aspek yang perlu dikembangkan dalam rangka implementasi tata kelola dan manajemen risiko, dan mengidentifikasi dampak penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan SDM dan infrastruktur pendukung lainnya bagi BPRS.

ii. Kajian Pembentukan Jakarta International Islamic Financial Centre (JIIFC)

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada acara *Global Islamic Finance Awards* (GIFA) tanggal 29 September 2016 dan Silaturahmi *Stakeholders* Keuangan Syariah dalam rangka Peringatan Satu Windu Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) tanggal 23 Desember 2016 mengenai membangun syatu visi besar pengembangan keuangan syariah di Indonesia secara global. Jakarta sebagai ibukota diharapkan dapat menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah kajian pembentukan

JIFC yang bertujuan mendorong pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan keuangan syariah tersebut.

iii. Kajian Pembentukan APEX IT Company Untuk BPRS

Pengembangan teknologi informasi (TI) merupakan masalah utama bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hambatan yang dihadapi oleh BPRS yaitu kesadaran pemilik dan manajemen akan peran vital TI dan perencanaan yang kurang baik terhadap kebutuhan TI saat ini dan masa yang akan datang. Bagi BPRS, keterbatasan kapasitas TI di satu sisi dan kebutuhan untuk pengembangan produk serta pemasaran berbasis TI di sisi lain, merupakan tantangan tersendiri. BPRS menghadapi kendala dalam mengembangkan teknologi informasi karena keterbatasan biaya, sementara pengembangan TI membutuhkan dana besar. maka diperlukan kajian yang dapat memetakan bagaimana skema/model pengembangan TI bersama bagi BPRS dalam sebuah lembaga pengayom APEX IT Company serta mengidentifikasi dan mengelaborasi isu-isu strategis terkait pengembangan TI bersama tersebut. Lebih lanjut, melalui dari kajian ini dapat dihasilkan suatu pedoman atau konsep penyelenggaraan TI bagi BPRS secara efektif dan efisien.

g. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Produk dan Edukasi 2017

Arah kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun 2016 disusun dengan mempertimbangkan arah perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, masukan industri/*stakeholders* lain dan pengembangan keuangan syariah secara *cross-sectoral*. Selaras dengan Roadmap Perbankan Syariah, kegiatan pengembangan perbankan

syariah akan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum melalui Expo iB *Vaganza* dan Keuangan Syariah *Fair* di beberapa kota di Indonesia, kalangan praktisi dan profesi terkait (Bankir dan Hakim Agama), Da'i, Ulama, Pengurus Masjid, Santri di wilayah Pondok Pesantren, Dosen dan Akademisi, Mahasiswa, Pelajar, Tenaga Pengajar/Guru, netizen dan komunitas *blogger*.

6.2.2 Arah Kebijakan dan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019 telah dijabarkan strategi pengembangan industri pasar modal syariah dalam 5 tahun. Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pasar Modal Syariah di tahun 2017 sesuai dengan Roadmap tersebut yang menetapkan 5 arah pengembangan, yaitu:

1. Penguatan Pengaturan atas Produk, Lembaga, dan Profesi terkait Pasar Modal Syariah
2. Peningkatan *Supply* dan *Demand* Produk dan Jasa Pasar Modal Syariah
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Pasar Modal Syariah
4. Promosi dan Edukasi Pasar Modal Syariah
5. Koordinasi dan Sinergi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah dengan Pihak Terkait.

Sesuai dengan hal tersebut, pada tahun 2017 akan dilakukan beberapa program sebagai berikut:

a) Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Pasar Modal Syariah

1. Penyusunan RPOJK atas Penyempurnaan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
Penyusunan RPOJK ini merupakan lanjutan dari naskah akademis yang telah dilakukan di tahun 2016. Penyempurnaan tersebut terletak

pada peraturan terkait Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

2. Revisi POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
Penyusunan Rancangan POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dilatarbelakangi oleh perkembangan positif efek syariah khususnya sukuk, baik jumlah maupun jenisnya serta mendorong pengembangan sukuk korporasi melalui penyediaan regulasi yang jelas, mudah dipahami, efisien dan efektif, serta fleksibel.

b) Penyusunan Kajian terkait Pasar Modal Syariah

1. Kajian Terkait Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian
Kajian Terkait Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian bertujuan mengidentifikasi produk investasi syariah di pasar modal yang dapat digunakan sebagai sumber permodalan baru di sektor pertanian serta memperluas alternatif pembiayaan bagi sektor pertanian dan sarana investasi untuk investor.
2. Kajian Terkait *Bundling Product* dengan Keuangan Syariah Lainnya
Kajian Terkait *Bundling Product* dengan Keuangan Syariah Lainnya bertujuan untuk menciptakan suatu produk gabungan dengan sektor industri keuangan syariah lainnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pasar modal syariah melalui inovasi produk investasi yang baru serta memberikan alternatif investasi bagi investor.
3. Kajian Terkait Lindung Nilai Syariah dalam Pasar Modal
Kajian terkait lindung nilai syariah dalam Pasar Modal bertujuan untuk mengetahui urgensi

lindung nilai syariah di pasar modal serta melihat aspek ke-syariah-an atas lindung nilai di Pasar Modal dan akad yang memungkinkan digunakan.

4. Kajian Lanjutan terkait Inisiasi UU tentang Efek Syariah
Penyusunan kajian terkait Inisiasi UU tentang Efek Syariah merupakan lanjutan kajian yang telah dilakukan di tahun 2016. Pada tahun 2017 fokus pada kajian ini terletak pada muatan isi yang akan dibahas dalam UU tentang Efek Syariah tersebut.
5. Kajian Terkait Proses Pernyataan Pendaftaran Efek Syariah
Penyusunan kajian Terkait Proses Pernyataan Pendaftaran Efek Syariah bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengembangkan ketentuan-ketentuan terkait penerbitan sukuk di Indonesia yang dapat menjadi landasan argumentasi mengenai urgensi revisi POJK Nomor 18/POJK/04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan Sukuk.
6. Kajian Lanjutan terkait Materi Pasar Modal Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi
Penyusunan kajian terkait materi pasar modal syariah dalam kurikulum pendidikan tinggi telah mulai dilakukan di tahun 2016. Pada tahun 2017 kajian tersebut akan lebih fokus pada koordinasi dengan universitas sehingga menghasilkan standar nasional materi pengajaran pasar modal syariah dan metode pembelajaran yang tepat dalam materi pasar modal syariah di perguruan tinggi.
7. Kajian terkait Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah dalam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
Kajian terkait Penyusunan Materi Pasar

Modal Syariah dalam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) bertujuan untuk mengetahui standar kualifikasi dan kompetensi ASPM setelah mengikuti PPL serta menentukan metode yang digunakan dalam menyelenggarakan PPL. Selain itu, kajian tersebut juga digunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun materi pasar modal syariah dalam PPL bagi ASPM dan menetapkan standar kualifikasi bagi lembaga yang akan menyelenggarakan PPL bagi ASPM.

8. Kajian terkait Perluasan Akses bagi Masyarakat untuk Berinvestasi di Produk Pasar Modal Syariah
Kajian terkait Perluasan Akses bagi Masyarakat untuk Berinvestasi di Produk Pasar Modal Syariah bertujuan untuk menentukan strategi pengembangan pasar modal syariah melalui perluasan akses serta mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di produk pasar modal syariah.

c) Penerbitan Daftar Efek Syariah

Penerbitan DES dilakukan secara periodik, yaitu pada bulan Mei dan November setiap tahunnya. Penerbitan DES dilakukan berdasarkan penelaahan atas laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan emiten serta informasi tambahan lainnya.

d) Peningkatan Literasi dan Utilitas Pasar Modal Syariah

Tantangan literasi dan utilitas Pasar Modal Syariah di 2017 dalam rangka mendorong pertumbuhan pasar modal syariah yaitu masih perlunya peningkatan pemahaman dan utilitas masyarakat atas produk pasar modal syariah. Atas hal tersebut, OJK terus aktif melakukan kegiatan yang tujuannya

untuk peningkatan pemahaman serta utilitas masyarakat terhadap produk pasar modal syariah. Kegiatan yang dilakukan antara lain seperti *workshop*, sosialisasi, *Training Of Trainers*, dan kerja sama dengan *stakeholder*.

6.2.3 Arah Kebijakan dan Pengembangan IKNB Syariah

Arah kebijakan pengembangan IKNB Syariah saat ini, berpedoman pada Roadmap IKNB Syariah 2015-2019, yang telah diluncurkan pada bulan November 2015. Adapun strategi pengembangan IKNB Syariah yang telah disusun pada roadmap tersebut sebagai rencana aksi meliputi:

1. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi IKNB Syariah.
2. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai IKNB Syariah.
3. Melakukan kerja sama dengan DSN-MUI dalam rangka penerbitan fatwa mengenai anuitas syariah.
4. Meningkatkan kerja sama pembiayaan syariah dengan UMKM, koperasi, dan BMT.
5. Mendorong peranan IKNB Syariah dalam pasar modal syariah.
6. Meningkatkan sinergi IKNB Syariah dengan perbankan syariah.
7. Memberikan kemudahan persyaratan bagi proses spin-off.
8. Menyusun kebijakan yang mendorong perusahaan perasuransian melakukan spin-off.
9. Meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan pembiayaan melalui proses *spin-off*.
10. Mendorong sertifikasi bagi manajemen dan DPS di IKNB Syariah.

Berpedoman pada rencana aksi yang telah disusun pada Roadmap IKNB Syariah 2015-2019, OJK bersama

pelaku industri dan *stakeholder* terkait melakukan pengembangan arah kebijakan IKNB Syariah. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk di IKNB Syariah dalam rangka pelaksanaan strategi pengembangan IKNB Syariah untuk periode tahun 2017 secara umum adalah:

Pengaturan IKNB Syariah

Kegiatan pengaturan IKNB Syariah pada tahun 2017 akan diarahkan pada penyusunan 7 RPOJK dan 23 RSEOJK, yaitu:

- a) RPOJK mengenai Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- b) RPOJK tentang Pelaporan Perusahaan Perasuransian
- c) RPOJK tentang Usaha Bersama dan Koperasi
- d) RPOJK mengenai Perubahan POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
- e) RPOJK mengenai Perubahan POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- f) RPOJK mengenai Perubahan POJK tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- g) RPOJK mengenai Perubahan POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- h) RSEOJK tentang Dasar Penilaian Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
- i) RSEOJK tentang Pedoman Perhitungan Dana *Tabarru'* Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- j) RSEOJK tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Kontribusi dan Metode Perhitungan Penyisihan Klaim Pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
- k) RSEOJK tentang Tarif Premi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor 2017
- l) RSEOJK tentang Laporan Pelaksanaan Penempatan Reasuransi
- m) RSEOJK tentang Saluran Distribusi Pemasaran Produk Asuransi
- n) RSEOJK tentang Produk dan Pemasaran Produk Asuransi Mikro
- o) RSEOJK tentang Produk dan Pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)
- p) RSEOJK tentang Pelaporan Perasuransian
- q) RSEOJK tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- r) RSEOJK dan Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- s) RSEOJK tentang Laporan Aktuaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- t) RSEOJK tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi Serta Pemberian Insentif Yang Wajar Untuk Tim Likuidasi Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- u) RSEOJK tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sementara Likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

- v) RSEOJK tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
- w) RSEOJK tentang Pengendalian dan Strategi Anti *Fraud* Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- x) RSEOJK mengenai Pelaporan dan Penggunaan Akad Pembiayaan Syariah *)
- y) RSEOJK mengenai Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Modal Ventura Syariah
- z) RSEOJK mengenai Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura Syariah
- aa) RSEOJK mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pergadaian
- ab) RSEOJK mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian
- ac) RSEOJK tentang Laporan DPS Dana Pensiun
- ad) RSEOJK tentang Laporan Unit Syariah Dana Pensiun

Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang IKNB Syariah akan difokuskan pada 3 hal pokok, yaitu (i) Penerapan pengawasan berbasis risiko untuk IKNB Syariah RBS IKNB Syariah telah diterapkan pada industri asuransi syariah dan pembiayaan syariah, baik perusahaan *full-fledged* maupun UUS; (ii) Pengawasan terhadap konglomerasi perusahaan, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya melakukan deteksi secara dini risiko yang ditimbulkan terhadap sistem jasa keuangan; dan (iii) Rencana Pemeriksaan IKNB Syariah dalam rangka penerapan pengawasan berbasis risiko untuk IKNB syariah, maka pada tahun 2017 akan dilakukan pemeriksaan on-site terhadap beberapa perusahaan.

Kegiatan sosialisasi difokuskan pada pengenalan IKNB Syariah kepada masyarakat umum sekaligus

peningkatan *networking* dengan *stakeholder* IKNB Syariah, baik pada perguruan tinggi Islam, pondok pesantren dan ormas Islam.

Kegiatan pengembangan SDM syariah pada tahun 2017 akan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha di bidang pembiayaan syariah melalui peningkatan kompetensi bagi Pimpinan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan pengetahuan pelaku usaha terkait dengan industri pembiayaan syariah khususnya pimpinan UUS saat ini.

Selanjutnya, pengembangan SDM syariah pada tahun 2017 juga dilakukan untuk industri perusahaan perasuransian syariah dan pembiayaan syariah. Terkait dengan pengembangan SDM di sektor perasuransian syariah, hal ini dikarenakan telah ditetapkannya Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan perasuransian syariah dan telah berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK 108 mengenai Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah sehingga perlu mendorong perusahaan agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pengembangan SDM untuk sektor pembiayaan syariah perlu dilakukan khususnya untuk pimpinan UUS. Hal ini dikarenakan industri pembiayaan syariah masih dominan dalam diselenggarakan dalam bentuk UUS sehingga untuk mendorong kinerja industri pembiayaan syariah perlu didukung dengan pimpinan UUS yang memiliki kualifikasi yang memadai.

Tabel 6.2 Rencana Program Pengembangan SDM Syariah Tahun 2017

No.	Jenis Kegiatan	Frekuensi	Target Peserta
1.	Peningkatan Kompetensi Pimpinan UUS Perusahaan Pembiayaan	1 kali/tahun	Pimpinan UUS Perusahaan Pembiayaan
2.	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah	2 kali/tahun	Pejabat/Pegawai yang menangani bidang akuntansi dan aktuaria perusahaan perasuransian syariah

Program pengembangan SDM Syariah yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2017 tercantum pada Tabel 6.2.

Kegiatan penelitian IKNB Syariah akan difokuskan pada empat tema pokok, yaitu:

- 1) Penelitian mengenai Kajian Penghitungan *Ujrah* Kontribusi pada Asuransi Syariah;
- 2) Penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Direksi Bank Dan Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah
- 3) Penelitian *mapping* IKNB Syariah (Industri Asuransi dan Industri Pembiayaan) dalam rangka spin-off;
- 4) Penelitian mengenai pengembangan penjaminan syariah daerah;

Kegiatan pengembangan asuransi mikro/asuransi mikro syariah yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 adalah melanjutkan kegiatan *pilot project* tahap-II yang telah dilakukan pada tahun 2016. Kegiatan dilakukan dalam bentuk wawancara kepada perusahaan asuransi peserta *pilot project* dan mengunjungi saluran pemasaran yang digunakan oleh perusahaan. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai bulan Maret 2017 dan diperkirakan selesai pada bulan April 2017.

Selain kegiatan *pilot project* tersebut, OJK akan menyelenggarakan kegiatan seminar internasional asuransi mikro/asuransi mikro syariah pada tahun 2017. Kegiatan tersebut akan dilakukan bekerja sama dengan Bank Dunia, dan melibatkan pula asosiasi dan industri perusahaan perasuransian di Indonesia.



LAMPIRAN

KEGIATAN EDUKASI DAN SOSIALISASI KEUANGAN SYARIAH

Daftar Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah 2016

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal	Kota
1	Narasumber Tamu Sosialisasi Perbankan Syariah	IPB	12 Januari 2016	Bogor
2	Program Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	LPPI Jakarta	22 Januari 2016	Jakarta
3	Narasumber Sosialisasi Perbankan Syariah kepada Azhari Islamic School	BSM	19 Februari 2016	Jakarta
4	Narasumber Sosialisasi Perbankan Syariah kepada Sekolah Islam Terpadu Darul Abidin	DKI Syariah	24 Februari 2016	Jakarta
5	Seminar Nasional	Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung	6-7 Maret 2016	Bandung
6	Seminar "Week of Sharia Economic Exhibition"	UIN Syarifhidayatullah Jakarta	16 Maret 2016	Jakarta
7	Seminar Nasional	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	17 Maret 2016	Jakarta
8	Sosialisasi Ketentuan Perbankan Syariah	OJK DIY	18 Maret 2016	Yogyakarta
9	Stadium General Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	30-31 Maret 2016	Cirebon
10	Seminar	Fakultas Ekonomi Universitas Islam Attahiriyah	02-Apr	Jakarta
11	Seminar	KOJK Lampung	05-Apr-16	Lampung
12	TOT Hakim PTA se Jawa Tengah	KR 3 Semarang	5-6 April 2016	Semarang
13	Workshop Produk MMQ dan Refinancing ASBISINDO DIY	KOJK DIY	07-Apr	Yogyakarta
14	TOT	Pengadilan Agama Semarang	5-7 April 2016	Semarang
15	Narasumber Seminar Nasional "Islamic Finance and Digitalization Era for Green Economy"		11 April 2016	Jakarta
16	Pelatihan dan Workshop "Produk MMQ dan Refinancing"	Asbisindo Yogyakarta	18-19 April 2016	Yogyakarta
17	Narasumber Edukasi dan Workshop Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKBU)	DPIP	21 April 2016	Jakarta
18	Narasumber Seminar Islamic Finance		21 – 22 April 2016	Jepang
19	Seminar Nasional	IAIN Kota Surakarta	3-5 Mei 2016	Surakarta
20	Workshop	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	19-20 Mei 2016	Yogyakarta
21	Seminar Nasional	DPW ASBISINDO Wilayah Lampung	23-24 Mei 2016	Lampung
22	Seminar Nasional	Islamic Law Fair 2016 (ILF 2016)	27-28 Mei 2016	Semarang

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal	Kota
23	Narasumber Sosialisasi Perbankan Syariah	Jurnalis Ekonomi Syariah	21 Juni 2016	
24	Narasumber Sosialisasi Perbankan Syariah	ISEI	23 Juni 2016	
25	Sosialisasi POJK No. 3/POJK.03/2016 tentang BPRS	KOJK Riau	27 Juni 2016	Riau
26	Narasumber Perbankan Syariah	Kemenag - RI	12 Juli 2016	Jakarta
27	Narasumber ToT Keuangan Syariah	DNBS dan STAN	26 – 28 Juli 2016	Tangerang
28	Narasumber Sosialisasi Ketentuan Pedoman Pemeriksaan berdasarkan risiko dan petunjuk pelaksana mekanisme koordinasi	DPMK	3 – 5 Agustus 2016	Jakarta
29	Narasumber PDPS	LPPI	5 Agustus 2016	Jakarta
30	Narasumber Sosialisasi Perbankan Syariah	ICIEMABS	10 – 11 Agustus 2016	Batam
31	Narasumber Perbankan Syariah	Mitrasoft Global	16 Agustus 2016	Jakarta
32	Panel Session IPAFEM 2016	IPAFEM	17-18 Agustus 2016	Yogyakarta
33	Sosialisasi Pemeriksaan LSMK Bulanan BUS/UUS	Bangwas	8 September 2016	Jakarta
34	Sosialisasi RPOJK Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS	DPNP	28 September 2016	Batam
35	Seminar “Reengineering Akad-akad Fikih Mu’amalah Kontemporer”	IAIN Raden Intan Lampung	31 Agustus - 1 September 2016	Lampung
36	Seminar Perbankan Syariah	Infobank	29-30 September 2016	Bandung
37	TOT Keuangan Syariah	Universitas Jenderal Soedirman	28- 29 September 2016	Purwokerto
38	Narasumber Sosialisasi Perbankan Syariah	Inti Pesan	12 Oktober 2016	Jakarta
39	Narasumber <i>Workshop</i> SOP Produk dan Akad Perbankan Syariah	KR 4 Surabaya	20 Oktober 2016	Surabaya
40	Narasumber refreshment kompetensi pengurus BPRS Jabodetabek – Banten 2016		21 Oktober 2016	Jakarta
41	Pelatihan PDPS	Asbisindo Sulampapua	26 Oktober 2016	
42	Kegiatan Seminar dan Konferensi Internasional 4th WaiBS Annual Convention 2016	WaiBS	26-27 Oktober 2016	Bandung
43	Narasumber Executive <i>overview</i> of islamic bank	LPPI	27 Oktober 2017	Jakarta
44	Narasumber <i>Sharing Session</i> dengan OJK	Pertamina	31 Oktober 2016	Jakarta
45	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia	MA - RI	09-Nov-16	Bogor
46	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	ASBISINDO Angkatan V	10-12 November 2016	Makassar
47	Narasumber Sosialisasi Perbankan Syariah	BEJ	11 November 2016	Jakarta
48	Narasumber Sosialisasi Perbankan Syariah	LPPI	11 November 2016	Jakarta

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal	Kota
49	Narasumber Pelatihan dan Gathering Wartawan Media Massa Jakarta	Direktorat Hubungan Kelembagaan	11 – 13 November 2016	Bogor
50	Acara Seminar Nasional Keuangan Syariah	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	16-17 November 2016	Semarang
51	Narasumber Sosialisasi Perbankan Syariah	LPPI	18 November 2016	Jakarta
52	Narasumber Sosialisasi Keuangan Syariah	KR 5 Sumatera Utara	19 – 20 Nov 2016	Medan
53	Narasumber Sosialisasi Perbankan Syariah	KR 4 Surabaya	30 November 2016	Surabaya
54	Narasumber Sosialisasi Perbankan Syariah	Kemenag – RI	1 Desember 2016	Jakarta
55	Seminar Nasional	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	7-8 Desember 2016	Bandung
56	Kegiatan <i>Ijtima' Sanawi</i>	DPMS	8-9 Desember 2016	Jakarta
57	Narasumber Sosialisasi Perbankan Syariah	Unisba	20 Desember 2016	
58	Narasumber Seminar dan Lokakarya Nasional Hukum Ekonomi Islam		19 – 20 Desember 2016	
59	Narasumber Seminar Internasional Ekonomi Syariah	KOJK Sulawesi Tenggara	22 Desember 2016	
60	Sosialisasi LSMK	Bank Jatim syariah	28 – 29 Desember 2016	Surabaya

Daftar Kegiatan Penyelenggaraan Seminar/Sosialisasi IKNB Syariah yang Dihadiri oleh Direktorat IKNB Syariah

No	Tanggal	Tempat	Tema	Penyelenggara
1	16 Maret 2016	Padang	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
2	24 Maret 2016	Gorontalo	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
3	19 April 2016	Aceh	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
4	2 Mei 2016	Megamendung	Sosialisasi IKNB Syariah	Bareskrim
5	12 Mei 2016	Mojokerto	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
6	Agustus 2016	Jakarta	Pendidikan Klasikal PCS 3	LPPI
7	11 Agustus 2016	Jakarta	Sosialisasi POJK mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	DP3B
8	22 September 2016	Mataram	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
9	29 September 2016	Jakarta	Sosialisasi POJK mengenai Lembaga Penjaminan	DP3B
10	7 Oktober 2016	Semarang	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
11	15 Oktober 2016	Balikpapan	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
12	20 Oktober 2016	Pekanbaru	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
13	Oktober 2016	Jakarta	Pendidikan Klasikal PCS 3	LPPI
14	24 Oktober 2016	Medan	Sosialisasi POJK mengenai Pergadaian	DP3B
15	27 Oktober 2016	Serang	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES

No	Tanggal	Tempat	Tema	Penyelenggara
16	3 November 2016	Semarang	Sosialisasi POJK mengenai Pergadaian	DP3B
17	3 November 2016	Malang	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
18	9 November 2016	Solo	Kunjungan Mahasiswa IAIN Surakarta ke KR Solo dengan Tema Tugas dan Pengawasan OJK terhadap Lembaga Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia	KR Solo
19	8-11 November 2016	Jakarta	FGD mengenai <i>Rahn Tasjily Tanah</i>	PT Pegadaian (Persero)
20	24 November 2016	Jember	Sosialisasi Asuransi Syariah	MES
21	3 Desember 2016	Bandung	Sosialisasi IKNB Syariah	Daarut Tauhid
11	8-9 Desember 2016	Jakarta	<i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Lembaga Keuangan Syariah Se Indonesia Tahun 2016</i>	DSN-MUI

INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JARINGAN KANTOR							
Jumlah Bank (Kantor Pusat)	184	190	193	197	197	197	200
Bank Umum Syariah (BUS)	11	11	11	11	12	12	13
Unit Usaha Syariah (UUS)	23	24	24	23	22	22	21
BPRS	150	155	158	163	163	163	166
Jaringan Kantor (KC, KCP, KK)	1763	2101	2663	2990	2910	2747	2654
Bank Umum Syariah (BUS)	1215	1401	1745	1998	2151	1990	1869
Unit Usaha Syariah (UUS)	262	336	517	590	320	311	332
BPRS	286	364	401	402	439	446	453
Rincian Jaringan Kantor (BUS & UUS)	1477	1737	2262	2588	2483	2335	2235
Kantor Pusat	34	35	35	34	34	34	34
Kantor Cabang	421	456	524	577	551	588	622
Kantor Cabang Pembantu	778	976	1434	1666	1651	1469	1342
Kantor Kas	244	270	269	311	247	244	237
KEUANGAN BUS UUS							
Total Aset (Miliar)	97,519,337	145,466,672	195,018	242,276	272,343	296,262	356,504
Total Aset Bank Umum Nasional (Miliar)	3,008,853	3,652,832	4,262,587	4,954,467	5,615,150	6,129,357	6,729,799
Share terhadap Total Bank Umum Nasional	3.24%	3.98%	4.58%	4.89%	4.85%	4.83%	5.30%
Pembiayaan yang Diberikan	68,181,050	102,655,215	147,505	184,122	199,330	212,996	248,007
Total Kredit Bank Umum Nasional (Miliar)	1,765,845	2,200,094	2,707,862	3,292,874	3,674,308	4,057,904	4,377,195
Share terhadap Total Bank Umum Nasional	3.86%	4.67%	5.45%	5.59%	5.42%	5.25%	5.67%
Jumlah Rekening	865,920	1,399,330	2,512,295	3,479,979	3,769,181	3,746,565	4,515,930
<i>Mudharabah</i> (Miliar)	8,630,980	10,228,868	12,023	13,625	14,354	14,820	15,292
<i>Musyarakah</i> (Miliar)	14,623,899	18,960,206	27,667	39,874	49,387	60,713	78,421
Piutang <i>Murabahah</i> (Miliar)	37,507,956	56,364,516	88,004	110,565	117,371	122,111	139,536
Piutang <i>Salam</i> (Miliar)	-	-	-	-	-	-	-
Piutang <i>Istishna</i> (Miliar)	346,771	325,878	376	582	633	770	878
Piutang <i>Qardh</i> (Miliar)	4,730,878	12,936,750	12,090	8,995	5,965	3,951	4,731
<i>Ijarah</i> (Miliar)	2,340,566	3,838,997	7,345	10,481	11,620	10,631	9,150
Dana pihak ketiga (Miliar)	76,036,387	115,414,645	147,512	183,534	217,858	231,175	279,335
Total DPK Bank Umum Nasional (Miliar)	2,338,824	2,784,912	3,225,198	3,663,968	4,114,420	4,413,056	4,836,758
Share terhadap Total Bank Umum Nasional	3.25%	4.14%	4.57%	5.01%	5.29%	5.24%	5.78%
Jumlah Rekening	6,053,658	8,187,428	10,847,862	12,724,187	14,386,575	18,481,911	22,198,718
Giro (Miliar)	9,055,554	12,006,360	17,708	18,523	18,649	21,193	27,972
Tabungan Wadiah (Miliar)	3,337,970	5,394,043	7,449	10,740	12,561	15,206	18,208
Tabungan <i>Mudharabah</i> (Miliar)	19,570,358	27,208,353	37,623	46,459	51,020	53,447	66,980

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Deposito <i>Mudharabah</i> (Miliar)	44,072,505	70,805,889	84,732	107,812	135,629	141,329	166,174
Permodalan							
Modal disetor (Miliar)	5,145,965	6,611,448	6,311	8,181	10,644	12,413	14,498
Cadangan (Miliar)	490,522	578,723	913	1,014	997	2,145	3,400
Laba/rugi tahun lalu (sbm pajak)	831,509	1,300,764	2,037	3,423	3,752	3,072	3,076
Laba/rugi tahun berjalan (sbm pajak)	1,300,764	2,037,216	3,409	4,345	1,786	1,786	2,096
Rasio Keuangan Perbankan Syariah (BUS & UUS)							
CAR ***	16.25%	16.63%	14.13%	14.42%	15.74%	15.02%	16.63%
ROA	1.67%	1.79%	2.14%	2.00%	0.79%	0.84%	0.94%
NPF Gross	3.02%	2.52%	2.22%	2.62%	4.33%	4.34%	4.16%
NPF Net	1.60%	1.34%	1.34%	1.75%	2.94%	2.77%	2.07%
BOPO (Beban Operasional+ Bagi Hasil/Pendapatan Operasional)	80.54%	78.41%	74.97%	78.21%	94.16%	94.38%	93.63%
STM (3 bulan)	19.65%	24.15%	18.04%	16.33%	20.48%	24.67%	25.74%
FDR	89.67%	88.94%	100.00%	100.32%	91.50%	92.14%	88.78%
Rasio Keuangan Perbankan Nasional							
CAR	17.18%	16,05	17.43	18.13	19.57	21.39	22.93
ROA	2.86%	3,03	3.11	3.08	2.85	2.32	2.23
NPL	2.56%	2.17%	1.87	1.77	2.16	2.49	2.93
BOPO	86.14%	85,42	81.20	74.08	76.29	81.49	82.22
Aktiva thdp pasiva likuid (1 bulan)	3.99%	3,80	18.45	15.77	16.24	16.70	17.50
LDR	75.50%	79.00%	83.96	89.70	89.42	92.11	90.70
KEUANGAN BPRS							
Total Aset BPRS (juta)	2,738,745	3,520,417	4,698,952	5,833,488	6,573,331	7,739,270	9,157,801
Total Pembiayaan BPRS (juta)	2,009,093	2,675,930	3,553,520	4,433,492	5,004,909	5,765,171	6,662,556
Jumlah Rekening	148,997	170,098	211,385	215,761	227,517	233,209	250,425
Total DPK BPRS (juta)	1,603,778	2,095,333	2,937,802	3,666,174	4,028,415	4,801,888	5,823,964
Jumlah Rekening	558,927	656,439	787,923	907,755	1,021,776	1,163,287	1,256,091
Rasio Keuangan							
CAR	27.5%	23.5%	25.16%	22.08%	22.77%	21.47%	21.74%
ROA	3.5%	2.7%	2.64%	2.79%	2.26%	2.20%	2.27%
ROE	22.1%	19.0%	20.54%	21.22%	16.13%	14.66%	16.18%
NPF Gross	6.5%	6.1%	6.15%	6.50%	7.89%	8.20%	8.63%
BOPO	85.4%	85.1%	80.02%	80.75%	87.79%	88.09%	87.09%
FDR	125.3%	127.7%	120.96%	120.93%	124.24%	120.06%	114.40%
LDR (BPR Konvensional)	108.09%	108.6%	111.64%	114.36%	79.79%	77.81%	76.24%

Sumber:

Statistik Perbankan Syariah 2010 s.d. 2016

Statistik Perbankan Indonesia 2010 s.d. 2016



DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH
MENARA RADIUS PRAWIRO, LANTAI 21 - 22
KOMPLEK PERKANTORAN BANK INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO 2,
JAKARTA PUSAT 10350
TEL. +62-21-296-00000

www.ojk.go.id